



PANDUAN PERPAJAKAN INDONESIA

**Teori dan Praktik Penyelesaian Kasus
(Berdasarkan Peraturan Terbaru Tahun 2025)**

Prof. Dr. Poltak Marull John Liberty Hutagaol, S.E., Ak., M.Acc., M.Ec. (Hons.)

Dr. (c) Sabar Pardamean L. Tobing, S.E., M.M., Ak., CA., CTL., CTAP., BKP.

Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA.

M. Agustawan Saputra, S.M., M.M., Ak., CA., CTA., CBPA., CTT., CPTT., BKP.

Dr. (c) Husen Basri, S.Ak., M.Ak., ERMAP., QRMA., Ak., CA., ASEAN CPA., ACPA.



PANDUAN PERPAJAKAN INDONESIA

**Teori dan Praktik Penyelesaian Kasus
(Berdasarkan Peraturan Terbaru Tahun 2025)**



PT BUMI AKSARA
Jl. Setiabudi No. 52, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5300 6000
www.bumiaksara.com

PANDUAN PERPAJAKAN INDONESIA

**Teori dan Praktik Penyelesaian Kasus
(Berdasarkan Peraturan Terbaru Tahun 2025)**

Prof. Dr. Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, S.E., Ak., M.Acc., M.Ec. (Hons.)
Dr. (c) Sabar Pardamean L. Tobing, S.E., M.M., Ak., CA., CTL, CTAP, BKP.
Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA.
M. Agustawan Saputra, S.M., M.M., Ak., CA., CTA., CBPA., CTT., CPTT., BKP.
Dr. (c) Husen Basri, S.Ak., M.Ak., ERMAP., QRMA., Ak., CA., ASEAN CPA., ACPA.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Hak cipta 2025, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

01.2025.00000.00.02.001

Prof. Dr. Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, S.E., Ak., M.Acc., M.Ec. (Hons.)

Dr. (c) Sabar Pardamean L. Tobing, S.E., M.M., Ak., CA., CTL., CTAP., BKP.

Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA.

M. Agustiawan Saputra, S.M., M.M., Ak., CA., CTA., CBPA., CTT., CPTT., BKP.

Dr. (c) Husen Basri, S.Ak., M.Ak., ERMAP., QRMA., Ak., CA., ASEAN CPA., ACPA.

PANDUAN PERPAJAKAN INDONESIA

Teori dan Praktik Penyelesaian Kasus

(Berdasarkan Peraturan Terbaru Tahun 2025)

viii, 342 hlm., 23 cm

ISBN 978-623-372-000-0

Cetakan ke-1, Juli 2025

Hak penerbitan pada Rajawali Pers, Depok

Copy Editor : Tim RGP

Setter : Eka Rinaldo

Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

RAJAWALI PERS

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:


Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. Bandung-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. Yogyakarta-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. Surabaya-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. Palembang-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. Pekanbaru-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. Medan-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. Makassar-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. Banjarmasin-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. Bali, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. Bandar Lampung-35115, Perum. Bilabong Jaya Blok B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku *Panduan Perpajakan Indonesia: Teori dan Praktik Penyelesaian Kasus* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai respons atas kebutuhan literatur perpajakan yang tidak hanya memuat teori dan regulasi terbaru, tetapi juga memberikan pendekatan praktis melalui contoh kasus nyata, sehingga dapat membantu mahasiswa, praktisi, maupun wajib pajak dalam memahami dan menerapkan ketentuan perpajakan secara komprehensif.


Dalam penyusunannya, buku ini merujuk pada peraturan perpajakan terbaru Per Juni tahun 2025, termasuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), perubahan-perubahan yang terkini dalam PMK, PER Dirjen Pajak, dan SE Dirjen Pajak, serta integrasi sistem administrasi perpajakan berbasis *Coretax*. Melalui struktur yang sistematis, pembaca diajak memahami teori dasar perpajakan, proses administrasi, teknik pelaporan, hingga strategi penyelesaian kasus pajak secara praktis dan berbasis regulasi.

Di tengah transformasi digital Direktorat Jenderal Pajak melalui implementasi sistem *Coretax Administration System*, buku ini juga membahas berbagai implikasi teknis dan administratif yang muncul dalam proses pelaporan dan kepatuhan pajak. Hal ini penting agar

para pelaku bisnis, konsultan, dan akademisi dapat menyesuaikan diri dengan ekosistem baru yang menuntut kecepatan, transparansi, dan akurasi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan edisi selanjutnya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi salah satu rujukan penting dalam dunia perpajakan di Indonesia.

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v	
DAFTAR ISI	vii	
BAB 1	DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN DALAM PERPAJAKAN	1
BAB 2	PENDAFTARAN NPWP/PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)	9
BAB 3	PEMBAYARAN PAJAK	37
BAB 4	PELAPORAN PAJAK	59
BAB 5	SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK	73
BAB 6	PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA	81
BAB 7	PEMERIKSAAN PAJAK	85

BAB 8	PERMOHONAN PEMBETULAN, KEBERATAN DAN PERMOHONAN PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR	97
BAB 9	GUGATAN DAN BANDING DI PENGADILAN PAJAK	115
BAB 10	PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DAN SPT PPH ORANG PRIBADI	121
BAB 11	PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN SPT BADAN	143
BAB 12	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN SPT PPN	205
BAB 13	PAJAK PENGHASILAN POTONG PUNGUT (POTPUT)	251
BAB 14	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN P5L & BEA METERAI	309
BAB 15	KODE ETIK PROFESI KONSULTAN PAJAK	333
	DAFTAR PUSTAKA	337
	BIODATA PENULIS	341

BAB I

DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN DALAM PERPAJAKAN

1. Pajak

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penjelasan :

Pajak adalah iuran wajib yang dibayar ke negara oleh warga atau perusahaan tanpa imbalan langsung, untuk membiayai kebutuhan negara dan kesejahteraan masyarakat.

2. Wajib Pajak

Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penjelasan :

Wajib Pajak adalah orang atau badan (misalnya perusahaan) yang punya kewajiban bayar, potong, atau pungut pajak sesuai aturan.

3. Badan

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha...

Penjelasan :

Badan adalah organisasi seperti PT, CV, koperasi, yayasan, yang punya kegiatan usaha atau tidak.

4. Pengusaha

Orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan, mengimpor, mengeksport barang, melakukan perdagangan, jasa, dan/atau memanfaatkan barang/jasa dari luar daerah pabean.

Penjelasan :

Pengusaha adalah orang atau badan yang punya usaha jual-beli barang, ekspor-impor, atau jasa, termasuk dari luar negeri.

5. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN.

Penjelasan :

PKP adalah pengusaha yang diwajibkan memungut dan menyetor PPN atas barang/jasa yang dijual.

6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan.

Penjelasan :

NPWP adalah nomor identitas untuk keperluan pajak, mirip KTP-nya untuk pajak.

7. Masa Pajak

Jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Penjelasan :

Masa Pajak adalah periode (biasanya 1 bulan) untuk menghitung dan lapor pajak.

8. Tahun Pajak

Jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila menggunakan tahun buku yang berbeda.

Penjelasan :

Tahun Pajak adalah 12 bulan untuk laporan pajak, bisa Januari–Desember atau sesuai pembukuan perusahaan.

9. Bagian Tahun Pajak

Bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

Penjelasan :

Bagian Tahun Pajak adalah periode yang kurang dari setahun, misalnya jika usaha baru mulai pertengahan tahun.

10. Pajak yang Terutang

Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa/Tahun/Bagian Tahun Pajak sesuai ketentuan.

Penjelasan :

Pajak terutang adalah jumlah pajak yang wajib dibayar sesuai waktu yang ditentukan.

11. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek dan/atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban.

Penjelasan :

SPT adalah laporan pajak yang wajib diisi dan dikirim oleh Wajib Pajak.

12. SPT Masa

Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

Penjelasan :

SPT Masa adalah laporan pajak bulanan.

13. SPT Tahunan

Surat Pemberitahuan untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

Penjelasan :

SPT Tahunan adalah laporan pajak tahunan.

14. Surat Setoran Pajak (SSP)

Bukti pembayaran atau penyetoran pajak ke kas negara.

Penjelasan :

SSP adalah bukti bahwa Wajib Pajak telah membayar pajak ke negara.

15. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat ketetapan berupa SKPKB, SKPKBT, SKPN, atau SKPLB.

Penjelasan :

SKP adalah surat dari pajak yang menyatakan berapa pajak yang masih harus dibayar, nihil, atau lebih bayar.

16. SKPKB (Kurang Bayar)

Menentukan jumlah pokok pajak, kekurangan, dan sanksi yang masih harus dibayar.

Penjelasan :

SKPKB adalah surat yang menyatakan Wajib Pajak masih punya kekurangan pajak yang harus dibayar.

17. SKPKBT (Kurang Bayar Tambahan)

Menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Penjelasan :

SKPKBT adalah surat yang menyatakan ada tambahan kekurangan pajak.

18. SKPN (Nihil)

Jumlah pokok pajak = jumlah kredit pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Penjelasan :

SKPN menyatakan bahwa tidak ada pajak yang harus dibayar dan tidak ada kelebihan bayar.

19. SKPLB (Lebih Bayar)

Jumlah kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih besar dari pajak terutang.

Penjelasan :

SKPLB adalah surat yang menyatakan pajak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya dan bisa dikembalikan.

20. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat untuk menagih pajak dan/atau sanksi bunga/denda.

Penjelasan :

STP adalah surat penagihan pajak atau denda karena belum dibayar.

21. Surat Paksa

Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan.

Penjelasan :

Surat resmi yang mewajibkan bayar pajak secara paksa jika tidak dilunasi.

22. Kredit Pajak PPh

ajak yang dibayar sendiri, dipotong, atau dipungut, yang boleh dikurangkan dari pajak terutang.

Penjelasan :

Kredit pajak adalah pajak yang sudah dibayar dan bisa dikurangkan dari pajak yang masih harus dibayar.

23. Kredit Pajak PPN

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi pengembalian atau kompensasi.

Penjelasan :

PPN yang sudah dibayar saat beli bisa dikurangkan dari PPN yang harus disetor saat jual.

24. Pekerjaan Bebas

Pekerjaan oleh orang pribadi dengan keahlian khusus yang tidak terikat hubungan kerja.

Penjelasan :

Pekerjaan mandiri seperti dokter, pengacara, akuntan, tanpa jadi pegawai tetap.

25. Pemeriksaan

Kegiatan mengumpulkan dan mengolah data untuk menguji kepatuhan pajak.

Penjelasan :

Pemeriksaan adalah pengecekan oleh pajak atas laporan dan kewajiban Wajib Pajak.

26. Bukti Permulaan

Keadaan, perbuatan, atau benda yang menunjukkan dugaan kuat ada tindak pidana pajak.

Penjelasan :

Tanda awal bahwa mungkin terjadi pelanggaran pajak.

27. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan untuk mendapat bukti permulaan dugaan tindak pidana pajak.

Penjelasan :

Pemeriksaan awal untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran pajak.

28. Penanggung Pajak

Orang atau badan yang bertanggung jawab atas pajak, termasuk wakilnya.

Penjelasan :

Pihak yang harus membayar dan menjalankan kewajiban perpajakan.

29. Pembukuan

Proses pencatatan keuangan yang disusun menjadi laporan keuangan.

Penjelasan :

Pencatatan keuangan perusahaan yang digunakan untuk hitung pajak.

30. Penelitian

Kegiatan menilai kelengkapan dan kebenaran isi SPT dan lampirannya.

Penjelasan :

Pemeriksaan awal atas SPT untuk memastikan data lengkap dan benar.

31. Penyidikan Tindak Pidana Pajak

Tindakan penyidik untuk cari dan kumpulkan bukti serta temukan tersangka.

Penjelasan :

Penyelidikan oleh petugas pajak untuk membuktikan ada/tidaknya pelanggaran pidana pajak.

32. Penyidik

Pegawai negeri di DJP yang punya wewenang melakukan penyidikan.

Penjelasan :

Petugas pajak yang berwenang menyelidiki pelanggaran pidana pajak.

33. Surat Keputusan Pembetulan

Surat untuk membetulkan kesalahan tulis, hitung, atau penerapan ketentuan.

Penjelasan :

Surat resmi untuk memperbaiki kesalahan dalam dokumen pajak.

34. Surat Keputusan Keberatan

Surat keputusan atas keberatan terhadap SKP atau pemotongan pihak ketiga.

Penjelasan :

Putusan dari DJP atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak.

35. Putusan Banding

Putusan badan peradilan pajak atas banding dari Wajib Pajak.

Penjelasan :

Putusan pengadilan pajak jika WP tidak setuju dengan hasil keberatan.

36. Putusan Gugatan

Putusan pengadilan atas gugatan sesuai ketentuan perpajakan.

Penjelasan :

Putusan atas gugatan dari Wajib Pajak terhadap tindakan otoritas pajak.

37. Putusan Peninjauan Kembali

Putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali Putusan Banding/Gugatan.

Penjelasan :

Keputusan akhir dari MA atas permohonan ulang dari pihak yang tidak puas atas putusan sebelumnya.

38. SK Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

Menentukan jumlah kelebihan bayar yang dikembalikan lebih awal ke WP tertentu.

Penjelasan :

Surat untuk WP yang bisa dapat pengembalian lebih cepat atas kelebihan bayar.

39. SK Pemberian Imbalan Bunga

Menentukan jumlah bunga yang diberikan kepada WP.

Penjelasan :

Surat resmi dari pajak yang memberikan bunga atas pengembalian pajak lebih bayar.

40. Tanggal Dikirim

Tanggal pada stempel pos/faks/saat penyerahan langsung.

Penjelasan :

Tanggal surat pajak dikirim lewat pos, faks, atau diserahkan langsung.

41. Tanggal Diterima

Tanggal surat diterima oleh WP, baik langsung maupun melalui pos/faks.

Penjelasan : *Tanggal ketika WP menerima surat dari kantor pajak.*

BAB II

PENDAFTARAN NPWP/PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

Pasal 2 sampai 10 UU KUP

1. Kewajiban Mendaftarkan NPWP

Setiap orang atau badan yang sudah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pajak sesuai tempat tinggal atau kantor pusatnya. Setelah itu, mereka akan mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

1a. NIK Jadi NPWP untuk Orang Pribadi

Bagi penduduk Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini digunakan sebagai NPWP.

2. Kewajiban Laport Usaha untuk Jadi PKP

Kalau seorang Wajib Pajak menjalankan usaha yang kena PPN, maka ia harus melaporkan usahanya ke kantor pajak setempat untuk didaftarkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

3. Aturan Khusus Lokasi Pendaftaran

Direktur Jenderal Pajak bisa menentukan tempat pendaftaran atau pelaporan selain dari yang disebut di atas, terutama bagi pengusaha orang pribadi tertentu yang memiliki usaha di lokasi berbeda dari tempat tinggalnya.

4. Diterbitkan NPWP/PKP secara Jabatan

Kalau Wajib Pajak tidak mendaftarkan sendiri, maka DJP bisa menerbitkan NPWP atau menetapkan sebagai PKP secara otomatis (disebut “secara jabatan”).

4a. Kapan Kewajiban Pajaknya Mulai Berlaku?

Meski NPWP atau status PKP baru diterbitkan belakangan, kewajiban pajaknya tetap dihitung mundur, sejak ia sebenarnya sudah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak — maksimal 5 tahun ke belakang.

5. (Dihapus)

Ayat ini sudah tidak berlaku lagi.

6. Penghapusan NPWP

NPWP bisa dihapus oleh DJP jika:

- Ada permohonan dari Wajib Pajak atau ahli waris karena sudah tidak wajib pajak lagi (misalnya meninggal, berhenti usaha).
- Perusahaan dibubarkan atau digabung.
- BUT (Bentuk Usaha Tetap) menghentikan bisnis di Indonesia.
- DJP menilai bahwa orang/badan itu sudah tidak memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak.

7. Batas Waktu Penghapusan NPWP

Kalau ada permohonan penghapusan NPWP:

- Untuk orang pribadi: keputusan harus diberikan dalam 6 bulan.
- Untuk badan usaha: maksimal 12 bulan.

8. Pencabutan Status PKP

Status sebagai PKP bisa dicabut oleh DJP, baik karena permintaan dari Wajib Pajak maupun karena inisiatif DJP sendiri.

9. Batas Waktu Pencabutan PKP

DJP harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan PKP dalam waktu 6 bulan setelah permohonan lengkap diterima.

10. Integrasi NIK dan NPWP

Agar NIK bisa dipakai sebagai NPWP, data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri akan diberikan ke Kementerian Keuangan untuk disesuaikan dan digabung dengan data pajak.

Pasal 3A UU PPN

1. Kewajiban PKP untuk Pengusaha (Pasal 4 ayat 1 huruf a, c, f, g, h)

Jika **seorang pengusaha menjual barang atau jasa tertentu** (yang disebut dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a, c, f, g, dan h), maka dia **wajib daftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)**, kecuali dia termasuk **pengusaha kecil** yang tidak diwajibkan oleh Menteri Keuangan.

Sebagai PKP, pengusaha tersebut wajib:

- **Memungut PPN** dari pembeli,
- **Menyetorkan PPN** tersebut ke kas negara,
- **Melaporkan PPN dan PPnBM** yang dikenakan pada transaksi yang dilakukan.

Jadi, pengusaha yang menjual barang/jasa kena pajak (selain pengusaha kecil) harus jadi PKP dan mematuhi aturan PPN/PPnBM.

1a. Pengusaha Kecil Bisa Memilih Jadi PKP

Walaupun pengusaha kecil tidak diwajibkan jadi PKP, mereka boleh memilih untuk jadi PKP secara sukarela jika ingin.

2. Jika Pengusaha Kecil Jadi PKP, Maka Wajib Ikuti Aturan PKP

Kalau pengusaha kecil sudah memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka dia wajib menjalankan semua kewajiban seperti PKP lainnya:

- memungut PPN,
- menyetor PPN ke negara,
- dan melaporkan PPN dalam SPT.

3. Wajib Pungut PPN atas Pemanfaatan Barang/Jasa dari Luar Negeri

Jika ada orang atau perusahaan di Indonesia menggunakan barang tidak berwujud (seperti hak cipta, software, lisensi) atau jasa dari luar negeri, maka mereka tetap wajib bayar PPN.

Dalam hal ini, pembeli di Indonesia harus:

- Memungut sendiri PPN (dikenal sebagai mekanisme *self-assessment*),
- Menyetorkan PPN tersebut ke kas negara, dan
- Melaporkannya ke kantor pajak.

Aturan teknis perhitungan dan cara bayarnya ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Penjelasan tentang NPWP dan PKP dalam Pasal 2 sampai 4 PP 50 Tahun 2022

Pasal 2

Siapa Wajib Mendaftarkan Diri untuk Dapat NPWP? (Ayat 1)

Setiap orang atau badan yang **sudah memenuhi syarat** sebagai Wajib Pajak menurut aturan yang berlaku, **harus mendaftarkan diri ke kantor pajak** di wilayah tempat tinggal atau tempat usahanya. Setelah itu, ia akan diberi **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)** sebagai identitas perpajakan.

NIK Jadi NPWP untuk Penduduk (Ayat 2)

Bagi orang pribadi yang berstatus sebagai penduduk Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (NIK) digunakan sebagai NPWP.

Aktivasi NIK sebagai NPWP (Ayat 3)

Untuk penduduk, pendaftaran NPWP dilakukan dengan mengaktifkan NIK agar bisa dipakai sebagai identitas resmi perpajakan.

Wanita Kawin Bisa Dikenai Pajak Terpisah (Ayat 4)

Seorang wanita yang sudah menikah **tetap bisa memiliki NPWP sendiri** dan dikenai pajak **terpisah dari suaminya, kalau memenuhi salah satu kondisi berikut:**

- a. Hidup terpisah karena ada **putusan hakim** (misalnya cerai pisah tempat tinggal).
- b. Ada **perjanjian tertulis** dengan suami yang memisahkan penghasilan dan harta.
- c. Ingin mengurus **hak dan kewajiban perpajakan sendiri**, terlepas dari suami.

Kalau Sudah Punya NPWP Sebelum Menikah (Ayat 5)

Jika wanita yang menikah dan ingin pajak terpisah sudah punya NPWP sebelumnya, tidak perlu daftar ulang untuk dapat NPWP baru.

Kalau Tidak Pisah Pajak, Hak dan Kewajiban Pajaknya Digabung (Ayat 6)

Wanita yang sudah menikah tapi tidak memenuhi salah satu syarat di atas, maka urusan pajaknya akan digabung dengan suaminya. Jadi, pelaporan dan pembayaran pajaknya menjadi satu dengan milik suami.

Kesimpulan Sederhana:

- Semua orang yang sudah wajib pajak, harus punya NPWP.
- NIK sekarang dipakai sebagai NPWP untuk orang pribadi.
- Wanita menikah bisa tetap punya NPWP sendiri kalau pisah tempat tinggal, ada perjanjian, atau ingin urus pajak sendiri.
- Jika tidak, kewajiban pajaknya digabung dengan suami.

Pasal 3

Warisan yang Belum Dibagi dan NPWP

Jika ada seseorang yang meninggal dunia, dan harta warisannya belum dibagi kepada para ahli waris, maka warisan itu dianggap sebagai satu kesatuan utuh (seperti "badan hukum sementara") yang masih punya kewajiban pajak.

Dalam hal ini, warisan tersebut tetap dianggap sebagai subjek pajak (pihak yang wajib bayar pajak).

NPWP yang Digunakan

Untuk keperluan pajak, NPWP yang digunakan adalah NPWP milik orang yang telah meninggal (pewaris).

Siapa yang Mewakili Urusan Pajaknya?

Urusan pajak atas harta warisan itu harus dijalankan oleh salah satu dari berikut:

1. Salah seorang ahli waris → Misalnya anak, istri, atau keluarga yang sah dan menerima warisan.
2. Pelaksana wasiat → Orang yang ditunjuk dalam wasiat untuk mengurus dan melaksanakan kehendak pewaris.
3. Pihak yang mengurus harta peninggalan → Bisa pengacara, notaris, atau pihak lain yang ditunjuk untuk mengurus administrasi warisan.

Contoh Praktis:

Pak Budi meninggal dunia. Harta warisannya belum dibagi ke anak-anaknya. Maka:

- Warisan Pak Budi dianggap masih aktif sebagai subjek pajak.
- NPWP Pak Budi tetap digunakan.
- Misalnya anak sulung (Andi) ditunjuk sebagai yang mewakili, maka Andi yang akan lapor dan bayar pajak atas penghasilan atau kewajiban warisan itu.

Pasal 4

Penghapusan NPWP dan pencabutan status PKP:

Penghapusan atau Pencabutan oleh DJP karena Jabatan (Ayat 1)

Direktur Jenderal Pajak berhak menghapus NPWP atau mencabut status PKP (Pengusaha Kena Pajak) tanpa permintaan dari Wajib Pajak, jika hasil pemeriksaan atau penelitian menunjukkan Wajib Pajak tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak atau PKP.

Penghapusan atau Pencabutan atas Permintaan Wajib Pajak (Ayat 2)

Wajib Pajak bisa mengajukan permohonan kepada DJP untuk menghapus NPWP atau mencabut status PKP-nya. DJP akan menindaklanjuti permohonan ini dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Penghapusan Berdasarkan Penelitian (Ayat 3)

DJP juga bisa menghapus NPWP atau mencabut status PKP hanya dengan melakukan penelitian sederhana (tanpa pemeriksaan langsung), jika Wajib Pajak termasuk dalam kriteria tertentu sesuai aturan perpajakan. Misalnya, usaha tidak aktif lagi atau tidak ada penghasilan sama sekali.

Untuk Orang Pribadi Penduduk (Ayat 4)

Jika Wajib Pajak adalah orang pribadi penduduk Indonesia dan ternyata sudah tidak memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, maka NPWP-nya bisa dihapus berdasarkan ketentuan di ayat-ayat sebelumnya.

Penonaktifan NIK Sebagai NPWP (Ayat 5)

Jika orang pribadi tersebut menggunakan NIK sebagai NPWP, dan dia sudah tidak wajib pajak lagi, maka NIK-nya akan dinonaktifkan sebagai NPWP dalam sistem administrasi perpajakan.

Kesimpulan :

- DJP bisa hapus NPWP atau cabut PKP baik karena inisiatif sendiri atau permintaan Wajib Pajak.
- Tindakan ini dilakukan kalau Wajib Pajak sudah tidak memenuhi syarat subjektif (misalnya bukan lagi orang pribadi yang berpenghasilan) dan/atau objektif (misalnya usahanya sudah tutup).
- Kalau NPWP berasal dari NIK, maka NIK itu akan dinonaktifkan dari sistem pajak bila sudah tidak menjadi wajib pajak.

Pasal 17- Pasal 21 PMK 164 Tahun 2023 terkait dengan kewajiban pelaporan usaha untuk di kukuhkan Sebagai PKP

Pasal 17

Kapan Wajib Daftar Sebagai PKP? (Ayat 1)

Seorang pengusaha harus melaporkan usahanya untuk menjadi PKP, jika omzet (peredaran bruto atau penerimaan kotor) selama satu tahun sudah melebihi batasan yang ditetapkan untuk pengusaha kecil.

Batasan omzet ini ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yaitu 4,8 Milyar dalam satu tahun

Apa yang Dimaksud Peredaran Bruto? (Ayat 2)

Peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto yang menjadi acuan adalah jumlah penjualan (omzet) usaha yang dihitung menurut aturan di PMK tentang batas pengusaha kecil.

Batas Waktu Daftar PKP (Ayat 3)

Kalau omzet usaha sudah melebihi batasan tersebut, maka pengusaha wajib melapor paling lambat akhir tahun buku itu untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Wajib Ajukan Permohonan (Ayat 4)

Pengusaha yang terkena kewajiban ini harus secara aktif mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP ke kantor pajak.

Siapa yang Mengukuhkan? (Ayat 5)

Setelah permohonan diajukan, kepala Kantor Pajak akan mengeluarkan keputusan untuk menetapkan pengusaha tersebut sebagai PKP.

Aturan Pelaksanaannya (Ayat 6)

Proses pengajuan dan penetapan PKP ini mengikuti aturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri tentang:

- cara daftar NPWP,
- penghapusan NPWP, dan
- pengukuhan serta pencabutan PKP.

Jika Tidak Lapor, Akan Dikukuhkan Secara Jabatan (Ayat 7)

Kalau pengusaha tidak melapor padahal omzetnya sudah melebihi batas, maka kantor pajak bisa langsung mengukuhkannya sebagai PKP tanpa permohonan. Ini disebut pengukuhan secara jabatan.

Contoh Praktis:

- Batas omzet pengusaha kecil menurut PMK: Rp 4,8 M setahun.
- Jika toko Ibu Sari sampai bulan Oktober 2025 omzetnya sudah mencapai Rp 4,8 M, maka:
 - Ibu Sari wajib daftar PKP paling lambat Desember 2025.
 - Kalau tidak daftar, kantor pajak bisa langsung tetapkan Ibu Sari sebagai PKP.

Pasal 18

Tentang kapan Pengusaha Kena Pajak (PKP) mulai punya kewajiban memungut dan menyeter PPN/PPnBM:

Kapan PKP Mulai Kena Kewajiban PPN/PPnBM? (Ayat 1)

Pengusaha yang baru dikukuhkan sebagai PKP (seperti dijelaskan di Pasal 17 ayat 5), harus mulai memungut, menyeter, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM mulai bulan pertama (Masa Pajak) di tahun berikutnya.

Jadi, kalau dikukuhkan sebagai PKP pada bulan November 2025, maka kewajiban PPN-nya baru dimulai Januari 2026.

Masa Pajak yang Jadi Acuan (Ayat 2)

Masa Pajak yang dimaksud adalah masa (bulan) saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, bukan bulan dia mulai berusaha.

Kapan Hak sebagai PKP Berlaku? (Ayat 3)

Selain kewajiban, hak-hak PKP juga baru bisa dipakai mulai bulan pertama tahun berikutnya, misalnya hak untuk mengkreditkan Pajak Masukan.

Contoh:

Dikukuhkan PKP bulan Oktober 2025 → hak sebagai PKP seperti kompensasi PPN mulai berlaku Januari 2026.

Aturan Perhitungan Dijelaskan dalam Lampiran (Ayat 4)

Untuk contoh praktis perhitungannya, kapan tepatnya mulai kena kewajiban memungut dan menyetor PPN/PPnBM, dijelaskan lebih rinci dalam Lampiran Peraturan Menteri.

Kesimpulan :

- Dikukuhkan sebagai PKP di tahun berjalan, kewajiban dan hak PKP baru dimulai di awal tahun berikutnya.
- Ini memberikan masa transisi supaya pengusaha bisa bersiap-siap.

Pasal 19

Berikut penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti dari ketentuan tersebut, yang mengatur kewajiban PPN untuk PKP yang terlambat daftar atau dikukuhkan secara jabatan:

Jika Pengusaha Terlambat Daftar atau Dikukuhkan Secara Jabatan (Ayat 1)

Ada dua situasi yang diatur di sini:

- a. Pengusaha melaporkan usahanya tapi terlambat, yaitu setelah batas waktu yang seharusnya.
- b. Pengusaha tidak melapor, sehingga kantor pajak mengukuhkannya sebagai PKP secara jabatan.

Dalam dua kasus ini, pengusaha tetap wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan/atau PPnBM mulai bulan saat ia dikukuhkan sebagai PKP.

Kewajiban dan Hak atas Masa Sebelum Pengukuhan (Ayat 2)

Meskipun baru dikukuhkan sekarang, jika sejak awal tahun buku pengusaha sudah seharusnya dikenai PPN (karena omzet sudah melebihi batas), maka:

- Penyerahan barang/jasa sejak awal tahun hingga sebelum dikukuhkan juga tetap kena PPN.

- Untuk masa tersebut, pengusaha harus tetap melaporkan PPN lewat Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

SPT Harus Disampaikan Jika Ada PPN yang Seharusnya Dipungut (Ayat 3)

Jika selama periode sebelum dikukuhkan itu sebenarnya sudah terjadi transaksi yang seharusnya kena PPN, maka pengusaha wajib menyampaikan SPT Masa PPN-nya untuk bulan-bulan tersebut.

Jika Tidak Dilaporkan, DJP Bisa Menetapkan Pajak Sendiri (Ayat 4)

Kalau pengusaha tidak menyampaikan laporan PPN seperti diatur di ayat (2) dan (3), maka:

- Direktorat Jenderal Pajak bisa menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau tagihan pajak, sebagai konsekuensi atas kewajiban yang tidak dipenuhi.

Penentuan Kapan Mulai Kewajiban PPN-nya (Ayat 5)

Contoh konkret mengenai kapan kewajiban PPN dimulai, dan bagaimana cara menghitungnya, diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Menteri.

Contoh Kasus Praktis:

- Toko Pak Anto melebihi batas omzet PKP sejak Juli 2025, tapi baru mendaftarkan PKP pada Desember 2025.
- Karena terlambat, kewajiban PPN-nya dimulai sejak Desember (saat dikukuhkan).
- Namun, untuk penjualan Juli–November yang seharusnya kena PPN, ia tetap wajib melaporkan SPT Masa PPN bulan-bulan tersebut.
- Kalau tidak melaporkan, kantor pajak bisa mengeluarkan ketetapan/tagihan pajak atas periode itu.

Berikut penjelasan mengenai ketentuan pengusaha yang ingin menjadi PKP lebih awal (secara sukarela):

Pasal 20

Pengusaha yang sebenarnya belum wajib menjadi PKP (karena omzet belum melebihi batas), boleh memilih untuk menjadi PKP lebih awal, asal mengajukan permohonan resmi dan memberitahu bulan mulai pungut PPN.

Pengusaha Boleh Jadi PKP Lebih Cepat (Ayat 1)

Kalau pengusaha ingin mulai memungut, menyeter, dan melapor PPN/PPnBM sebelum waktu yang seharusnya, maka:

- a. Ia harus melaporkan usahanya dan mengajukan permohonan menjadi PKP.
- b. Dalam permohonan itu, pengusaha juga harus menyampaikan bulan pertama yang ia pilih untuk mulai memungut dan melapor PPN.

Permohonan ini harus dilakukan sebelum akhir tahun buku saat omzetnya melebihi batas (sesuai Pasal 17 ayat 3).

Kantor Pajak Akan Mengukuhkan (Ayat 2)

Setelah menerima permohonan tadi, kepala Kantor Pajak akan mengukuhkan pengusaha tersebut sebagai PKP.

Prosedur Mengikuti Peraturan Menteri (Ayat 3)

Semua proses pengajuan dan pengukuhan PKP ini mengikuti aturan teknis dalam Peraturan Menteri tentang tata cara pendaftaran dan pengukuhan PKP.

Mulai Berlaku Sejak Masa Pajak yang Dipilih (Ayat 4)

Setelah dikukuhkan, pengusaha wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN mulai dari bulan (Masa Pajak) yang sudah ia nyatakan dalam permohonannya.

Masa Pajak Itu Sama dengan Masa Dikukuhkan (Ayat 5)

Bulan yang dipilih tadi untuk mulai kewajiban PPN adalah juga bulan pengusaha itu secara resmi dikukuhkan sebagai PKP.

Hak Sebagai PKP Mulai Berlaku di Bulan yang Sama (Ayat 6)

Selain kewajiban, hak-hak sebagai PKP (misalnya mengkreditkan Pajak Masukan) juga mulai bisa digunakan dari bulan yang sama saat mulai memungut PPN.

Penentuan Waktu Mulai Kewajiban Mengikuti Contoh dalam Lampiran (Ayat 7)

Contoh konkret tentang bagaimana menghitung dan menetapkan awal kewajiban PPN, dijelaskan lebih rinci dalam lampiran Peraturan Menteri.

Contoh Kasus :

- Toko Bu Lestari baru buka Maret 2025, omzetnya belum melebihi batas pengusaha kecil.
- Tapi ia ingin langsung menjadi PKP mulai Mei 2025 agar bisa memungut PPN dan dapat order dari perusahaan besar.
- Maka Bu Lestari:
 - Mengajukan permohonan PKP ke kantor pajak (sebelum Desember 2025),
 - Memilih Mei 2025 sebagai Masa Pajak awal PPN-nya.
- Kantor pajak mengukuhkannya, dan Bu Lestari sah sebagai PKP sejak Mei 2025.

Pasal 21

Penjelasan mengenai pengusaha kecil yang memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara sukarela:

Pengusaha kecil tidak diwajibkan menjadi PKP, tapi boleh memilih untuk menjadi PKP jika ingin memungut dan melaporkan PPN/PPnBM. Misalnya, agar bisa kerja sama dengan perusahaan besar yang mewajibkan PKP.

Pengusaha Kecil Bisa Memilih Jadi PKP (Ayat 1)

Kalau omzet usaha belum melebihi batasan pengusaha kecil (misalnya di bawah Rp 500 juta setahun), maka pengusaha tidak wajib jadi PKP.

Tapi, jika ingin, boleh mengajukan permohonan untuk jadi PKP secara sukarela.

Jika Memilih Jadi PKP, Maka Wajib Ajukan Permohonan dan Tentukan Masa Pajak Awal (Ayat 2)

Kalau pengusaha kecil mau jadi PKP, maka ia harus:

- a. Mengajukan permohonan resmi ke kantor pajak.
- b. Menyebutkan bulan pertama (Masa Pajak) saat mulai ingin memungut dan menyetor PPN/PPnBM.

Kantor Pajak Akan Mengukuhkan sebagai PKP (Ayat 3)

Kepala Kantor Pajak akan menerbitkan keputusan resmi untuk menetapkan pengusaha kecil tersebut sebagai PKP.

Prosedur Harus Sesuai Aturan Menteri (Ayat 4)

Semua langkah di atas harus mengikuti tata cara teknis dalam Peraturan Menteri tentang:

- pendaftaran NPWP,
- penghapusan NPWP,
- pengukuhan dan pencabutan PKP.

Kewajiban Mulai Berlaku Sesuai Masa Pajak yang Dipilih (Ayat 5 & 6)

Setelah dikukuhkan, pengusaha wajib:

- Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN/PPnBM mulai bulan (Masa Pajak) yang telah disebutkan dalam permohonannya.
- Bulan itu juga merupakan bulan resmi ia dikukuhkan sebagai PKP.

Hak Sebagai PKP Berlaku Sejak Masa Pajak Tersebut (Ayat 7)

Pengusaha juga berhak mengkreditkan Pajak Masukan dan menikmati hak-hak PKP sejak bulan pertama ia mulai jadi PKP.

Contoh Penghitungan Ada di Lampiran (Ayat 8)

Cara menghitung kapan mulai memungut dan melapor PPN/PPnBM dijelaskan dalam lampiran Peraturan Menteri.

BAB IV PMK 81 Tahun 2024

tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Dan Pendaftaran Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan

Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak :

Pasal 15

Berikut penjelasan dari Pasal 15 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak:

Kewajiban Daftar NPWP (Ayat 1)

Setiap orang atau badan yang sudah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya mencakup:

- Tempat tinggal (untuk orang pribadi), atau
- Tempat kedudukan (untuk badan usaha atau organisasi).

DJP Bisa Menentukan Lokasi Pendaftaran Khusus (Ayat 2)

Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk menentukan secara khusus:

- a. Tempat tinggal/kedudukan yang digunakan jika ada lebih dari satu alamat.
- b. KPP tertentu sebagai tempat Wajib Pajak terdaftar, berdasarkan kriteria tertentu (misalnya WP strategis, WP besar).
- c. Lokasi pendaftaran tertentu yang ditunjuk sebagai tempat resmi untuk daftar pajak.

Setelah Daftar, Akan Diberi NPWP (Ayat 3)

Wajib Pajak yang sudah mendaftar akan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas perpajakan.

Apa Itu Syarat Subjektif? (Ayat 4)

Syarat subjektif artinya:

- Orang atau badan tersebut termasuk subjek pajak menurut Undang-Undang PPh, seperti orang pribadi, badan, atau warisan.

Apa Itu Syarat Objektif? (Ayat 5)

Syarat objektif artinya:

- Sudah menerima atau memperoleh penghasilan, atau
- Sudah punya kewajiban memotong atau memungut pajak, seperti PPh 21, 22, atau 23.

Siapa Saja yang Harus Daftar? (Ayat 6)

Yang wajib daftar NPWP mencakup:

- a. Orang pribadi (perorangan).
- b. Warisan yang belum dibagi.

- c. Badan usaha (PT, CV, yayasan, dll.).
- d. Instansi pemerintah yang ditunjuk untuk memotong/pungut pajak.

Kalau Tidak Daftar? (Ayat 7)

Jika seseorang atau badan tidak daftar padahal sudah wajib, maka akan kena sanksi sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), misalnya:

- Denda,
- Bunga,
- Bahkan pemeriksaan pajak secara jabatan.

Pasal 16

Wajib Pajak Orang Pribadi Harus Daftar NPWP di KPP Sesuai Domisili (Ayat 1)

Orang pribadi yang sudah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak harus mendaftarkan ke kantor pajak (KPP) yang wilayah kerjanya sesuai tempat tinggalnya, dan akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Bentuk NPWP untuk Orang Pribadi (Ayat 2)

NPWP untuk orang pribadi diberikan dalam 2 bentuk:

- a. Untuk penduduk Indonesia, NPWP-nya berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah diaktifkan dalam sistem pajak.
- b. Untuk bukan penduduk (orang asing), NPWP-nya berupa nomor 16 digit dari sistem DJP.

Siapa Saja Orang Pribadi yang Harus Daftar? (Ayat 3)

Wajib Pajak orang pribadi mencakup:

- a. Yang punya usaha atau pekerjaan bebas (termasuk *Pengusaha Tertentu* seperti warung, UMKM).
- b. Yang tidak punya usaha, tapi penghasilannya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pengusaha Tertentu Harus Laporkan Tempat Usaha (Ayat 4)

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (misalnya pemilik toko kelontong, warung) harus melaporkan lokasi usahanya ke KPP tempat dia terdaftar, untuk mendapatkan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU).

Wanita Kawin Juga Wajib Daftar Jika Pajaknya Terpisah (Ayat 5)

Wanita yang sudah menikah tetap harus daftar NPWP sendiri kalau:

- a. Hidup berpisah karena putusan hakim.
- b. Ada perjanjian tertulis pisah penghasilan dan harta dengan suami.
- c. Ingin mengurus pajaknya sendiri secara terpisah dari suami.

Siapa yang Bisa Diberi NPWP Meski Belum Wajib Pajak? (Ayat 6)

Ada orang-orang yang belum termasuk Wajib Pajak, tapi bisa diberi NPWP hanya untuk keperluan administrasi, seperti:

- a. Belum punya penghasilan (belum objektif).
- b. Bukan subjek pajak dalam negeri (misal: tinggal di luar negeri).
- c. Bukan subjek pajak menurut UU PPh (misalnya diplomat asing).

Dimana Daftarnya? (Ayat 7 & 8)

- Kalau belum memenuhi syarat objektif (misalnya masih mahasiswa), tetap bisa daftar NPWP di KPP sesuai tempat tinggal.
- Kalau bukan subjek pajak dalam negeri (misalnya WNA) atau bukan subjek pajak menurut UU PPh, akan diadministrasikan di KPP khusus yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Kesimpulan :

Kategori	Perlu NPWP?	Keterangan
Orang pribadi dengan usaha	Ya	Harus daftar di KPP domisili
Orang pribadi tanpa usaha tapi berpenghasilan di atas PTKP	Ya	Tetap wajib daftar
Pengusaha kecil (warung, toko)	Ya	Harus lapor lokasi usaha
Wanita kawin, pajak terpisah	Ya	Daftar sendiri
Orang belum punya penghasilan	Bisa dapat NPWP	Untuk keperluan administrasi
Orang asing/tidak tinggal di Indonesia	Bisa dapat NPWP	Akan diurus di KPP khusus

Pasal 17

Untuk yang Punya Usaha atau Pekerjaan Bebas (Ayat 1)

Jika seseorang menjalankan:

- Usaha sendiri, seperti membuka warung, toko online, bengkel, dll.
- Atau bekerja secara mandiri (pekerjaan bebas), seperti dokter praktek, pengacara, freelancer, dll.

Maka orang tersebut wajib mendaftar NPWP paling lambat 1 bulan sejak usahanya dimulai.

Contoh:

- Pak Budi mulai buka usaha warung kopi tanggal 5 Maret → Maka ia harus daftar NPWP paling lambat 5 April.

Untuk yang Tidak Punya Usaha, Tapi Berpenghasilan di Atas PTKP (Ayat 2)

Jika seseorang:

- Tidak punya usaha atau pekerjaan bebas, tapi
- Menerima penghasilan (misalnya gaji atau honor) yang jumlahnya sudah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP),

Maka dia harus daftar NPWP paling lambat akhir bulan berikutnya, sejak penghasilan yang diterima membuat total pendapatan dalam satu tahun menjadi sama atau lebih dari PTKP.

Contoh:

- PTKP tahun 2025 = Rp 54 juta (misal).
- Seseorang mulai kerja Februari dan gajinya Rp 5 juta per bulan.
- Pada bulan November, total gajinya mencapai Rp 55 juta.
- Maka dia harus daftar NPWP paling lambat akhir Desember.

Kesimpulan :

Situasi	Batas Waktu Daftar NPWP
Mulai usaha atau pekerjaan bebas	Paling lambat 1 bulan sejak mulai usaha
Gaji atau penghasilan sudah melebihi PTKP	Paling lambat akhir bulan setelah penghasilan melewati batas PTKP

Pasal 17 hingga Pasal 59, yang membahas tahapan pendaftaran, perubahan data, status aktif/nonaktif, dan penghapusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk berbagai jenis Wajib Pajak:

Kewajiban Daftar NPWP (Pasal 17–22)

Pasal 17 – Orang pribadi wajib daftar NPWP:

- Bila punya usaha/pekerjaan bebas: daftar paling lambat 1 bulan setelah mulai usaha.
- Bila tidak punya usaha, tapi penghasilan tahunan melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak): daftar paling lambat akhir bulan setelah melewati batas PTKP.

Pasal 18–20 – Caranya:

- Wajib Pajak tinggal pakai NIK (Nomor Induk Kependudukan) jika penduduk Indonesia, atau dapat NPWP 16 digit jika bukan penduduk.
- Pendaftaran lewat formulir di KPP (Kantor Pelayanan Pajak); pendatang dari luar negeri perlu lampirkan paspor dan foto.

Pasal 21–22 – Keluar NPWP:

- KPP menerbitkan NPWP paling lambat 1 hari kerja setelah dokumen lengkap.
- Jika tidak mendaftar sendiri, KPP bisa mengeluarkan NPWP secara jabatan berdasarkan data yang tersedia.

Perubahan Data & Pemindahan KPP (Pasal 23–24)

Pasal 23:

Bila ada data di administrasi pajak yang sudah tidak sesuai kenyataan (misal alamat, nama, pekerjaan), Wajib Pajak bisa mengajukan perubahan, yang diproses dalam 1 hari kerja.

Pasal 24:

Jika Anda pindah domisili dan harus pindah KPP, proses pemindahan harus dilakukan dan diproses paling lambat 5 hari kerja setelah dokumen lengkap.

Status Nonaktif (Pasal 25–27)

- Wajib Pajak bisa minta atau ditetapkan nonaktif jika:
 - Usahanya berhenti, atau
 - Belum/berpenghasilan di bawah PTKP, atau
 - Ada perubahan status seperti pindah luar negeri, dan kondisi lainnya.
- Prosesnya lewat dokumen dan keputusan KPP, paling lambat 5 hari kerja.
- Bila kriteria nonaktif tidak terpenuhi lagi, status bisa diaktifkan kembali.

Penghapusan NPWP (Pasal 28–31)

- NPWP bisa dihapus bila:
 - Wajib Pajak meninggal tanpa warisan, atau telah pindah permanen keluar negeri, atau punya lebih dari satu NPWP.
- Penghapusan bisa dilakukan atas permohonan atau jabatan, setelah pemeriksaan dan diproses paling lambat 6 bulan (untuk pribadi) atau 12 bulan (untuk badan).
- Jika tidak ada tanggapan dalam jangka waktu itu, permohonan dianggap diterima.
- Kriteria tambahan: tidak ada utang pajak, tidak dalam pemeriksaan atau sengketa, dsb.

Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi (Pasal 32–38)

- Warisan yang belum dibagi menggunakan NPWP pewaris, diwakili ahli waris, pelaksana wasiat, atau pengurus warisan.
- Harus mendaftarkan paling lambat akhir bulan setelah pewaris meninggal (jika warisan dapat menghasilkan penghasilan).
- Sama seperti pasal penghapusan NPWP pribadi, warisan juga bisa dihapus jika warisan telah dibagi habis, lewat proses dan jangka waktu yang sama.

Wajib Pajak Badan (Pasal 39–49)

- Pasal 39–42:
 - Badan (perusahaan/organisasi) wajib daftar NPWP paling lambat 1 bulan setelah berdiri atau berkedudukan di Indonesia.
 - Mendaftar lewat formulir dan dokumen legalitas, diterbitkan NPWP paling lambat 1 hari kerja.
 - Bila tidak mendaftar, NPWP bisa dikeluarkan jabatan.
- Pasal 43–44:
 - Perubahan data badan (nama, alamat, domisili KPP) serupa dengan orang pribadi: proses 1–5 hari kerja.
- Pasal 45–49:
 - Badan bisa ditetapkan nonaktif jika tidak aktif atau memenuhi kriteria tertentu.
 - NPWP badan bisa dihapus bila dibubarkan, dilikuidasi, atau punya lebih dari satu NPWP.
 - Prosedur dan jangka waktu penghapusan sama seperti untuk WP pribadi, tetapi NPWP dihapus setelah pemeriksaan, atau jabatan jika data administratif mendukung.

Instansi Pemerintah (Pasal 50–58)

- Instansi pemerintah (pusat, daerah, desa) wajib daftar NPWP sebelum mulai melakukan pemotongan/pemungutan pajak.
- Pendaftaran lewat formulir dan dokumen, diproses sehari kerja.
- Jika tidak daftar, NPWP bisa diberikan jabatan.
- Data instansi bisa diubah dan pindah KPP seperti WP lainnya.
- Instansi bisa dinonaktifkan atau NPWP dihapus bila tak lagi menjalankan fungsi pajak seperti pemotong atau pemungut.

Wewenang Dirjen Pajak (Pasal 59)

- Dirjen Pajak bisa secara jabatan (tanpa permohonan) menerbitkan NPWP atau identitas pajak, atau menghapus NPWP yang tidak lagi memenuhi syarat, untuk memudahkan administrasi perpajakan.

Kesimpulan :

1. Daftar NPWP sesuai jenis WP dan waktu wajib.
2. Perubahan alamat/data diurus lewat KPP cepat.
3. Nonaktif bila tidak aktif, hapus NPWP bila tidak lagi memenuhi syarat.
4. Warisan dan badan/instansi punya aturan khusus sendiri.
5. Semua proses ada batas waktu pelaksanaan.
6. KPP dan Dirjen Pajak berwenang melakukan tindakan jabatan untuk tercapainya tertib administratif.

Pasal 59 sampai Pasal 70 terkait pengukuhan dan pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta pengelolaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

Pasal 59 – Kewenangan DJP dalam Mengelola NPWP

Direktur Jenderal Pajak (DJP) bisa langsung mengambil tindakan tanpa permohonan, yaitu:

- Menerbitkan NPWP untuk Wajib Pajak yang seharusnya sudah daftar tapi belum melakukannya.
- Memberikan NPWP administratif untuk keperluan tertentu (misalnya WNA yang punya kewajiban perpajakan terbatas).
- Menghapus NPWP jika orang/badan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak.

Pasal 60 – Kewajiban Laport Usaha untuk Pengukuhan PKP

- Pengusaha yang menjual barang/jasa kena pajak harus melaporkan usahanya agar dikukuhkan sebagai PKP.
- Pengusaha kecil (omzet di bawah batas tertentu) tidak wajib, tapi boleh memilih menjadi PKP.
- Jika tidak melapor, bisa kena sanksi sesuai UU.

Pasal 61 – Lokasi Pelaporan Usaha

- Pelaporan usaha dilakukan ke KPP sesuai tempat tinggal/kegiatan usaha.
- Jika pakai kantor virtual, harus memenuhi syarat (ada ruangan fisik, ada izin usaha, dsb).

Pasal 62 – Tata Cara Pengajuan PKP

- Pengusaha ajukan permohonan jadi PKP ke KPP.
- Jika pakai kantor virtual, wajib beri pernyataan tempat kegiatan usaha yang sebenarnya.

Pasal 63 – Pemeriksaan Permohonan PKP

- KPP:
 - Terbitkan surat penerimaan permohonan (maks. 1 hari kerja).
 - Lakukan penelitian kelengkapan dokumen.
 - Hasilnya: permohonan diterima atau ditolak (maks. 10 hari kerja).

Pasal 64 – Akses Faktur Pajak

- Jika permohonan diterima, akses e-Faktur diberikan sejak tanggal dikukuhkan sebagai PKP.

Pasal 65 – Penonaktifan dan Pencabutan PKP

- DJP bisa menonaktifkan akses e-Faktur jika:
 - Ada penyalahgunaan.
 - Tidak patuh kewajiban.
- Bila tidak klarifikasi dalam 30 hari → bisa dicabut status PKP secara jabatan.

Pasal 66 – Pengukuhan PKP Secara Jabatan

- DJP bisa mengukuhkan PKP tanpa permohonan jika pengusaha tidak melaporkan usahanya padahal wajib.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan atau data yang dimiliki DJP.

Pasal 67 – Pencabutan PKP

- PKP bisa mengajukan permohonan pencabutan.
- Atau DJP bisa mencabut secara jabatan bila sudah tidak memenuhi syarat sebagai PKP.

Pasal 68 – Permohonan Pencabutan PKP oleh Wajib Pajak

- Harus ajukan ke KPP, lampirkan bukti tidak lagi memenuhi syarat PKP.
- Diproses maks. 6 bulan. Jika lewat, permohonan dianggap disetujui.

Pasal 69 – Pencabutan PKP Secara Jabatan

Dilakukan terhadap PKP yang:

- Sudah nonaktif,
- Tidak klarifikasi saat akses faktur dinonaktifkan,
- Telah diputus bersalah di pengadilan (penyalahgunaan PKP),
- Meninggal dunia (orang pribadi tanpa waris),
- Bentuk usaha tetap yang sudah tutup,
- Atau kriteria lain dari DJP.

Pasal 70 – Hak dan Kewajiban Tetap Berlaku

- Hak dan kewajiban pajak tetap berlaku, walau NPWP atau PKP-nya baru diterbitkan atau sudah dicabut.
- DJP tetap bisa menerbitkan tagihan/ketetapan pajak maksimal 5 tahun ke belakang dari saat terbit NPWP atau pengukuhan PKP.
- Dalam kasus tertentu, pengusaha tidak perlu dikukuhkan PKP dulu untuk ditagih, kecuali jika menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan, maka harus sudah PKP.

Kesimpulan :

DJP punya kewenangan luas untuk menerbitkan, menghapus, maupun mencabut NPWP/PKP baik atas permohonan maupun secara jabatan. Pengusaha wajib patuh batas waktu dan prosedur pengukuhan PKP, dan meskipun NPWP atau PKP sudah dicabut, kewajiban pajak tetap melekat.

PER-7/PJ/2025 tentang Administrasi Pengukuhan, Pengawasan, dan Pencabutan PKP (Pengusaha Kena Pajak)

Tata Cara Pengukuhan PKP (Pasal 48–55)

Pasal 48 – Siapa yang Wajib Laporkan untuk Jadi PKP

Subjek yang harus mendaftar sebagai PKP.

Ayat	Penjelasan
(1)	Pengusaha yang jual barang/jasa kena PPN harus mendaftar jadi PKP.
(2)	Pengusaha kecil (omzet di bawah batas tertentu) tidak wajib mendaftar, kecuali diwajibkan.
(3)	Tapi pengusaha kecil boleh memilih mendaftar jika mau.
(4)	Pengusaha yang sejak awal berniat melakukan transaksi kena PPN boleh langsung daftar.
(5)	Harus melapor dalam waktu yang diatur di PMK (aturan teknis menteri).
(6-7)	DJP bisa lakukan pengecekan ke lapangan untuk pastikan kebenaran data usaha.

Pasal 49 – Kewajiban PKP bagi Kerja Sama Operasi (KSO)

KSO sebagai subjek PKP.

- Jika KSO sudah **melebihi omzet batas pengusaha kecil**, atau
- Anggota KSO ada yang sudah PKP → Maka **wajib mendaftar sebagai PKP**.

Pasal 50 – Tempat Pelaporan Pengukuhan

Lokasi atau alamat pelaporan PKP.

- Pengusaha lapor ke **KPP tempat terdaftar**.
- Kalau punya kegiatan di **Kawasan Perdagangan Bebas (KPBPB)**, alamat utama tetap harus di luar KPBPB.
- Jika punya banyak lokasi usaha, harus pilih satu sebagai alamat utama.

Pasal 51 – Penggunaan Kantor Virtual

Syarat agar pengusaha badan boleh gunakan kantor virtual.

Ayat	Isi Singkat
(1)	Boleh pakai kantor virtual jika cuma punya 1 lokasi usaha di kantor virtual, atau berlokasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)
(2)	Jika punya lokasi usaha lain, maka yang digunakan untuk pengukuhan bukan kantor virtual .
(3)	Kantor virtual harus disediakan oleh PKP , punya ruang fisik , dan layanan nyata .
(4)	Harus ada kontrak sewa yang masih berlaku , dan izin resmi .
(5)	Jika cuma 1 lokasi di kantor virtual, maka: harus di bidang jasa , kontrak sewa minimal 1 tahun , dan tidak sekedar alamat surat-menyurat .
(6)	Jika di KPBPB, harus benar-benar beroperasi nyata dan punya kontrak minimal 1 tahun.

Pasal 52 – Tata Cara Pengajuan PKP Secara Elektronik

Prosedur pendaftaran PKP via online.

- Bisa lewat: Portal WP, aplikasi DJP, atau Contact Center.
- Dokumen yang harus diunggah:
 - Formulir
 - **Peta dan foto lokasi usaha**
 - **Surat pernyataan dan kontrak**, jika pakai kantor virtual
- Jika tidak lengkap → **tidak diproses**.
- Jika lengkap → **dapat bukti penerimaan elektronik**.

Pasal 53 – Tata Cara Pengajuan PKP Langsung (Offline)

Alternatif pengajuan secara manual.

- Ajukan ke KPP atau tempat lain yang ditentukan DJP.
- Syaratnya mirip dengan online: formulir + peta + foto lokasi.
- Jika tidak lengkap → dikembalikan.
- Jika lengkap → **dapat bukti penerimaan surat.**

Pasal 54 – Penelitian dan Penerbitan Surat Pengukuhan PKP

Proses setelah permohonan diajukan.

- Bukti penerimaan dianggap sebagai **bukti sedang proses PKP.**
- KPP akan **teliti dokumen dan data.**
- Jika memenuhi syarat → terbit surat PKP.
- Jika tidak → surat penolakan.
- Batas waktu: **maksimal 10 hari kerja**, lewat dari itu **otomatis disetujui** (fiktif positif).

Pasal 55 – Pengukuhan Secara Jabatan

Jika wajib PKP tapi tidak daftar.

- Jika pengusaha tidak melapor, KPP bisa langsung kukuhkan sebagai PKP.
- Berdasarkan **data lapangan atau pemeriksaan administrasi.**
- Langsung diterbitkan:
 - Surat pengukuhan PKP
 - Akses buat faktur pajak
- Tanggal mulai berlaku = tanggal surat diterbitkan.

Pasal 56 – Pengawasan Kegiatan Usaha PKP

Verifikasi dan validasi kegiatan usaha setelah pengukuhan.

- KPP akan menguji kesesuaian antara data yang dilaporkan vs kenyataan di lapangan.
- Subjek pengawasan:
 - PKP baru
 - PKP pindah KPP
 - PKP tidak aktif/tidak patuh

Khusus Kantor Virtual:

- Penelitian dilakukan di:
 - Lokasi kantor virtual
 - Rumah pengurus

- Tempat usaha yang sebenarnya (jika berbeda wilayah)
- Jika lokasi usaha berbeda wilayah, maka KPP akan **memindahkan WP secara jabatan** ke KPP yang sesuai.

Pasal 57 – Siapa yang Bisa Dicabut PKP-nya

Permohonan pencabutan.

- Bisa dilakukan oleh:
 - Pengusaha sendiri
 - Atau oleh KPP (secara jabatan)

Pasal 58–59 – Tata Cara Permohonan Pencabutan

Prosedur permohonan.

- Dapat diajukan:
 - Secara elektronik (portal/contact center)
 - Secara langsung / lewat kurir
- Harus ada **dokumen pendukung** bahwa sudah tidak wajib PKP.
- Kalau lengkap → **dapat bukti penerimaan.**

Pasal 60 – Proses Penilaian atas Permohonan Pencabutan

Pemeriksaan sebelum pencabutan disetujui.

- KPP akan lakukan pemeriksaan.
- Hasilnya bisa:
 - Terima → terbit surat pencabutan PKP.
 - Tolak → tetap PKP.
- Maksimal 6 bulan.
- Lewat 6 bulan → **otomatis disetujui (fiktif positif).**

Pasal 61 – Pencabutan PKP Secara Jabatan

DJP bisa mencabut status PKP tanpa permohonan.

Contoh kondisi:

- WP sudah **nonaktif**.
- **Akses faktur** sudah diblok > 30 hari dan tidak klarifikasi.
- **Alamat tidak valid** (fiktif).
- WP pribadi **meninggal tanpa warisan**.
- **BUT** sudah berhenti beroperasi.

Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE)

Siapa PKP Pedagang Eceran?

- **PKP** adalah pengusaha atau badan yang menjual barang atau jasa kena pajak (BKP/JKP) dan wajib memungut PPN.
- **PKP Pedagang Eceran (PKP PE)** adalah PKP yang menjual langsung ke **konsumen akhir**—orang yang membeli untuk dipakai sendiri, bukan untuk dijual lagi atau dipakai dalam usaha
- Penjualan bisa lewat toko fisik atau **online (e-commerce)**

Karakteristik Konsumen Akhir

Untuk disebut konsumen akhir, pembeli harus:

1. Menggunakan barang/jasa langsung (misalnya makan di restoran, beli baju dan pakai sendiri).
2. Tidak memakai barang/jasa tersebut untuk menjalankan bisnis atau usaha

Jika dua syarat itu tidak terpenuhi—misal pembeli adalah pedagang grosir—maka penjual tidak disebut PKP PE dan harus membuat faktur pajak **lengkap**.

Kemudahan dalam Faktur Pajak

- **PKP PE** boleh membuat **faktur pajak eceran (digunggung)** tanpa mencantumkan identitas pembeli (nama/NPWP) atau tanda tangan penjual
- **Minimal informasi yang wajib** dicantumkan:
 1. Nama, alamat, NPWP penjual.
 2. Jenis barang/jasa, harga, potongan.
 3. Jumlah PPN (dan PPnBM, jika ada).
 4. Kode, nomor seri, dan tanggal faktur
- Bentuk faktur eceran bisa berupa bon, kuitansi, struk mesin kasir, karcis, dll

Aturan Terkini & Penerapan

- Aturan dasar PKP PE berasal dari **PP No. 9/2021** dan dijabarkan dalam **PMK 18/2021**, termasuk penyesuaian untuk e-commerce
- **PER-11/PJ/2025** mempertegas bahwa PKP PE bukan ditentukan dari jenis usaha, tetapi dari transaksi langsung ke konsumen akhir
- **PER-11/PJ/2025** juga membolehkan PKP PE menerbitkan faktur pajak digunggung untuk transaksi yang mendapat PPN **tidak dipungut, dibebaskan, atau ditanggung pemerintah (DTP)**

BAB III

PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 3 UU KUP

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPT (Ayat 1–2)

- Wajib Pajak harus mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas:
 - Menggunakan bahasa Indonesia
 - Menggunakan huruf Latin, angka Arab, dan mata uang Rupiah
- Penandatanganan bisa dalam bentuk:
 - Tanda tangan biasa
 - Tanda tangan stempel
 - Tanda tangan digital/elektronik (semua sah secara hukum)
- WP yang telah mendapat izin menggunakan bahasa asing dan mata uang asing (misalnya USD) juga tetap harus mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dan menggunakan mata uang yang diizinkan.

Tata Cara Pengambilan dan Pengisian SPT (Ayat 2–3)

- WP dapat mengambil sendiri formulir SPT atau menggunakan cara lain yang ditetapkan Dirjen Pajak (biasanya via e-filing).
- Batas waktu penyampaian SPT:
 - SPT Masa: 20 hari setelah akhir Masa Pajak
 - SPT Tahunan WP Orang Pribadi: 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak (biasanya 31 Maret)
 - SPT Tahunan WP Badan: 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak (biasanya 30 April)

Fasilitas Khusus (Ayat 3a–3c)

- WP tertentu (misalnya dengan transaksi kecil/ sederhana) bisa melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 SPT Masa.
- Ketentuan detail ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
- Bendahara pemerintah dan badan tertentu juga memiliki aturan pelaporan tersendiri yang diatur melalui PMK.

Perpanjangan Waktu dan Konsekuensinya (Ayat 4–5a)

- WP bisa memperpanjang waktu penyampaian SPT Tahunan hingga maksimal 2 bulan dengan menyampaikan pemberitahuan kepada DJP.
- Harus disertai:
 - Perhitungan sementara pajak terutang

- SSP sebagai bukti pelunasan
- Jika lewat batas waktu (baik normal maupun perpanjangan), DJP bisa menerbitkan Surat Teguran.

Bentuk, Isi, dan Keterlambatan (Ayat 6–7a)

- Bentuk dan isi SPT, serta dokumen yang wajib dilampirkan (misalnya laporan keuangan), diatur dengan PMK.
- SPT dianggap tidak disampaikan bila:
 - Tidak ditandatangani
 - Tidak lengkap dokumen
 - Lebih bayar tapi disampaikan setelah 3 tahun & sudah ditegur
 - Disampaikan setelah DJP melakukan pemeriksaan atau menerbitkan SKP
- Dalam kasus seperti ini, DJP wajib memberitahu WP bahwa SPT tidak dianggap disampaikan.

Pengecualian (Ayat 8)

- Ada jenis WP tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT tahunan, misalnya WP dengan penghasilan sangat kecil atau WP tertentu yang diatur lewat PMK.

Pasal 9 – Pasal 10 UU KUP

Penjelasan ketentuan Pasal tentang Pembayaran dan Penyetoran Pajak, secara sistematis dan mudah dipahami :

Pasal 9

Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Ketentuan Umum)

Pasal Pokok (Ayat 1)

- Menteri Keuangan menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak.
- Paling lama 15 hari setelah:
 - Saat terutang pajak; atau
 - Akhir Masa Pajak
- Berlaku untuk setiap jenis pajak (PPh, PPN, PBB, dll).

Pembayaran Kekurangan Pajak PPh Tahunan (Ayat 2)

- Kekurangan bayar PPh dalam SPT Tahunan harus dibayar lunas terlebih dahulu sebelum WP menyampaikan SPT Tahunan.

Sanksi Administratif (Bunga Keterlambatan)

Ayat 2a:

- Jika pembayaran dilakukan melewati jatuh tempo, maka dikenai bunga administratif.
- Besar bunga:
 - Tarif bunga per bulan (ditetapkan Menkeu)
 - Dihitung dari tanggal jatuh tempo s.d. tanggal bayar
 - Maksimum 24 bulan, bagian bulan dihitung penuh 1 bulan

Ayat 2b:

- Jika kekurangan PPh (SPT Tahunan) dibayar setelah batas waktu penyampaian SPT, bunga dihitung dari:
 - Akhir batas waktu penyampaian SPT s.d. tanggal bayar
 - Berlaku ketentuan maksimal 24 bulan juga

Ayat 2c:

- Tarif bunga per bulan dihitung:
 - Suku bunga acuan (BI) + 5%, kemudian dibagi 12
 - Berlaku mulai tanggal mulai dihitungnya sanksi

Contoh:

Jika BI rate = 6%, maka tarif bunga sanksi = $(6\% + 5\%) \div 12 = 0,9167\%$ per bulan

Pelunasan atas SKP, STP, Putusan, dll (Ayat 3)

- Harus dibayar maksimal 1 bulan sejak tanggal surat diterbitkan:
 - STP (Surat Tagihan Pajak)
 - SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)
 - SKPKBT, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Peninjauan Kembali, dsb.

Ayat 3a:

- Wajib Pajak Usaha Kecil atau WP di daerah tertentu dapat mendapat perpanjangan waktu hingga 2 bulan.
- Diatur dalam PMK.

Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak (Ayat 4)

- WP dapat mengajukan permohonan kepada DJP untuk:

- Mengangsur pembayaran
- Menunda pembayaran
- Syarat dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Pasal 10

Pembayaran atau Penyetoran Pajak

Ayat (1) – Kewajiban Membayar Pajak

- Setiap Wajib Pajak (WP) wajib:
 - Membayar atau menyetor pajak yang terutang.
- Pembayaran dilakukan dengan:
 - Surat Setoran Pajak (SSP).
- Harus disetor ke kas negara melalui tempat pembayaran resmi, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Ayat (1a) – Fungsi SSP sebagai Bukti

- SSP hanya sah sebagai bukti pembayaran jika:
 - Telah disahkan oleh pejabat penerima pembayaran; atau
 - Telah divalidasi secara sistem elektronik sesuai ketentuan PMK.
- Validasi ini penting dalam pembuktian saat pemeriksaan atau pengajuan permohonan (misalnya restitusi, banding, dll).

Ayat (2) – Pengaturan Teknis

- Segala tata cara teknis:
 - Membayar
 - Menyetor
 - Melapor
 - Termasuk mengajukan angsuran atau penundaan pembayaran
- Semua diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Ilustrasi Praktis:

Misalnya seorang pengusaha melaporkan PPN Masa Mei. Ia harus menyetor PPN terutang ke bank/pos persepsi menggunakan kode billing melalui SSP elektronik. Bukti validasi SSP itu akan menjadi syarat sah untuk mengklaim Pajak Masukan atau saat diperiksa DJP.

Kesimpulan :

Setiap pajak yang harus dibayar, harus disetorkan dengan cara resmi dan pakai formulir yang sah (SSP). Kalau tidak ada bukti validasinya, pajaknya dianggap belum dibayar.



Pasal 9 PP 50/2022 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan

Pasal 9 - Kewajiban Pembayaran Pajak

Ayat (1)

- Kewajiban utama Wajib Pajak adalah membayar atau menyetor pajak yang terutang ke kas negara.

- Pembayaran ini dilakukan dengan Surat Setoran Pajak (SSP), yaitu formulir atau dokumen resmi sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah melunasi kewajibannya.
- Penyetoran dilakukan melalui tempat pembayaran yang telah ditentukan, seperti:
 - Bank persepsi
 - Kantor pos
 - Sistem pembayaran elektronik (misalnya, melalui e-Billing DJP)

Ayat (2)

- Selain SSP, Wajib Pajak juga boleh menggunakan sarana administrasi lain yang diakui dan kedudukannya disamakan dengan SSP, misalnya:
 - e-Billing (sistem pembayaran elektronik)
 - Kode Billing yang dihasilkan oleh sistem DJP
 - Sistem MPN G3 (Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga)

Ayat (3)

- Sarana administrasi alternatif tersebut diatur lebih lanjut melalui peraturan di bidang perpajakan.
- Hal ini memberikan fleksibilitas agar proses pembayaran bisa mengikuti perkembangan teknologi dan mempermudah Wajib Pajak.

Kesimpulan:

Pasal ini menegaskan bahwa pembayaran atau penyetoran pajak:

- Wajib dilakukan oleh setiap Wajib Pajak.
- Harus dilakukan melalui media resmi seperti SSP atau sistem yang setara.
- Validitas pembayarannya diakui jika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94 sampai Pasal 121 PMK 81 Tahun 2024 dari peraturan perpajakan terkait Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, yang mencakup ketentuan umum, tenggat waktu, pengangsuran, penundaan, hingga sanksi administratif :

Ketentuan Umum Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 94 – Pasal 95

- Pasal 94(1–2): Pajak terutang wajib dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- Pasal 94(3): Terdapat pengecualian untuk beberapa jenis PPh, PPN, Bea Meterai, dan Pajak Karbon, yang diatur tersendiri.
- Pasal 95: Kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan (PPh dan Pajak Karbon) harus dilunasi sebelum penyampaian SPT tersebut.

Pembayaran Pajak Tertentu

Pasal 96 – Pasal 97

- Pasal 96: Bea Meterai harus dibayar lunas saat terutang.
- Pasal 97: Ketentuan pelunasan berdasarkan:
 - SPPT: 6 bulan.
 - SKP PBB & STP PBB: 1 bulan sejak diterima Wajib Pajak.

Penambahan Kewajiban Setelah Ketetapan

Pasal 98 – Pasal 99

- Pasal 98: Surat ketetapan pajak yang menambah kewajiban harus dilunasi dalam 1 bulan.
- Pasal 99: Wajib Pajak usaha kecil (omzet \leq Rp4,8 M) dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu pelunasan sampai 2 bulan.

Hari Libur & Kanal Pembayaran

Pasal 100 – Pasal 101

- Pasal 100: Jika jatuh tempo pada hari libur, pembayaran dilakukan keesokan harinya.
- Pasal 101: Pembayaran melalui kanal elektronik yang disediakan oleh Collecting Agent (bank/pos).

Sarana Pembayaran dan Validasi

Pasal 102 – Pasal 107

- Pasal 102: Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan SSP, meterai, atau sarana administrasi lain.
- Pasal 103: Wajib Pajak dapat menggunakan Deposit Pajak untuk penyetoran.
- Pasal 104: Satu SSP dapat mencakup banyak jenis pajak dan masa pajak, harus mencantumkan detail spesifik (kode akun, masa pajak, dst).
- Pasal 105: Tata cara PDRI mengikuti ketentuan DJBC, kecuali jika ditagih oleh DJP.
- Pasal 106: Umumnya pajak dibayar dalam Rupiah, kecuali Wajib Pajak dengan izin pembukuan dalam USD.
- Pasal 107: Wajib Pajak mendapat Bukti Penerimaan Negara dari sistem elektronik.

Pemindahbukuan

Pasal 108 – Pasal 111

- Pasal 108: Pemindahbukuan dapat dilakukan atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan.
- Pasal 109: Diajukan jika terdapat kelebihan bayar, kesalahan setor, dsb.

- Pasal 110–111: Jika disetujui, DJP menerbitkan Bukti Pemindahbukuan (BPN).

Meterai

Pasal 112

- Meterai bisa berupa tempel, elektronik, atau bentuk lain (teraan, komputerisasi, dll).
- Penggunaan meterai teraan memerlukan saldo deposit, yang dapat dimohonkan ke DJP.

Pengangsuran dan Penundaan

Pasal 113 – Pasal 121

- Pasal 113–114: Pengajuan pengangsuran atau penundaan bisa dilakukan atas PPh Pasal 29, utang pajak, atau PBB, jika mengalami:
 - Kesulitan likuiditas
 - Force majeure (bencana, musibah)
- Pasal 115: Pengajuan dilakukan dengan menyertakan jaminan dan dokumen pendukung.
- Pasal 116–117: DJP menilai dan memberi keputusan dalam waktu 3–7 hari kerja.
- Pasal 118: Keputusan batal jika Wajib Pajak gagal memenuhi jadwal angsuran atau penundaan.
- Pasal 119–120: Pengajuan keberatan membatalkan keputusan pengangsuran/penundaan. Namun, jika hanya keberatan PBB, keputusan tetap berlaku.
- Pasal 121: Wajib Pajak dikenai sanksi bunga (KUP) atau denda administratif (PBB) atas permohonan yang disetujui.

Ketentuan ini bertujuan :

- Menjamin kepastian hukum pembayaran pajak.
- Memberi ruang fleksibilitas (angsuran & penundaan) bagi Wajib Pajak yang terdampak kesulitan ekonomi.
- Meningkatkan kepatuhan dengan pengenaan sanksi bagi pelanggaran.

PER-10/PJ/2024 tentang ketentuan pembayaran dan penyetoran pajak dalam rangka pelaksanaan coretax

Pasal 3 – Media Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Inti: Menjelaskan sarana dan bentuk bukti pembayaran yang sah.

1. Pembayaran melalui Collecting Agent (bank, kantor pos, atau pihak lain yang ditunjuk).
2. Bentuk pembayaran:
 - Surat Setoran Pajak (SSP)
 - Meterai (untuk Bea Meterai)

- Sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP, seperti:
 - Bukti Penerimaan Negara (BPN)
 - Surat setoran pabean, cukai, dan pajak atas impor
 - Bukti pemindahbukuan
 - Surat perintah pencairan dana
 - Bukti penerimaan pajak lainnya
- 3. Unsur wajib dalam SSP:

- NPWP
- Kode akun pajak
- Kode jenis setoran
- Masa pajak / Tahun pajak
- Nominal

Pasal 4 – Pembayaran Secara Elektronik

Inti: Mengatur sistem billing dan pengecualian.

1. Melalui Sistem Billing DJP, menggunakan Kode Billing.
2. Pengecualian:
 - Pajak impor yang dikelola DJBC.
 - Pajak dengan tata cara pembayaran khusus.

Pasal 5 – Pembuatan Kode Billing

Inti: Menjelaskan cara membuat kode billing.

1. Dibuat secara mandiri atau asistensi:
 - Mandiri → melalui portal DJP atau mitra.
 - Asistensi → oleh pegawai DJP, petugas bank/pos.
2. Berlaku selama 168 jam (7 hari) → jika tidak digunakan, harus buat ulang.
3. Kode Billing berdasarkan:
 - Data SPT Masa/SPT Tahunan
 - Data dari SKP atau surat keputusan
 - Jenis pembayaran lainnya

Pasal 6 – Kanal Pembayaran dan BPN

Inti: Sarana pembayaran dan rincian BPN.

1. Kanal Pembayaran:
 - Loker/teller
 - ATM, internet banking, mobile banking
 - Virtual account, kartu debit/kredit, dompet elektronik
2. BPN diterima dalam bentuk tertulis atau elektronik.
3. Unsur wajib dalam BPN:
 - NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara)
 - Nomor transaksi bank/pos
 - Kode billing, NPWP, nama, tanggal bayar, mata uang, nominal
4. BPN = Bukti sah penyetoran. Jika ada perbedaan data, yang berlaku adalah sistem penerimaan negara.

Pasal 7 – Pemindahbukuan

Inti: Mekanisme pemindahan dana antar akun pajak.

1. Dilakukan:
 - Berdasarkan permohonan Wajib Pajak
 - Secara jabatan oleh DJP
2. Tujuan pemindahbukuan:
 - SPT Masa/Tahunan sejak Jan 2025
 - Bea Meterai
 - SKP/surat keputusan/putusan
 - PPh Final pengalihan hak atas tanah/bangunan
 - Deposit Pajak
3. Permohonan diproses maks. 10 hari kerja → hasilnya: bukti pemindahbukuan atau surat penolakan.

Pasal 8 – Keadaan Kahar

Inti: DJP dapat menetapkan kebijakan khusus dalam kondisi luar biasa (force majeure) untuk menjamin hak dan kewajiban perpajakan.

Pasal 9 – Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Inti: Aturan dasar pengembalian lebih bayar.


1. Pengembalian jika tercantum dalam:
 - SKPLB, SKPPKP, SK pemberian imbalan bunga, atau putusan lainnya.

2. Sisa lebih bayar setelah perhitungan utang pajak:
 - Dapat dikembalikan ke WP
 - Atau digunakan untuk membayar utang WP lain / diisi sebagai Deposit Pajak
3. Dasarnya → Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan oleh Kepala KPP.
4. KPP menerbitkan Surat Perintah Membayar atau Surat Perintah Imbalan Bunga.

Pasal 10 – Imbalan Bunga

Inti: Ketentuan pemberian bunga atas kelebihan bayar.

1. Diberikan jika:
 - Terlambat pengembalian
 - Terlambat penerbitan SKPLB
 - Keberatan/banding dikabulkan
 - Pengurangan/pembatalan SKP/STP dikabulkan
2. Tidak berlaku untuk:
 - Pembetulan karena persetujuan bersama
 - Pembatalan SKP Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP
3. Permohonan imbalan bunga harus diajukan WP.
4. Contoh kasus + penghitungan tercantum dalam lampiran D PER-10/PJ/2024.



Batas Waktu Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Untuk Masa Pajak

PMK 242/2014		PMK 81/2024	
Jenis Pajak	Jatuh Tempo	Jenis Pajak	Jatuh Tempo
PPH Pasal 4 ayat (2) pemotongan	Tanggal 10 bulan berikutnya	PPH Pasal 4 ayat (2)	Tanggal 15 bulan berikutnya
PPH Pasal 4 ayat (2) setor sendiri	Tanggal 15 bulan berikutnya	PPH Pasal 1 5	
PPH Pasal 4 ayat (2) PPHTB	Sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang, ditandatangani pejabat	PPH Pasal 21	
PPH Pasal 15 pemotongan	Tanggal 10 bulan berikutnya	PPH Pasal 22	
PPH Pasal 15 setor sendiri	Tanggal 15 bulan berikutnya	PPH Pasal 23	
PPH Pasal 21 pemotongan	Tanggal 10 bulan berikutnya	PPH Pasal 25	
PPH Pasal 22 pemungutan oleh kuasa pengguna anggaran	hari yang sama dengan pembayaran	PPH Pasal 26	
PPH Pasal 22 pemungutan oleh bendahara pengeluaran	7 hari setelah pelaksanaan pembayaran	PPH migas yang yang dibayarkan setiap masa	
PPH Pasal 22 pemungutan oleh wajib pajak badan tertentu	Tanggal 10 bulan berikutnya	PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean	
PPH Pasal 23/26 pemotongan	Tanggal 10 bulan berikutnya	PPN kegiatan membangun sendiri	
PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak	Bea meterai pemungutan	
PPN atas kegiatan membangun sendiri	Tanggal 1 5 bulan berikutnya	Pajak penjualan	
PPN dan/atau PPnBM pemungutan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar	pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran	Pajak karbon pemungutan	

PPN atau PPnBM pemungutan bendahara pengeluaran	7 hari setelah pelaksanaan pembayaran		
PPH Pasal 22, PPN atau PPnBM impor setor sendiri	Bersamaan dengan pembayaran bea masuk	PPH Pasal 22, PPN atau PPnBM impor setor sendiri	Bersamaan dengan pembayaran bea masuk
PPH Pasal 22, PPN atau PPnBM impor setor sendiri (bea masuk ditunda atau dibebaskan)	Saat penyelesaian dokumen PIB	PPH Pasal 22, PPN atau PPnBM impor setor sendiri (bea masuk ditunda atau dibebaskan)	Saat penyelesaian dokumen PIB
PPH Pasal 22, PPN, atau PPnBM atas impor pemungutan oleh DJBC	1 hari kerja berikutnya setelah pemungutan	PPH Pasal 22, PPN, atau PPnBM atas impor pemungutan oleh DJBC	1 hari kerja berikutnya setelah pemungutan
PPH Pasal 25 wajib pajak kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa (Pasal 3 ayat (3b) UU KUP)	Pada akhir masa pajak berakhir	PPH Pasal 25 wajib pajak kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa (Pasal 3 ayat (3b) UU KUP)	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak terakhir
Pembayaran masa selain PPH Pasal 25 wajib pajak kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa	Sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak	Pembayaran masa selain PPH Pasal 25 wajib pajak kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa	Sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak
PPN atau PPnBM yang terutang dalam 1 masa pajak	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPH disampaikan	PPN atau PPnBM yang terutang dalam 1 masa pajak	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan
PPN atau PPnBM pemungutan selain bendahara pemerintah	Tanggal 15 bulan berikutnya	PPN atau PPnBM pemungutan oleh pemungut PPN dan pihak lain	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan

Tambahan PPh atas saham pendiri yang dipungut emiten (KMK 282/1997)	1 bulan setelah saham diperdagangkan di bursa	Tambahan PPh atas saham pendiri yang dipungut emiten	1 bulan berikutnya setelah saat terutang
---	---	--	--

Batas Waktu Pembayaran Pajak Dalam SPT Tahunan

Apa Itu PPh Pasal 29?

PPh Pasal 29 adalah **pajak penghasilan yang masih harus dibayar** oleh Wajib Pajak (WP) saat menghitung total pajak tahunan.

- Ini terjadi **kalau jumlah pajak yang seharusnya dibayar dalam 1 tahun ternyata lebih besar** daripada total pajak yang sudah dibayar atau dipotong sebelumnya selama tahun itu.
- Kekurangan inilah yang disebut sebagai **PPh Pasal 29** atau **PPh kurang bayar**.

Contoh:

Misal dalam setahun, total pajak kamu harusnya **Rp30 juta**, tapi selama tahun itu kamu baru bayar atau dipotong **Rp25 juta** (lewat PPh 21, PPh 23, dll). Maka kamu masih kurang bayar **Rp5 juta**, dan angka ini yang disebut sebagai **PPh Pasal 29**.

Apa Saja yang Termasuk “Kredit Pajak”?

Kredit pajak adalah **pajak yang sudah dibayar atau dipotong** selama tahun berjalan, seperti:

- **PPh Pasal 21** → pajak atas gaji, jasa, atau pekerjaan.
- **PPh Pasal 22** → pajak dari kegiatan impor atau kegiatan usaha tertentu.
- **PPh Pasal 23** → pajak atas dividen, bunga, royalti, sewa, atau jasa.
- **PPh Pasal 24** → pajak dari luar negeri yang bisa dikreditkan.
- **PPh Pasal 25** → cicilan pajak yang dibayar sendiri setiap bulan.

Kapan Harus Dibayar?

PPh Pasal 29 harus dibayar **sebelum kamu lapor SPT Tahunan**, yaitu:

- **Orang Pribadi:** Paling lambat **31 Maret**.
- **Badan Usaha:** Paling lambat **30 April**.

(Jika tahun buku mengikuti tahun kalender)

Siapa yang Biasanya Kena PPh Pasal 29?

- **Wajib Pajak Orang Pribadi yang punya usaha sendiri** (pekerjaan bebas).
- **Wajib Pajak Badan (perusahaan)**.

Sementara itu, **karyawan tetap dengan 1 pekerjaan tetap jarang kena PPh Pasal 29** karena pajaknya biasanya **sudah dipotong langsung** oleh perusahaan (melalui PPh 21).

Tapi, kalau karyawan punya **lebih dari 1 pekerjaan**, atau **pindah-pindah kerja**, maka kemungkinan muncul PPh Pasal 29 jadi lebih besar.

Apa yang Diubah oleh PMK 81/2024?

PMK ini mengatur ulang cara dan syarat pengajuan pengangsuran atau penundaan pembayaran PPh Pasal 29. Artinya, jika kamu kesulitan bayar sekaligus, kamu bisa ajukan permohonan agar dibayar secara bertahap sesuai syarat tertentu.

Kesimpulan :

PPh Pasal 29 = Pajak Tahunan - Kredit Pajak yang Sudah Dibayar

Harus dibayar sebelum lapor SPT Tahunan, bisa diangsur sesuai ketentuan PMK 81/2024 jika memenuhi syarat.

Sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak

Berikut penjelasan mengenai perubahan ketentuan sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak menurut Pasal 9 UU KUP yang telah diubah dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja:

Apa yang Berubah?

Dulu, kalau kamu **terlambat bayar pajak**, dikenakan **sanksi bunga tetap sebesar 2% per bulan**.

Sekarang, bunga **tidak tetap lagi**, melainkan:

- Mengikuti **suku bunga acuan** yang **ditetapkan Menteri Keuangan**,
- Lalu ditambah **5%**, dan
- Dihitung per bulan (**dibagi 12** dari tarif tahunan),
- **Dikenakan maksimal selama 24 bulan**, dan **bagian bulan tetap dihitung 1 bulan penuh**.

Rangkuman Isi Pasal 9 (Versi Baru)

Pasal 9 Ayat (1):

Pajak harus dibayar atau disetor **paling lambat 15 hari** setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

Pasal 9 Ayat (2a):

Kalau kamu **terlambat bayar/setor pajak**, akan dikenakan **sanksi bunga**. Sanksi dihitung:

- Sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran.

- Bunga dihitung per bulan dan maksimal selama 24 bulan.
- Bagian bulan tetap dihitung 1 bulan penuh.

Sebelumnya: bunga tetap **2% per bulan**, tanpa mempertimbangkan kondisi suku bunga saat itu.

Pasal 9 Ayat (2):

Kalau kamu terlambat bayar pajak yang tercantum di SPT Tahunan, dikenakan sanksi bunga juga.

Dihitung:

- Mulai dari hari setelah batas akhir pelaporan SPT Tahunan, sampai tanggal pembayaran.
- Dengan ketentuan yang sama seperti ayat (2a): bunga per bulan, maksimal 24 bulan.

Sebelumnya: juga 2% per bulan, tanpa melihat suku bunga acuan.

Pasal 9 Ayat (2c):

Tarif bunga dihitung :

Suku bunga acuan + 5%, kemudian dibagi 12 (untuk dapatkan tarif per bulan).

Contoh:

Jika suku bunga acuan BI = 6%, maka:

Tarif bunga per bulan = $(6\% + 5\%) \div 12 = \mathbf{0,92\% \text{ per bulan}}$

Ini **lebih fleksibel dan mencerminkan kondisi ekonomi saat ini**, tidak kaku seperti bunga tetap 2% per bulan.

Pasal 9 Ayat (4):

Wajib Pajak boleh **mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran** PPh terutang.

- Sekarang: **tidak ada batas maksimal waktu di UU**, diatur lebih lanjut melalui **Peraturan Menteri Keuangan (PMK)**.
- Sebelumnya: **maksimal hanya 12 bulan**.

Kesimpulan:

Kondisi	Dulu	Sekarang
Sanksi bunga keterlambatan	2% per bulan tetap	Suku bunga acuan + 5%, dibagi 12

Kondisi	Dulu	Sekarang
Maksimal waktu pengenaan bunga	Tidak diatur jelas	Maksimal 24 bulan
Bagian bulan	-	Dihitung 1 bulan penuh
Pengangsuran pajak	Maksimal 12 bulan	Fleksibel, sesuai PMK

Contoh Perhitungan Sanksi Bunga Keterlambatan (Pasal 9 UU KUP Hasil Perubahan)

Contoh Kasus:

- Wajib Pajak terlambat membayar kekurangan PPh (Pasal 29) sebesar **Rp 100.000.000**
- **Jatuh tempo** pembayaran: **31 Maret 2025**
- **Dibayar pada: 15 Juli 2025** → **Terlambat 4 bulan 15 hari**
- **Suku bunga acuan BI saat itu: 6%**
- Maka tarif bunga per bulan:

$$(6\% + 5\%) \div 12 = \mathbf{0,92\% \text{ per bulan}}$$

Perhitungan Sanksi Bunga:

- Jumlah bulan dihitung: **5 bulan penuh** (karena 4 bulan + 15 hari → dihitung 5 bulan)
- Sanksi bunga:

$$\text{Rp } 100.000.000 \times 0,92\% \times 5 = \mathbf{\text{Rp } 4.600.000}$$

Total yang harus dibayar:

$$\text{Rp } 100.000.000 \text{ (pokok)} + \text{Rp } 4.600.000 \text{ (sanksi bunga)} = \mathbf{\text{Rp } 104.600.000}$$

Contoh Surat Permohonan Pengangsuran/Penundaan Pembayaran Pajak

Contoh Format Surat

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama [Nama KPP]
di -
Tempat

Hal: Permohonan Pengangsuran Pembayaran Pajak

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [Nama Wajib Pajak]
NPWP : [Nomor Pokok Wajib Pajak]
Alamat : [Alamat Domisili atau Tempat Usaha]
Jenis Usaha : [Jenis Usaha]

Dengan ini mengajukan permohonan **pengangsuran pembayaran pajak** sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) UU KUP dan PMK Nomor [sesuaikan PMK terbaru, misalnya PMK-81/PMK.03/2024].

Adapun rincian utang pajak saya adalah sebagai berikut:

- Jenis Pajak : Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29
- Tahun Pajak : 2024
- Jumlah Tunggal : Rp 100.000.000
- Alasan Permohonan: [contoh: kondisi keuangan perusahaan sedang terganggu akibat penurunan omzet karena fluktuasi pasar]

Saya mengajukan permohonan agar utang pajak tersebut dapat dibayarkan secara angsuran selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai bulan [Juli 2025] sampai dengan bulan [Desember 2025].

Sebagai kelengkapan, bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi SPT Tahunan
2. Bukti pelunasan sebagian (jika ada)
3. Laporan keuangan tahun berjalan
4. Proyeksi arus kas
5. Dokumen pendukung lainnya

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan persetujuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

[Nama WP]

[Tanda tangan & stempel jika badan]

Tanggal: [tanggal surat dibuat]

BAB IV

PELAPORAN PAJAK

Pasal 3 sampai 8 UU KUP

Pasal 3 – Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

1. **Wajib Pajak (WP)** harus mengisi dan mengirimkan SPT dengan:
 - o Bahasa Indonesia,
 - o Huruf Latin & angka Arab,
 - o Mata uang **Rupiah**,
 - o Ditandatangani (**boleh manual, stempel, atau digital**).

2. Jika WP pakai **mata uang asing**, harus punya izin dari Menteri Keuangan, dan SPT tetap harus dalam **bahasa Indonesia**.
3. Batas waktu penyampaian:
 - **SPT Masa**: paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
 - **SPT Tahunan Orang Pribadi**: maksimal 31 Maret (3 bulan setelah akhir tahun).
 - **SPT Tahunan Badan**: maksimal 30 April (4 bulan setelah akhir tahun).
4. WP boleh minta perpanjangan waktu laporan **maksimal 2 bulan**, dengan menyampaikan pemberitahuan & **pembayaran pajak sementara**.
5. Kalau telat, bisa **ditegur** oleh DJP dan SPT bisa dianggap **tidak disampaikan**, misalnya karena:
 - Tidak ditandatangani,
 - Tidak lengkap dokumen,
 - Lebih bayar tapi disampaikan lebih dari 3 tahun,
 - Sudah ada pemeriksaan atau ketetapan pajak.

Pasal 4 – Ketentuan Teknis SPT

1. **SPT harus benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani**.
2. Kalau WP Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi.
3. Bila dikuasakan, lampirkan **surat kuasa khusus**.
4. Wajib lampirkan:
 - **Neraca, Laporan Laba Rugi**, dan dokumen lain.
5. Kalau laporan keuangan diaudit tapi tidak dilampirkan, maka **SPT dianggap tidak disampaikan**.

Pasal 5 – Tempat Penyerahan SPT

DJP bisa menentukan **tempat lain** untuk penyerahan SPT, tidak selalu di KPP tempat WP terdaftar.

Pasal 6 – Bukti Penyerahan SPT

1. Jika disampaikan langsung, WP harus menerima **bukti penerimaan**.
2. Jika dikirim lewat **pos atau cara elektronik**, maka:
 - Tanggal pengiriman dianggap sebagai tanggal penerimaan **selama SPT lengkap**.

Pasal 7 – Sanksi Denda jika Terlambat Laport SPT

Besarnya Denda:

- **Rp1.000.000** untuk SPT Tahunan WP Badan.
- **Rp100.000** untuk SPT Tahunan WP Orang Pribadi.
- **Rp500.000** untuk SPT Masa PPN.
- **Rp100.000** untuk SPT Masa lainnya.

Tidak Dikenai Denda jika:

- WP sudah meninggal,

- Sudah tidak berusaha/kerja bebas lagi,
- WNA yang sudah tidak tinggal di Indonesia,
- WP tidak aktif lagi tapi belum dibubarkan,
- WP terkena bencana,
- Dan kondisi lain menurut PMK.

Pasal 8 – Pembetulan & Pengungkapan Sendiri oleh Wajib Pajak

WP boleh membetulkan SPT sendiri jika belum diperiksa DJP.

Jika pembetulan membuat pajak jadi lebih besar, kena:

- **Bunga sanksi** sesuai tarif bulanan yang ditetapkan Menteri Keuangan,
- Maksimal 24 bulan, **bagian bulan dihitung penuh 1 bulan**.

Tarif bunga dihitung:

Suku bunga acuan + 5% ÷ 12

Jika WP belum lapor SPT atau isi SPT tidak benar, dan belum diperiksa atau disidik, bisa:

- Mengaku salah secara tertulis,
- Bayar pajak yang kurang + denda **100% dari pajak yang kurang**.

Jika sedang diperiksa tapi belum diberi surat hasil pemeriksaan, WP masih bisa mengakui kesalahan lewat laporan khusus dan tetap kena:

- Sanksi bunga (dihitung dari tanggal jatuh tempo).

Tarif bunga dihitung:

Suku bunga acuan + 10% ÷ 12

WP boleh membetulkan SPT Tahunan jika ada perubahan atas kompensasi rugi fiskal dari hasil putusan sengketa tahun sebelumnya, dan:

- Harus dilakukan dalam waktu **3 bulan** sejak keputusan diterima,
- Selama belum diperiksa DJP.

Pasal 5 sampai 8 PP 50 Tahun 2022

Pasal 5 – Pembetulan SPT oleh Wajib Pajak (WP)

1. WP boleh **membetulan sendiri SPT** yang sudah disampaikan, dengan **pernyataan tertulis**.
2. Syaratnya: **belum ada pemeriksaan** atau **pemeriksaan bukti permulaan** dari DJP.
3. Pemeriksaan dianggap dimulai sejak **surat pemberitahuan pemeriksaan diterima WP**.
4. Cara menyatakan pembetulan: cukup **centang kolom pembetulan** pada SPT.

5. Jika pembetulan menunjukkan **rugi atau lebih bayar**, harus dilakukan **maksimal 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan (5 tahun)**.

Pasal 6 – Pembetulan SPT Akibat Putusan Sengketa

1. Jika WP menerima keputusan (misalnya: SKP, keberatan, banding, dll.) yang mengubah **rugi fiskal tahun sebelumnya**, maka WP boleh membetulkan SPT Tahunan.
2. Syaratnya:
 - o Dilakukan **maksimal 3 bulan** setelah surat keputusan diterima,
 - o Tidak lewat dari batas waktu pembetulan (2 tahun untuk SPT lebih bayar/rugi).
3. Kalau WP tidak membetulkan dalam waktu tersebut, **DJP boleh hitung ulang rugi fiskal secara jabatan**.

Pasal 7 – Pengungkapan Ketidakbenaran oleh WP dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Jika sedang dalam **Pemeriksaan Bukti Permulaan**, WP masih bisa **mengakui kesalahan** secara tertulis.
 - o Misalnya: tidak lapor SPT, atau isi SPT tidak benar.
2. Pengakuan harus disertai:
 - o **Hitungan pajak kurang bayar**,
 - o Bukti pembayaran **pokok pajak** dan **sanksi denda 100%**.
3. Jika WP sudah jujur dan bayar lunas, **tidak akan dilanjutkan ke penyidikan**.
4. Tapi kalau kemudian ditemukan bukti yang berbeda, **pemeriksaan bisa dilanjutkan**.

Pasal 8 – Pengungkapan Ketidakbenaran oleh WP dalam Pemeriksaan (Bukan Bukti Permulaan)

1. Jika WP sedang **diperiksa biasa**, dan DJP belum mengeluarkan hasil pemeriksaan, WP masih boleh **mengakui kesalahan lewat laporan tersendiri**.
2. Harus melampirkan:
 - o Hitungan pajak yang kurang,
 - o Bukti bayar kekurangan,
 - o Bukti bayar **bunga sanksi administratif**.
3. DJP akan tetap melanjutkan pemeriksaan, tapi:
 - o Jika laporan WP benar, maka pajak dianggap lunas,
 - o Jika laporan WP tidak sesuai kenyataan, maka DJP akan hitung ulang sesuai data sebenarnya.
4. Bukti setoran pajak dan bunga bisa diperhitungkan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Rangkuman:

Jenis Tindakan WP	Syarat Utama	Konsekuensi
Pembetulan SPT biasa (Pasal 5)	Belum diperiksa atau belum bukti permulaan	Bebas denda, bisa ubah rugi/lebih bayar
Pembetulan karena putusan sengketa (Pasal 6)	Harus dalam 3 bulan sejak putusan diterima	DJP bisa hitung ulang jika tidak dilakukan

Jenis Tindakan WP	Syarat Utama	Konsekuensi
Pengakuan saat bukti permulaan (Pasal 7)	Belum disidik, bayar pokok + denda 100%	Tidak disidik
Pengakuan saat diperiksa (Pasal 8)	Belum ada hasil pemeriksaan DJP	Kena bunga, tapi tetap bisa koreksi

Fungsi dan cara pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) berdasarkan **Pasal 3 ayat (1) UU PPh** dan penjelasannya :

Apa Itu SPT?

SPT (Surat Pemberitahuan) adalah formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), baik dalam bentuk **kertas** maupun **elektronik**.

Fungsi SPT Bagi Wajib Pajak (Secara Umum)

SPT berfungsi sebagai **alat pelaporan dan pertanggungjawaban pajak** yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak. Dalam SPT, wajib pajak melaporkan:

1. **Jumlah pajak yang sebenarnya terutang** dalam 1 tahun atau bagian tahun pajak.
2. **Pembayaran atau pelunasan pajak** yang:
 - o Dibayar sendiri oleh WP, dan/atau
 - o Dipotong/dipungut oleh pihak lain.
3. **Penghasilan**, baik yang:
 - o **Dikenai pajak (objek pajak)**, maupun
 - o **Tidak dikenai pajak (bukan objek pajak)**.
4. **Data harta dan utang (kewajiban)** yang dimiliki WP.
5. **Informasi dari pemotong/pemungut** atas pajak yang dipotong dari WP (misalnya PPh Pasal 21, 23, dll.).

Fungsi SPT Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Untuk Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai **PKP (Pengusaha Kena Pajak)**, SPT juga digunakan untuk:

1. **Melaporkan PPN dan PPnBM** yang terutang.
2. **Menghitung Pajak Masukan dan Pajak Keluaran**, termasuk pengkreditan keduanya.
3. **Melaporkan pembayaran PPN** yang dibayar sendiri atau melalui pihak lain, setiap masa pajak (bulanan).

Fungsi SPT Bagi Pemotong/Pemungut Pajak

Misalnya bendahara, perusahaan, atau pihak lain yang punya kewajiban **memotong atau memungut pajak** dari pihak lain, maka SPT berfungsi untuk:

- Melaporkan hasil pemotongan/pemungutan pajak,
- Mempertanggungjawabkan penyetoran pajak tersebut ke kas negara.

Contoh: perusahaan lapor SPT PPh 21 atas gaji karyawan yang dipotong tiap bulan.

Apa Artinya “Mengisi SPT dengan Benar, Lengkap, dan Jelas”?

Benar artinya:

- Perhitungannya tepat,
- Penulisan sesuai kenyataan,
- Mengikuti ketentuan hukum pajak.

Lengkap artinya:

- Semua unsur objek pajak dan hal yang wajib dilaporkan **dicantumkan semua**, tidak ada yang disembunyikan.

Jelas artinya:

- Sumber atau asal penghasilan dijelaskan dengan **rincian yang mudah dipahami** (contoh: asal penghasilan, jenis usaha, dll.).

Jenis-jenis SPT dan kewajiban pelaporan elektronik menurut PMK 81/2024 :

Jenis-Jenis SPT Masa dan Kewajiban Bentuk Elektronik

1. SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26

- Disampaikan oleh: **Pemotong pajak (biasanya perusahaan atas gaji atau jasa)**
- **Wajib disampaikan secara elektronik**

2. SPT Masa PPh Unifikasi

- Meliputi: pemotongan, pemungutan, pembayaran sendiri, penyetoran sendiri (gabungan beberapa pasal PPh)
- **Wajib disampaikan secara elektronik**

3. SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih

- Disampaikan dalam rangka program **pengungkapan harta bersih (UU HPP)**
- **Wajib disampaikan secara elektronik**

4. SPT Masa PPh Final Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

- Bagi peserta PPS yang **tidak memenuhi syarat pengalihan harta atau investasi**
- **Wajib disampaikan secara elektronik**

5. Laporan Penerimaan Negara Hulu Migas

- Untuk Wajib Pajak di sektor **hulu minyak dan gas bumi**
- **Wajib disampaikan secara elektronik**

6. SPT Masa PPN – untuk berbagai kategori

a. PKP Umum

- Pengusaha Kena Pajak wajib lapor SPT Masa PPN
- **Harus dalam bentuk elektronik**

b. PKP dengan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan

- Wajib pajak dengan omzet kecil atau menggunakan metode proporsional
- **Wajib disampaikan secara elektronik**

c. Pemungut PPN Non-PKP (dalam negeri)

- Contoh: bendahara pemerintah yang bukan PKP
- **Wajib disampaikan secara elektronik**

d. Pemungut PPN PMSE (luar negeri)

- Contoh: Google, Netflix, Meta, dll.
- **Wajib disampaikan secara elektronik**

7. SPT Masa Bea Meterai

- Dilaporkan oleh **pemungut Bea Meterai**
- **Harus dalam bentuk elektronik**

8. SPT Masa Pajak Karbon

- Dilaporkan oleh **pemungut Pajak Karbon**
- **Wajib disampaikan secara elektronik**

Jenis-Jenis SPT Tahunan yang Harus Elektronik

1. SPT Tahunan PPh (Tahun Pajak)

Wajib disampaikan **dalam bentuk elektronik** jika memenuhi salah satu syarat berikut:

- Wajib Pajak **Badan**
- SPT berstatus **lebih bayar**

- Pernah menyampaikan SPT secara elektronik sebelumnya
- Wajib lapor SPT Masa dalam bentuk elektronik
- Terdaftar di **KPP non-Pratama**
- Menggunakan jasa **konsultan pajak**
- Laporan keuangan **diaudit oleh akuntan publik**

2. SPT Tahunan PPh (Bagian Tahun Pajak)

- Juga **wajib dalam bentuk elektronik** jika masuk kriteria di atas.

3. SPT Tahunan Pajak Karbon

- Seluruh WP yang dikenai Pajak Karbon **wajib menyampaikan secara elektronik**

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)

- **SPOP = Formulir pelaporan data objek pajak** (misalnya tanah dan bangunan).
- Digunakan untuk **PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)**.
- Sekarang **wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPOP)**.

Kesimpulan :

Jenis SPT	Wajib Dokumen Elektronik?	Keterangan Tambahan
SPT Masa PPh 21/26	Ya	Oleh pemotong pajak
SPT Masa PPh Unifikasi	Ya	Gabungan beberapa jenis PPh
SPT PPh Final (Pengungkapan Harta)	Ya	Berkaitan PPS atau harta bersih
SPT Masa PPN (semua jenis)	Ya	Baik PKP umum, pemungut, maupun PMSE
SPT Bea Meterai & Pajak Karbon	Ya	Pemungut pajak
SPT Tahunan Badan/Orang Pribadi	Ya (jika masuk kriteria tertentu)	Audit, konsultan, KPP non-pratama, lebih bayar, dll.
SPOP (Objek Pajak PBB)	Ya	Dilaporkan melalui e-SPOP

Ketentuan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan PPh berdasarkan **Pasal 3 ayat (4) UU KUP** dan **PMK 243/PMK.03/2014** :

Apa Itu Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT Tahunan?

Wajib Pajak boleh **meminta tambahan waktu maksimal 2 bulan** untuk menyampaikan **SPT Tahunan PPh**, jika mengalami kendala yang sah, seperti:

- Aktivitas usaha yang kompleks,
- Penyusunan laporan keuangan belum selesai,
- Masalah teknis administrasi.

Dasar Hukum

- **UU KUP Pasal 3 ayat (4)**: WP dapat memperpanjang jangka waktu SPT Tahunan.
- **PMK 243/2014 Pasal 14–16**: Mengatur tata cara, syarat, dan konsekuensi perpanjangan.

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Perpanjangan

Wajib Pajak harus **sampaikan pemberitahuan perpanjangan sebelum batas akhir SPT Tahunan**, yaitu:

Jenis Wajib Pajak	Batas Waktu Normal	Batas Waktu Permohonan
Orang Pribadi	31 Maret	Sebelum 31 Maret
Badan	30 April	Sebelum 30 April

Dokumen yang Harus Disiapkan

Untuk permohonan perpanjangan, WP harus melampirkan:

1. **Penghitungan sementara pajak terutang** (misal berdasarkan laba sementara).
2. **Laporan keuangan sementara.**
3. **Surat Setoran Pajak (SSP)** atas **kekurangan pembayaran** yang sudah dihitung.
4. **(Opsional)**: Jika diaudit, harus ada **surat pernyataan dari kantor akuntan publik** bahwa audit belum selesai.

Formulir yang Digunakan (e-PSPT)

WP harus melampirkan **formulir pemberitahuan perpanjangan** berdasarkan jenis WP:

Jenis WP	Formulir
Orang Pribadi	1770-Y
Badan	1771-Y
Badan dengan USD	1771-\$Y

Dapat diunduh di laman DJP atau melalui aplikasi e-PSPT.

Cara Menyampaikan Permohonan Perpanjangan

Pemberitahuan perpanjangan dapat disampaikan melalui:

1. **Langsung ke KPP.**
2. **Lewat pos** dengan bukti pengiriman.
3. **Pakai jasa kurir** dengan bukti pengiriman.
4. **Secara elektronik (e-PSPT).**

Wajib ditandatangani WP atau kuasanya. Jika ditandatangani kuasa, wajib lampirkan **surat kuasa khusus**.

Perlu Diperhatikan:

Jika **salah satu syarat tidak dipenuhi**, misalnya tidak ada SSP, atau dokumen tidak lengkap, maka **permohonan dianggap tidak sah**, dan WP tetap dianggap **terlambat menyampaikan SPT**.

Kesimpulan :

Aspek	Ketentuan
Batas waktu perpanjangan	Maks. 2 bulan
Batas waktu pengajuan	Sebelum 31 Maret (pribadi) / 30 April (badan)
Dokumen wajib	Hitungan PPh, LK sementara, SSP, formulir Y
Disampaikan via	Langsung, pos, kurir, atau e-PSPT
Formulir	1770-Y (pribadi), 1771-Y (badan), 1771-\$Y (USD)

Aspek	Ketentuan
Jika tidak lengkap	Permohonan dianggap tidak pernah diajukan

4 kondisi SPT dianggap tidak disampaikan menurut **PMK 243/PMK.03/2014 jo. PMK 18/PMK.03/2021** :

Apa Itu SPT Dianggap Tidak Disampaikan?

Meskipun Wajib Pajak (WP) telah mengirimkan SPT, **DJP bisa menganggap SPT tersebut tidak sah atau tidak pernah disampaikan, jika melanggar ketentuan tertentu.**

4 Kondisi SPT Dianggap Tidak Disampaikan:

1. SPT Tidak Ditandatangani

- WP atau kuasanya **tidak menandatangani** SPT,
- Termasuk jika tanda tangan **tidak sah**, misalnya kuasa tanpa **surat kuasa khusus**,
- Padahal SPT bisa ditandatangani secara **biasa, stempel, atau elektronik**.

Dasar: Pasal 7 PMK 243/2014 s.t.d.t.d PMK 18/2021

2. SPT Tidak Dilengkapi Dokumen atau Keterangan

- SPT **tidak menyertakan dokumen yang diwajibkan**,
contoh: laporan keuangan, SSP, atau dokumen pendukung lainnya,
- Hal ini membuat SPT dianggap **tidak lengkap**, sehingga statusnya **tidak sah**.

Dasar: Pasal 5 ayat (3)

3. SPT Lebih Bayar Disampaikan Terlambat (>3 Tahun) dan Sudah Ditegur

- Jika SPT menyatakan **lebih bayar**,
- Tapi disampaikan **lebih dari 3 tahun setelah tahun pajak berakhir**,
- **Dan WP sudah ditegur tertulis**, maka SPT dianggap **tidak disampaikan**.

Ini untuk mencegah klaim restitusi yang sudah terlalu lama.

4. SPT Disampaikan Setelah Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukper/SKP

- Jika WP menyampaikan SPT **setelah DJP melakukan**:
 - Pemeriksaan,
 - Pemeriksaan Bukti Permulaan terbuka (bukper),
 - Atau DJP sudah menerbitkan **Surat Ketetapan Pajak (SKP)**,

Maka SPT yang disampaikan itu dianggap **tidak berlaku**.

Pemeriksaan dianggap dimulai sejak:

- Tanggal **surat pemberitahuan pemeriksaan** dikirim ke WP, atau
- Tanggal **pemanggilan** dalam rangka pemeriksaan kantor.

Pemeriksaan bukper dimulai sejak:

- **Surat pemberitahuan bukper disampaikan** ke WP.

Apa yang Terjadi Jika SPT Dianggap Tidak Disampaikan?

- DJP **wajib memberitahukan secara tertulis** kepada WP,
- Akibatnya, WP bisa **kena sanksi denda** karena dianggap **tidak lapor SPT**,
- Dan SPT tersebut **tidak bisa diproses** untuk restitusi, pengurangan, atau permohonan lain.

Pasal 19 ayat (2) PMK 243/2014 s.t.d.t.d PMK 18/2021

Tips Agar SPT Diakui Sah oleh DJP :

Hal yang Perlu Dipastikan	Keterangan
Ditandatangani WP/kuasa	Sertakan surat kuasa khusus bila ditandatangani kuasa
Lampiran lengkap	Sertakan laporan keuangan, SSP, dan dokumen pendukung lainnya
Ajukan lebih bayar tepat waktu	Jangan lewat dari 3 tahun, hindari potensi penolakan
Jangan lapor setelah diperiksa	Pastikan lapor sebelum surat pemeriksaan/bukper diterima

BAB V

SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK

Pasal 12 sampai Pasal 17A UU KUP

Pasal 12 – Prinsip Self Assessment & Koreksi oleh DJP

1. **Wajib Pajak (WP) wajib membayar pajak sendiri** tanpa perlu menunggu surat ketetapan dari DJP.
2. Jumlah pajak dalam **SPT dianggap benar** menurut undang-undang, selama belum diperiksa.
3. Jika DJP menemukan **ketidaksesuaian dalam SPT**, maka DJP boleh **menetapkan jumlah pajak yang sebenarnya terutang**.

Pasal 13 – Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

1. DJP dapat menerbitkan **SKPKB** (surat tagihan karena WP kurang bayar) dalam waktu **maksimal 5 tahun**, jika:
 - Pajak kurang dibayar atau tidak dibayar.
 - SPT tidak disampaikan setelah ditegur.
 - PPN/PPnBM dikompensasikan atau dikenai tarif 0% secara tidak sah.
 - Tidak penuhi kewajiban pembukuan (Pasal 28/29).
 - NPWP/PKP diterbitkan secara jabatan.
 - PKP tidak melakukan penyerahan tapi sudah minta restitusi/kredit Pajak Masukan.
2. Sanksi administratif (bunga atau kenaikan) dikenakan berdasarkan jenis pelanggaran:
 - Tarif bunga: suku bunga acuan + margin tertentu (**15%, 20%** tergantung jenis pasal), dibagi 12, **maks 24 bulan**.
 - Kenaikan 75% atau 100% untuk kondisi tertentu.
3. Jika dalam 5 tahun tidak ada ketetapan pajak, maka SPT dianggap benar **kecuali ada tindak pidana pajak**.

Pasal 14 – Surat Tagihan Pajak (STP)

1. DJP menerbitkan **STP** untuk hal-hal berikut:
 - Cicilan PPh Pasal 25 tidak dibayar.
 - Ada kesalahan hitung/tulis.
 - Ada denda/bunga.
 - PKP tidak membuat/mengisi faktur pajak dengan benar.
 - Pengembalian bunga tidak seharusnya diberikan.
 - Angsuran/pembayaran ditunda tapi tidak dibayar sesuai kesepakatan.
2. STP memiliki **kekuatan hukum setara SKP**, termasuk hak DJP untuk menagih.
3. Berlaku juga **sanksi bunga/denda 1% dari DPP** atau tarif bunga sesuai aturan (margin 5% di atas suku bunga acuan).

Pasal 15 – SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)

1. Jika setelah SKPKB muncul **data baru**, DJP bisa menerbitkan **SKPKBT** dalam waktu **maksimal 5 tahun**.
2. Tambahan pajak ini dikenakan **kenaikan 100%**, **kecuali WP sendiri mengungkapkan data barunya** sebelum diperiksa.
3. Ketentuan teknis SKPKBT diatur lebih lanjut dalam PMK.

Pasal 16 – Pembetulan Surat Ketetapan

1. WP bisa meminta **pembetulan SKP, STP, SK Keberatan, dll.** jika ada **kesalahan tulis, hitung, atau penerapan aturan**.
2. DJP harus beri jawaban **maksimal 6 bulan** sejak permohonan diterima.
3. Jika tidak dijawab, permohonan dianggap **disetujui secara hukum**.
4. WP berhak **meminta alasan tertulis** bila permohonannya ditolak.

Pasal 17 – Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

1. Jika **kredit pajak lebih besar** dari pajak terutang, maka WP bisa mendapat **pengembalian**.
2. SKPLB bisa diterbitkan:
 - o Karena **pemeriksaan DJP**, atau
 - o **Permintaan WP**, jika pajak seharusnya tidak terutang.
3. Jika kemudian ditemukan **lebih bayar yang lebih besar**, bisa diterbitkan SKPLB lagi.

Pasal 17A – Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

1. Diterbitkan jika:
 - o Jumlah kredit = pajak terutang,
 - o Atau tidak ada pajak terutang & tidak ada kredit pajak.
2. Ketentuannya diatur lebih lanjut dalam PMK.

Ringkasan Perbedaan Jenis Ketetapan Pajak

Jenis Surat	Fungsi	Contoh Kasus	Sanksi
SKPKB	WP kurang bayar pajak	PPN dikompensasi tidak sah	Bunga / kenaikan 75%–100%
STP	Kesalahan hitung, tidak bayar cicilan	Terlambat PPh 25	Bunga / denda 1% DPP
SKPKBT	Ditemukan data baru setelah SKPKB	Transaksi belum dilaporkan	Kenaikan 100%
SKPLB	Pajak lebih bayar	Restitusi PPN	Tidak ada
SKPN	Kredit sama dengan utang pajak	Tidak ada kekurangan/kelebihan	Tidak ada

Poin Penting PMK Nomor 80 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak

1. SKPKB – Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

- Diterbitkan setelah pemeriksaan.
- 6 alasan umum: tidak bayar, tidak lapor, tarif tak tepat, kompensasi salah, pengusaha fiktif, pajak masukan dikreditkan padahal tidak ada transaksi.

2. SKPKBT – Tambahan Kurang Bayar

- Akibat pemeriksaan ulang karena ada:
 - o Data baru,
 - o Data lama belum terungkap,

- Keterangan sukarela WP (selama belum diperiksa).

3. SKPN – Surat Ketetapan Pajak Nihil

- Kredit = utang pajak, atau tidak ada pajak terutang dan tidak ada pembayaran.

4. SKPLB – Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

- WP bisa ajukan pengembalian.
- Diterbitkan jika hasil pemeriksaan/penelitian menunjukkan kelebihan pembayaran.
- Bisa diterbitkan ulang jika ternyata kelebihan lebih besar dari yang sudah ditetapkan sebelumnya.

5. SKP PBB

- Diterbitkan jika:
 - WP tidak menyampaikan SPOP, atau
 - Hasil pemeriksaan menunjukkan NJOP atau PBB lebih besar dari yang dilaporkan WP.

6. STP – Surat Tagihan Pajak

- Diterbitkan jika:
 - Ada denda atau bunga,
 - Tidak buat faktur, faktur tidak lengkap, keterlambatan,
 - Kesalahan tulis/hitung atau kekurangan bayar,
 - Tidak bayar angsuran PPh Pasal 25,
 - Imbalan bunga tak seharusnya diberikan.

7. STP PBB

- Diterbitkan jika:
 - Pokok pajak belum dibayar setelah jatuh tempo.
 - Denda administratif dihitung berdasarkan keterlambatan.
 - Ada keputusan keberatan/banding/PK yang menyebabkan utang baru.

Penyebab Dirjen Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) berdasarkan Pasal 7 PMK 80/2023 dan penyesuaian dengan UU KUP dan UU PPN:

1. Pajak Tidak atau Kurang Dibayar

- Terdapat kekurangan pembayaran pajak setelah dilakukan pemeriksaan.
- Termasuk di dalamnya: tidak menyetor, menyetor sebagian, atau salah kode setor.

2. SPT Tidak Disampaikan

- Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam waktu yang ditentukan (Pasal 3 ayat (3) UU KUP).
- Setelah ditegur secara tertulis pun, tetap tidak disampaikan (Pasal 3 ayat (5a) UU KUP).

3. Kompensasi atau Tarif PPN/PPnBM Tidak Tepat

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM):
 - Dinyatakan lebih bayar padahal tidak seharusnya dikompensasikan.
 - Dikenai tarif 0% padahal tidak memenuhi syarat.
- 4. **Kewajiban Pembukuan Tidak Dipenuhi**
 - Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi (Pasal 28 atau 29 UU KUP).
 - Akibatnya, tidak dapat diketahui secara pasti jumlah pajak yang terutang.
- 5. **NPWP/PKP Ditetapkan Secara Jabatan**
 - NPWP diterbitkan atau Wajib Pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan (Pasal 2 ayat (4a) UU KUP).
 - Biasanya dilakukan jika WP tidak mendaftarkan diri padahal telah memenuhi syarat subjektif dan objektif.
- 6. **PKP Tidak Melakukan Penyerahan BKP/JKP tapi Tetap Klaim Pajak Masukan**
 - PKP tidak melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak maupun ekspor,
 - Tetapi telah dikembalikan pajak masukan atau mengkreditkan pajak masukan (Pasal 9 ayat (6e) UU PPN).

Catatan Tambahan :

- **Jangka waktu penerbitan SKPKB:** maksimal 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau akhir masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak.
- Penerbitan **harus melalui pemeriksaan.**
- **Khusus Bea Meterai dan Pajak Karbon** juga termasuk jika terjadi kelalaian dalam pemungutan atau penyetoran.

Ketentuan jangka waktu penerbitan SKPKB menurut Pasal 20 PP 50 Tahun 2022.

PP No. 50 Tahun 2022 – Pasal 20

"Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan kondisi tertentu."

Kondisi-Kondisi Penerbitan SKPKB

Dirjen Pajak dapat menerbitkan **SKPKB setelah pemeriksaan**, jika ditemukan kondisi berikut:

1. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar.
2. PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasikan atau dikenai tarif 0%.
3. SPT tidak disampaikan tepat waktu dan tetap tidak disampaikan meskipun sudah ditegur tertulis.
4. WP tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan → sehingga pajak terutang tidak dapat dihitung (Pasal 28/29 UU KUP).
5. NPWP atau PKP ditetapkan secara jabatan (Pasal 2 ayat (4a) UU KUP).
6. PKP tidak melakukan penyerahan BKP/JKP/ekspor tapi mengkreditkan atau menerima restitusi Pajak Masukan (Pasal 9 ayat (6e) UU PPN).

Jangka Waktu Penerbitan SKPKB : 5 Tahun

- **Dimulai sejak:**
 - **1 Januari tahun berikutnya** jika terutang pajaknya bersifat tahunan (SPT Tahunan).
 - **Hari berikutnya setelah akhir masa pajak** jika terutang pajaknya bersifat masa (SPT Masa).

Contoh Penghitungan Jangka Waktu SKPKB

Contoh 1: SPT Tahunan

- **WP:** Tuan Putra
- **SPT Tahunan PPh 2022** disampaikan: 21 Agustus 2023
- **Terdapat kurang bayar**
- **Awal jangka waktu SKPKB:** 1 Januari 2023
- **Batas akhir penerbitan SKPKB: 31 Desember 2027**

Contoh 2: SPT Masa

- **WP:** PT Jaya Maju
- **SPT Masa PPh 21 dan/atau 26 untuk Mei 2022** disampaikan: 5 Juni 2022
- **Terdapat kurang bayar**
- **Awal jangka waktu SKPKB:** 1 Juni 2022
- **Batas akhir penerbitan SKPKB: 31 Mei 2027**

✦ Perlu Dicatat:

- Penerbitan SKPKB **hanya dapat dilakukan setelah tindakan pemeriksaan**, bukan semata-mata karena ada data sistem.
- Ketentuan jangka waktu ini juga berlaku dalam PMK 80/2023 (Pasal 12), sehingga antara **PP 50/2022 dan PMK 80/2023 saling melengkapi**.

BAB VI

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Pasal 18 sampai Pasal 24 UU KUP

Pasal 18 – Dasar Penagihan Pajak

Apa yang menjadi dasar penagihan?

Surat-surat yang menyatakan pajak masih kurang atau belum dibayar bisa dijadikan dasar penagihan, seperti:

- Surat Tagihan Pajak (STP)
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

- Keputusan Pembetulan, Keberatan, Banding, atau Peninjauan Kembali

Pasal 19 – Sanksi Bila Tidak Dibayar Tepat Waktu

Jika pajak tidak dibayar sesuai waktu → Akan dikenai **bunga sanksi** per bulan.

Bunga ini berlaku untuk kondisi:

1. Tidak membayar utang pajak (hasil SKPKB/SKPKBT/putusan banding, dll.)
2. Diberi izin menunda atau mencicil → tetap kena bunga
3. Menunda penyampaian SPT dan ternyata kurang bayar → tetap kena bunga

Batas waktu maksimal sanksi bunga: 24 bulan

Besarnya bunga: Mengikuti suku bunga acuan (misalnya BI Rate) dibagi 12

Pasal 20 – Penagihan dengan Surat Paksa

Jika pajak tetap belum dibayar dalam jangka waktu yang diberikan, maka:

- **DJP akan menerbitkan Surat Paksa**
- **Penagihan langsung bisa dilakukan (tanpa menunggu waktu habis)** jika:
 - WP mau meninggalkan Indonesia
 - WP pindah barang/aset usahanya
 - WP membubarkan usaha atau bangkrut
 - Aset WP disita pihak ketiga
 - Ada tanda-tanda kepailitan

Pasal 20A – Bantuan Penagihan Internasional

- Pemerintah bisa minta **bantuan penagihan dari luar negeri** jika WP punya aset di sana.
- Harus ada **perjanjian internasional** (misal: tax treaty).
- Indonesia juga bisa **diminta bantu negara lain** untuk tagih utang pajak warganya.
- Dasar penagihan: dokumen resmi (klaim pajak) dari negara mitra.

Pasal 21 – Hak Mendahulu

- Negara punya **hak mendahulu** untuk mengambil pembayaran pajak lebih dulu dibanding utang lainnya.
- **Harta WP harus dipakai bayar pajak dulu** sebelum dibagi ke kreditur.
- **Hak mendahulu hilang setelah 5 tahun** sejak surat penagihan diterbitkan.
- **Kecuali:** Biaya pengadilan/lelang atau biaya penyelamatan barang tetap diutamakan.

Pasal 22 – Daluwarsa Penagihan

- **Penagihan pajak jadi kadaluarsa setelah 5 tahun** sejak surat penagihan diterbitkan.
- Tapi **bisa tertunda**, jika:
 - Terbit Surat Paksa

- WP mengakui utang
- Terbit SKPKB Tambahan
- Ada penyidikan pajak

Pasal 23 – Gugatan Penagihan

Wajib Pajak **boleh menggugat tindakan penagihan**, seperti:

- Surat Paksa
- Penyitaan
- Lelang
- Pencegahan ke luar negeri

Tapi gugatan **hanya bisa diajukan ke Pengadilan Pajak**, bukan ke pengadilan umum.

Pasal 24 – Penghapusan Piutang Pajak

Kalau utang pajak **sudah tidak bisa ditagih lagi** (misalnya WP meninggal, bangkrut tanpa aset), **utang bisa dihapus**, dan tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Alur Ringkas Proses Penagihan dan Penyitaan dalam UU PPSP :

1. WP tidak bayar pajak sampai jatuh tempo → **Surat Teguran**
2. Tidak ditanggapi → **Surat Paksa**
3. Tidak dibayar dalam 2×24 jam → **Surat Perintah Penyitaan**
4. **Penyitaan** dilakukan, disertai berita acara
5. Bila perlu → **Penyanderaan (Gijzeling)**
6. Barang disita bisa dilelang → hasilnya untuk bayar pajak

BAB VII

PEMERIKSAAN PAJAK

PMK Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak :

Pasal 2 – Kewenangan dan Tipe Pemeriksaan

- **Dirjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan** untuk:
 - Menguji kepatuhan kewajiban pajak (misalnya: apakah SPT benar),
 - Tujuan lain seperti validasi data atau pelaksanaan aturan pajak.
- Terdapat 3 tipe pemeriksaan kepatuhan:
 1. **Pemeriksaan Lengkap** – menyeluruh, banyak jenis pajak & masa pajak.
 2. **Pemeriksaan Terfokus** – fokus pada hal atau masa pajak tertentu.
 3. **Pemeriksaan Spesifik** – untuk kasus yang sangat terbatas atau terindikasi masalah.

Pasal 3 – Ruang Lingkup Pemeriksaan

- Pemeriksaan bisa dilakukan untuk:
 - **Satu atau banyak jenis pajak**, seperti PPh, PPN, Bea Meterai, PBB, dst.
 - **Satu atau banyak masa/tahun pajak.**
- Pemeriksaan juga bisa untuk tujuan **non-kepatuhan**, seperti:
 - Pendaftaran NPWP jabatan,
 - Penetapan lokasi terutang PPN,
 - Pencocokan data,
 - Pertukaran informasi perpajakan internasional, dsb.

Pasal 4 – Kriteria Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan jika ada kondisi seperti:

- WP mengajukan restitusi (pengembalian pajak).
- SPT lebih bayar, SPT rugi, perubahan tahun buku, penilaian kembali aset.
- Ada penggabungan, pemekaran, likuidasi, atau keluar dari Indonesia.
- **Ada data konkret** (contoh: faktur pajak yang tidak dilaporkan).
- WP tidak menyampaikan SPOP PBB setelah ditegur.
- Terdapat indikasi PBB yang dihitung WP terlalu kecil.

Pasal 5 – Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan harus memenuhi 3 standar:

1. **Standar Umum:**
 - Pemeriksa harus berpendidikan, berintegritas, dan independen.
2. **Standar Pelaksanaan:**
 - Persiapan, pengujian sesuai teknik, berbasis bukti kuat.
 - Bisa dilakukan di kantor pajak, rumah/kantor WP, atau lokasi objek pajak.
3. **Standar Pelaporan:**
 - Laporan disusun dari kertas kerja pemeriksaan.
 - Harus memuat proses, simpulan, dan saran dari pemeriksa.

Pasal 6 – Batas Waktu Pemeriksaan

1. **Pemeriksaan Kepatuhan** terdiri dari 2 tahap:
 - **Pengujian:** dihitung dari surat pemberitahuan pemeriksaan.
 - **Pembahasan & Pelaporan:** setelah hasil pemeriksaan disampaikan.
2. **Batas waktu pengujian:**
 - Pemeriksaan Lengkap: **5 bulan**
 - Pemeriksaan Terfokus: **3 bulan**
 - Pemeriksaan Spesifik: **1 bulan**
 - Untuk kasus data konkret (Pasal 4 ayat 1 huruf l): **10 hari kerja**
 - Untuk grup usaha/transfer pricing: **dapat diperpanjang 4 bulan**
3. **Pembahasan & pelaporan:** maksimal **30 hari kerja** (atau 10 hari kerja untuk pemeriksaan spesifik data konkret).
4. **Pemeriksaan Tujuan Lain:** maksimal **4 bulan**.

5. Jika WP ajukan permohonan (misal: pengembalian pajak, penghapusan NPWP, pencabutan PKP), waktu penyelesaian harus ikut ketentuan yang berlaku.
6. Pemeriksaan PPh migas: mengikuti aturan khusus di PMK terpisah.

Bagian Kewajiban Dan Hak Dalam Pemeriksaan

Kewajiban Pemeriksa Pajak

Saat melakukan pemeriksaan, pemeriksa pajak harus:

1. **Memperlihatkan identitas dan surat tugas.**
2. **Memberitahu bahwa pemeriksaan akan dilakukan** kepada WP, kuasa, atau keluarganya.
3. Jika tim pemeriksa berubah, harus **memberitahu secara resmi.**
4. **Mengembalikan dokumen** yang dipinjam dari WP.
5. **Merahasiakan informasi** yang diperoleh selama pemeriksaan.

Untuk pemeriksaan kepatuhan, tambahan kewajiban:

- Menjelaskan **alasan dan tujuan pemeriksaan.**
- Memberi kesempatan kepada WP **mengungkap kesalahan SPT** sebelum diperiksa lebih lanjut.
- Jika pemeriksaan **terfokus**, WP harus diberitahu pos atau data apa saja yang diperiksa.
- **Melakukan pembahasan temuan sementara** dan memberi kesempatan WP untuk tanggapan.
- **Mengundang WP hadir** saat pembahasan akhir pemeriksaan.

Hak Pemeriksa Pajak

Pemeriksa boleh:

- Melihat/meminjam dokumen WP.
- Masuk ke lokasi usaha dan menyegel jika perlu.
- Mengakses data elektronik WP.
- Meminta keterangan ke WP dan pihak ketiga.
- Meminta bantuan WP, misal menyediakan tenaga, alat bantu, atau ruangan khusus.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak (WP)

Hak Wajib Pajak

WP boleh:

- Meminta surat tugas dan identitas pemeriksa.
- Meminta penjelasan tujuan pemeriksaan.
- Jika pemeriksaan **terfokus**, WP harus mendapat daftar pos dan perubahan yang diperiksa.
- **Hadir dalam pembahasan temuan sementara dan akhir.**
- **Mengajukan ahli atau saksi.**
- Menerima hasil pemeriksaan dan mengajukan keberatan jika tidak sepakat.

Kewajiban Wajib Pajak

WP wajib:

- **Menyerahkan dokumen dan data** yang diminta.
- Memberi **akses ke tempat usaha dan sistem elektronik**.
- Menyediakan alat bantu, ruangan, atau pendamping jika dibutuhkan.
- Memberikan keterangan secara lisan maupun tertulis.
- **Memberi tanggapan atas hasil pemeriksaan.**

Pemeriksaan Diatur Melalui Surat

- Pemeriksaan **harus berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan**.
- Surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada WP, kuasa, pegawai, atau keluarga.
- Tanggal penyampaian surat adalah **tanggal mulai pemeriksaan**.
- Setelah itu, **WP tidak boleh membetulkan SPT** dalam ruang lingkup pemeriksaan.

Jika WP Menolak Pemeriksaan

- Harus ada **surat penolakan resmi** dari WP.
- Jika WP menolak menerima surat atau segel tidak dibuka selama 7 hari, maka dianggap menolak pemeriksaan.
- Penolakan dapat menyebabkan pemeriksaan **dilakukan secara jabatan** atau bahkan ditindaklanjuti dengan **Pemeriksaan Bukti Permulaan**.

Penyegelan

Jika WP tidak kooperatif, pemeriksa bisa **menyegel ruangan atau barang tertentu**.

- Dilakukan dengan **saksi**, dibuat berita acara.
- Segel tidak boleh diubah atau dirusak oleh WP.
- Jika tetap tidak memberi akses selama 7 hari, dianggap menolak pemeriksaan.

Permintaan Dokumen

- Pemeriksa boleh minta dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau perpajakan WP.
- WP harus menyerahkan dalam waktu **maksimal 1 bulan**.
- Bila tidak diberikan, pemeriksa bisa **menghitung pajak secara jabatan**.

Pasal 18 - Bagian Surat Pemberitahuan dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

1. **Setelah Pemeriksaan Selesai:**
 - Wajib Pajak akan diberi surat berisi **hasil pemeriksaan dan daftar temuan** oleh petugas pajak (Pemeriksa Pajak).
2. **Tanggapan dari Wajib Pajak:**
 - Wajib Pajak wajib memberi **tanggapan tertulis dalam 5 hari kerja** sejak surat hasil pemeriksaan diterima.
 - Jika tidak menanggapi, petugas akan membuat berita acara bahwa Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan.
3. **Pembahasan Akhir:**
 - Hasil pemeriksaan akan dibahas bersama Wajib Pajak dalam pertemuan **Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP)**.
 - Wajib Pajak akan diberi **undangan PAHP dalam waktu 3 hari kerja** setelah tanggapan diterima atau waktu tanggapan habis.
4. **Hasil Pembahasan:**
 - Hasil diskusi dituangkan dalam **risalah pembahasan** yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - Jika Wajib Pajak tidak setuju seluruh atau sebagian, bisa meminta pembahasan lanjutan dengan **Tim Quality Assurance Pemeriksaan (QA)**.
5. **Jika Tidak Hadir atau Menolak Tanda Tangan:**
 - Tetap dibuat berita acara oleh petugas pajak.
 - Wajib Pajak dianggap tidak hadir atau menolak, dan akan dicatat.
6. **Penetapan Jabatan:**
 - Jika pajak ditetapkan secara jabatan, data yang diberikan saat PAHP hanya bisa dipakai untuk menghitung:
 - Peredaran usaha atau penghasilan bruto.
 - Kredit pajak yang bisa mengurangi PPh.

Pasal 19 - Bagian Pembahasan dengan Tim QA Pemeriksaan

1. **Syarat Wajib Pajak Bisa Mengajukan QA:**
 - Tidak setuju seluruh/sebagian hasil pemeriksaan.
 - Sudah ikut PAHP dan tandatangani risalah.
 - Belum tandatangan berita acara PAHP.
 - Ada perbedaan pendapat hukum (bukan angka) antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak.
2. **Cara Ajukan QA:**
 - Mengirim surat permohonan ke Kepala Kantor Wilayah DJP atau Direktur Pemeriksaan.
 - Harus diajukan **maksimal 3 hari kerja** sejak risalah pembahasan ditandatangani.
3. **Jika Tidak Ajukan Tapi Sudah Berniat:**
 - Wajib Pajak akan dipanggil untuk menandatangani berita acara PAHP.
 - Jika menolak atau tidak hadir, petugas tetap membuat berita acara.
4. **Proses QA:**
 - Tim QA terdiri dari 5 orang (ketua, sekretaris, dan 3 anggota).
 - QA akan membahas perbedaan hukum dan buat risalah QA.
 - Jika Wajib Pajak tidak hadir/tidak tandatangan, QA tetap sah dan dicatat.
5. **Hasil QA:**

- Digunakan untuk buat **berita acara PAHP final** dan **ikhtisar hasil akhir**.

Pasal 20 - Bagian Kesatu - Laporan Hasil Pemeriksaan

1. **Hasil pemeriksaan ditutup dengan:**
 - **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)** atau
 - **LHP Sumir** (jika pemeriksaan dihentikan).
2. **LHP dipakai untuk:**
 - Dasar membuat Surat Ketetapan Pajak (SKP), SKP PBB, atau Surat Tagihan Pajak.
3. **LHP disusun dari:**
 - Kertas kerja pemeriksaan.
 - Dokumen PAHP (risalah, berita acara, dan ikhtisar).
4. **Perhitungan Pajak Terutang tergantung situasi:**
 - Hadir & setuju semua → dihitung sesuai PAHP.
 - Hadir tapi tidak setuju → dihitung menurut petugas, bagian tidak setuju dicatat.
 - Tidak hadir tapi setuju → pakai tanggapan tertulis.
 - Tidak hadir & tidak tanggapi → dianggap setuju dan pakai SPHP.
5. **LHP Sumir dipakai bila:**
 - Wajib Pajak tidak ditemukan.
 - Pemeriksaan dihentikan karena alasan tertentu (misal WP meninggal dan tak ada warisan).
 - Tidak ada tambahan pajak dari pemeriksaan ulang, dst.

Pasal 21 - Bagian Kedua - Pemeriksaan atas SKP yang Dibatalkan

1. SKP bisa dibatalkan jika:
 - Tidak ada SPHP atau PAHP.
 - Maka harus ulang proses mulai dari SPHP dan PAHP.
2. Jika SKP dibatalkan (termasuk karena gugatan), jangka waktu **maksimal 12 bulan** dihitung ulang untuk menerbitkan SKP baru.

Pasal 22 - Bagian Pengungkapan Ketidakbenaran SPT

1. Wajib Pajak bisa membetulkan sendiri SPT lewat **laporan tersendiri**, selama belum terbit SPHP.
 - Tidak berlaku untuk SPT PBB.
2. Isi laporan tersendiri:
 - Perhitungan ulang.
 - Bukti bayar pajak kurang.
 - Bukti bayar bunga (sanksi admin).
3. Jika tidak ada pajak kurang bayar → cukup laporan tanpa bukti bayar.
4. Tetap dilakukan pemeriksaan, dan jika masih kurang bayar → akan diterbitkan SKP dengan sanksi sesuai UU

Pasal 23 sampai 24 - Penangguhan Pemeriksaan

Apa itu Penangguhan Pemeriksaan?

Pemeriksaan pajak yang sedang berlangsung dapat **ditunda sementara** jika ditemukan indikasi tindak pidana perpajakan yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Pasal 23: Alasan dan Proses Penangguhan

1. Kapan pemeriksaan ditangguhkan?

Jika ada dugaan tindak pidana pajak dan:

- Mulai dilakukan **Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper)**, atau
 - Sudah masuk ke tahap **penyidikan pidana pajak**.
- ### 2. Apa yang terjadi jika pemeriksaan ditangguhkan?
- Pemeriksaan dihentikan sementara **untuk tahun pajak yang sama**.
 - DJP akan memberi **surat pemberitahuan penangguhan** kepada Wajib Pajak (WP).
- ### 3. Apa yang dilakukan terhadap dokumen yang sudah dipinjam petugas?
- Dikembalikan kepada WP disertai tanda terima.
- ### 4. Kapan pemeriksaan bisa dilanjutkan lagi?

Jika:

- Bukper/penyidikan dihentikan karena tidak terbukti.
 - Tersangka meninggal dunia.
 - Ada putusan pengadilan bebas/lepas.
- ### 5. Kapan pemeriksaan dihentikan secara permanen?

Jika:

- WP mengungkap sendiri kesalahannya (Pasal 8 ayat 3).
 - WP atau tersangka **melunasi** kewajiban pajak (Pasal 44B).
 - Kasus pidana pajaknya **sudah daluwarsa**.
 - Ada putusan pengadilan tetap (selain bebas/lepas).
- ### 6. Namun, jika masih ada kelebihan bayar pajak, pemeriksaan bisa dilanjutkan, tapi hanya untuk menguji data di luar yang sudah diungkap atau diadili.
- ### 7. Surat pemberitahuan pemeriksaan dilanjutkan harus disampaikan maksimal 5 hari kerja setelah:
- Bukper/penyidikan dihentikan, atau
 - Putusan pengadilan diterima DJP.
- ### 8. Jika WP tidak ditemukan, surat bisa dikirim ke:
- Kuasa hukum, pegawai, atau keluarga dewasa WP.
- ### 9. Jangka waktu pemeriksaan berhenti dihitung sebagai waktu "ditangguhkan", lalu dilanjutkan dari titik itu saat proses pidana selesai.
- ### 10. Jika pemeriksaan benar-benar dihentikan, petugas harus memberitahukan WP secara tertulis.
- ### 11. DJP tetap bisa memeriksa kembali, asal datanya bukan:
- Yang sudah diungkap WP dalam pengakuan.

- Yang sudah diteliti dalam proses pidana yang berakhir.
- Yang sudah menjadi bagian dari putusan pengadilan.

Pasal 24: Pemeriksaan Tidak Dapat Dilakukan Bersamaan dengan Proses Pidana

1. Jika WP sedang diperiksa bukti permulaan atau disidik, DJP tidak boleh memeriksa lagi tahun pajak yang sama, sampai proses pidana selesai.
2. Pemeriksaan baru bisa dilakukan jika:
 - Bukper/penyidikan **dihentikan**, atau
 - Ada **putusan pengadilan tetap**.
3. Jika Pemeriksaan ini menyangkut **permohonan restitusi (pengembalian kelebihan bayar)**, maka surat pemeriksaan harus diberikan dalam waktu **1 bulan setelah proses pidana selesai**.
4. Pemeriksaan setelah proses pidana hanya boleh menguji **data yang di luar lingkup**:
 - Pengakuan WP,
 - Proses pidana,
 - Atau isi putusan pengadilan tetap.

Pasal 25 - Pemeriksaan Ulang

Apa itu Pemeriksaan Ulang?

Pemeriksaan ulang adalah **pemeriksaan lanjutan** jika ditemukan:

- **Data baru** atau data yang sebelumnya tidak terungkap.
- **Surat permintaan resmi** dari WP (Pasal 15 ayat 3 UU KUP).

Hasil Pemeriksaan Ulang Bisa Menghasilkan:

1. **Ada tambahan pajak** → diterbitkan **SKPKBT** (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan).
2. **Untuk PBB**, jika sebelumnya nihil atau SKP PBB sudah terbit, lalu ada tambahan → terbit **SKP PBB baru**.
3. **Jika tidak ada tambahan pajak**, pemeriksaan dihentikan dengan **LHP Sumir** (laporan ringkas), dan WP diberi tahu.
4. **Jika tidak ada tambahan pajak tapi ada perubahan rugi fiskal**, maka DJP akan mengeluarkan **keputusan rugi fiskal baru**.
5. **Keputusan rugi fiskal ini penting**, karena digunakan untuk **penghitungan tahun pajak berikutnya**.

Ringkasan:

Situasi	Tindakan DJP
Ada dugaan pidana pajak	Pemeriksaan ditangguhkan
Bukper/penyidikan dihentikan	Pemeriksaan bisa dilanjutkan
WP mengaku salah dan bayar	Pemeriksaan dihentikan

Situasi	Tindakan DJP
Masih ada kelebihan bayar	Pemeriksaan dilanjutkan untuk data lain
Ada data baru atau WP minta	Pemeriksaan Ulang dilakukan
Tidak ada tambahan pajak	Pemeriksaan dihentikan dengan LHP Sumir
Ada perubahan rugi fiskal	Diterbitkan keputusan rugi fiskal

BAB VIII

PERMOHONAN PEMBETULAN, KEBERATAN DAN PERMOHONAN PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR

Apa itu Surat Keputusan Pembetulan?

Surat keputusan pembetulan adalah **surat resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)** yang berisi **perbaikan** atas kesalahan yang ada dalam surat pajak, seperti:

- Surat Ketetapan Pajak (SKP)
- Surat Tagihan Pajak (STP)
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT PBB)
- Dan surat keputusan lainnya dari DJP.

Perbaikan ini dilakukan **karena ada kesalahan yang sifatnya manusiawi, bukan karena ada sengketa atau perselisihan** antara Wajib Pajak dan petugas pajak.

Jenis Kesalahan yang Bisa Diperbaiki :

Ada **3 jenis kesalahan** yang bisa diperbaiki lewat surat keputusan pembetulan:

1. **Kesalahan Tulis**
 - Contohnya: salah tulis nama, alamat, NPWP, NOP, masa pajak, tahun pajak, jenis pajak, dan lain-lain.
 - Penting: kesalahan ini **tidak memengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar**.
2. **Kesalahan Hitung**
 - Contohnya: salah jumlah karena salah menjumlah, mengalikan, membagi, atau mengurangi.
 - Bisa juga karena salah hitung akibat putusan pajak yang salah.
3. **Kekeliruan dalam Penerapan Aturan**
 - Misalnya:
 - Salah tarif pajak
 - Salah hitung PTKP
 - Salah dalam pengkreditan PPN masukan

- Salah nilai jual kena pajak (NJKP)
- Salah pemberian pengurangan PBB, dan lain-lain.

Apa Saja Dokumen yang Bisa Diperbaiki?

Dirjen Pajak bisa memperbaiki surat-surat berikut, baik atas permohonan Wajib Pajak maupun inisiatif DJP sendiri:

- SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB
- STP dan SKP/STP PBB
- Surat Keputusan Keberatan, Pembatalan, Pengurangan, Imbalan Bunga, dsb.

Bagaimana Mekanismenya?

- Jika Wajib Pajak yang menemukan kesalahan, maka bisa ajukan permohonan pembetulan ke KPP.
- Jika DJP yang menemukan kesalahan, DJP bisa langsung melakukan pembetulan secara jabatan.

Pembetulan bisa berarti:

- Menambahkan,
- Mengurangi, atau
- Menghapuskan informasi/penghitungan yang salah.

Batas Waktu :

- DJP harus mengeluarkan surat keputusan pembetulan **maksimal 6 bulan** sejak permohonan diterima.
- Isi surat bisa berupa:
 - Mengabulkan permohonan, atau
 - Menolak permohonan.

Media Penyampaian

Sejak PMK 81/2024, surat keputusan pembetulan dikirimkan lewat:

- **Coretax**, dan/atau
- **Email resmi Wajib Pajak.**

Pasal 25 sampai Pasal 27 UU KUP

Pasal 25 - Keberatan oleh Wajib Pajak

- Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas:
 - SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB;
 - Pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga.
- Disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan & perhitungan.
- Batas waktu: **3 bulan** sejak tanggal penetapan/pemotongan.

- Harus **dibayar lebih dahulu** minimal sebesar jumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir.
- Tidak memenuhi syarat → **tidak dianggap sebagai surat keberatan**.
- Ada hak untuk minta **penjelasan tertulis dari DJP**.
- Bila ditolak/dikabulkan sebagian → **dikenai denda 30%**.

Pasal 26 - Keputusan Keberatan

- DJP harus memutus **dalam 12 bulan**.
- WP dapat memberi tambahan penjelasan sebelum keputusan keluar.
- Bila lewat 12 bulan tanpa keputusan → keberatan **dianggap dikabulkan**.

Pasal 26A - Prosedur Keberatan

- WP berhak hadir untuk memberi keterangan.
- Bila ada data baru yang tidak diberikan saat pemeriksaan (dan bukan dari pihak ketiga), **tidak dipertimbangkan**.

Pasal 27 - Banding ke Pengadilan Pajak

- Banding hanya dapat diajukan atas **Surat Keputusan Keberatan**.
- Batas waktu pengajuan banding: **3 bulan** sejak keputusan keberatan diterima.
- WP bisa minta dasar-dasar keputusan keberatan.
- Selama banding → pelunasan pajak **tertanggung**.
- Bila banding ditolak/dikabulkan sebagian → **denda 60%**.
- Bila PK (Peninjauan Kembali) menyebabkan pajak bertambah → **denda 60%**, STP diterbitkan maksimal 2 tahun setelah putusan diterima DJP.

Pasal 27B - Imbalan Bunga

- WP diberikan imbalan bunga jika keberatan/banding/PK dikabulkan → menyebabkan **kelebihan bayar**.
- Dihitung dari tanggal penetapan sampai dengan putusan final (Keberatan, Banding, PK).
- Tarif bunga ditetapkan Menteri Keuangan, maksimum **24 bulan**.

Pasal 27C - Mutual Agreement Procedure (MAP)

- DJP dapat melakukan prosedur persetujuan bersama (MAP) atas masalah perpajakan internasional.
- MAP dapat diajukan oleh WP dalam negeri, DJP, negara mitra DTA, atau WNI yang dirugikan.
- MAP dapat diajukan bersamaan dengan keberatan, banding, atau permohonan pembatalan penetapan.
- Hasil MAP → dituangkan dalam surat keputusan persetujuan bersama sebagai dasar pengembalian atau pengalihan pajak.

PMK Nomor 118 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, Dan Pembatalan Di Bidang Perpajakan.

Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pembetulan :

Pasal 2 – Ruang Lingkup Pembetulan

- Dirjen Pajak dapat membetulkan SKP, STP, keputusan keberatan, pengurangan, pembatalan, imbalan bunga, dan dokumen lainnya jika terdapat:
 - Kesalahan tulis: identitas, nomor, masa pajak, dsb.
 - Kesalahan hitung: aritmatika atau akibat ketetapan lain.
 - Kekeliruan penerapan ketentuan perpajakan: tarif, norma, pengkreditan, sanksi, dsb.
- Pengkreditan PPN hanya bisa dibetulkan jika tidak disengketakan.

Pasal 3 – Persyaratan Permohonan

- Permohonan diajukan tertulis, satu dokumen per permohonan, ditandatangani WP atau kuasanya, dengan format lampiran A.

Pasal 4 – Penelitian Awal oleh DJP

- Jika tidak memenuhi syarat → dikembalikan dalam 1 bulan, WP bisa ajukan lagi.

Pasal 5 – Penelitian Substansi Permohonan

- DJP dapat meminta data, melakukan pembahasan, kunjungan lapangan.

Pasal 6 – Penyelesaian Pembetulan

- Maksimal 6 bulan sejak diterima.
- Jika lewat → dianggap dikabulkan, SK Pembetulan wajib terbit dalam 1 bulan.
- Penolakan harus disertai surat keterangan jika diminta.

Pasal 7 – Pembetulan Secara Jabatan

- DJP bisa membetulkan sendiri jika temukan kesalahan dengan bukti cukup.

Pasal 8 – Pembetulan dan Keberatan Bersamaan

- Tetap diterbitkan terpisah.

Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan :

Pasal 9 – Ruang Lingkup Keberatan

- Dapat diajukan atas SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, pemotongan/pemungutan pihak ketiga, SPPT, SKP PBB.
- Keberatan hanya terhadap isi/materi, bukan alasan prosedural.

Pasal 10 – Syarat Keberatan

- Tidak sedang ajukan permohonan pengurangan/pembatalan.
- Ditulis dalam Bahasa Indonesia.
- Hanya 1 keberatan untuk 1 dokumen.
- Untuk SKPKB/SKPKBT: harus lunasi bagian yang disetujui.
- Diajukan dalam 3 bulan sejak tanggal kirim/terima.

Pasal 11 – Keadaan Khusus

- Keadaan di luar kekuasaan WP: bencana, perubahan karena pembetulan jabatan, dll.
- Jika ada SK Pembetulan Jabatan → pengajuan ulang keberatan bisa dalam 3 bulan dari SK tersebut.

Pasal 12 – Surat Keterangan Dasar Keberatan

- WP dapat minta surat dasar pengenaan pajak dari DJP.
- DJP harus jawab dalam 1 bulan.

Pasal 13 – Validasi Administratif

- Jika tidak memenuhi syarat formal → tidak dipertimbangkan.
- DJP sampaikan surat pemberitahuan (bukan SK Keberatan).

Pasal 14 – Penelitian Materi Keberatan

- DJP bisa minta data, klarifikasi, panggil WP, bahkan pemeriksaan untuk tujuan lain.
- Wajib dipenuhi dalam 15 hari kerja, jika tidak → bisa diminta ulang 10 hari kerja.

Pasal 15 – Keterbatasan Bukti Baru

- Dokumen baru dari WP bisa diterima jika:
 - Tidak diminta sebelumnya.
 - Ada pada pihak ketiga.

Pasal 16 – Proses Pembahasan

- DJP kirim "Surat Pemberitahuan Untuk Hadir" + hasil penelitian.
- WP bisa hadir atau beri tanggapan tertulis.

Pasal 17 – Hubungan dengan Mutual Agreement Procedure (MAP)

- WP bisa cabut atau sesuaikan keberatan jika ajukan MAP secara paralel.

Pasal 18 – Jangka Waktu Penyelesaian

- DJP wajib terbitkan SK Keberatan dalam 12 bulan.
- Jika lewat → dianggap dikabulkan (tacit approval).

Pasal 19 – Gugatan atas Surat Tidak Dipertimbangkan

- Jangka waktu 12 bulan tertangguh selama proses gugatan.

Pasal 20 – Sanksi Administratif

- Jika ditolak/dikabulkan sebagian → denda 30% dari selisih pajak.
- Dikecualikan jika WP cabut keberatan, tidak diproses, atau lanjut ke banding.
- Tidak berlaku untuk PBB dan SPPT.

Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pengurangan, Penghapusan, atau Pembatalan:

Direktur Jenderal Pajak (DJP) dapat mengurangi, menghapus, atau membatalkan:

1. **Sanksi administratif** berupa bunga, denda, kenaikan—jika karena kekhilafan atau bukan kesalahan WP.
2. **SKP, SPPT, SKP PBB** yang tidak benar (materi tidak tepat atau tidak seharusnya diterbitkan).
3. **STP atau STP PBB** yang tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan.
4. **SKP hasil pemeriksaan** yang diterbitkan tanpa:
 - Pemberitahuan hasil pemeriksaan, dan/atau
 - Pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Jika dibatalkan, SKP/STP/SPPT/SKP PBB dianggap **tidak pernah diterbitkan**, namun DJP **tetap dapat menerbitkan kembali** untuk masa pajak tersebut.

Pasal 23: Permohonan oleh Wajib Pajak

- Harus **telah lunas pokok pajaknya**.
- Satu permohonan untuk satu SKP/STP/SPPT/SKP PBB.
- Tidak sedang dalam proses keberatan, pembatalan, banding, atau pengurangan lainnya.
- Harus diajukan **sebelum lelang** barang sitaan.
- Dilengkapi surat permohonan beralasan dan ditandatangani.

Pasal 24: Jumlah Permohonan

- Penghapusan/pengurangan sanksi administratif: **maks. 2 kali**.
- Pengurangan denda administratif PBB: **hanya 1 kali**.

Pasal 25: Bencana

Jika terkena bencana (alam/nonalam/sosial), WP harus mencabut semua proses keberatan, banding, atau permohonan lainnya **sebelum** dapat mengajukan pengurangan denda administratif PBB.

Pasal 26–27: Penelitian Permohonan

- Permohonan yang **tidak memenuhi syarat**: tidak dipertimbangkan.
- Jika **dipertimbangkan**, dilakukan penelitian atas alasan:
 - SKP/STP pertama kali,
 - Adanya perubahan ketentuan dalam 6 bulan,

- Kesalahan DJP atau pihak ketiga,
- WP mengalami bencana,
- Gangguan sistem IT,
- Kesepakatan harga transfer,
- WP mengalami kesulitan keuangan.

Pasal 28: Bukti Tambahan

DJP dapat meminta data tambahan, memanggil WP, atau meninjau ke lokasi. Permintaan harus dipenuhi dalam **5–15 hari kerja**.

Pasal 29: Jangka Waktu Penyelesaian

- Maksimal 6 bulan sejak permohonan diterima.
- Jika lewat waktu tanpa keputusan, **permohonan dianggap dikabulkan**.
- Keputusan: **dikabulkan seluruhnya, sebagian, atau ditolak**.

Pasal 30–31 -Pengurangan Secara Jabatan

DJP dapat mengurangi/menghapus sanksi **secara jabatan**, jika sanksi dikenakan karena kekhilafan WP atau hal tertentu.

- Proses melibatkan penelitian dan permintaan data/keterangan.
- Hasilnya: Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administratif.

Bagian Kelima - Kesembilan: Permohonan dan Penyelesaian Pengurangan atau Pembatalan SKP/STP yang Tidak Benar

Pasal 32 - Persyaratan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan SKP/STP

- Permohonan hanya dapat diajukan jika:
 - Tidak diajukan keberatan; atau keberatan tidak dipertimbangkan.
 - Tidak diajukan permohonan pengurangan sanksi administratif; atau sudah dicabut dan disetujui.
 - Tidak sedang diajukan pembatalan SKP hasil pemeriksaan; atau permohonan sebelumnya tidak dipertimbangkan/dicabut/ditolak.
 - Tidak diajukan permohonan pengurangan PBB atau sudah dikembalikan.
- Permohonan ditulis dalam Bahasa Indonesia, satu permohonan untuk satu SKP/STP, dan ditandatangani oleh WP.
- Maksimal dua kali permohonan. Permohonan kedua diajukan maksimal 3 bulan sejak keputusan permohonan pertama.

Pasal 33 - Pemeriksaan Awal Permohonan

- DJP meneliti kelengkapan administratif permohonan.
- Jika tidak memenuhi syarat: tidak dipertimbangkan dan dikembalikan (dengan surat dalam 1 bulan).
- Permohonan pertama yang ditolak administratif dianggap belum diajukan.

Pasal 34 - Pemeriksaan Substansi Permohonan

- DJP meneliti isi permohonan menggunakan dokumen yang tersedia dan dapat meminta tambahan dari WP.
- Jika WP tidak memenuhi permintaan data, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan data yang ada.
- Jika SKP dihitung secara jabatan, hanya dokumen penghitungan peredaran usaha dan kredit pajak yang dipertimbangkan.

Pasal 35 - Penyelesaian Permohonan oleh DJP

- DJP wajib menerbitkan surat keputusan pengurangan/pembatalan maksimal 6 bulan sejak permohonan diterima:
 - Dapat mengabulkan seluruhnya, sebagian, atau menolak.
 - Jika lewat 6 bulan tidak ada keputusan atau pengembalian: permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 36–37 - Pengurangan/Pembatalan SKP secara Jabatan

- DJP dapat menurunkan atau membatalkan SKP secara jabatan berdasarkan informasi yang tersedia.
- Prosedur meliputi pemeriksaan dan verifikasi data, pemanggilan WP, peninjauan lapangan, dan penilaian.

Pasal 38 - Persyaratan Permohonan Pembatalan STP

- Berlaku untuk STP dan STP PBB.
- Harus tidak diajukan pengurangan sanksi sebelumnya, atau sudah dicabut/dikembalikan.
- SKP terkait juga harus tidak sedang dalam proses keberatan/pembatalan.
- Sama seperti Pasal 32: ditulis dalam Bahasa Indonesia, satu permohonan per STP, ditandatangani WP.

Pasal 39 - Pemeriksaan Administratif Permohonan STP

- Jika permohonan STP tidak lengkap: dikembalikan dengan surat maksimal 1 bulan.

Pasal 40 - Pemeriksaan Substansi Permohonan STP

- Sama seperti Pasal 34: berdasarkan dokumen yang tersedia, dapat meminta tambahan.
- WP wajib memenuhi permintaan data dalam 15 hari kerja (dokumen utama) atau 5 hari kerja (tambahan).

Pasal 41 - Penyelesaian Permohonan STP

- DJP wajib memberikan keputusan pengurangan/pembatalan dalam 6 bulan:
 - Dapat mengabulkan seluruhnya, sebagian, atau menolak.
 - Jika tidak ada keputusan atau pengembalian dalam jangka waktu: dianggap dikabulkan.

Pasal 42–43 - Pembatalan STP yang Tidak Benar secara Jabatan

- DJP dapat membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) atau STP PBB yang tidak benar secara jabatan, berdasarkan dokumen/data/informasi/keterangan yang tersedia.
- Penelitian dapat dilakukan melalui:
 - Permintaan dokumen kepada WP
 - Pemanggilan dan pembahasan dengan WP (berita acara)
 - Peninjauan lokasi objek pajak
- Hasilnya dapat diterbitkan SK Pengurangan atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak
- Dokumen penunjang disusun sesuai Lampiran Huruf C

Pasal 44- Permohonan Pembatalan SKP dari Pemeriksaan

- WP dapat mengajukan permohonan pembatalan SKP/SKP PBB dari hasil pemeriksaan jika:
 - Tidak diajukan keberatan
 - Tidak diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi
 - Tidak diajukan permohonan pengurangan/pembatalan SKP yang tidak benar
- Harus memenuhi:
 - Disampaikan secara tertulis
 - Satu surat permohonan untuk satu SKP
 - Hanya boleh diajukan satu kali
 - Format surat sesuai Lampiran Huruf C

Pasal 45–48 - Penyelesaian Permohonan Pembatalan SKP dari Pemeriksaan

- DJP meneliti permohonan, jika tidak memenuhi syarat → dikembalikan (bukan dianggap permohonan).
- Jika memenuhi → dilakukan penelitian lanjutan:
 - Dapat meminta data tambahan ke WP (harus dipenuhi dalam waktu 15/5 hari kerja)
- Jika WP tidak hadir dalam pembahasan akhir saat pemeriksaan, dianggap telah dilakukan.
- Keputusan atas permohonan:
 - Harus diterbitkan maksimal 6 bulan
 - Jika lewat → dianggap dikabulkan dan wajib diterbitkan SK dalam 1 bulan berikutnya
- Jika permohonan dikabulkan, maka DJP wajib lanjutkan pemeriksaan sesuai prosedur yang belum dilaksanakan

Pasal 49–50 Pembatalan SKP dari Pemeriksaan secara Jabatan

- DJP dapat membatalkan SKP/SKP PBB dari hasil pemeriksaan secara jabatan.
- Proses:
 - Penelitian dengan/atau tanpa pemanggilan WP
 - Terbit SK Pembatalan Ketetapan Pajak
- Dokumen pendukung sesuai format Lampiran Huruf C

Pasal 51–52 Tindak Lanjut Putusan Gugatan WP atas Surat Pengembalian Permohonan yang Tidak Dipertimbangkan

- WP dapat meminta surat keterangan dasar penolakan atau pengabulan permohonannya.
- DJP wajib menyampaikan dalam waktu 1 bulan sejak permintaan diterima.
- Jika gugatan WP atas surat pengembalian (permohonan tidak dipertimbangkan) dikabulkan pengadilan, WP dapat mengajukan kembali permohonan awal.

Dirjen Pajak bisa menghapus atau mengurangi sanksi administrasi dalam SKP, asalkan sanksi itu timbul bukan karena kesengajaan atau kesalahan Wajib Pajak, melainkan karena **kekhilafan atau keadaan di luar kesalahan Wajib Pajak**.

Namun, **ada syarat tertentu** agar permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi ini bisa **diproses**. Syarat-syarat ini berkaitan dengan status **SKP (Surat Ketetapan Pajak)** yang dimohonkan.

Syarat SKP agar Bisa Diajukan Pengurangan/Hapus Sanksi

Permohonan pengurangan/hapus sanksi administrasi **hanya bisa diajukan jika SKP tersebut:**

1. **Tidak sedang diajukan keberatan.**
 - Artinya, Wajib Pajak tidak menyatakan tidak setuju atas isi SKP.
2. **Pernah diajukan keberatan, tapi sudah dicabut.**
 - Dan Dirjen Pajak telah menyetujui pencabutan itu.
3. **Pernah diajukan keberatan, tapi tidak dipertimbangkan.**
 - Misalnya karena diajukan melebihi batas waktu atau tidak memenuhi syarat administratif.
4. **Tidak sedang diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP karena alasan tidak benar** (Pasal 2 huruf b PMK 8/2013).
5. **Pernah diajukan permohonan pengurangan/pembatalan SKP karena tidak benar**, tapi permohonan itu **sudah dicabut oleh Wajib Pajak**.
6. **Tidak sedang diajukan permohonan pembatalan SKP hasil pemeriksaan/verifikasi** (Pasal 2 huruf d PMK 8/2013).
7. **Pernah diajukan permohonan pembatalan SKP hasil pemeriksaan/verifikasi**, tapi permohonan itu:
 - **Sudah dicabut oleh Wajib Pajak**, atau
 - **Sudah ditolak oleh DJP**.

Pengajuan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak (SKP) yang tidak benar, berdasarkan **PP Nomor 50 Tahun 2022**:

Apa Itu SKP yang Tidak Benar?

Surat Ketetapan Pajak (SKP) bisa disebut "tidak benar" jika isinya mengandung:

- Kesalahan penghitungan,
- Penerapan aturan yang keliru,
- Atau kesalahan lain yang **secara nyata merugikan Wajib Pajak**.

Kalau hal ini terjadi, **Wajib Pajak bisa mengajukan permohonan** agar SKP tersebut **dikurangi** atau **dibatalan** oleh **Direktur Jenderal Pajak (DJP)**.

Syarat Pengajuan Permohonan

Menurut **Pasal 38 ayat (4) PP 50/2022**, ada **dua syarat utama** agar permohonan ini bisa diajukan:

1. **Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan** atas SKP tersebut.
 - o Artinya, tidak boleh ada permohonan keberatan yang masih dalam proses.
2. **Jika pernah ajukan keberatan, tetapi ditolak secara administratif**, misalnya:
 - o Tidak lengkap dokumen,
 - o Tidak diajukan dalam batas waktu,
 - o Tidak memenuhi syarat lainnya, maka **permohonan pembatalan masih diperbolehkan**.

Catatan Penting:

- **Jika Wajib Pajak mencabut keberatan yang sudah diajukan, tidak boleh lagi mengajukan permohonan pembatalan SKP** berdasarkan aturan ini.

Apa yang Akan Dipertimbangkan DJP?

Dalam menilai permohonan Wajib Pajak, Dirjen Pajak dapat meneliti dan mempertimbangkan:

- Pembukuan
- Catatan
- Bukti dokumen lain yang diberikan Wajib Pajak.

Batas Waktu Penyelesaian Permohonan

- DJP harus mengeluarkan keputusan **maksimal 6 bulan** sejak permohonan diterima lengkap.
- Jika **tidak ada keputusan dalam 6 bulan, permohonan dianggap diterima secara otomatis** (*approved by silence*).

Batas Pengajuan Permohonan

Wajib Pajak hanya bisa mengajukan permohonan pembatalan atau pengurangan SKP yang tidak benar sebanyak **2 (dua) kali saja**.

Kesimpulan :

Kriteria	Boleh Ajukan Permohonan?
Tidak ajukan keberatan	Ya
Ajukan keberatan tapi ditolak secara administratif	Ya

Kriteria	Boleh Ajukan Permohonan?
Ajukan keberatan dan belum selesai	Tidak
Ajukan keberatan lalu dicabut sendiri	Tidak

Pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), berdasarkan UU KUP dan PMK 118/2024:

Dasar Hukum

- **Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP:**

Dirjen Pajak bisa mengurangi atau menghapus **bunga, denda, atau kenaikan** pajak jika dikenakan **karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.**

- **PMK 118/2024** mengatur secara rinci **syarat, prosedur, dan mekanisme permohonannya.**

Syarat Pengajuan Permohonan

Menurut **Pasal 23 PMK 118/2024**, permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif atas STP harus memenuhi **semua syarat berikut:**

1. Pajak pokok sudah dibayar lunas.
2. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
 - Disertai jumlah sanksi menurut versi Wajib Pajak dan alasan pengajuannya.
3. Satu permohonan hanya untuk satu STP.
4. Disampaikan sebelum permohonan lelang barang sitaan.
5. Permohonan ditandatangani Wajib Pajak, wakil, atau kuasa hukumnya.
6. Wajib Pajak tidak sedang ajukan permohonan lain atas STP tersebut, seperti:
 - Pengurangan/pembatalan STP tidak benar, **kecuali** permohonan itu sudah dicabut atau tidak dipertimbangkan.

Penilaian Permohonan oleh DJP

Dirjen Pajak akan melakukan penelitian terhadap permohonan, terutama untuk memastikan bahwa sanksi dikenakan karena kekhilafan atau bukan kesalahan Wajib Pajak.

8 Kondisi yang Dianggap Kekhilafan (Pasal 27 PMK 118/2024)

1. **STP baru pertama kali diterbitkan** untuk Wajib Pajak tersebut.
2. **Terjadi perubahan aturan perpajakan**, dan STP diterbitkan dalam waktu **≤ 6 bulan** setelah perubahan berlaku.
3. **Kesalahan berasal dari pihak DJP.**
4. **Kesalahan berasal dari pihak ketiga**, bukan dari Wajib Pajak.
5. **Wajib Pajak terdampak bencana** (alam, nonalam, atau sosial).
6. **Gangguan sistem elektronik DJP** saat Wajib Pajak ingin melaksanakan kewajiban perpajakan.

7. **Sanksi muncul karena pelaksanaan kesepakatan harga transfer.**
8. **Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan**, misalnya:
 - Rugi dan kesulitan likuiditas 2 tahun berturut-turut (untuk WP usaha/pembukuan).
 - Tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup (untuk WP non-usaha).

Catatan penting: Pengurangan/penghapusan hanya berlaku untuk **sanksi yang belum dibayar/lunas**.

(Pasal 27 ayat (4) PMK 118/2024)

Pengajuan Permohonan Secara Elektronik

Permohonan dapat diajukan melalui **portal Coretax (core.pajak.go.id)**:

- **Modul:** Layanan Wajib Pajak
- **Menu:** Layanan Administrasi
- **Submenu:** Buat Permohonan Layanan Administrasi
- **Kode Jenis Layanan:** AS.26-03
- **Kode Sub-Layanan:** LA.26-03
- **Judul:** *Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP)*

Batas Waktu Penyelesaian

- DJP harus memberikan keputusan dalam waktu 6 bulan.
- Jika **tidak ada keputusan sampai 6 bulan**, permohonan dianggap **diterima secara otomatis**.

BAB IX

GUGATAN DAN BANDING DI PENGADILAN PAJAK

Pasal 23 dan Pasal 27 dalam **Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)** terkait **gugatan dan permohonan banding ke Pengadilan Pajak**:

Pasal 23: Gugatan ke Pengadilan Pajak

Wajib Pajak **hanya bisa menggugat ke Pengadilan Pajak** atas hal-hal berikut:

1. **Pelaksanaan penagihan**, seperti:
 - Surat Paksa,
 - Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,
 - Pengumuman Lelang.
2. **Keputusan pencegahan** (larangan bepergian ke luar negeri) dalam rangka penagihan pajak.
3. **Keputusan perpajakan tertentu**, selain yang bisa diajukan keberatan dan banding (Pasal 25 & 26).
4. **Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan** yang diterbitkan **tidak sesuai prosedur**, seperti:
 - Salah prosedur penerbitan,

- Tidak sesuai tata cara dalam peraturan.

Semua gugatan terhadap hal-hal di atas **hanya bisa diajukan ke Pengadilan Pajak, tidak ke pengadilan umum.**

Pasal 27: Permohonan Banding ke Pengadilan Pajak

Pengajuan Banding

- Wajib Pajak **boleh mengajukan banding** ke **Pengadilan Pajak** atas **Surat Keputusan Keberatan** yang diterbitkan DJP.

Batas Waktu

- Permohonan banding harus diajukan:
 - **Secara tertulis**, dalam Bahasa Indonesia,
 - **Paling lama 3 bulan** sejak Surat Keputusan Keberatan diterima,
 - Harus dilampiri salinan surat keputusannya.

Permintaan Keterangan

- Jika Wajib Pajak minta, **DJP wajib menjelaskan alasan terbitnya Surat Keputusan Keberatan**,
 - Jawaban harus diberikan **maksimal 1 bulan** sejak permintaan diterima.

Dampak Pengajuan Banding terhadap Pembayaran Pajak

- Jika Wajib Pajak **ajukan banding**, maka:
 - **Pelunasan pajak ditunda** sampai **1 bulan setelah Putusan Banding keluar**.
 - Jumlah pajak tersebut **tidak dianggap sebagai utang** sampai ada putusan.

Sanksi Jika Banding Ditolak

- Jika:
 - Banding **ditolak** atau **dikabulkan sebagian**, maka:
 - Wajib Pajak dikenai **denda 60%** dari jumlah pajak **berdasarkan Putusan Banding**, dikurangi pembayaran yang sudah dilakukan sebelum mengajukan keberatan.

Peninjauan Kembali dan Sanksinya

- Jika **Wajib Pajak atau DJP ajukan Peninjauan Kembali (PK)**:
 - Proses pelaksanaan putusan banding **tetap berjalan, tidak ditunda**.
- Jika hasil PK menyebabkan pajak **bertambah**, maka:
 - Dikenakan **denda 60%** dari tambahan pajak berdasarkan putusan PK,
 - **Surat Tagihan Pajak (STP)** atas denda ini harus diterbitkan **maksimal 2 tahun** sejak DJP terima putusan PK.

Kesimpulan :

Hal	Penjelasan
Gugatan	Hanya bisa diajukan ke Pengadilan Pajak untuk tindakan penagihan, pencegahan, dan prosedur SKP/STP yang tidak sesuai
Banding	Hanya bisa diajukan atas Surat Keputusan Keberatan, paling lambat 3 bulan sejak diterima
Sanksi Banding Ditolak	Denda 60% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding
Putusan PK Bertambah Pajak	Denda 60% dari pajak tambahan tersebut

Banding dan Gugatan dalam **Undang-Undang Pengadilan Pajak** (UU No. 14 Tahun 2002):

Pasal 35 s.d. Pasal 39- Banding

Apa itu Banding?

Banding adalah **upaya hukum** yang bisa dilakukan Wajib Pajak **jika tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan** yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak.

Syarat dan Tata Cara Banding

1. **Diajukan ke Pengadilan Pajak** dalam bentuk **Surat Banding** (Pasal 35 ayat 1).
2. Harus diajukan **dalam waktu 3 bulan** sejak keputusan keberatan diterima (Pasal 35 ayat 2).
3. Jika ada **keadaan di luar kendali** (force majeure), batas waktu bisa diperpanjang (Pasal 35 ayat 3).
4. **1 keputusan = 1 surat banding** (Pasal 36 ayat 1).
5. Surat Banding harus berisi:
 - o Alasan-alasan jelas
 - o Tanggal diterimanya surat keputusan
 - o Dilampiri salinan keputusan yang dibantah (Pasal 36 ayat 2 dan 3).
6. Jika banding menyangkut jumlah pajak yang harus dibayar, **Wajib Pajak harus bayar minimal 50% lebih dulu** (Pasal 36 ayat 4).

Siapa yang Boleh Mengajukan Banding?

- Wajib Pajak
- Ahli waris
- Pengurus perusahaan
- Kuasa hukum (Pasal 37 ayat 1)

Jika Wajib Pajak meninggal atau perusahaan berubah, banding bisa dilanjutkan oleh ahli waris atau pihak penerus (Pasal 37 ayat 2-3).

Mencabut Banding

- Banding bisa dicabut dengan surat ke Pengadilan Pajak (Pasal 39).
- Jika dicabut **sebelum sidang**, cukup **penetapan dari Ketua**.
- Jika **sudah sidang**, butuh **putusan Majelis dan persetujuan Terbanding** (Dirjen Pajak).
- **Banding yang sudah dicabut tidak bisa diajukan lagi.**

Pasal 40 S.D. Pasal 43 - Gugatan

Apa itu Gugatan?

Gugatan adalah upaya hukum ke Pengadilan Pajak atas:

- **Tindakan penagihan pajak**, atau
- **Keputusan perpajakan tertentu yang merugikan**, tetapi **tidak bisa diajukan keberatan/banding**.

Batas Waktu Pengajuan Gugatan

- **14 hari** sejak tanggal pelaksanaan penagihan (Pasal 40 ayat 2).
- **30 hari** sejak menerima keputusan yang digugat (Pasal 40 ayat 3).
- Bisa diperpanjang **14 hari** kalau ada **halangan di luar kendali** (Pasal 40 ayat 4-5).

Syarat Gugatan

- 1 gugatan = 1 keputusan atau tindakan penagihan (Pasal 40 ayat 6).
- Harus disertai alasan yang jelas, tanggal diterima keputusan, dan salinan dokumen yang digugat (Pasal 41 ayat 1).

Gugatan juga bisa dilanjutkan oleh ahli waris atau penerus jika Wajib Pajak meninggal atau terjadi penggabungan/pembubaran (Pasal 41 ayat 2-3).

Mencabut Gugatan

- Bisa dicabut melalui surat.
- Jika sebelum sidang, cukup **penetapan Ketua**.
- Jika setelah sidang, perlu **putusan Majelis dan persetujuan tergugat** (Pasal 42).
- Gugatan yang sudah dicabut tidak bisa diajukan lagi.

Apakah Gugatan Menghentikan Penagihan Pajak?

Tidak. Penagihan tetap bisa dilakukan meskipun ada gugatan (Pasal 43 ayat 1).

Namun, Wajib Pajak bisa **minta penundaan pelaksanaan penagihan**, jika:

- Ada **alasan yang sangat mendesak**, dan

- Kepentingan Wajib Pajak akan **sangat dirugikan** bila penagihan tetap dilakukan (Pasal 43 ayat 2-4).

Ringkasan Tabel: Banding vs Gugatan

Aspek	Banding	Gugatan
Diajukan atas	Surat Keputusan Keberatan	Penagihan pajak atau keputusan tertentu
Tenggat waktu	3 bulan sejak keputusan diterima	14 hari (penagihan) / 30 hari (keputusan)
Pembayaran awal	Harus bayar 50% pajak terutang	Tidak wajib bayar lebih dulu
Pengadilan	Pengadilan Pajak	Pengadilan Pajak
Bisa dicabut?	Ya, dengan syarat	Ya, dengan syarat
Tunda eksekusi?	Ya (pelunasan ditunda sementara)	Tidak otomatis, harus ajukan permohonan

BAB X

PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DAN SPT PPH ORANG PRIBADI

Pengertian Subjek Pajak Orang Pribadi

Pasal 2 dan Pasal 2A UU KUP tentang Subjek Pajak dan Kewajiban Pajak Subjektif:

Apa Itu Subjek Pajak?

Subjek pajak adalah **pihak yang dikenakan pajak** karena memiliki kewajiban perpajakan. Bisa berupa **orang pribadi, badan, atau bentuk usaha tetap**.

Pasal 2 - Jenis dan Klasifikasi Subjek Pajak

Siapa saja yang termasuk subjek pajak?

- **a. Orang pribadi**, termasuk:
 - Warga negara Indonesia (WNI)
 - Warga negara asing (WNA) yang tinggal atau berada di Indonesia
 - **Warisan belum terbagi** (harta peninggalan yang belum dibagi ke ahli waris)
- **b. Badan**, seperti:
 - PT, CV, koperasi, yayasan, firma, BUMN, BUMD, dll.

- **c. Bentuk Usaha Tetap (BUT):** usaha milik luar negeri yang punya kegiatan di Indonesia

Jenis Subjek Pajak:

- **Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN):**
 - Orang pribadi yang:
 - Tinggal di Indonesia
 - Berada di Indonesia >183 hari dalam 12 bulan
 - Berniat untuk tinggal di Indonesia
 - Badan yang berdiri/berdomisili di Indonesia
 - Warisan belum terbagi di Indonesia
- **Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN):**
 - Orang atau badan yang tidak tinggal atau tidak berdomisili di Indonesia, tapi:
 - Menjalankan usaha lewat BUT di Indonesia, atau
 - Mendapat penghasilan dari Indonesia

Apa itu Bentuk Usaha Tetap (BUT)?

BUT adalah **bentuk usaha milik orang asing atau badan asing** yang digunakan untuk berbisnis di Indonesia. Contohnya:

- Kantor perwakilan, pabrik, bengkel, gudang
- Proyek konstruksi atau instalasi
- Agen atau pegawai yang bekerja mewakili perusahaan asing
- Komputer/server yang dipakai transaksi online oleh perusahaan luar negeri

Pasal 2A – Kapan Kewajiban Pajak Dimulai dan Berakhir?

Orang Pribadi Dalam Negeri:

- **Mulai dikenakan pajak** saat lahir, tinggal, atau punya niat tinggal di Indonesia.
- **Berakhir** saat meninggal dunia atau pindah ke luar negeri untuk selamanya.

Badan Dalam Negeri:

- **Mulai** saat badan didirikan atau mulai berkedudukan di Indonesia.
- **Berakhir** saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia.

Orang/Badan Luar Negeri (dengan BUT):

- **Mulai** saat mulai berusaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui BUT.
- **Berakhir** saat tidak lagi menjalankan usaha di Indonesia.

Orang/Badan Luar Negeri (tanpa BUT):

- **Mulai** saat menerima penghasilan dari Indonesia.
- **Berakhir** saat sudah tidak menerima penghasilan dari Indonesia.

Warisan Belum Terbagi:

- **Mulai** sejak harta warisan muncul (seseorang meninggal dunia).
- **Berakhir** saat warisan sudah selesai dibagi ke ahli waris.

Jika status subjek pajaknya hanya sebagian tahun:

- Maka bagian tahun itu diperlakukan sebagai **tahun pajak khusus** (parsial).

Rangkuman :

Jenis Subjek	Contoh	Mulai Kena Pajak	Akhir Kewajiban Pajak
Orang Pribadi DN	WNI/WNA tinggal di RI	Saat lahir/tinggal/berniat tinggal	Meninggal atau pindah ke LN
Badan DN	PT, CV, Koperasi	Saat berdiri atau berkedudukan di RI	Dibubarkan atau keluar dari RI
BUT	Cabang perusahaan luar negeri	Saat mulai usaha di RI	Usaha berhenti di RI
Orang/Badan LN (non-BUT)	Investor, freelancer asing	Saat dapat penghasilan dari RI	Tidak lagi menerima penghasilan
Warisan Belum Terbagi	Harta peninggalan	Saat pewaris meninggal	Saat warisan selesai dibagi

PMK Nomor 18/PMK.03/2021 tentang persyaratan subjek pajak orang pribadi:

Pasal 2 PMK 18/2021 - Siapa yang Dianggap Sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri?

Orang pribadi WNI atau WNA termasuk subjek pajak dalam negeri jika:

1. **Tinggal di Indonesia**, contohnya:
 - Memiliki rumah/kos/apartemen yang **bisa digunakan kapan saja**
 - Tempat tersebut **bukan sekadar tempat singgah**
 - Memiliki **pusat aktivitas pribadi dan ekonomi** di Indonesia
 - Memiliki **kebiasaan hidup atau rutinitas harian** di Indonesia
2. **Berada di Indonesia lebih dari 183 hari** (dalam 12 bulan), bisa **terus-menerus atau bolak-balik** (setiap bagian hari dihitung 1 hari penuh)
3. **Berada di Indonesia dan berniat tinggal** di Indonesia, dibuktikan dengan dokumen seperti:
 - KITAP, ITAS, atau VITAS berlaku >183 hari
 - Kontrak kerja/usaha di Indonesia >183 hari
 - Kontrak sewa atau bukti pindah keluarga ke Indonesia

Pasal 3 PMK 18/2021 - Siapa yang Dianggap Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri?

Orang pribadi termasuk subjek pajak luar negeri jika:

1. Tidak tinggal di Indonesia
2. WNA berada di Indonesia **≤183 hari**
3. **WNI yang tinggal di luar negeri >183 hari**, dan:
 - Tinggal permanen di luar negeri
 - Pusat kegiatan pribadi/ekonomi ada di luar negeri (misalnya: keluarga, sumber penghasilan, keanggotaan sosial)
 - Menjadi **subjek pajak negara lain** (dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili)
 - **Sudah bayar semua pajak** saat jadi subjek pajak dalam negeri
 - Mendapat **Surat Keterangan WNI sebagai Subjek Pajak Luar Negeri** dari DJP

Pasal 4 dan 5 PMK 18/2021 -Bagaimana Cara Mendapat Status Subjek Pajak Luar Negeri?

Langkah-langkah:

1. **Ajukan permohonan** ke DJP (melalui saluran online atau ke KPP)
2. Lampirkan:
 - Surat permohonan
 - Bukti tinggal tetap di luar negeri
 - Surat domisili luar negeri
 - Dokumen pelengkap lain
3. DJP akan **menjawab paling lambat 30 hari**. Jika tidak, dianggap disetujui otomatis.
4. Jika disetujui, akan diterbitkan **Surat Keterangan WNI Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri**.

WNI yang ingin **menjadi subjek pajak luar negeri** juga bisa **mengajukan status Wajib Pajak Non-Efektif (NE) saat akan meninggalkan Indonesia**, jika sudah:

- Tidak tinggal di Indonesia
- Tidak lagi menerima penghasilan dari Indonesia
- Sudah memenuhi persyaratan sebagai SPLN

Pasal 6 PMK 18/2021- Apa Dampaknya Jika Sudah Jadi Subjek Pajak Luar Negeri?

- Jika **tidak menerima penghasilan dari Indonesia** → **tidak kena PPh di Indonesia**
- Jika **masih menerima penghasilan dari Indonesia** → dikenai **PPh Pasal 26** seperti subjek pajak luar negeri lain
- Jika kemudian **ternyata belum memenuhi syarat SPLN**, maka:
 - Status NE dibatalkan
 - Diperlakukan tetap sebagai **subjek pajak dalam negeri**
 - Wajib bayar pajak dalam negeri
 - PPh Pasal 26 yang telah dipotong bisa dikreditkan

Ringkasan Syarat WNI Jadi Subjek Pajak Luar Negeri:

Syarat	Keterangan
Tinggal tetap di luar negeri	Bukan tempat singgah
Pusat kegiatan di luar negeri	Keluarga, kerja, komunitas luar negeri
Subjek pajak di luar negeri	Ada surat domisili resmi
Tidak lagi tinggal atau punya tempat tinggal di RI	Tidak punya tempat tinggal tetap di Indonesia
Sudah bayar kewajiban pajak di RI	Tidak ada tunggakan
Mengurus surat resmi ke DJP	Dapat SK WNI Sebagai SPLN

PMK Nomor 66 Tahun 2023 tentang perlakuan PPh atas natura dan/atau kenikmatan :

Apa Itu Natura Dan Kenikmatan?

- **Natura** : Imbalan dalam bentuk barang (bukan uang), misalnya: laptop, motor dinas, rumah dinas.
- **Kenikmatan** : Hak memakai fasilitas atau layanan, misalnya: mobil antar jemput, apartemen sewaan, fasilitas gym perusahaan.

Biaya Natura Bisa Jadi Beban Pajak Perusahaan

Pasal 2

Perusahaan (pemberi kerja) **boleh membebankan biaya natura/kenikmatan sebagai pengurang pajak** jika:

- Tujuannya untuk **mendapatkan atau mempertahankan penghasilan**.
- Berlaku untuk **hubungan kerja** (pegawai) dan **jasa profesional** (bukan pegawai).

Rinciannya:

Jenis Pengeluaran	Perlakuan Pajak
Natura/kenikmatan bermanfaat >1 tahun	Disusutkan atau diamortisasi
Natura/kenikmatan <1 tahun	Langsung dibebankan saat dikeluarkan

- Semua biaya ini wajib **dilaporkan dalam SPT Tahunan pemberi kerja**.
- Berlaku **sejak Tahun Buku 2022**.

Natura Jadi Objek Pajak untuk Pegawai/Jasa

Pasal 3

Mulai 1 Januari 2022, natura/kenikmatan **adalah penghasilan yang kena pajak** bagi:

- **Pegawai** (hubungan kerja)
- **Pemberi Jasa** (profesional/freelancer)

Bentuk Objek Pajak:

- **Natura:** Barang yang diberikan dan berpindah tangan (contoh: laptop, motor).
- **Kenikmatan:** Fasilitas yang boleh digunakan (contoh: rumah dinas, mobil operasional).

PENGECUALIAN: Natura yang Tidak Kena Pajak

Pasal 4 s.d. Pasal 8

Berikut **natura/kenikmatan yang bebas pajak**:

Kategori	Contoh	Keterangan
a. Makanan/Minuman untuk Semua Pegawai	Nasi kotak, makan siang kantor, kupon makan	Max Rp2 juta/bulan per pegawai (kalau pakai kupon)
b. Di daerah tertentu	Rumah, kesehatan, transport, pendidikan	Harus ditetapkan DJP sebagai “daerah tertentu”
c. Wajib disediakan perusahaan	Seragam, alat keselamatan, antar jemput, penginapan awak kapal	Wajib karena alasan K3 atau regulasi
d. Dibayar dari APBN/APBD/Desa	Fasilitas untuk PNS, aparat desa	Bebas karena sumbernya dari negara
e. Batasan tertentu lainnya	Lihat di lampiran PMK 66	Termasuk bahan makanan bernilai kecil

Cara Hitung Pajaknya

Pasal 22–24

Cara Nilai Penghasilan Natura/Kenikmatan:

- **Natura (barang):** pakai **harga pasar**.
- **Kenikmatan (fasilitas):** pakai **biaya yang dikeluarkan perusahaan**.

Jika fasilitas dipakai bersama:

→ Biaya **dialokasikan proporsional** ke tiap penerima.

Kapan Potong Pajaknya?

- **Natura** : saat barang diserahkan.
- **Kenikmatan** : saat hak penggunaan diberikan.
- Berlaku **wajib potong PPh sejak Juli 2023**.
 - Januari–Juni 2023: **tidak dipotong**, tapi wajib dilaporkan dan dibayar sendiri oleh penerima di SPT.

Fasilitas di Daerah Tertentu

Pasal 9–21

Fasilitas (perumahan, transport, dsb.) yang diberikan di lokasi terpencil atau “daerah tertentu” bisa **tidak kena pajak**.

Kriteria "daerah tertentu":

- Daerah sulit dijangkau, fasilitas umum terbatas
- Minimal 6 dari 11 jenis prasarana **tidak tersedia** (misalnya: listrik, sekolah, rumah sakit, jalan)
- **Wajib diajukan oleh perusahaan ke Kanwil DJP**

Jika disetujui, maka fasilitas di lokasi itu **tidak dikenakan PPh bagi pegawai**.

Pasal 7 dan Pasal 8 UU PPh Konsolidasi setelah UU HPP, terutama terkait dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) **dan** perlakuan pajak untuk suami-isteri dan anak:

Pasal 7 – Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Apa itu PTKP?

PTKP adalah jumlah penghasilan **yang tidak dikenai pajak** karena dianggap sebagai kebutuhan hidup minimum Wajib Pajak dan keluarganya.

Besaran PTKP Tahunan:

Kategori	Jumlah (Rp)
Untuk Wajib Pajak orang pribadi	54.000.000
Tambahan karena status kawin	4.500.000
Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung	54.000.000
Tambahan untuk setiap tanggungan (max 3 orang)	4.500.000 per orang

Contoh: Seorang pria menikah dengan 2 anak → PTKP = Rp54.000.000 + Rp4.500.000 (kawin) + Rp9.000.000 (2 tanggungan) = **Rp67.500.000**

Kapan PTKP Berlaku?

→ Berlaku **berdasarkan keadaan awal tahun pajak**, bukan saat akhir tahun (Pasal 7 ayat 2).

Khusus UMKM dengan Omzet ≤ Rp500 juta

Pasal 7 ayat (2a):

- **Wajib Pajak orang pribadi** dengan omzet usaha ≤ **Rp500 juta per tahun tidak dikenai PPh final 0,5%** atas bagian omzet tersebut.
- Berlaku untuk pelaku usaha kecil (Pasal 4 ayat (2) huruf e).

Pasal 8 – Pajak Suami-Isteri dan Anak

Aturan Umum (Ayat 1):

- Jika seorang istri bekerja, maka **penghasilannya dianggap milik suami, kecuali:**
 - Istri hanya bekerja pada 1 pemberi kerja.
 - Sudah dipotong PPh Pasal 21.
 - Tidak terkait dengan usaha/penghasilan suami/keluarga.

Jika memenuhi syarat tersebut, istri boleh **menggunakan NPWP sendiri dan menghitung pajaknya secara terpisah.**

Kapan Suami-Istri Dikenai Pajak Terpisah? (Ayat 2):

Kondisi	Konsekuensi
a. Hidup berpisah secara hukum	Pajak terpisah
b. Ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan	Pajak dihitung berdasarkan penghasilan masing-masing
c. Istri memilih jalankan kewajiban perpajakan sendiri	Pajak dihitung terpisah oleh istri

Cara Hitung Bila Digabung (Ayat 3):

Jika digabung, penghasilan neto suami-istri dihitung total, lalu **dibagi proporsional** sesuai kontribusi masing-masing untuk menghitung PPh terutang.

Penghasilan Anak (Ayat 4):

Penghasilan anak **yang belum dewasa** (belum 18 tahun, belum menikah, masih dalam tanggungan) harus **digabung ke penghasilan orang tuanya.**

Kesimpulan :

Topik	Ketentuan
PTKP dasar	Rp54 juta/orang per tahun
Tambahan PTKP	Status kawin, istri digabung, tanggungan (max 3 orang)
Usaha omzet < Rp500 juta	Bagian omzet tersebut tidak kena PPh Final
Suami-Istri	Umumnya digabung, kecuali syarat khusus atau ada perjanjian
Anak belum dewasa	Penghasilannya wajib digabung dengan orang tua

Kasus 1: Simulasi Perhitungan PPh Orang Pribadi dengan PTKP dan Tarif Progresif

Data:

- Wajib Pajak: Laki-laki, sudah menikah, 2 anak.
- Penghasilan bruto setahun: Rp120.000.000
- Biaya jabatan: $5\% \times \text{Rp}120.000.000 = \text{Rp}6.000.000$ (maks Rp6 juta)
- Penghasilan neto: Rp114.000.000
- PTKP:
 - Diri sendiri: Rp54.000.000
 - Kawin: Rp4.500.000
 - 2 tanggungan: $2 \times \text{Rp}4.500.000 = \text{Rp}9.000.000$
 - **Total PTKP: Rp67.500.000**

Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp114.000.000 – Rp67.500.000 = Rp46.500.000
→ Dibulatkan ke bawah ke ribuan = **Rp46.000.000**

Tarif PPh Progresif (UU HPP Pasal 17):

- 0 – 60 juta → tarif **5%** → PPh Terutang = $5\% \times \text{Rp}46.000.000 = \text{Rp}2.300.000$

Kasus 2: Istri Bekerja & Punya NPWP Sendiri

Data:

- Suami: Pengusaha (omzet > Rp4 miliar)
- Istri: Pegawai tetap di perusahaan swasta
- Penghasilan istri: Rp120.000.000 setahun
- Sudah dipotong PPh 21 oleh pemberi kerja
- Tidak ada hubungan antara pekerjaan istri dan usaha suami

Analisis:

- Karena penghasilan istri hanya dari **1 pemberi kerja, sudah dipotong PPh Pasal 21, dan tidak terkait usaha suami**, maka:

- **Istri bisa menggunakan NPWP sendiri**
- **Pajak dihitung dan disetor terpisah**

Kesimpulan:

- Penghasilan istri **tidak digabung** dengan suami.
- Suami dan istri lapor SPT masing-masing.

Kasus 3: UMKM dengan Omzet di Bawah & Di Atas Rp500 Juta

Data:

- Wajib Pajak: Orang pribadi
- Jenis usaha: Kedai kopi
- Omzet setahun: Rp750.000.000
- Biaya: Tidak dihitung (menggunakan skema final PPh UMKM 0,5%)
- Tarif PPh Final: 0,5%

Analisis:

- **Rp500 juta pertama: tidak dikenai PPh Final** (Pasal 7 ayat 2a)
- **Rp250 juta sisanya: dikenai PPh Final**

PPh Final yang dibayar = $0,5\% \times \text{Rp}250.000.000 = \text{Rp}1.250.000$

Apakah Orang Tua Bisa Menjadi PTKP?

Ya, orang tua bisa dimasukkan sebagai **tanggungan** dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) **dengan syarat:**

Syarat tanggungan menurut Pasal 7 ayat (1) huruf d UU PPh:

*"... anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi **tanggungan sepenuhnya**, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga."*

Artinya, orang tua dapat dijadikan tanggungan jika memenuhi semua syarat berikut:

1. **Masih satu garis keturunan lurus** (orang tua kandung atau mertua).
2. **Menjadi tanggungan sepenuhnya secara ekonomi**, artinya tidak punya penghasilan sendiri atau sepenuhnya bergantung pada Wajib Pajak.
3. **Belum melebihi batas maksimal 3 orang** tanggungan dalam 1 keluarga.
4. **Tidak sedang menjadi Wajib Pajak aktif atau punya NPWP dengan penghasilan sendiri.**

Pasal 17 UU PPh Konsolidasi (setelah UU HPP) tentang tarif Pajak Penghasilan (PPh):

Pasal 17 Ayat (1) – Tarif PPh

A. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Menggunakan **tarif progresif berlapis**, sebagaimana diatur dalam **PP 58 Tahun 2023**:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
≤ Rp60.000.000	5%
> Rp60.000.000 – Rp250.000.000	15%
> Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
> Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000	30%
> Rp5.000.000.000	35%

→ **Dihitung secara bertingkat (bukan flat rate).**

B. Untuk Wajib Pajak Badan & BUT (Bentuk Usaha Tetap)

- Tarif flat: **22%**
- Berlaku sejak Tahun Pajak **2022**
- Berlaku juga untuk **BUT asing** yang beroperasi di Indonesia

Pasal 17 Ayat (2), (2b), (2c): Ketentuan Tambahan

Ayat (2) Tarif progresif untuk OP bisa diubah melalui PP setelah dibahas bersama DPR RI.

Ayat (2b) Wajib Pajak Badan (PT Terbuka) dapat tarif 19% (22% – 3%) jika memenuhi syarat:

1. Perseroan Terbuka (Tbk)
2. Saham disetor ≥ 40% diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia
3. Memenuhi persyaratan tertentu (PP 30 Tahun 2020)

(2c) Tarif Dividen Final:

- Dividen yang diterima **orang pribadi dalam negeri** dikenai **paling tinggi 10% dan bersifat final**, jika **tidak diinvestasikan kembali** (Pasal 4 ayat 3 huruf f UU PPh).

Pasal 17 Ayat (3) – Penyesuaian Lapisan Tarif

- Pemerintah (melalui Menteri Keuangan) **dapat mengubah lapisan penghasilan kena pajak (PKP)** untuk tarif progresif orang pribadi melalui PMK.

Pasal 17 Ayat (4) – Pembulatan PKP

- PKP dibulatkan ke bawah ke dalam **ribuan rupiah penuh**.
 - Contoh: Rp46.432.400 → dibulatkan menjadi **Rp46.000.000**

Pasal 17 Ayat (5) & (6) – PPh OP untuk Bagian Tahun Pajak

Digunakan saat WP OP:

- Baru mulai memperoleh penghasilan di tengah tahun
- Meninggalkan Indonesia sebelum akhir tahun

Rumus perhitungan PPh bagian tahun:

PPh bagian tahun = Jumlah hari bagian tahun / 360) × PPh setahun

Tiap bulan penuh dianggap **30 hari**.

Pasal 17 Ayat (7) – Tarif Final (Pasal 4 ayat (2))

Tarif atas penghasilan tertentu (misal: sewa, bunga deposito, PPh UMKM) **dapat ditetapkan tersendiri dalam PP, asal tidak melebihi tarif tertinggi orang pribadi (35%)**.

Rangkuman :

Jenis WP	Tarif
Orang Pribadi (OP)	5% – 35% (progresif, bertingkat)
Badan & BUT	22% (flat)
PT Terbuka (≥40% saham di BEI)	19% (dapat insentif tarif -3%)
Dividen ke OP dalam negeri	Maks 10% (final)
Penghasilan tertentu (Pasal 4(2))	Tarif ditetapkan dalam PP, max 35%

Tarif PPh Pasal 21 setelah UU HPP dan PP 58/2023 jo. PMK 168/2023, khususnya tentang Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan Tarif Umum Pasal 17:

Latar Belakang Perubahan

- **UU HPP (UU 7/2021)** mengubah **struktur tarif PPh Orang Pribadi** dan mendorong **penyederhanaan penghitungan PPh Pasal 21**.
- Tujuannya: **mengurangi kompleksitas**, terutama bagi pemberi kerja dan bendahara yang memotong PPh 21.
- Disusunlah skema baru berupa **Tarif Efektif Rata-Rata (TER)** yang:
 - Menggunakan **tabel tarif tetap**
 - Dapat langsung dikalikan dengan **penghasilan bruto**

Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

a. TER Bulanan

Wajib digunakan untuk pemotongan PPh 21 atas:

- Pegawai tetap (selain masa terakhir)
- Pegawai tidak tetap dengan penghasilan bulanan
- Dewan pengawas/komisaris dengan penghasilan tidak teratur

TER Bulanan dibagi menjadi **3 kategori** berdasarkan status PTKP:

Kategori	Status PTKP
A	TK/0, TK/1, K/0
B	TK/2, TK/3, K/1, K/2
C	K/3

Setiap kategori memiliki **40–44 jenjang penghasilan bruto per bulan**, dengan tarif berkisar dari:

- **0%** (misalnya TK/0 sampai Rp5,4 juta)
- hingga **34%** (untuk penghasilan bruto > Rp1,4 miliar)

TER ini sudah memperhitungkan: PTKP, tarif Pasal 17, dan prinsip penghasilan neto (dengan asumsi pengurang sesuai norma).

b. TER Harian

Wajib digunakan untuk:

- Pegawai tidak tetap yang menerima upah **tidak rutin bulanan** dengan bruto \leq Rp2,5 juta/hari

Penghasilan Bruto Harian	Tarif Pajak
s.d. Rp450.000	0%
> Rp450.000 – Rp2.500.000	0,5%

Jika menerima **upah satuan, mingguan, atau borongan**, dihitung **rata-rata harian** dulu sebelum memakai tabel tarif.

2. Tarif Umum (Pasal 17 UU PPh)

Dikenakan atas:

- **Masa pajak terakhir**
- Pegawai tetap yang berhenti bekerja
- Pegawai tidak tetap dengan penghasilan bruto > Rp2,5 juta/hari
- **Bukan pegawai, peserta kegiatan, penarikan dana pensiun, mantan pegawai**

Lapisan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh:

PKP (Penghasilan Kena Pajak)	Tarif
≤ Rp60 juta	5%
> Rp60 juta – Rp250 juta	15%
> Rp250 juta – Rp500 juta	25%
> Rp500 juta – Rp5 miliar	30%
> Rp5 miliar	35%

Perbandingan TER vs Tarif Umum

Aspek	TER (PP 58/2023)	Tarif Umum (Pasal 17)
Format	Tabel tarif langsung × bruto	Progresif berdasarkan PKP
Pemotongan	Sederhana, praktis	Lebih akurat tetapi rumit
Tujuan	Efisiensi & simplifikasi	Akurasi & akhir tahun fiskal
Digunakan untuk	Pegawai tetap (masa biasa), pegawai tidak tetap bulanan	Pegawai tetap (masa akhir), bukan pegawai, peserta kegiatan
Jenis tarif	Final (bulanan/harian)	Progresif

Contoh Singkat Penerapan TER Bulanan

Misalnya, **pegawai tetap status TK/0**, penghasilan bruto bulan Maret Rp6 juta.

- Cek tabel **TER Bulanan Kategori A**
- Bruto Rp6 juta → **kena tarif TER: ±2%**
- PPh 21 = **2% × Rp6 juta = Rp120.000** (langsung, tanpa hitung PKP)

Catatan Tambahan

- **TER bersifat wajib digunakan**, bukan opsional.
- **TER tidak berlaku** untuk pembayaran:
 - Masa Desember (harus pakai tarif umum)
 - Pegawai tidak tetap > Rp2,5 juta/hari
 - Bukan pegawai (freelancer, konsultan)
- **Tabel lengkap TER** disediakan dalam:
 - **Lampiran PMK 168/2023**
 - Dapat diakses lewat sistem e-SPT, e-Bupot, atau aplikasi HRIS perusahaan

Pasal 20 sampai Pasal 28A UU PPh konsolidasi:

Pasal 20 – Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan

Wajib Pajak (WP) harus melunasi pajaknya secara bertahap selama tahun pajak berjalan, yaitu dengan:

- Dipungut/dipotong oleh pihak lain, seperti pemberi kerja, bank, bendahara.
- Dibayar sendiri oleh WP, misalnya cicilan bulanan (angsuran PPh 25).

Intinya: Pajak tidak langsung dibayar penuh di akhir tahun, tapi dicitil selama tahun berjalan melalui pemotongan, pemungutan, dan setor sendiri.

Pasal 21 – Pemotongan PPh atas Penghasilan Pribadi

Pihak yang membayar penghasilan harus memotong PPh 21 jika membayar gaji, honor, atau jasa kepada WP orang pribadi dalam negeri, misalnya:

- Pemberi kerja (potong gaji pegawai),
- Bendahara negara, dana pensiun, atau penyelenggara kegiatan.

Contoh: Gaji Anda Rp10 juta, maka perusahaan akan potong PPh 21 sebelum membayar ke rekening Anda.

Pasal 22 – Pemungutan oleh Pihak Tertentu

Bendahara pemerintah atau badan tertentu memungut PPh saat terjadi transaksi, misalnya:

- Pemerintah membeli barang dari perusahaan.
- Impor barang (ditarik PPh Pasal 22 oleh Bea Cukai).

Ini seperti “dipotong di depan” saat transaksi tertentu terjadi.

Pasal 23 – Pemotongan atas Jasa, Sewa, Bunga, dsb.

Kalau Anda sebagai pengusaha membayar:

- Jasa konsultan, manajemen, teknik

- Sewa aset, dividen, bunga, dll,

maka Anda wajib potong PPh 23 sebelum membayar ke pihak yang memberi jasa/barang.

Tarif umum:

- 2% untuk jasa/sewa,
- 15% untuk dividen, bunga, royalti, hadiah.

Pasal 24 – Kredit Pajak Luar Negeri

Jika WP dalam negeri punya penghasilan dari luar negeri dan sudah dipotong pajak di luar negeri, maka:

Pajak luar negeri boleh dikreditkan (dikurangkan) dari pajak yang harus dibayar di Indonesia.

Tujuannya agar tidak kena pajak dua kali (double taxation).

Pasal 25 – Angsuran Pajak Bulanan

WP harus setor pajak sendiri tiap bulan. Jumlah angsurannya dihitung dari:

Pajak tahun lalu – pajak yang sudah dipotong pihak lain lalu dibagi 12 bulan.

Kalau SPT Tahunan menunjukkan Anda masih punya kekurangan pajak, maka setiap bulan di tahun berikutnya Anda harus setor sendiri via PPh 25.

Pasal 26 – Pemotongan untuk Wajib Pajak Luar Negeri

Jika WP dalam negeri (misalnya perusahaan Indonesia) membayar penghasilan ke pihak luar negeri (bukan BUT), maka harus memotong PPh 26 sebesar 20% dari bruto, atas:

- Dividen, bunga, royalti, sewa,
- Jasa, hadiah, pensiun, dll.

Tarif bisa lebih rendah kalau ada perjanjian pajak (P3B).

Pasal 28 – Penghitungan Pajak di Akhir Tahun

Saat menyusun SPT Tahunan, WP akan:

- Menjumlahkan semua pajak yang sudah dipotong/dipungut/disetor sendiri,
- Lalu dibandingkan dengan pajak yang sebenarnya terutang.

Kalau ada selisih kurang, harus dibayar (kurang bayar).

Kalau ada kelebihan, bisa minta restitusi (pengembalian pajak).

Pasal 28A – Kelebihan Pajak Dikembalikan

Jika setelah diperiksa ternyata pajak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya, maka: Kelebihan pajak dapat dikembalikan oleh negara setelah diperhitungkan dengan utang pajak lain (jika ada).

Penjelasan mengenai *pelunasan dan penghitungan pajak dalam tahun berjalan* dan konsep kredit pajak:

Apa itu Pelunasan Pajak dalam Tahun Berjalan?

Selama satu tahun pajak, Wajib Pajak (WP) tidak langsung bayar pajak sekaligus di akhir tahun, melainkan:

- Sebagian dibayar lewat pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain, misalnya dipotong PPh 21 dari gaji bulanan.
- Sebagian dibayar sendiri oleh WP, seperti setor PPh 25 tiap bulan.

Ini yang disebut pelunasan pajak dalam tahun berjalan (angsuran).

Apa Itu Kredit Pajak?

Kredit pajak adalah total pajak yang sudah dibayar selama tahun berjalan, yaitu:

- Pajak yang dipotong oleh pemberi kerja (Pasal 21),
- Pajak yang dipungut saat transaksi (Pasal 22),
- Pajak yang dipotong atas bunga, sewa, jasa, dsb. (Pasal 23),
- Pajak luar negeri yang boleh dikreditkan (Pasal 24),
- Setoran sendiri oleh WP selama tahun pajak (Pasal 25).

Semua ini boleh dikurangkan dari total pajak terutang saat dihitung di akhir tahun (SPT Tahunan).

Bagaimana Jika Hasil Akhirnya?

Kredit pajak LEBIH BESAR dari pajak terutang:

→ WP kelebihan bayar → bisa minta dikembalikan (restitusi) atau diperhitungkan ke utang pajak lain.

Kredit pajak LEBIH KECIL dari pajak terutang:

→ WP kurang bayar → harus menyelesaikan sisa pajaknya paling lambat akhir Maret tahun berikutnya (sebelum lapor SPT).

Penting: Penghasilan yang Sudah Dikenai Pajak Final

Contoh: bunga deposito, hadiah undian, jasa konstruksi tertentu, sewa rumah (final)

Tidak boleh dikreditkan

Karena sudah lunas saat dipotong final, tidak ikut dihitung ulang di akhir tahun.

Kesimpulan :

Jenis Pajak Dibayar Saat	Sumbernya	Bisa Dikreditkan?
Gaji dipotong PPh 21	Pemberi kerja	Ya
Bunga pinjaman, jasa	Dikenai PPh 23	Ya
PPh final (misal deposito)	Dikenai saat bayar	Tidak
Pajak luar negeri	Sudah dibayar di luar negeri	Jika boleh dikreditkan
PPh 25	Disetor sendiri tiap bulan	Ya

Penjelasan tentang PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak **Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)**:

Apa itu PPh Pasal 25?

PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak agar tidak menumpuk di akhir tahun. Jumlahnya dihitung berdasarkan:

Pajak tahun lalu – (dikurangi) pajak yang sudah dipotong/pungut → dibagi 12

Siapa itu Wajib Pajak OPPT?

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) adalah:

Orang pribadi yang punya usaha dagang atau jasa, dan tempat usahanya berbeda dari alamat rumahnya.

Contoh:

- Bapak Rudi tinggal di Depok, tapi punya warung di Jakarta dan kios di Bogor → termasuk OPPT.

Berapa Angsuran Pajaknya?

Bagi OPPT, angsuran PPh Pasal 25 tidak pakai rumus pajak umum, tapi cukup:

$0,75\% \times \text{Omzet bulanan di setiap tempat usaha}$

Contoh:

- Omzet warung di Jakarta: Rp100.000.000 → PPh Pasal 25 = Rp750.000
- Omzet kios di Bogor: Rp50.000.000 → PPh Pasal 25 = Rp375.000

Total PPh 25 bulan itu = Rp1.125.000

Kalau Omzet-nya di bawah Rp4,8 miliar setahun?

→ Bisa pilih:

- Pakai PP 23/2018: bayar PPh Final 0,5%, tidak bayar PPh 25.

- Pakai skema umum (non-final): bayar PPh 25 sebesar 0,75%, dan bisa dikreditkan di akhir tahun.

Penjelasan **Pasal 14 UU PPh** tentang **Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)**

Apa itu **NPPN**?

NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto) adalah cara sederhana yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menghitung penghasilan bersih (neto) bagi orang pribadi yang tidak atau belum menyelenggarakan pembukuan secara lengkap.

Siapa yang Boleh Menggunakan **NPPN**?

- Wajib Pajak Orang Pribadi yang:
 - Menjalankan usaha atau pekerjaan bebas (misalnya pedagang, pengusaha warung, tukang servis, notaris, dan lainnya),
 - Omzetnya kurang dari Rp4,8 miliar per tahun, dan
 - Tidak menjalankan pekerjaan bebas tertentu seperti dokter, akuntan, pengacara, yang wajib menggunakan pembukuan.

Syarat Menggunakan **NPPN**:

1. Harus mengajukan pemberitahuan ke DJP:
 - Dalam 3 bulan pertama tahun pajak.
 - Jika baru terdaftar, maka dalam waktu 3 bulan sejak terdaftar atau sebelum akhir tahun, mana yang lebih dulu.
2. Wajib melakukan pencatatan omzet, meskipun tidak menyusun pembukuan lengkap.
3. Jika tidak menyampaikan pemberitahuan → dianggap memilih menggunakan pembukuan.

Kapan **NPPN** Digunakan secara Paksa oleh DJP?

Jika wajib pajak:

- Tidak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan,
- Atau tidak mau menunjukkan buku/catatan saat diperiksa,

Maka DJP boleh menghitung penghasilan netto berdasarkan norma (NPPN) yang ditentukan dalam aturan.

Berapa Besarnya Norma?

Besar penghasilan netto dihitung dengan persentase tertentu dari omzet (peredaran bruto), tergantung:

1. Jenis usaha (misalnya pedagang eceran, bengkel, jasa potong rambut, dll),
2. Lokasi usaha (Jakarta/Bandung/Surabaya vs daerah lain),
3. Aturan berlaku: lihat di Lampiran I & II PER-17/PJ/2015.

Contoh:

- Seorang pedagang eceran di Jakarta dengan omzet Rp300 juta, norma neto misalnya 30%.
 - Maka penghasilan netonya dianggap Rp90 juta (30% x Rp300 juta).

Kenapa Penting?

- NPPN memudahkan UMKM yang belum mampu membuat pembukuan.
- Hasil penghitungan dengan NPPN → digunakan untuk menghitung PPh terutang akhir tahun.

BAB XI

PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN SPT BADAN

Pasal 2 UU PPh Konsolidasi setelah UU HPP tentang Subjek Pajak :

Apa itu Subjek Pajak?

Subjek Pajak adalah pihak yang dikenai pajak penghasilan (PPh). Mereka bisa orang, badan, atau bentuk usaha yang dianggap punya penghasilan dan wajib lapor serta bayar pajak.

Jenis-Jenis Subjek Pajak

1. Orang Pribadi

Yaitu individu, baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA).

2. Warisan yang Belum Dibagi

Jika seseorang meninggal dunia dan harta warisnya belum dibagikan, maka harta tersebut tetap dikenai pajak sebagai satu kesatuan, menggantikan posisi si pewaris.

3. Badan

Misalnya: PT, CV, koperasi, yayasan, firma, dll.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

BUT adalah cabang atau perwakilan perusahaan asing di Indonesia. Misalnya: pabrik asing di Indonesia, kantor cabang perusahaan luar negeri, atau situs digital milik asing yang beroperasi di Indonesia.

Subjek Pajak Dalam Negeri vs Luar Negeri

Subjek Pajak Dalam Negeri:

Orang atau badan yang secara hukum atau secara kenyataan berdomisili atau menetap di Indonesia. Contoh:

- Tinggal di Indonesia
- Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan
- Berniat tinggal tetap di Indonesia
- Badan yang didirikan di Indonesia
- Warisan yang belum terbagi dan berasal dari WP dalam negeri

Subjek Pajak Luar Negeri:

Orang atau badan yang tidak tinggal di Indonesia, tapi:

- Menerima penghasilan dari Indonesia
- Menjalankan usaha lewat BUT di Indonesia
- Termasuk WNI yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dan memenuhi syarat tambahan, misalnya: tempat tinggal tetap, pusat kegiatan ekonomi di luar negeri, dll

Apa Itu Bentuk Usaha Tetap (BUT)?

BUT adalah alat atau tempat yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri untuk mencari penghasilan di Indonesia.

Contoh BUT:

- Kantor cabang
- Gudang
- Pabrik
- Proyek konstruksi yang lebih dari 60 hari
- Agen atau pegawai asing
- Komputer/server yang digunakan untuk bisnis online dari luar negeri

Kenapa Perlu Diketahui?

Karena perlakuan pajaknya beda:

Jenis Subjek	Kewajiban Pajak
Subjek Dalam Negeri	Wajib lapor dan bayar pajak atas seluruh penghasilan dari dalam dan luar negeri
Subjek Luar Negeri	Hanya dikenai pajak atas penghasilan dari Indonesia

Subjek dan Bukan Subjek Pajak PPh Badan berdasarkan Pasal 2 UU PPh:

SUBJEK PAJAK BADAN

Artinya, pihak yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) dalam bentuk **badan hukum atau organisasi**.

Subjek Pajak Badan Dalam Negeri

Yaitu badan yang **didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali:**

Unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi semua syarat berikut:

- Dibentuk berdasarkan undang-undang
- Dananya berasal dari APBN/APBD
- Semua penerimaan dimasukkan dalam anggaran negara/daerah
- Laporannya diaudit oleh pengawas negara (misalnya BPK atau inspektorat)

Termasuk juga:

- **Warisan yang belum terbagi** (misalnya harta orang yang meninggal, yang belum dibagi ke ahli warisnya)

Subjek Pajak Badan Luar Negeri

Yaitu **badan asing** yang:

- **Punya cabang usaha tetap di Indonesia** (misalnya perusahaan asing buka pabrik di Indonesia)
- **Mendapat penghasilan dari Indonesia**, walau **tidak punya cabang** atau kegiatan langsung (misalnya: perusahaan luar negeri menerima royalti dari perusahaan Indonesia)

BUKAN SUBJEK PAJAK PPh BADAN

Berikut ini **tidak dikenai PPh badan**, karena dikecualikan oleh UU:

1. Kantor Perwakilan Negara Asing

Misalnya: Kedutaan Besar Amerika Serikat, Kedutaan Jepang

2. Pejabat Diplomatik dan Konsulat Asing, serta staf mereka, dengan syarat:

- **Bukan Warga Negara Indonesia (WNI)**

- **Tidak mendapat penghasilan lain di Indonesia** selain dari pekerjaannya di kedutaan
- Negara asalnya **juga memperlakukan pejabat Indonesia dengan baik (asas timbal balik)**

3. Organisasi Internasional, jika:

- **Indonesia adalah anggota organisasi tersebut**
- Organisasi tersebut **tidak menjalankan usaha** atau cari untung dari Indonesia
- Kalau memberikan pinjaman ke pemerintah, dananya berasal dari iuran anggotanya

4. Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional, dengan syarat:

- **Bukan WNI**
- **Tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain di Indonesia**

Contoh Sederhana :

Subjek Pajak	Contoh
Subjek Badan Dalam Negeri	PT ABC, Koperasi XYZ di Jakarta
Subjek Badan Luar Negeri	Perusahaan Jerman yang punya pabrik di Surabaya
Bukan Subjek Pajak	WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), Duta Besar AS

Kesimpulan

- **Subjek pajak badan** adalah badan yang dikenai PPh, baik dari dalam maupun luar negeri.
- Namun, **tidak semua badan dikenai pajak**, ada beberapa yang **dikecualikan karena status diplomatik atau internasional**.

Apa Itu Bentuk Usaha Tetap (BUT)?

BUT adalah perwakilan usaha dari perusahaan asing (atau orang asing) yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, tapi tidak mendirikan badan usaha (misalnya PT) di sini.

Contoh sederhananya:

Perusahaan dari Jepang membuka pabrik di Surabaya, tapi tidak membentuk PT lokal. Maka itu disebut BUT.

Siapa Saja yang Bisa Jadi BUT?

- **Orang asing** yang tinggal <183 hari di Indonesia, tapi tetap buka usaha di sini.
- **Perusahaan asing** yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia, tapi punya kegiatan usaha di Indonesia.

Kapan Kegiatan Dianggap BUT?

BUT **hanya terbentuk** jika memenuhi 5 syarat (berdasarkan OECD Model):

1. **Ada tempat usaha tetap** – misalnya kantor, pabrik, toko.
2. **Lokasinya jelas** – tidak berpindah-pindah.
3. **Punya hak pakai atas tempat itu** – bisa milik sendiri, sewa, atau pinjam.
4. **Bersifat permanen** – digunakan terus-menerus, bukan hanya sementara.
5. **Ada kegiatan usaha nyata** – bukan cuma tempat kosong atau admin.

Kalau salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka belum dianggap BUT.

Jenis-Jenis BUT (berdasarkan UU dan UN/OECD Model)

Menurut **UU PPh Indonesia**, BUT bisa berupa:

- Kantor cabang, kantor perwakilan, pabrik, gudang, bengkel
- Tempat tambang, kebun, peternakan
- Agen (terutama yang tidak bebas)
- Proyek jasa atau konstruksi >60 hari dalam 12 bulan
- Komputer/agen elektronik untuk bisnis online lintas negara

Menurut **OECD & UN Model**, ada tambahan bentuk seperti:

- BUT dari pemberian jasa (UN Model)
- BUT dari perusahaan asuransi (UN Model)

UN Model lebih luas dari OECD Model karena mendukung kepentingan negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk mendapatkan hak pemajakan lebih besar.

Apa Saja Penghasilan yang Dikenai Pajak dari BUT?

Menurut **Pasal 5 UU PPh**, yang dikenai pajak dari BUT adalah:

1. Penghasilan dari kegiatan usaha di Indonesia, termasuk dari harta yang dimiliki atau dipakai BUT.
2. Penghasilan dari kantor pusat yang menjual barang/jasa **yang mirip dengan kegiatan BUT**.
3. Penghasilan kantor pusat yang terkait dengan kegiatan BUT (hubungan efektif), misalnya bunga atau royalti yang dipengaruhi oleh aktivitas BUT.

Bagaimana Pemajakan terhadap BUT?

- **Tarif pajak BUT = 22%**, sama dengan tarif PPh Badan di Indonesia.
- BUT dianggap seperti **perusahaan lokal**, meskipun bukan berbadan hukum Indonesia.
- Kalau BUT tidak bisa menyelenggarakan pembukuan dengan benar, maka pajaknya bisa dihitung pakai **norma khusus** dari Menteri Keuangan.

Contoh Sederhana

Perusahaan Amerika tidak mendirikan PT di Indonesia, tapi:

- Sewa gudang di Bekasi
- Gunakan tempat itu selama 1 tahun
- Jual alat berat dari sana

→ Maka itu disebut **BUT**, dan penghasilannya dikenai pajak di Indonesia sebesar **22%**.

Kapan sisa lebih badan atau lembaga nirlaba pendidikan menjadi objek PPh ?

Apa Itu Sisa Lebih?

Sisa lebih adalah **selisih lebih antara total penghasilan (non-final dan bukan non-objek)** dikurangi semua biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan, seperti:

- biaya operasional pendidikan,
- bantuan/sumbangan yang diberikan,
- pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan pendidikan,
- peningkatan mutu dan layanan pendidikan,
- dan pengabdian masyarakat.

Kapan Sisa Lebih Tidak Dikenai PPh?

Sisa lebih **tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh) asal digunakan untuk:**

Membangun atau membeli sarana/prasarana pendidikan atau penelitian, Dalam waktu maksimal 4 tahun sejak sisa lebih diperoleh.

Kapan Sisa Lebih Jadi Objek Pajak (kena PPh)?

Jika dalam waktu **4 tahun**, sisa lebih **tidak dipakai** untuk pembangunan atau pengadaan sarana pendidikan/penelitian, maka:

Sisa lebih akan dikenai PPh pada akhir tahun ke-4.

Sisa lebih tersebut harus:

- **Dilaporkan dalam SPT Tahunan**, dan
- Diakui sebagai **koreksi fiskal positif** (tambahan penghasilan kena pajak).

Dasar Hukum:

- **Pasal 4 ayat (3) huruf m UU PPh** (pengecualian sisa lebih nirlaba),
- **PMK No. 68/PMK.03/2020** tentang sisa lebih lembaga pendidikan dan penelitian.

Ringkasan:

Situasi	Apakah Kena PPh?	Keterangan
Sisa lebih dipakai untuk sarana pendidikan dalam 4 tahun	Tidak kena PPh	Harus dibuktikan penggunaannya
Sisa lebih tidak digunakan sampai 4 tahun	Kena PPh	Diakui sebagai penghasilan pada tahun ke-5

Ketentuan **dividen dalam dan luar negeri yang dikecualikan dari objek PPh** berdasarkan **PMK 18/2021 dan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh**:

Dividen Dalam Negeri

1. Untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

Bebas PPh tanpa syarat apapun.

Artinya, dividen dari perusahaan Indonesia ke badan usaha Indonesia **tidak kena pajak**, walaupun tidak diinvestasikan kembali.

2. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Bebas PPh jika diinvestasikan kembali selama 3 tahun

Jika tidak diinvestasikan, **kena PPh tarif umum.**

Dividen Luar Negeri

Untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, dividen luar negeri bisa bebas PPh, dengan syarat:

Harus Diinvestasikan di Dalam Negeri (minimal 3 tahun)

Jika dividen berasal dari:

1. Perusahaan luar negeri yang sahamnya DIPERDAGANGKAN di bursa

- **Yang bebas PPh** hanya sebesar jumlah dividen yang benar-benar diinvestasikan di Indonesia.

2. Perusahaan luar negeri yang sahamnya TIDAK DIPERDAGANGKAN di bursa

- **Wajib investasi di Indonesia sebesar minimal 30% dari laba setelah pajak (net income).**
- Jika yang diinvestasikan **kurang dari 30%**, maka **selisihnya dikenakan PPh tarif umum (Pasal 17 UU PPh).**

Contoh Kasus Ringkas, Misal:

- PT ABC menerima **dividen dari luar negeri** sebesar Rp1 miliar,

- Laba setelah pajak perusahaan luar negeri: Rp2 miliar (jadi 30% = Rp600 juta),
- PT ABC hanya investasikan Rp500 juta di Indonesia,

Maka:

- Rp500 juta → bebas PPh,
- Rp100 juta (Rp600 jt - Rp500 jt) → kena PPh sesuai Pasal 17 (25%) = Rp25 juta.

Bentuk Investasi yang Diakui (PMK 18/2021 Pasal 33–35)

Beberapa contoh bentuk investasi yang memenuhi syarat:

- Surat Berharga Negara (SBN),
- Obligasi BUMN/swasta,
- Infrastruktur melalui KPBU,
- Investasi sektor riil prioritas,
- Kerja sama dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan lainnya.

Pelaporan

Dividen luar negeri yang tidak sepenuhnya dikecualikan wajib:

- **Dilaporkan dalam SPT Tahunan**, dan
- Dihitung PPh-nya sesuai Pasal 17.

Penjelasan mengenai **sisa lebih lembaga sosial/keagamaan yang bisa bebas pajak** menurut **PMK 18/2021**:

Apa Itu Sisa Lebih?

Sisa lebih adalah:

Selisih antara total penghasilan (**selain yang kena PPh final / bukan objek PPh**) dikurangi biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (biaya 3M).

Siapa yang Bisa Dapat Fasilitas Ini?

1. Lembaga Sosial:

- Tidak cari untung.
- Fokus pada kegiatan seperti: merawat lansia, anak yatim, korban bencana, beri beasiswa, pelestarian lingkungan, dll.

2. Lembaga Keagamaan:

- Tidak cari untung.
- Fokus pada kegiatan seperti: urus tempat ibadah, dakwah, pendidikan agama, dll.

Syarat Agar Sisa Lebih Tidak Kena Pajak:

1. **Minimal 25% dari sisa lebih dipakai untuk pembangunan atau pengadaan sarana sosial/keagamaan**, misalnya:
 - Bangun panti asuhan, rumah ibadah, sekolah keagamaan, rumah sakit sosial, dll.
2. **Sisa yang belum terpakai dalam pembangunan → harus ditempatkan sebagai *dana abadi***, yaitu dana cadangan yang tidak dibelanjakan dan bisa digunakan di masa depan untuk kegiatan sosial/keagamaan.
3. **Waktu penggunaan: maksimal 4 tahun** setelah sisa lebih diperoleh.

Jika Tidak Digunakan dalam 4 Tahun?

Maka sisa lebih tersebut menjadi objek PPh, dan:

- Harus dilaporkan dalam **SPT Tahunan**,
- Dicatat sebagai **koreksi fiskal** di tahun ke-5.

Kewajiban Laporan

Setiap tahun lembaga sosial/keagamaan **harus melaporkan** dalam lampiran SPT:

- Berapa sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan,
- Berapa yang dialokasikan sebagai dana abadi,
- Dan jika ada sisa yang tidak digunakan, itu akan dikenakan PPh setelah 4 tahun.

Contoh Singkat

Misalnya:

- Lembaga A menerima **sisa lebih Rp1 miliar** di 2021,
- Di 2022–2025 (4 tahun), mereka gunakan:
 - Rp300 juta untuk pembangunan sekolah (memenuhi syarat 25%),
 - Rp500 juta sebagai dana abadi,
 - Rp200 juta tidak digunakan.

→ Maka Rp200 juta **kena pajak di 2026** dan **harus dilaporkan dalam SPT Tahunan 2026**.

Biaya yang Dapat dan Tidak Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Koreksi Fiskal) berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh setelah harmonisasi dengan UU HPP:

PASAL 6 – Biaya yang BOLEH dikurangkan dari penghasilan

Pasal ini mengatur apa saja biaya yang boleh dipotong dari penghasilan bruto untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Prinsip Umum:

Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Bruto – Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (biaya 3M)

Contoh biaya yang boleh dikurangkan:

a. Biaya langsung/tidak langsung kegiatan usaha:

- Beli bahan baku
- Gaji, upah, honor (dalam bentuk uang)
- Bunga, sewa, royalti
- Biaya perjalanan dinas
- Pengolahan limbah
- Premi asuransi
- Promosi dan penjualan
- Biaya administrasi
- Pajak lain selain PPh

b. Penyusutan dan amortisasi

- Harta seperti mesin, kendaraan, dan hak usaha yang dipakai lebih dari 1 tahun tidak bisa langsung diakui sebagai biaya. Harus disusutkan (depresiasi) atau diamortisasi per tahun.

c. Iuran pensiun

- Harus ke dana pensiun yang disahkan OJK.

d. Kerugian karena jual aset

- Misalnya jual kendaraan operasional rugi.

e. Rugi kurs

- Akibat perubahan nilai tukar.

f. R&D (penelitian & pengembangan)

- Harus dilakukan di Indonesia.

g. Beasiswa, magang, pelatihan

h. Piutang tak tertagih

- Syaratnya harus dibuktikan: sudah dicatat rugi, dilaporkan ke DJP, ada bukti hukum atau perjanjian.

i–m. Sumbangan tertentu

- Hanya yang resmi: untuk bencana nasional, pendidikan, olahraga, infrastruktur sosial, dll (diatur dengan PP).

n. Natura dan/atau kenikmatan

- Biaya natura (bentuk barang/fasilitas) bisa jadi pengurang pajak asal sesuai ketentuan UU HPP dan PMK 66/2023.

PASAL 9 – Biaya yang TIDAK BOLEH dikurangkan

Pasal ini mengatur biaya yang tidak boleh dijadikan pengurang penghasilan, misalnya karena bukan biaya usaha, bersifat pribadi, atau karena alasan khusus.

Contoh biaya yang TIDAK boleh dikurangkan:

a. Pembagian laba

- Seperti dividen, SHU koperasi, dll.

b. Biaya pribadi pemilik/pemegang saham

- Misalnya beli mobil untuk pemilik, bukan untuk usaha.

c. Dana cadangan (kecuali beberapa jenis tertentu):

- Umumnya tidak boleh, kecuali:
 - Cadangan piutang untuk bank/leasing
 - Cadangan asuransi
 - Cadangan LPS, reklamasi tambang, penanaman kembali hutan, dll

d. Premi asuransi pribadi

- Hanya boleh jika dibayarkan pemberi kerja dan menjadi penghasilan penerima.

f. Gaji berlebihan ke pemegang saham

- Kalau tidak wajar, kelebihan ini tidak boleh dikurangkan.

g. Sumbangan/hibah/bantuan

- Kecuali yang diperbolehkan (lihat Pasal 6 huruf i–m).

h. Pajak penghasilan (PPh)

- Tidak boleh jadi pengurang.

i. Biaya pribadi Wajib Pajak dan keluarganya

j. Gaji untuk anggota firma/persekutuan

- Gaji mereka tidak boleh dikurangkan karena sudah dianggap bagian dari pembagian laba.

k. Sanksi perpajakan

- Denda, bunga, kenaikan karena telat bayar atau pelanggaran pajak tidak boleh dikurangkan.

Pengeluaran Jangka Panjang

Biaya untuk aset yang bermanfaat lebih dari 1 tahun (misalnya beli gedung, hak usaha, dll) tidak boleh langsung dipotong 100%, tapi harus dicicil pengakuannya lewat:

- Penyusutan (depresiasi) untuk aset berwujud
- Amortisasi untuk aset tak berwujud

Kesimpulan :

Kategori	Contoh	Boleh Jadi Pengurang?
Biaya usaha normal	Gaji, sewa, bahan baku	Ya
Biaya pribadi	Liburan pemilik	Tidak
Cadangan biasa	Umum (tidak spesifik)	Tidak
Cadangan khusus (per PP)	Cadangan asuransi, LPS	Ya
PPh yang dibayar	Semua jenis PPh	Tidak
Hibah dan sumbangan	Umum	Tidak
Sumbangan resmi (bencana, pendidikan)	Sesuai PP	Ya

Biaya promosi yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto (biaya fiskal) berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh dan PMK No. 02/PMK.03/2010:

Apa Itu Biaya Promosi yang Diakui Secara Pajak?

Biaya promosi adalah biaya penjualan yang dikeluarkan perusahaan untuk mengenalkan, menyebarkan, atau meningkatkan penggunaan suatu produk, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan meningkatkan penjualan.

Jadi, tujuan utama biaya ini harus mendukung pemasukan usaha (penghasilan bruto).

Contoh Biaya Promosi yang Boleh Dikurangkan

Berdasarkan **PMK 02/2010**, ada 4 jenis biaya promosi yang boleh diakui sebagai pengurang pajak:

1. Biaya iklan
 - Di media cetak (koran, majalah), media elektronik (TV, radio), dan media online.
2. Biaya ikut pameran produk

- Misalnya ikut expo atau bazar untuk memperkenalkan barang.
3. Biaya pengenalan produk baru
 - Seperti launching produk, sampling produk ke pelanggan, atau event demo barang.
 4. Biaya sponsorship
 - Tapi hanya kalau sponsorship itu jelas bertujuan untuk promosi produk (misal: logo produk Anda ditampilkan di event lari).

Biaya Promosi yang Tidak Diakui sebagai Pengurang (Non-Deductible)

Ada dua biaya promosi yang tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto:

1. Pemberian uang/fasilitas kepada pihak yang tidak terkait langsung
Contoh: kasih uang kepada pejabat atau rekanan yang tidak terlibat langsung dalam acara promosi.
2. Biaya promosi atas penghasilan yang bukan objek pajak atau sudah dikenai pajak final
Misalnya: promosi barang yang penghasilannya dari luar negeri dan tidak dikenai pajak di Indonesia.

Syarat Administratif: Daftar Nominatif

Agar biaya promosi boleh dikurangkan, wajib pajak harus membuat dan melampirkan daftar nominatif dalam SPT Tahunan PPh Badan.

Daftar ini memuat:

- Nama pihak penerima
- Nominal biaya
- Jenis kegiatan
- Hubungan promosi dengan produk/jasa yang dijual

Kalau tidak dilampirkan atau tidak lengkap, maka biaya promosi tersebut tidak diakui secara fiskal (tidak boleh dikurangkan).

Ringkasan Praktis :

Kategori	Contoh	Diperbolehkan?
Iklan di TV dan media sosial	Ya	boleh
Ikut pameran produk	Ya	boleh
Pemberian fasilitas pribadi ke pihak luar	Misalnya tiket liburan	Tidak boleh
Biaya promosi tapi untuk penghasilan yang final	Tidak boleh	
Biaya promosi tanpa daftar nominatif	Tidak boleh	

Penjelasan biaya entertainment (jamuan/representasi) yang boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto (deductible expense) dalam perhitungan PPh, diatur melalui:

Dasar Hukum

- Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh: biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha dapat dikurangkan.
- Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-27/PJ.22/1986: mengatur perlakuan fiskal atas biaya jamuan, representasi, dan sejenisnya.
- PMK No. 02/PMK.03/2010: mengatur format daftar nominatif biaya promosi dan sejenisnya, yang sekarang juga berlaku untuk biaya entertainment.

Biaya Entertainment Dapat Dikurangkan Jika Memenuhi:

1. Syarat Formal

- Harus benar-benar terjadi (didukung dengan bukti pengeluaran seperti kuitansi, invoice, nota pembayaran, dll).
- Harus dicatat dan dilaporkan dalam daftar nominatif yang dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Badan.

2. Syarat Material

- Harus berhubungan langsung dengan kegiatan usaha untuk:
 - Mendapatkan penghasilan,
 - Menagih piutang,
 - Memelihara hubungan bisnis.

Contoh:

- Jamuan makan untuk klien potensial,
- Biaya hotel untuk relasi dalam rangka negosiasi bisnis,
- Biaya pemberian hadiah kepada pelanggan dalam konteks menjaga hubungan usaha.

Yang Tidak Bisa Dibebankan (Non-Deductible)

- Biaya hiburan yang bersifat pribadi (misalnya jamuan keluarga, rekreasi pribadi direktur),
- Tanpa bukti yang jelas,
- Tidak tercantum atau tidak dilaporkan dalam daftar nominatif.

Format Daftar Nominatif Biaya Entertainment

Mengacu ke PMK 02/2010, isinya antara lain:

- Nama dan NPWP pihak yang diberi entertainment,

- Jenis kegiatan atau bentuk entertainment,
- Tanggal kegiatan dan jumlah biaya,
- Tujuan dan keterkaitan kegiatan dengan usaha,
- Bukti pendukung pengeluaran.

Biaya sumbangan yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto (deductible expense) dalam pajak :

Ketentuan Umum

Sumbangan atau hibah pada umumnya **tidak boleh** menjadi pengurang penghasilan bruto (Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh). Tapi, ada pengecualian untuk beberapa jenis sumbangan tertentu yang boleh diakui sebagai pengurang, asalkan memenuhi syarat dan aturan yang berlaku.

Jenis Sumbangan yang Diakui sebagai Pengurang Penghasilan Bruto

(Sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf i–m UU PPh & PP 93/2010)

1. Sumbangan untuk Penanggulangan Bencana Nasional
Contoh: Sumbangan gempa bumi, banjir besar, atau Covid-19 (yang ditetapkan sebagai bencana nasional).
2. Sumbangan untuk Penelitian dan Pengembangan di Indonesia
Diberikan melalui lembaga litbang resmi (universitas, lembaga riset, dll).
3. Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial
Contoh: Membangun jembatan desa, posyandu, sarana air bersih, atau MCK umum, dan bersifat nirlaba.
4. Sumbangan Fasilitas Pendidikan
Contoh: Memberikan komputer, bangku, atau bangunan kepada sekolah/universitas.
5. Sumbangan untuk Pembinaan Olahraga
Contoh: Menyumbang untuk pelatnas atlet nasional, sarana latihan, atau klub olahraga prestasi.

Syarat Agar Sumbangan Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Sesuai Pasal 2 PP 93/2010) :

- Wajib Pajak harus punya penghasilan neto fiskal (laba) pada tahun sebelumnya.
- Pemberian sumbangan tidak boleh menyebabkan rugi.
- Harus didukung bukti sah (misalnya bukti transfer, nota, atau berita acara).
- Penerima sumbangan harus punya NPWP, kecuali badan yang memang dikecualikan dari subjek pajak.

Batasan Jumlah yang Bisa Dikurangkan

- Maksimal 5% dari penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya.
- Tidak boleh diberikan kepada pihak yang punya hubungan istimewa (misal: afiliasi, anak usaha, atau keluarga dekat).

Bentuk Sumbangan

- Sumbangan bisa berupa:
 - Uang
 - Barang, seperti:
 - ➤ Belum disusutkan: pakai nilai perolehan
 - ➤ Sudah disusutkan: pakai nilai buku fiskal
 - ➤ Barang produksi sendiri: pakai harga pokok penjualan
- Biaya pembangunan infrastruktur sosial: dinilai dari jumlah biaya aktual yang dikeluarkan.

Contoh Praktis

PT ABC menyumbangkan Rp300 juta untuk pembangunan jembatan di desa terpencil (non-profit), melalui yayasan sosial ber-NPWP. Tahun sebelumnya PT ABC memiliki laba fiskal Rp10 miliar. Maka Rp300 juta (3%) boleh dikurangkan, karena tidak melebihi batas 5% dan memenuhi syarat formal dan material.

Kesimpulan

Sumbangan bisa menjadi pengurang pajak asal jenis dan penggunaannya tepat, tidak menyebabkan rugi, tidak diberikan ke pihak afiliasi, dan didukung bukti yang sah. Aturan lengkapnya ada di PP 93/2010 dan Pasal 6 ayat (1) huruf i–m UU PPh.

Penjelasan tentang Pajak Natura berdasarkan PMK 66 Tahun 2023 dan UU HPP :

Apa Itu Pajak Natura?

Natura adalah bentuk imbalan selain uang yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai atau orang lain, seperti:

- Makan siang gratis
- Laptop kantor
- Rumah dinas
- Antar jemput kantor

Kenikmatan adalah hak memakai fasilitas tertentu, misalnya:

- Menginap di rumah dinas
- Pakai kendaraan kantor
- Gratis berobat di klinik kantor

Kenapa Sekarang Dipajaki?

Dulu, pemberian natura:

- Tidak dikenakan pajak (non-taxable) bagi pegawai
- Tidak bisa jadi biaya (non-deductible) bagi perusahaan

Namun sejak UU HPP (UU No. 7 Tahun 2021) berlaku:

- Pegawai yang menerima natura dianggap menerima penghasilan
- Perusahaan boleh mencatat biaya natura sebagai pengurang penghasilan bruto (deductible expense)

Dengan catatan: natura tersebut diberikan untuk keperluan bisnis → mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan (konsep 3M)

Apa Saja Natura yang Tidak Dipajaki (Dikecualikan dari PPh)?

Berikut ini jenis natura/kenikmatan yang tidak dikenai PPh (bebas pajak):

Jenis Natura/Kenikmatan	Ketentuan
 Makan & minum di kantor	Gratis makan/minum di kantor → bebas pajak
 Kupon makan untuk kerja lapangan	Max Rp2 juta/bulan, atau senilai makan di kantor
 Alat K3 dan transportasi dinas	Seragam, helm, vaksin, antar jemput → bebas pajak
 Fasilitas di daerah terpencil	Rumah, sekolah, klinik, ibadah, olahraga → bebas pajak jika lokasinya ditetapkan DJP
 Bingkisan hari raya agama	Bebas pajak (Idulfitri, Natal, Waisak, dll.)
 Bingkisan lain (ulang tahun, dll.)	Max Rp3 juta/tahun bebas pajak
 Peralatan kerja (laptop, HP, pulsa, internet)	Tidak dikenai pajak
 Pengobatan karena kecelakaan/penyakit kerja	Tidak dikenai pajak
 Olah raga biasa (bukan golf, balap, dll.)	Max Rp1,5 juta/tahun bebas pajak
 Tempat tinggal komunal (asrama, mess)	Bebas pajak
 Tempat tinggal nonkomunal (apartemen/sewa rumah)	Max Rp2 juta/bulan bebas pajak

Jenis Natura/Kenikmatan	Ketentuan
 Fasilitas mobil dinas	Bebas pajak jika pegawai bukan pemegang saham dan gaji perusahaan < Rp100 juta/bln
 Tempat ibadah	Musala, masjid, gereja, pura → bebas pajak
 Iuran dana pensiun dari pemberi kerja	Bebas pajak

Kapan Perusahaan Wajib Potong Pajak Natura?

Jika natura atau kenikmatan:

- Tidak termasuk daftar pengecualian di atas, dan
- Diberikan karena hubungan kerja

→ Maka wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja.

Konsep dasar rekonsiliasi fiskal :

Apa Itu Rekonsiliasi Fiskal?

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan atau pelaku usaha (secara komersial) agar sesuai dengan aturan perpajakan saat menghitung pajak penghasilan (PPh) terutang dalam SPT Tahunan.

Kenapa harus disesuaikan? Karena:

- Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), tujuannya untuk memberikan informasi bagi pemilik, investor, atau manajemen.
- Sedangkan untuk pajak, yang digunakan adalah aturan perpajakan. Nah, terkadang ada perbedaan perlakuan antara aturan akuntansi dan aturan pajak.

Contoh Sederhana: Perbedaan Komersial vs Fiskal

Misalnya:

- Perusahaan membeli mobil mewah untuk operasional → Menurut akuntansi bisa disusutkan → Boleh jadi biaya
- Tapi menurut pajak (Pasal 9 UU PPh), mobil mewah tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto → Maka perlu dibuat koreksi fiskal positif

Dasar Hukum Rekonsiliasi Fiskal

1. UU KUP Pasal 28 ayat (7) Pembukuan pada dasarnya mengikuti standar akuntansi keuangan, kecuali aturan pajak mengatur secara khusus.

2. UU PPh dan ketentuan turunannya, misalnya:
 - Pasal 4 ayat (2) → penghasilan final
 - Pasal 4 ayat (3) → penghasilan yang bukan objek pajak
 - Pasal 6 → biaya yang boleh dikurangkan
 - Pasal 9 → biaya yang tidak boleh dikurangkan

Apa Bedanya Laba Komersial dan Laba Fiskal?

Jenis	Tujuan	Isi	Contoh Perbedaan
Laba Komersial	Untuk laporan keuangan internal dan eksternal	Sesuai SAK	Beban pajak tangguhan
Laba Fiskal	Untuk hitung PPh terutang	Sesuai UU PPh	Koreksi atas biaya yang tidak boleh dikurangkan menurut UU PPh

Apa Saja yang Disesuaikan dalam Rekonsiliasi Fiskal?

1. Penghasilan yang dikenakan PPh Final Misalnya bunga deposito, sewa tanah – tidak perlu dihitung ulang dalam PPh normal
2. Penghasilan yang bukan objek pajak Seperti hibah tertentu, dividen dari dalam negeri
3. Biaya yang tidak boleh jadi pengurang. Contoh: sumbangan tanpa dasar hukum, denda pajak, biaya pribadi
4. Biaya untuk penghasilan final atau bukan objek Tidak boleh dikurangkan dalam penghasilan non-final
5. Metode pencatatan berbeda dengan ketentuan pajak Misalnya akuntansi pakai metode akrual, tapi pajak minta kas

Penjelasan tentang **jenis koreksi fiskal** dalam bahasa yang **lebih mudah dipahami** dan **terstruktur**:

Apa Itu Koreksi Fiskal?

Koreksi fiskal dilakukan saat menghitung pajak penghasilan (PPh), untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan aturan perpajakan. Ini karena tidak semua pendapatan atau biaya yang diakui menurut akuntansi (SAK) bisa diakui menurut pajak.

Jenis Koreksi Fiskal Berdasarkan Waktunya

1. Beda Tetap (Permanent Differences)

Adalah perbedaan yang **tidak akan disesuaikan lagi** di tahun-tahun berikutnya. Artinya, selamanya tidak akan diakui dalam pajak, meskipun diakui dalam laporan keuangan komersial.

- **Contoh penghasilan beda tetap:**
 - Hibah atau sumbangan tertentu
 - Bunga deposito (kena PPh final)
- **Contoh biaya beda tetap:**
 - Sanksi pajak
 - Biaya entertainment **tanpa daftar nominatif**
 - Biaya pribadi pemilik
 - Pajak penghasilan (PPh 21, PPh 25, PPh 29)

Efek: koreksi ini hanya dilakukan sekali dan tidak akan balik lagi di tahun-tahun berikutnya.

2. Beda Waktu (Timing Differences)

Adalah perbedaan **sementara** karena waktu pengakuannya berbeda antara akuntansi dan pajak. Nantinya akan disesuaikan atau dibalik pada periode berikutnya.

- **Contoh penghasilan beda waktu:**
 - Laba selisih kurs yang belum direalisasi
- **Contoh biaya beda waktu:**
 - Penyusutan: tarif dan masa manfaat bisa beda antara komersial dan fiskal
 - Sewa dibayar di muka
 - Cadangan piutang tak tertagih (komersial vs fiskal)

Efek: koreksi ini bersifat sementara dan akan **dibalik** di masa depan.

+ Koreksi Fiskal Positif

Adalah koreksi yang **menambah laba kena pajak** → menyebabkan **PPh terutang jadi lebih besar**.

📄 Umumnya karena:

- Biaya yang **tidak boleh diakui** menurut pajak (Pasal 9 UU PPh)
- Biaya pribadi
- Gaji untuk pemilik
- Hibah atau sumbangan
- Dana cadangan (belum nyata)
- Biaya natura/kenikmatan
- Biaya untuk penghasilan yang dikenakan PPh final atau bukan objek pajak
- Biaya kepada pihak berelasi yang tidak wajar

- PPh yang dibayar

Koreksi ini bersifat **beda tetap** atau **beda waktu** tergantung kasusnya.

— Koreksi Fiskal Negatif

Adalah koreksi yang mengurangi laba kena pajak → menyebabkan PPh terutang jadi lebih kecil.

☰ Umumnya karena:

- Penghasilan yang termasuk PPh final atau bukan objek pajak (**Pasal 4 ayat 2 dan 3**)
- Selisih penyusutan fiskal lebih besar daripada komersial
- Koreksi biaya yang belum diakui secara komersial, tapi diakui secara fiskal
- Pengembalian biaya sebelumnya (misalnya: biaya direklasifikasi karena ketentuan baru)

Koreksi ini juga bisa bersifat **sementara (beda waktu)** atau **tetap**.

Contoh Ilustrasi Sederhana

Misalnya:

- Laba usaha komersial: Rp 1.000.000.000
- Biaya entertainment tanpa daftar nominatif: Rp 50.000.000 → koreksi positif
- Pendapatan bunga deposito: Rp 20.000.000 → koreksi negatif

Maka laba fiskal:

Laba komersial Rp 1.000.000.000

+ Koreksi Positif Rp 50.000.000

- Koreksi Negatif Rp 20.000.000

Laba Fiskal Rp 1.030.000.000

Kesimpulan

Jenis Koreksi	Penyebab	Dampak	Sifat
Beda Tetap	Transaksi tidak diakui oleh pajak	Koreksi sekali, tidak balik	Permanen
Beda Waktu	Perbedaan waktu pengakuan	Akan disesuaikan di tahun lain	Sementara

Jenis Koreksi	Penyebab	Dampak	Sifat
Koreksi Positif	Biaya tidak diakui atau penghasilan belum dikenakan	Tambah PPh	Diperhatikan saat hitung SPT
Koreksi Negatif	Penghasilan bukan objek/biaya fiskal lebih besar	Kurangi PPh	Sesuai ketentuan

Biaya-biaya yang menimbulkan koreksi fiskal positif :

→ Artinya, perusahaan mencatat biaya, tapi menurut aturan pajak biaya tersebut tidak boleh mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga PPh terutang jadi lebih besar.

Biaya Apa Saja yang Tidak Boleh Dikurangkan? (Menurut Pasal 9 UU PPh)

Berikut ini adalah jenis-jenis biaya yang sering menyebabkan koreksi fiskal positif, lengkap dengan contoh agar lebih mudah dipahami:

1. Biaya Pribadi Pemilik atau Pemegang Saham

Biaya untuk kepentingan pribadi pemilik usaha bukan biaya perusahaan.

Contoh: Perusahaan membayar perbaikan rumah direktur, atau liburan keluarga komisaris. Ini harus dikoreksi karena bukan biaya usaha.

2. Pembentukan Dana Cadangan (Kecuali Tertentu)

Umumnya, membuat dana cadangan (misalnya cadangan untuk risiko) tidak boleh diakui sebagai biaya, kecuali untuk industri tertentu seperti:

- Bank (cadangan piutang)
- Perusahaan asuransi
- Perusahaan tambang (biaya reklamasi)
- Pengelola limbah industry

Contoh : Perusahaan dagang membuat cadangan kerugian tanpa dasar → tidak boleh diakui sebagai biaya.

3. Premi Asuransi yang Dibayar Sendiri oleh Orang Pribadi

Jika seseorang membayar sendiri premi asuransinya, tidak boleh jadi pengurang penghasilan.

Contoh: Pak Budi membayar asuransi jiwa sendiri → premi ini tidak boleh jadi pengurang dalam SPT.

4. Pemberian dalam Bentuk Barang (Natura/Kenikmatan)

Secara umum, jika perusahaan memberi imbalan dalam bentuk barang (bukan uang), ini tidak bisa dibiayakan.

Contoh: Perusahaan kasih sembako ke pegawai → tidak boleh jadi biaya.

Kecuali:

- Makanan/minuman untuk semua pegawai
- Imbalan di daerah terpencil
- Alat keselamatan kerja (sepatu safety, helm, dll.)

5. Imbalan yang Tidak Wajar kepada Pemegang Saham

Jika ada pembayaran ke pemegang saham yang melebihi kewajaran, kelebihanannya dianggap bukan biaya.

Contoh: Pemegang saham dibayar Rp50 juta, padahal orang lain hanya dibayar Rp20 juta → Rp30 juta tidak boleh jadi biaya → dikoreksi.

6. Hibah, Bantuan, atau Sumbangan

Umumnya tidak bisa diakui sebagai biaya, kecuali untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang wajib.

Contoh: Perusahaan menyumbang ke acara pribadi → tidak bisa jadi biaya fiskal.

7. Biaya Pajak Penghasilan (PPh)

PPh yang dibayar perusahaan tidak boleh diakui sebagai biaya dalam laporan pajak.

Contoh: PPh Pasal 25 atau Pasal 29 dibayar → tidak boleh jadi pengurang laba kena pajak.

8. Biaya untuk Kepentingan Pribadi Wajib Pajak

Kalau perusahaan bayar biaya yang digunakan pemilik usaha secara pribadi, itu tidak boleh dikurangkan.

Contoh: Biaya sekolah anak pemilik perusahaan → tidak bisa jadi biaya.

9. Gaji untuk Anggota Firma atau CV

Kalau anggota firma atau CV dapat “gaji”, maka gaji tersebut tidak bisa diakui sebagai biaya, karena mereka dianggap bagian dari badan itu sendiri.

Contoh: CV membayar “gaji” ke salah satu sekutunya → harus dikoreksi.

10. Denda atau Sanksi Pajak

Denda, bunga, dan kenaikan pajak karena pelanggaran (PPh, PPN, PBB, dll) tidak boleh jadi biaya.

Contoh: Bayar denda karena telat setor PPh → tidak bisa jadi biaya → dikoreksi.

11. Biaya Lainnya (Sesuai Peraturan Tambahan)

Jenis Biaya	Koreksi
Biaya pemakaian sedan pribadi atau HP	Dapat dikoreksi 50% (KEP-220/PJ./2002)

Jenis Biaya	Koreksi
Biaya entertainment tanpa daftar nama	Dikoreksi 100% (SE-27/PJ.22/1986)
Kerugian piutang tanpa dokumen pendukung	Tidak boleh jadi biaya (PMK 207/2015)

Jika ada biaya:

- Untuk pribadi
- Tidak wajar
- Tidak sesuai aturan
- Atau bukan biaya menurut pajak

Maka biaya itu harus dihapus dari laporan fiskal (koreksi positif) Akibatnya, laba kena pajak bertambah, dan PPh yang harus dibayar jadi lebih besar.

Koreksi Fiskal atas Pembentukan atau Pemungutan Dana Cadangan

Apa Itu Dana Cadangan?

Dana cadangan adalah **biaya yang disisihkan oleh perusahaan** untuk mengantisipasi beban atau kerugian di masa depan, seperti kerugian piutang, biaya reklamasi tambang, dan sebagainya.

Tapi, Kenapa Tidak Boleh Langsung Dibiayakan?

Secara umum, **pembentukan dana cadangan tidak boleh dianggap sebagai biaya** dalam penghitungan pajak (Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh), **karena biayanya belum nyata**. Tapi ada **pengecualian**.

Kapan Dana Cadangan Boleh Diakui sebagai Biaya Pajak?

Pemerintah memperbolehkan pembentukan cadangan tertentu **hanya untuk jenis usaha tertentu**, dengan aturan yang jelas, yaitu dalam:

PMK 81/2009 jo. PMK 219/2012

Berikut **jenis-jenis cadangan** yang boleh dibebankan (dibiayakan secara fiskal):

1. Cadangan Piutang Tak Tertagih

Hanya untuk:

- Bank umum / syariah
- Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
- Koperasi simpan pinjam

- Perusahaan leasing (sewa guna usaha)
- Perusahaan pembiayaan konsumen
- Anjak piutang
- Lembaga Pembiayaan Ekspor, dll.

Contoh penghitungan di bank:

- 1% dari piutang lancar
- 5%-100% dari piutang bermasalah (kurang lancar hingga macet), setelah dikurangi nilai agunan.

2. Cadangan Usaha Asuransi

- **Asuransi Kerugian:**
 - 40% dari premi sendiri belum diakui
 - 100% klaim yang disepakati tapi belum dibayar
- **Asuransi Jiwa:**
 - Sesuai laporan aktuarial yang disahkan regulator

3. Cadangan Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

- Maksimal 80% dari surplus kegiatan operasional per tahun.

4. Cadangan Reklamasi Pertambangan

- Hanya untuk perusahaan tambang
- Jumlahnya mengikuti ketentuan dari Kementerian ESDM

5. Cadangan Penanaman Kembali untuk Kehutanan

- Hanya untuk perusahaan kehutanan
- Berdasarkan hitungan dari Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan

6. Cadangan Penutupan & Pemeliharaan Limbah

- Untuk industri pengolahan limbah
- Berdasarkan ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup

Bagaimana Jika Ada Sisa atau Kurang Cadangan?

- **Kalau cadangan lebih banyak** dari beban sebenarnya → **selisih dianggap penghasilan**
- **Kalau cadangan kurang** dari beban sebenarnya → **selisih boleh jadi biaya tambahan**

Ringkasan Sederhana :

Jenis Cadangan	Diizinkan?	Syarat Khusus
Cadangan piutang bank/leasing/anjak piutang	Ya	Persentase sesuai kualitas piutang + agunan
Cadangan asuransi (premi dan klaim)	Ya	Ada rumus dan harus akurat
Dana cadangan perusahaan dagang biasa	Tidak	Tidak nyata, tidak boleh dibiayakan
Cadangan reklamasi / kehutanan / limbah	Ya	Hanya untuk sektor usaha tersebut

Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh konsolidasi pasca UU HPP (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) :

Pasal 11 - Penyusutan Harta Berwujud

Apa yang dimaksud?

Penyusutan adalah pengakuan biaya secara bertahap atas harta berwujud yang digunakan untuk menghasilkan penghasilan (misalnya: mesin, kendaraan, bangunan) karena harta tersebut dipakai bertahun-tahun (masa manfaatnya lebih dari 1 tahun).

Inti Ketentuan:

1. Yang bisa disusutkan:

- Harta berwujud selain **tanah** (karena tanah tidak menyusut nilainya).
- Tanah HGB, HGU, Hak Pakai **tidak disusutkan**, tapi dialihkan ke **amortisasi**.

2. Cara menyusutkan:

- Bisa **garis lurus** (dibagi rata tiap tahun), atau
- **Saldo menurun** (penyusutan makin kecil tiap tahun, berlaku untuk selain bangunan).
- Harus dilakukan secara **konsisten/taat asas**.

3. Kapan mulai disusutkan:

- Mulai bulan saat harta **dibeli** (kecuali masih dalam proses pengerjaan).
- Bisa juga dimulai saat harta mulai **digunakan** (dengan izin DJP).

4. Kalau dilakukan revaluasi aset (penilaian ulang):

- Penyusutan dihitung berdasarkan **nilai baru** setelah revaluasi (lihat Pasal 19 UU PPh).

5. Kalau harta dijual, rusak, atau ditarik:

- Nilai sisa buku boleh dianggap **rugi** fiskal.
 - Uang hasil penjualan atau klaim asuransi menjadi **penghasilan**.
6. **Jika penggantian asuransi belum pasti jumlahnya:**
- Nilai rugi bisa diakui **belakangan**, dengan izin DJP.
7. **Jika harta dialihkan dalam bentuk hibah (Pasal 4 ayat 3 huruf a & b):**
- Nilai sisa buku tidak boleh dianggap **rugi**.
8. **Bangunan permanen:**
- Kalau masa manfaat lebih dari 20 tahun, penyusutan bisa ikuti:
 - Tabel tarif, atau
 - Masa manfaat sebenarnya (menurut pembukuan WP)

Pasal 11A - Amortisasi Harta Tak Berwujud

Apa yang dimaksud?

Amortisasi adalah perlakuan yang **mirip penyusutan**, tetapi untuk **harta tak berwujud** seperti:

- Hak guna bangunan, hak pengusahaan hutan
- Biaya perpanjangan izin
- Goodwill (nilai lebih suatu usaha)
- Biaya pendirian perusahaan

Inti Ketentuan:

1. **Cara mengamortisasi:**
 - Bisa **dibagi rata (garis lurus)**, atau
 - **Menurun** (seperti penyusutan saldo menurun), dilakukan secara taat asas.
2. **Mulai kapan diamortisasi:**
 - Sejak bulan terjadinya pengeluaran (kecuali untuk industri tertentu)
3. **Jika masa manfaat > 20 tahun:**
 - Amortisasi boleh ikuti masa manfaat nyata menurut pembukuan WP
4. **Biaya pendirian atau penambahan modal:**
 - Bisa dibebankan langsung atau diamortisasi
5. **Khusus sektor migas dan tambang:**
 - Gunakan **metode satuan produksi**, yaitu berdasarkan jumlah produksi (bukan waktu).

- Maksimal 20% per tahun untuk sektor selain migas
6. **Biaya sebelum operasi komersial:**
- Harus dikapitalisasi → lalu diamortisasi setelah mulai operasi
7. **Jika harta tak berwujud dialihkan:**
- Nilai sisa buku jadi **biaya**, penghasilan dari penjualan jadi **penghasilan fiskal**
8. **Jika pengalihan dalam bentuk hibah (Pasal 4 ayat 3):**
- **Tidak boleh** dibebankan sebagai kerugian

Metode Penyusutan Fiskal yang Diizinkan

1. Garis Lurus (Straight Line)

- Beban penyusutan sama besar setiap tahun.
- Cocok untuk aset yang digunakan secara merata.

2. Saldo Menurun (Declining Balance)

- Beban penyusutan lebih besar di awal, kemudian menurun tiap tahun.
- Berlaku **khusus untuk aset selain bangunan**.

Wajib Pajak hanya boleh memilih satu metode untuk tiap kelompok harta dan **harus konsisten (taat asas)** dari tahun ke tahun.

Aset yang Tidak Disusutkan

- **Tanah:** karena umumnya nilainya tidak menurun.
- Tapi jika tanah dipakai untuk **aktivitas yang mengurangi nilainya** (misalnya tambang tanah liat), **boleh disusutkan**.

Kelompok Harta dan Tarif Penyusutan

Kelompok	Contoh Aset	Masa Manfaat	Garis Lurus	Saldo Menurun
I	Komputer, kendaraan, alat berat	4 tahun	25%	50%
II	Mesin produksi, peralatan kantor	8 tahun	12,5%	25%
III	Bangunan non permanen	10 tahun	10%	–
IV	Bangunan permanen	20 tahun	5%	–

Untuk bangunan, hanya metode **garis lurus** yang boleh dipakai.

Contoh Perhitungan Penyusutan Fiskal

PT Maju Jaya membeli mesin senilai **Rp100.000.000** pada Januari 2023. Mesin ini termasuk **Kelompok I (masa manfaat 4 tahun)**.

Metode Garis Lurus:

- Tarif: 25% per tahun
- Beban penyusutan: $25\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}25.000.000/\text{tahun}$

Metode Saldo Menurun:

- Tahun 1: $50\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}50.000.000$
- Tahun 2: $50\% \times \text{Rp}50.000.000 = \text{Rp}25.000.000$
- Tahun 3: $50\% \times \text{Rp}25.000.000 = \text{Rp}12.500.000$
- Tahun 4: sisa disusutkan sekaligus = **Rp12.500.000**

Apa Bedanya dengan Akuntansi Komersial?

- Akuntansi **boleh pakai metode atau tarif yang berbeda** (misalnya masa manfaat 5 tahun, bukan 4 tahun).
- Pajak harus mengikuti ketentuan fiskal (UU PPh).
- **Selisih antara keduanya akan menyebabkan beda waktu (timing difference)** → dicatat dalam rekonsiliasi fiskal.

Peraturan baru **PMK 72/2023** tentang penyusutan dan amortisasi :

Apa Itu PMK 72/2023?

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur ulang cara menghitung **penyusutan (aset berwujud)** dan **amortisasi (aset tak berwujud)** untuk keperluan pajak, menggantikan aturan lama agar lebih sederhana dan sesuai UU HPP serta PP 55/2022.

Mulai berlaku: **17 Juli 2023**

Penyusutan Harta Berwujud

Syarat Harta yang Disusutkan:

- Harus **dimiliki dan digunakan** untuk mendapatkan penghasilan (3M: memperoleh, menagih, memelihara).
- **Punya masa manfaat > 1 tahun.**
- Metode: **garis lurus** atau **saldo menurun** (hanya untuk selain bangunan).

Masa Manfaat (sama seperti aturan lama):

Kelompok	Contoh Aset	Masa Manfaat
I	Komputer, kendaraan	4 tahun

Kelompok	Contoh Aset	Masa Manfaat
II	Mesin, alat kantor	8 tahun
III	Bangunan tidak permanen	10 tahun
IV	Bangunan permanen	20 tahun

Update Baru (Pasal 6):

- Untuk **bangunan permanen**, WP bisa pilih:
 - Tetap 20 tahun, atau
 - Masa manfaat **menurut pembukuan** (jika lebih dari 20 tahun).
- Berlaku sejak Tahun Pajak 2022, **harus lapor ke DJP paling lambat 30 April 2024**.

Biaya Perbaikan (Pasal 7):

Jika biaya perbaikan meningkatkan masa manfaat aset:

- Tidak langsung dibebankan
- **Dikapitalisasi**, lalu disusutkan

Penggantian Asuransi:

Kalau aset rusak/dihapus dan diganti asuransi:

- **Nilai sisa buku** = kerugian
- **Penggantian asuransi** = penghasilan
- WP bisa **menunda** pengakuan kerugian dengan izin DJP

Amortisasi Harta Tak Berwujud

Syarat:

- Harta tak berwujud dengan masa manfaat > 1 tahun
- Digunakan untuk 3M

📌 Masa Manfaat:

Kelompok	Contoh Aset	Masa Manfaat
I	Lisensi sederhana	4 tahun
II	Biaya perpanjangan HGB, hak pakai, dll	8 tahun
III	Goodwill atau hak jangka panjang	16 tahun

Kelompok	Contoh Aset	Masa Manfaat
IV	Hak eksklusif (misal paten besar)	20 tahun

Update Baru (Pasal 9 ayat 4):

Kalau masa manfaat **lebih dari 20 tahun**, bisa pilih:

- Gunakan standar 20 tahun, atau
- Ikuti **masa manfaat sebenarnya** menurut pembukuan WP

Berlaku sejak Tahun Pajak 2022, **juga wajib lapor ke DJP paling lambat 30 April 2024**

Ketentuan untuk Bidang Usaha Tertentu

Kehutanan:

- Tanaman kehutanan → 20 tahun

Perkebunan:

- Tanaman keras (kopi, teh, rempah) → 20 tahun

Peternakan:

- Ternak besar (dipelihara >1 tahun) → 8 tahun
- Ternak kecil (dipelihara ≤1 tahun) → 4 tahun (pengaturan baru)

Kapan Mulai Disusutkan?

- Umumnya: saat **produksi komersial** (penjualan mulai)
- Khusus ternak ≤1 tahun: saat **pengeluaran dilakukan**

Kesimpulan :

Topik	Ketentuan Baru PMK 72/2023
Bangunan permanen	Bisa disusutkan sesuai masa manfaat riil WP
Amortisasi >20 tahun	Bisa pakai masa manfaat sebenarnya WP
Biaya perbaikan	Dikapitalisasi jika manfaat > 1 tahun
Ternak ≤1 tahun	Disusutkan selama 4 tahun, mulai saat pengeluaran dilakukan
Lapor ke DJP	Paling lambat 30 April 2024 untuk bangunan dan aset lama

Berikut adalah **tabel perbandingan aturan lama vs baru** terkait **penyusutan dan amortisasi fiskal**, berdasarkan **PMK sebelumnya dan PMK 72/2023**:

Aspek	Ketentuan Lama (PMK 96/2009, 248/2008, dll.)	PMK 72/2023 (Terbaru)
Metode penyusutan	Garis lurus & saldo menurun (non bangunan)	Sama: garis lurus & saldo menurun (non bangunan)
Metode amortisasi	Garis lurus & saldo menurun	Sama: garis lurus & saldo menurun
Bangunan permanen	Disusutkan selama 20 tahun	Bisa pilih 20 tahun atau sesuai masa manfaat nyata WP (jika >20 tahun, Pasal 6)
Bangunan tidak permanen	Disusutkan selama 10 tahun	Tetap: 10 tahun
Amortisasi aset tak berwujud > 20 tahun	Tidak diatur jelas	Bisa pilih 20 tahun atau masa manfaat nyata WP (Pasal 9 ayat 4)
Masa manfaat tetap/tidak berubah	Kelompok 1 s.d. 4: 4, 8, 16, dan 20 tahun	Sama: 4, 8, 16, dan 20 tahun
Biaya perbaikan aset tetap	Belum eksplisit	Harus dikapitalisasi jika manfaat > 1 tahun (Pasal 7)
Penggantian asuransi atas aset	Diatur terbatas	Bisa diperlambat pengakuan kerugiannya atas persetujuan DJP (Pasal 8)
Ternak \leq 1 tahun	Tidak diatur secara khusus	Disusutkan 4 tahun, mulai saat pengeluaran (pengaturan baru)
Mulai penyusutan/amortisasi bidang tertentu	Umumnya sejak pengeluaran atau digunakan	Untuk kehutanan, perkebunan, peternakan: mulai sejak produksi komersial (kecuali ternak \leq 1 tahun)
Kewajiban pemberitahuan ke DJP	Tidak ada	Wajib lapor ke DJP paling lambat 30 April 2024 untuk memilih masa manfaat sesuai pembukuan WP (Pasal 31)
Pencabutan aturan lama	Masih berlaku	Mencabut: PMK 96/2009, PMK 248/2008, PMK 249/2008, dan perubahannya (PMK 126/2012)

Pokok penting dalam peraturan :

- **Fleksibilitas** diberikan untuk **bangunan permanen dan aset tak berwujud >20 tahun** dengan masa manfaat sesuai pembukuan.
- Ada pengaturan baru dan lebih rinci untuk **bidang usaha kehutanan, perkebunan, peternakan**.
- **Transisi berlaku sejak Tahun Pajak 2022**, dan WP harus **melapor ke DJP sebelum 30 April 2024** jika ingin menggunakan masa manfaat berbeda dari standar.

Berikut penjelasan isi infografis "**Jenis Harta Berwujud Bukan Bangunan yang Masuk Penyusutan Kelompok**" dari **PMK 72/2023** :

Apa Itu Kelompok 1 dalam Penyusutan?

Pemerintah membagi harta tetap (aset tetap) **bukan bangunan** ke dalam 4 kelompok, berdasarkan **masa manfaat dan tarif penyusutannya**.

Kelompok 1 adalah harta yang masa manfaatnya **4 tahun** dan bisa disusutkan dengan tarif:

- **25% per tahun** (garis lurus), atau
- **50% tahun pertama, lalu menurun** (saldo menurun)

Jenis Harta Berwujud yang Masuk Kelompok 1

1. Untuk Semua Jenis Usaha

- **Perabot kayu/rotan:** meja, kursi, lemari (asal bukan bagian dari bangunan)
- **Mesin kantor:** komputer, laptop, printer, scanner, mesin hitung, fotokopi, dan sejenisnya
- **Perlengkapan elektronik:** TV, speaker, tape/cassette, amplifier, video recorder
- **Kendaraan kecil:** sepeda motor, sepeda, becak
- **Alat kerja:** tools untuk industri atau jasa
- **Peralatan dapur:** untuk memasak makanan/minuman
- **Alat cetak:** dies, jigs, mould
- **Alat komunikasi:** telepon, faks, HP, dan alat sejenis

2. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan

- **Alat pertanian non-mesin:** seperti cangkul, garu, dan alat tradisional lainnya

3. Industri Makanan dan Minuman

- **Mesin ringan yang mudah dipindahkan:** seperti mesin huler (pengupas padi), mesin pengering, pallet, pengayak, pemecah kulit, dll.

4. Transportasi dan Pergudangan

- **Mobil angkutan umum:** taksi, bus, truk

5. Industri Semi Konduktor

- Alat khusus seperti:
 - Flash memory tester
 - Writer machine
 - Bipolar test system
 - PE8-1 eliminator
 - Pose checker

6. Jasa Sewa Alat Tambat Air Dalam

- **Peralatan laut** seperti:
 - Anchor (jangkar), anchor chains (rantai), steel wire rope (kabel baja), dan pelampung baja

7. Jasa Telekomunikasi Seluler

- **Base station controller** (pengontrol jaringan BTS)

Apa Itu Kelompok 2?

Kelompok 2 adalah kelompok aset tetap **bukan bangunan** yang masa manfaatnya **8 tahun** dan bisa disusutkan menggunakan tarif:

- **Garis lurus:** 12,5% per tahun
- **Saldo menurun:** 25% tahun pertama, lalu atas nilai sisa buku

Aset dalam kelompok ini biasanya adalah **mesin dan peralatan yang lebih besar atau tahan lama** dibanding Kelompok 1.

Jenis Harta yang Masuk Kelompok 2

1. Semua Jenis Usaha

- Meja, bangku, dan kursi dari logam

- Alat pendingin/pengatur udara seperti AC, kipas angin
- Mobil, bus, truk, perahu motor (speed boat)
- Container

2. Pertanian dan Perkebunan

- Traktor, mesin bajak, alat penyebar benih
- Mesin yang menghasilkan atau mengolah bahan pertanian

3. Industri Makanan dan Minuman

- Mesin pabrik susu, pengalengan ikan
- Mesin minyak kelapa, margarin
- Mesin pembuat minuman atau makanan jadi

4. Industri Pengolahan Tembakau

- Mesin rajang tembakau, linting rokok, dll.

5. Industri Mesin

- Mesin jahit, pompa air (mesin ringan yang diproduksi industri mesin)

6. Perkayuan dan Kehutanan

- Mesin pemotong kayu (chainsaw, dll.)
- Mesin pengolah bahan kayu

7. Konstruksi

- Truk berat, dump truck, crane, bulldozer dan alat berat lain untuk konstruksi

8. Transportasi dan Pergudangan

- Truk angkut barang
- Kapal penumpang/barang (~100 DWT)
- Perahu layar tanpa motor (~250 DWT)
- Kapal balon

9. Telekomunikasi

- Perangkat telepon kabel dan pesawat telegraf

10. Industri Semi Konduktor

- Mesin coating, curing, cutting, dicer, die bonder, test system
- Mesin uji otomatis dan eliminator

11. Jasa Sewa Alat Tambat Air Dalam

- Spooling machines (penggulung kabel)
- Alat pencatat data laut (Metoccean Data Collector)

12. Telekomunikasi Seluler

- Mobile Switching Center, Transceiver Unit, Radio Base Station
- Perangkat jaringan seperti terminal SDH/Mini Link, Antena

Apa Itu Kelompok 3?

Kelompok 3 adalah jenis **aset tetap bukan bangunan** yang memiliki masa manfaat **16 tahun**, dan bisa disusutkan dengan:

- **Tarif garis lurus:** 6,25% per tahun
- **Tarif saldo menurun:** 12,5% tahun pertama, sisanya atas nilai sisa buku

Jenis Harta yang Masuk Kelompok 3

1. Pertambangan selain minyak dan gas

- Mesin-mesin untuk pertambangan batubara, mineral, dan lain-lain (bukan migas)
- Termasuk mesin pengolah hasil tambang

2. Permintalan, pertenunan, dan pencelupan (tekstil)

- Mesin pengolah bahan tekstil seperti katun, sutra, wol, linen, dll.
- Termasuk mesin untuk proses pewarnaan, pencelupan, pemutihan, pencetakan, pengemasan, dsb.

3. Perkayuan

- Mesin pengolah hasil kayu, jerami, rumput, dan bahan anyaman
- Termasuk mesin gergaji, pemotong kayu, dsb.

4. Industri Kimia

- Mesin yang digunakan untuk:
 - Produksi bahan kimia industri dan farmasi
 - Produk pupuk, sabun, cat, kosmetik, parfum, dll.
- Termasuk mesin pengolah plastik, karet, kulit sintetis, ester, dan selulosa

5. Industri Mesin

- Mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi mesin lainnya
- Contoh: mesin mobil, mesin kapal

6. Transportasi dan Pergudangan

- Kapal penumpang, kapal barang, kapal tanker, kapal ikan, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, kapal suar
 - Berat di atas **100 DWT sampai 1.000 DWT**
- Dok terapung
- Perahu layar (tanpa motor) **berat di atas 250 DWT**
- Helikopter dan pesawat berbadan ringan

7. Telekomunikasi

- Peralatan seperti:
 - Radio navigasi
 - Radar
 - Kendali jarak jauh

Apa Itu Kelompok 4?

Kelompok 4 adalah jenis aset tetap **bukan bangunan** yang masa manfaatnya paling lama, yaitu **20 tahun**.

Tarif penyusutan yang digunakan:

- **Garis lurus: 5% per tahun**
- **Tidak boleh menggunakan saldo menurun**

Jenis Harta yang Masuk Kelompok 4

1. Konstruksi

- **Alat berat konstruksi** seperti:
 - Excavator besar
 - Mobile crane besar
 - Bulldozer dan alat berat lainnya

2. Transportasi dan Pergudangan

Kereta Api dan Alat Rel

- Lokomotif uap dan tender
- Lokomotif listrik (pakai baterai atau tenaga listrik luar)
- Lokomotif lain yang berjalan di atas rel
- **Kereta penumpang dan kereta barang**, termasuk kontainer khusus yang ditarik kereta

Kapal dan Dok

- **Kapal besar** untuk:
 - Penumpang, barang, atau jenis khusus (contoh: pengangkut gandum, tambang)
 - Kapal pendingin, kapal tangki, kapal ikan
 - **Berat kapal ≥ 1.000 DWT**
- **Kapal khusus** untuk menarik kapal lain, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, dll. (≥ 1.000 DWT)
- **Dok terapung** (alat untuk mengangkat dan memperbaiki kapal)

Berikut penjelasan **contoh penyusutan bangunan permanen dengan masa manfaat lebih dari 20 tahun** menurut **PMK 72/2023** :

Apa Itu Opsi Penyusutan Masa Manfaat Panjang?

Menurut **Pasal 6 ayat 2 PMK 72/2023**, jika Anda memiliki bangunan permanen yang usia ekonomisnya lebih dari 20 tahun menurut pembukuan, Anda kini dapat memilih untuk melakukan:

1. **Penyusutan selama 20 tahun** (tarif fiskal standar), atau
2. **Penyusutan sesuai masa manfaat riil** (misalkan 30 tahun), asal dilakukan secara taat asas dan **memberitahukan ke DJP**.

Kapan Proses Report Ini Berlaku?

- Berlaku untuk bangunan yang **dimiliki dan digunakan sebelum Tahun Pajak 2022**.
- Pemberitahuan ke DJP:
 - Sebelum **akhir Tahun Pajak 2022**, atau
 - Jika belum, paling lambat **30 April 2024**
- Setelah pemberitahuan :

Perhitungan penyusutan dimulai pada **Tahun Pajak 2022** dengan **nilai sisa buku fiskal** per 31 Desember 2021 dan masa manfaat sisa dari pembukuan.

Contoh Kasus: Bangunan Dengan Masa 30 Tahun

1. **Dibeli Januari 2017** — senilai Rp 1 miliar, disusutkan garis lurus 20 tahun sejak 2017 → Rp 50 juta/tahun.
2. Menjelang 2022, WP lihat bahwa masa manfaat riilnya adalah **30 tahun**. Sisa masa pada awal 2022 adalah **25 tahun** (30 – 5 tahun sudah disusutkan)
3. WP memilih opsi masa nyata, lalu menyampaikan pemberitahuan pada Desember 2022.
4. Untuk 2022–seterusnya:
 - Nilai sisa buku fiskal pertama Januari 2022: Rp 1 miliar – (5 × Rp 50 juta) = **Rp 750 juta**

- Tarif penyusutan = $1 \div 25 = 4\%$ per tahun
- Beban per tahun = $\text{Rp } 750 \text{ juta} \times 4\% = \text{Rp } 30 \text{ juta/tahun}$

Contoh 2: Bangunan Selesai Juli 2009

- Selesai Juli 2009 → disusutkan 20 tahun → Rp 50 juta/tahun.
- Sampai akhir 2021 sudah 12,5 tahun berlalu → sisa masa: 7,5 tahun.
- Setelah pemberitahuan, beban tahunan = $1 \text{ miliar} \div 7,5 = \text{Rp } 133,3 \text{ juta}$ sejak 2022.

Bagaimana untuk **aset yang tidak tercantum dalam Kelompok Penyusutan (1–4)** menurut **PMK 72/2023** ?

Masalah: Mesin/Aset Baru Tidak Tercantum Dalam Kelompok

Kalau Anda punya aset baru, misalnya mesin yang tidak masuk list di lampiran A–D PMK 72/2023, maka bagaimana cara menetapkan masa manfaatnya untuk penyusutan fiskal?

Prinsip Utama: Aset Tak Terdaftar → Masuk Kelompok 3 (16 Tahun)

Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) PMK 72/2023 menjelaskan bahwa:

Jika aset berwujud bukan bangunan tidak tercantum di lampiran, maka secara otomatis:

- Akan menggunakan aturan **Kelompok 3**,
- Dengan **masa manfaat selama 16 tahun**,
- Tarif penyusutan garis lurus 6,25 % per tahun, atau
- Tarif saldo menurun 12,5 % tahun pertama

Jadi walau manajemen mengestimasi 8 tahun, secara fiskal tetap **harus menggunakan 16 tahun** kecuali ada pengecualian.

Opsi: Ajukan Permohonan Penyesuaian ke DJP

Kalau Anda ingin menggunakan masa manfaat selain kelompok default (misalnya 8 tahun seperti manajemen usulkan), Anda harus:

1. Ajukan **permohonan tertulis ke Dirjen Pajak**,
2. Ajukan untuk menetapkan aset tersebut masuk ke **Kelompok 1, 2, atau 4** (tidak bisa langsung minta 8 tahun),
3. DJP akan mempertimbangkan **kelompok terdekat** dengan masa manfaat sebenarnya

Persyaratan dan Prosedur Permohonan

- Permohonan hanya dapat dilakukan oleh **Wajib Pajak pusat** (bukan cabang).
- Permohonan dikirim **1 bulan setelah akhir tahun pajak saat aset diperoleh**.
- Dokumen yang dibutuhkan:
 1. SPT Tahunan PPh Badan 2 tahun terakhir

2. SPT Masa PPN 3 masa pajak terakhir
 3. Status pajak lengkap
 4. Bebas dari proses tindak pidana pajak
- DJP akan meneliti dalam 10 hari kerja setelah permohonan **diterima lengkap**

Contoh Ringkas:

- Jika aset Anda tidak ada di daftar, otomatis masuk **Kelompok 3 → 16 tahun**.
- Ingin menggunakan 8 tahun (kelompok 2)? Harus ajukan permohonan.
- DJP akan menilai apakah boleh masuk kelompok 2 (8 tahun) berdasarkan **masa manfaat nyata aset**.

Peraturan baru penyusutan di bidang usaha **kehutanan, perkebunan, dan peternakan** menurut **PMK 72/2023** :

Bidang Usaha Tertentu: Siapa Saja?

Perusahaan yang termasuk "bidang usaha tertentu" adalah:

1. **Kehutanan** – tanamannya bisa dipanen berkali-kali setelah lebih dari 1 tahun
2. **Perkebunan tanaman keras** – seperti kopi, teh, rempah, dimulai hasil setelah > 1 tahun
3. **Peternakan ternak 3M** –:
 - ternak yang baru bisa berproduksi setelah dipelihara > 1 tahun, atau
 - ternak yang berproduksi setelah ≤ 1 tahun (misalnya ayam/bebek petelur)

Cara Penyusutan Aset di Bidang Ini

Ternak/Pertanian yang PRODUKSI setelah > 1 Tahun

- Masuk **Kelompok 4** (kehutanan & tanaman keras) → masa manfaat **20 tahun**, tarif 5%/tahun
- Masuk **Kelompok 2** (ternak) → masa manfaat **8 tahun**, tarif 12,5%/tahun
- Dimulai sejak **bulan produksi komersial**, yaitu saat pertama kali dijual
- Ingin masa manfaat berbeda?

Boleh, tapi **harus ajukan permohonan ke DJP**, dan DJP akan menetapkan kelompok terdekat

Ternak PRODUKSI setelah ≤ 1 Tahun (Ayam/Bebek Petelur)

- Pengeluaran modal seperti:
 - biaya beli hewan, bibit, pemeliharaan

- Bila masa manfaat ≤ 1 tahun, maka **biaya langsung dibebankan sekaligus** di tahun tersebut
- Bila masa manfaat **2–4 tahun**, penyusutan dilakukan:
 - **Garis lurus** selama masa manfaat
 - Dimulai sejak **tahun pengeluaran**

Contoh Kasus Pour & Clarity

1. Ayam Petelur (Produksi ≤ 1 Tahun)

- PT Ayam Sehat beli telur petelur Rp 200 juta, mulai bertelur bulan ke-4 dan dipotong di bulan ke-11 \rightarrow **masa manfaat ≤ 1 tahun** \rightarrow seluruh biaya diakui sekaligus sebagai beban di tahun ini

2. Bebek Petelur (Produksi > 1 Tahun)

- PT Sumber Sehat beli bebek senilai Rp 600 juta, produksi tahun ketiga \rightarrow masa manfaat antara 1–4 tahun \rightarrow hitungan beban tiap tahun (garis lurus) selama masa manfaat

Ringkasan Penyusutan Bidang Khusus

Jenis Usaha	Kelompok	Masa Manfaat	Awal Penyusutan
Tanaman kehutanan & perkebunan keras	4	20 tahun	Bulan produksi komersial
Ternak > 1 tahun	2	8 tahun	Bulan produksi komersial
Ternak ≤ 1 tahun (ayam/bebek petelur)	Spesial	≤ 1 tahun langsung atau hingga 4 tahun	Tahun pengeluaran

Kesimpulan

1. Aset di bidang kehutanan/perkebunan \rightarrow disusutkan dengan masa manfaat 20 tahun
2. Ternak produksi di atas 1 tahun \rightarrow masa manfaat 8 tahun
3. Ternak cepat panen (ayam/bebek petelur) \rightarrow biaya dibebankan penuh jika ≤ 1 tahun, atau disusutkan selama 2–4 tahun jika lebih
4. Penyusutan dimulai saat **produksi komersial**, bukan saat perolehan (kecuali untuk ternak cepat panen)
5. Ada fleksibilitas tarif jika mengajukan **permohonan penyesuaian ke DJP**

Fasilitas Perpajakan bagi Pengusaha Tertentu

PMK Nomor 69 Tahun 2024, khususnya pada bagian Pasal 3 s.d. Pasal 21:

Inti Aturan:

PMK ini mengatur syarat dan prosedur bagi perusahaan yang ingin mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam rangka mendorong investasi di sektor-sektor prioritas (khususnya Industri Pionir).

Syarat Wajib Pajak untuk Dapat Fasilitas (Pasal 3)

Agar bisa dapat pengurangan PPh Badan, perusahaan harus:

1. Industri Pionir, yaitu industri strategis yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi (contoh: industri baja, farmasi, mobil, mesin, digital, dll).
2. Berbadan hukum Indonesia.
3. Investasi baru, belum pernah:
 - Dapat penolakan/pemberian fasilitas sejenis,
 - Dapat insentif Pasal 31A PPh (bidang/daerah tertentu),
 - Dapat insentif PPh industri padat karya,
 - Dapat fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus,
 - Dapat fasilitas untuk investasi di Ibu Kota Nusantara.
4. Nilai investasi \geq Rp100 miliar.
5. Mematuhi rasio utang dan modal sesuai ketentuan perpajakan.
6. Realisasi investasi maksimal 1 tahun sejak dapat keputusan pengurangan PPh Badan.

Kalau perusahaan dimiliki oleh WP dalam negeri lain, pemiliknya juga harus punya Surat Keterangan Fiskal (SKF).

Apa Itu Industri Pionir? (Pasal 3 ayat 2)

Contoh industri pionir:

- Logam dasar (besi, baja),
- Kilang minyak/gas,
- Kimia dasar (organik/anorganik),
- Farmasi,
- Mesin, robot, kendaraan,
- Elektronik, iradiasi, medis,
- Pertanian (pulp),
- Infrastruktur ekonomi,
- Ekonomi digital (data center, hosting, dll).

Proses Permohonan via OSS (Pasal 4)

1. Pengajuan dan penilaian dilakukan secara online lewat OSS.
2. OSS akan memberi notifikasi otomatis apakah usaha memenuhi syarat atau tidak.
3. Jika memenuhi, WP bisa lanjut ajukan permohonan dengan unggah dokumen investasi.
4. OSS kirimkan dokumen ke Menteri Keuangan, prosesnya dipantau via OSS.

Jika Bukan Industri Pionir Tapi Mau Ajukan Fasilitas? (Pasal 5)

Bagaimana perusahaan non-Industri Pionir tetap bisa mengajukan tax holiday, sesuai Pasal 5 ayat (2) PMK 130/2020 :

1. Tax Holiday untuk Perusahaan Non-Pionir?

Bisa, tapi ada syarat tambahan. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2), selain memenuhi syarat umum (seperti badan hukum Indonesia, nilai investasi \geq Rp 100 miliar, rasio utang-modal, dan komitmen realisasi 1 tahun), perusahaan **non-pionir** harus mendapatkan **skor kuantitatif \geq 80** poin.

2. Apa Itu Skor Kuantitatif \geq 80?

Skor ini berasal dari kajian internal perusahaan (dikirim ke BKPM) yang mengevaluasi empat aspek utama:

1. Keterkaitan luas:

- Ada empat penilaian seperti:
 - pohon industri,
 - pakai bahan baku lokal,
 - substitusi impor,
 - jumlah pesaing lokal.

2. Nilai tambah tinggi:

- Dua aspek: tenaga kerja banyak & lokasi strategis.

3. Teknologi baru:

- Dua penilaian: teknologi ramah lingkungan & inovatif di alat produksi.

4. Prioritas nasional:

- Tiga aspek: mendukung Proyek Strategis Nasional, lokasi basis industri, atau bangun infrastruktur sendiri.

Masing-masing aspek punya bobot tertentu. Perusahaan menghitung skor (nilai \times bobot) lalu dijumlahkan. Jika total \geq 80, artinya mendapat nilai lolos untuk ajukan tax holiday

3. Dokumen yang Harus Disiapkan

Saat mengajukan via OSS, perusahaan non-pionir harus upload:

1. Rincian aset tetap dari rencana investasi.

2. Surat Keterangan Fiskal (SKF) semua pemegang saham.
3. Kajian pemenuhan kriteria Industri Pionir.
4. Penghitungan sendiri skor kuantitatif (format Lampiran B PMK 130/2020)

4. Proses Penilaian

- BKPM akan menilai penghitungan skor dalam **5 hari kerja** sejak dokumen lengkap diterima.
- Jika skor ≥ 80 → BKPM menyatakan **memenuhi**, lalu usulkan ke Menkeu untuk tax holiday.
- Jika skor < 80 → OSS akan beri tahu bahwa **tidak memenuhi syarat**

5. Ringkasnya:

- **Perusahaan non-pionir tetap bisa ajukan tax holiday.**
- Harus memenuhi **skor minimum ≥ 80** dari kriteria kuantitatif.
- Lalu harus siapkan dokumen lengkap & proses via OSS.
- BKPM proses cepat—**5 hari** hasilnya keluar.

Mulai Kapan Fasilitas Bisa Dimanfaatkan? (Pasal 12)

1. Setelah perusahaan mulai produksi komersial, atau
2. Setelah seluruh rencana investasi selesai direalisasikan (untuk penugasan pemerintah).

Harus ajukan permohonan pemanfaatan ke DJP lewat OSS, lengkap dengan bukti penanaman modal & bukti mulai produksi.

Laporan Wajib Pajak (Pasal 16)

Setiap tahun, WP yang dapat fasilitas ini wajib melapor ke:

- DJP dan BKF
- Berisi: realisasi investasi dan produksi
- Format laporan sudah ditentukan (Lampiran C)
- Disampaikan paling lambat 30 hari setelah tahun pajak berakhir

Kalau tidak lapor, akan ditegur dan bisa diperiksa.

Pajak Minimum Tambahan (Pasal 15A)

Mulai sekarang, WP yang masuk grup perusahaan multinasional tertentu akan tetap dikenakan pajak minimum domestik, walau sudah dapat insentif ini.

Ini sejalan dengan aturan Global Minimum Tax (GloBE).

Batas Waktu Pengajuan (Pasal 21)

Permohonan fasilitas harus diajukan paling lambat 31 Desember 2025.

Kesimpulan Sederhana:

PMK ini memberikan insentif pengurangan pajak bagi perusahaan yang berinvestasi besar di sektor strategis. Prosesnya dilakukan secara digital via OSS, dengan syarat investasi minimal Rp100 miliar dan komitmen realisasi. Bahkan perusahaan di luar "industri pionir" bisa ikut, asalkan memenuhi skor penilaian.

Bisa CV (Persekutuan Komanditer) Mendapat Tax Holiday?

Tidak, karena **CV bukan badan hukum**. Dan salah satu syarat penting tax holiday adalah harus berstatus badan hukum Indonesia.

Apa Itu Persyaratan “Badan Hukum” dan Kenapa CV Tidak Memenuhi?

1. **Syarat badan hukum berasal dari PMK 130/2020, Pasal 3 ayat (1)**, yang mewajibkan perusahaan terdaftar sebagai *badan hukum Indonesia*.
2. **CV** memang termasuk dalam **subjek pajak badan** menurut UU PPh, tetapi **bukan** badan hukum. Jadi walau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), status hukumnya berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT).
3. Undang-undang seperti UU PT atau UU Yayasan secara eksplisit menetapkan badan hukum bagi PT, yayasan, dan koperasi. **CV tidak termasuk**, jadi tidak memenuhi syarat “badan hukum” untuk mendapatkan tax holiday.

Ringkasnya:

- Tax holiday hanya bisa diberikan kepada **perusahaan berbadan hukum**, seperti **PT, koperasi, atau yayasan**.
- **CV tidak berstatus badan hukum**, sehingga **DCV tidak bisa dapat tax holiday**, walaupun masuk dalam kategori industri pionir dan memenuhi syarat lainnya.

Jika Anda pakai bentuk usaha CV dan berharap dapat tax holiday, solusinya adalah:

- **Mengubah bentuk usaha menjadi PT**, lalu memenuhi semua syarat dari PMK (nilai investasi, rasio utang–modal, komitmen realisasi, dll.).

PMK Nomor 33 Tahun 2021, yang mengubah ketentuan PMK 237/2020 terkait **perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)**:

1. Jenis Fasilitas yang Diberikan di KEK

Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK bisa mendapat fasilitas:

- **Pajak Penghasilan (PPH)** – seperti tax holiday, tax allowance;
- **PPN & PPnBM** – tidak dipungut dalam transaksi tertentu;
- **Bea Masuk & PDRI** – bisa dibebaskan atau ditangguhkan;
- **Cukai** – bisa dibebaskan bila memenuhi syarat.

2. Syarat Mendapat Fasilitas

Badan Usaha di KEK harus:

- Berbadan hukum & punya NPWP;
- Ditetapkan resmi oleh pemerintah sebagai pengelola KEK;
- Punya izin usaha dan batas wilayah yang jelas.

Pelaku Usaha di KEK harus:

- Wajib Pajak badan dalam negeri (pusat/cabang);
- Punya Perizinan Berusaha.

3. Proses Digital Lewat Sistem Aplikasi KEK

Semua pemasukan dan pengeluaran barang di KEK:

- Harus lewat **Sistem Aplikasi KEK** dan **IT inventory** (sistem pencatatan stok online);
- Harus **real time** dan bisa diawasi Bea Cukai dan DJP;
- Dokumen seperti **PPKEK** disamakan kedudukannya dengan Faktur Pajak.

4. PPN dan PPnBM Tidak Dipungut Dalam Kasus Tertentu

Contoh transaksi yang **bebas PPN/PPnBM**:

- Barang dari TLDDP, Kawasan Bebas, atau TPB ke KEK;
- Barang antar usaha di dalam KEK;
- Jasa persewaan tanah/bangunan antar pelaku usaha di KEK;
- Barang konsumsi di KEK Pariwisata.

5. Barang Modal Bisa Masuk Lewat Vendor

Perusahaan di KEK boleh mendatangkan **barang modal** (mesin, bahan bangunan) lewat penyedia barang (vendor), asalkan ada kontrak kerja sama dan tercatat resmi.

6. Kewajiban Khusus Pelaku Usaha di KEK

Pelaku usaha wajib:

- Pasang papan nama & sediakan **akses sistem elektronik**;
- Gunakan **IT inventory dan CCTV online**;
- Simpan data & catatan usaha selama **10 tahun**;
- Lakukan **stock opname minimal 1x per tahun**;
- Penuhi kewajiban pembukuan dan pelaporan.

7. KEK Pariwisata Dapat Fasilitas Tambahan

Khusus KEK pariwisata:

- Bisa bebas bea masuk untuk **barang konsumsi** usaha (misalnya restoran, hotel, pusat hiburan);
- Bisa menjual barang dari luar negeri ke wisatawan lewat **toko duty-free di dalam KEK**;
- Dapat kuota impor barang konsumsi tertentu sesuai ketentuan.

8. Jika Barang Dikeluarkan ke TLDDP

Jika barang dari KEK **keluar ke dalam negeri (TLDDP)**:

- PPN dan/atau PPnBM harus **dibayar kembali**;
- Ada mekanisme pelunasan dan penyesuaian tarif jika menggunakan fasilitas sebelumnya.

9. Transparansi dan Audit

- Semua kegiatan dapat diaudit DJP dan Bea Cukai;
- Perusahaan harus beri **akses penuh ke data**;
- Wajib lapor realisasi penanaman modal & produksi.

Kewajiban Perusahaan setelah mendapatkan Fasilitas Tax Holiday

1. Laporan Realisasi Penanaman Modal (Investasi)

Setelah menerima keputusan pemberian fasilitas tax holiday, perusahaan wajib melaporkan realisasi investasi yang telah dilakukan. Laporan ini mencakup nilai investasi sejak tanggal diterimanya keputusan hingga saat perusahaan mulai memproduksi secara komersial.

2. Laporan Realisasi Produksi

Setelah perusahaan mulai memproduksi secara komersial, perusahaan harus melaporkan realisasi produksi setiap tahun. Laporan ini mencakup jumlah dan jenis produk yang dihasilkan selama tahun pajak berjalan.

Batas Waktu Pelaporan

Kedua laporan tersebut harus disampaikan paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Misalnya, jika tahun pajak berakhir pada 31 Desember, maka batas waktu pelaporan adalah 30 Januari tahun berikutnya.

Konsekuensi Jika Tidak Melapor

Jika perusahaan tidak menyampaikan laporan atau menyampaikannya tidak sesuai dengan format yang ditentukan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengirimkan surat teguran. Jika dalam 14 hari setelah surat teguran dikirimkan perusahaan masih belum memenuhi kewajiban pelaporan dengan benar, DJP dapat mengusulkan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan.

PMK Nomor 105/PMK.010/2016, mengenai fasilitas pajak dan kepebeanaan untuk perusahaan di **kawasan industri**:

Apa Itu PMK 105/2016?

PMK ini dibuat oleh Kementerian Keuangan, mulai berlaku **1 Juli 2016**, dan bertujuan menyediakan insentif pajak dan kepebeanaan supaya perusahaan **industri di kawasan industri** atau **pengelola kawasan industri (Kawasan Pengembangan Industri/WPI)** mau menanamkan modal dan berkembang di Indonesia

Fasilitas yang Diberikan

Para perusahaan di kawasan industri bisa mendapatkan:

1. **Pajak Penghasilan (PPh)**
 - Pengurangan penghasilan neto (tax allowance) sampai **30% dari jumlah investasi aset tetap**, bisa dialokasikan selama **6–15 tahun** tergantung kategori kawasan
2. **PPN & PPnBM**
 - Dibebaskan dari PPN untuk impor atau penyerahan mesin, peralatan, dan bahan baku langsung produksi
3. **Bea Masuk**
 - Dibebaskan untuk impor mesin/bahan dari luar negeri, selama **2–5 tahun**, dan bisa diperpanjang jika memenuhi syarat realisasi investasi .
4. **Cukai**
 - Dibebaskan untuk barang kena cukai tertentu yang digunakan untuk produksi

Kategori Kawasan Industri (WPI)

Perusahaan dikategorikan berdasarkan lokasi:

- **WPI Maju**
- **WPI Berkembang**

- **WPI Potensial I**
- **WPI Potensial II**

Tiap kategori punya rentang fasilitas yang berbeda: misalnya WPI Potensial II dapat tax allowance hingga **30% investasi**, bebas PPN dan bea masuk lebih lama dibandingkan WPI Berkembang.

Durasi & Syarat Fasilitas

- **Tax allowance:** antara **6 hingga 15 tahun** tergantung kategori kawasan .
- **Pembebasan bea masuk: 2–5 tahun**, bisa diperpanjang jika ada keterlambatan impor
- Harus ada **realitas investasi dan produksi** sesuai izin, serta program pencatatan dalam laporan.

Syarat Perusahaan Agar Bisa Mendapatkan

- Terdaftar sebagai Wajib Pajak badan dalam negeri.
- Berdomisili di **kawasan industri yang telah ditetapkan (WPI)**.
- Membuat permohonan kepada BKPM dengan dokumen investasi, izin produksi, dan komitmen kegiatan usaha

Penjelasan :

Fasilitas	Apa yang Didapat	Durasi / Syarat
Tax allowance	Pengurangan PPh hingga 30% dari investasi aset tetap	6–15 tahun ↔ kategori kawasan
PPN & PPnBM	Bebas impor mesin/alat produksi & bahan baku	Sesuai kegiatan industri
Bea masuk	Pembebasan atas barang modal impor	2–5 tahun, bisa diperpanjang
Cukai	Bebas cukai bagi barang kena cukai produksi	Berdasarkan ketentuan khusus

Kesimpulan

PMK 105/2016 memberikan **banyak insentif menarik** bagi perusahaan industri di kawasan industri, mulai dari pajak, bea masuk, hingga cukai. Tujuannya adalah mendorong **investasi besar** dan **pengembangan kawasan industri** di Indonesia. Fasilitasnya **fleksibel berdasarkan kategori kawasan**, tetapi perlu dipenuhi syarat administratif dan realisasi kegiatan produksi/investasi.

Fasilitas PPh di Industri Padat Karya, (PMK 16/2020, digantikan PMK 81/2024)

1. Apa itu Fasilitas PPh untuk Industri Padat Karya?

Perusahaan yang **melakukan investasi baru** atau **memperluas usaha** di sektor **industri padat karya**—yang menyerap banyak tenaga kerja—bisa mendapatkan **pengurangan PPh (investment allowance)** sebesar **60%** dari nilai investasi dalam bentuk **aktiva tetap berwujud** (termasuk tanah). Potongan ini bisa diambil selama **6 tahun**, yaitu **10% per tahun** setelah memulai produksi komersial

2. Siapa yang Berhak?

Ada 3 syarat utama:

1. **Badan usaha dalam negeri**, seperti PT.
2. Bergerak di **1 dari 45 bidang industri padat karya** yang ditetapkan (misalnya makanan-minuman, tekstil, batik, konveksi)
3. Mempekerjakan **minimal 300 tenaga kerja Indonesia** (rata-rata per tahun pajak)

3. Waktu dan Cara Mengajukan

- **Sebelum mulai produksi** komersial (yaitu sebelum produk pertama dijual atau digunakan).
- Permohonan diajukan melalui **OSS** dengan melampirkan dokumen investasi dan izin. PMK terbaru (PMK 81/2024) memperbaiki alur dengan menghilangkan syarat lampiran SKF saat permohonan

4. Aturan Terbaru (PMK 81/2024)

- Persyaratan **Surat Keterangan Fiskal (SKF)** kini cukup otomatis, tidak perlu dilampirkan manual
- **Pengajuan hanya daring** via OSS (tidak lagi luring).
- **Pelaporan realisasi investasi dan tenaga kerja** dilakukan lewat OSS.
- Standar KBLI kini versi 2020, bukan 2017

5. Mengapa Perlu Fasilitas Ini?

- Bantu perusahaan **kompensasi biaya tenaga kerja**; setiap 10% dari nilai investasi bisa membantu bayar gaji minimal 300 orang
- Memacu pengusaha lokal dan asing untuk investasi di sektor **padat karya**, menciptakan lapangan kerja lebih banyak

Ringkasan :

- **60% pengurangan PPh** dari investasi aset tetap (termasuk tanah), dicicil 10% per tahun selama 6 tahun.
- Syarat: Badan usaha lokal, dari salah satu dari 45 industri padat karya, dan pekerjakan ≥ 300 tenaga kerja.
- Ajukan **sebelum produksi**, melalui **OSS**.

- Aturan terbaru menyederhanakan proses (SKF otomatis, laporan online, KBLI 2020).

Insentif pajak supertax deduction litbang (R&D)

Apa itu Supertax Deduction Litbang?

Insentif ini memberi **pengurangan pajak besar, hingga 300% dari biaya R&D (litbang)**—komposisinya:

- 100% dikurangi dari penghasilan bruto untuk semua biaya R&D.
- Tambahan hingga **200%** jika R&D menghasilkan **HKI (paten/PVT)** dan/atau sudah **dikomersialkan**

Syarat Utama:

1. **Wajib Pajak badan dalam negeri** (bukan orang pribadi, bukan kontrak karya tambang)
2. Kegiatan litbang harus:
 - **Menghasilkan hal baru** dengan hipotesis asli
 - **Ada ketidakpastian hasil** (bukan hanya pengulangan)
 - **Terencana dan beranggaran**
 - Hasilnya bisa diperdagangkan atau **dapat dipindah-tangankan**
3. Litbang dimulai **selama atau setelah berlakunya PP 45/2019**
4. Kegiatan masuk ke dalam **11 fokus prioritas R&D** seperti:
 - pangan, farmasi, alat kesehatan, elektronik, energi, pertahanan, tekstil, alat transportasi, logam dasar, kimia, dll
5. Bukan R&D fase produksi rutin, quality control, perbaikan seasonal, atau riset pemasaran .
6. **Tidak dalam posisi rugi fiskal**, dan harus punya **Surat Keterangan Fiskal (SKF)**

Tambahan Potongan Hingga 200% dari R&D:

- +50% kalau menghasilkan **HKI (paten/PVT)** dalam negeri.
- +25% jika HKI didaftarkan juga luar negeri.
- +100% jika R&D sudah **dikomersialkan**.
- +25% jika R&D dilakukan bersama **lembaga litbang pemerintah atau universitas**

Dokumen & Prosedur Pengajuan R&D:

1. Buat **proposal R&D** meliputi: nomor/tanggal, NPWP, tema, tujuan, anggaran, tenaga, target, partner jika ada
2. Ajukan via **OSS**, unggah proposal (tanpa perlu lagi lampirkan SKF sejak PMK 81/2024)
3. **BRIN (atau lembaga terkait)** akan melakukan **seleksi administratif**, lalu menilai secara substantif
4. Setelah disetujui, wajib pajak harus **laporkan biaya R&D setiap tahun** saat SPT PPh badan, menggunakan format khusus
5. Jika tidak laporan tepat waktu, DJP bisa kirim **surat teguran**, kemudian kemungkinan **pemeriksaan** .

Ketentuan Hubungan Istimewa dalam konteks pajak berdasarkan **PP Nomor 55 Tahun 2022**

Apa Itu “Hubungan Istimewa”?

Menurut Pasal 33 ayat (1), **hubungan istimewa** terjadi saat ada **ketergantungan atau ikatan kuat** antara dua perusahaan atau pihak, sehingga salah satu bisa mengendalikan yang lain—tidak bebas menentukan kebijakan atau transaksi

Tiga Kategori Hubungan Istimewa

1. **Kepemilikan atau penyertaan modal**
 - Punya $\geq 25\%$ saham langsung/tidak langsung di perusahaan lain.
 - Alias kaki tangan: jika dua perusahaan sama-sama dimiliki $\geq 25\%$ oleh pihak yang sama
2. **Penguasaan**

Salah satu pihak dianggap menguasai pihak lain jika terjadi salah satu dari 6 hal ini :

 - Memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung.
 - Kedua perusahaan dikendalikan oleh pihak yang sama.
 - Pengendalian lewat **manajemen atau teknologi** (ketentuan baru).
 - Ada orang yang sama terlibat di manajemen kedua perusahaan.
 - Kedua perusahaan tergabung dalam **satu grup usaha** secara komersial/finansial.
 - Salah satu pihak secara resmi menyatakan adanya hubungan istimewa.
3. **Hubungan keluarga sedarah atau semenda**
 - Ada hubungan keluarga *garis lurus* atau *satu derajat menyamping* (misalnya orang tua-anak, saudara)

Mengapa Ini Penting untuk Pajak?

Kalau perusahaan memiliki hubungan istimewa, **transaksi antar mereka harus wajar dan mendokumentasikan transfer pricing**. Jika tidak, DJP punya hak menyesuaikan nilai transaksinya untuk mencegah penghindaran pajak

Ringkasnya :

- **Hubungan istimewa:** saat satu pihak bisa mengendalikan pihak lain—baik melalui modal, penguasaan, atau keluarga.
- **Kriteria:**
 1. Saham $\geq 25\%$;
 2. Pengendalian langsung/tidak langsung (termasuk via manajemen/teknologi);
 3. Keterlibatan orang yang sama di manajemen;
 4. Satu grup usaha;
 5. Pernyataan resmi;
 6. Hubungan keluarga dekat.
- **Implikasi:** wajib buat dokumentasi transfer pricing; DJP bisa menyesuaikan jika tidak wajar.

PMK Nomor 172 Tahun 2023 tentang **hubungan istimewa** dalam transaksi pajak :

1. Apa itu PMK 172/2023?

Peraturan ini mulai berlaku **29 Desember 2023**. Fungsinya untuk memperbarui aturan tentang **transfer pricing**—khususnya penerapan prinsip kewajaran (Arm's Length Principle) dalam transaksi yang terjadi antara pihak dengan **hubungan Istimewa**.

2. Hubungan Istimewa: Definisi Lebih Lengkap

Hubungan istimewa terjadi ketika satu pihak **mengendalikan atau tidak bebas** dalam transaksi, karena:

- a. **Kepemilikan saham $\geq 25\%$** (langsung atau tak langsung) antara satu pihak dan lain, atau dimiliki oleh pemilik yang sama
- b. **Penguasaan**, termasuk lewat manajemen atau teknologi, atau kedua pihak berada di bawah kendali yang sama
- c. **Hubungan keluarga** dekat (garis lurus atau satu derajat semenda)

3. Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

Tidak hanya transaksi antar hubungan istimewa saja. PMK ini menambahkan juga transaksi di mana:

- salah satu pihak **memilih lawan transaksi dan menetapkan harga**, walau lawan tidak punya hubungan istimewa langsung

Jenis transaksinya semakin luas menjadi:

1. Jasa
2. Pemakaian harta tak berwujud
3. Pinjaman
4. **Transaksi keuangan lainnya (baru)**
5. Transfer aset
6. Restrukturisasi usaha
7. Kontribusi biaya bersama

4. Penerapan Prinsip Harga Wajar (Arm's Length Principle)

Setiap transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa wajib sesuai dengan PKKU:

- Bandingkan dengan transaksi sejenis antara pihak independen.
- Ada tahapannya: identifikasi, analisis industri, analisis kesebandingan, memilih metode harga transfer, lalu hitung harga wajar

5. Dokumen & Pengawasan (TP Doc)

PMK 172/2023 juga menyatukan dan memperbarui aturan dokumentasi transfer pricing:

- **TP Doc** mencakup: **master file**, **local file**, dan **Country-by-Country Report (CbCR)**
- DJP bisa meminta dokumen tersebut dengan batas waktu pengiriman **maksimal 1 bulan**

6. Perubahan yang Perlu Diketahui

- **Definisi hubungan istimewa lebih luas**, mencakup teknologi dan pihak afiliasi yang menentukan transaksi
- Tambahan **kategori transaksi keuangan lainnya**
- Tidak ada perbedaan antara transfer pricing **domestik** dan **lintas negara**—kedua sama-sama wajib patuh.

Rangkuman :

Aspek	Inti Penjelasan
Definisi Hubungan Istimewa	Kepemilikan $\geq 25\%$, penguasaan (termasuk manajemen/teknologi), atau keluarga dekat

Aspek	Inti Penjelasan
Transaksi Terdampak	Jasa, IP rights, pinjaman, transaksi keuangan, transfer aset, restrukturisasi, dll
Prinsip Harga Wajar	1) Identifikasi, 2) Analisis industri, 3) Bandingkan harga, 4) Pilih metode, 5) Terapkan
Dokumentasi (TP Doc)	Master file, Local file, CbCR; harus siap kirim dalam 1 bulan diminta DJP
Tujuan PMK 172/2023	Tingkatkan keadilan, kepastian, dan transparansi transfer pricing di Indonesia

BAB XII

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) dan SPT PPN

Pengertian Dasar Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Apa Itu PPN?

- **PPN (Pajak Pertambahan Nilai)** adalah pajak konsumsi yang dikenakan di setiap tahap produksi dan distribusi barang/jasa kena pajak
- Besarnya PPN dihitung dari selisih antara pajak yang dipungut (Pajak Keluaran) dan pajak yang telah dibayar sebelumnya (Pajak Masukan)

4 Elemen Utama Konsep Dasar PPN

1. Pajak Tidak Langsung

Artinya, penjual/pemberi jasa yang memungut, tetapi beban akhirnya ditanggung konsumen

2. Pajak atas Konsumsi Barang & Jasa

Dikenakan saat barang atau jasa dikonsumsi – tidak membedakan barang atau jasa

3. Bersifat Umum & Netral

- *Umum*: Semua konsumsi kena PPN, sepanjang tidak dikecualikan
- *Netral*: Panjang atau pendek rantai distribusi tidak memengaruhi total PPN yang dibayar konsumen

4. Proporsional terhadap Harga

Jumlah PPN sebanding dengan harga barang/jasa (nilai pengenaan pajak), bukan jumlah tertentu.

Ilustrasi Sederhana :

1. Petani jual apel ke distributor Rp100 → PPN 10% = Rp10 (Keluaran)

2. Distributor menjual setelah pengepakan: harga tambah Rp30 → PPN dihitung dari nilai tambahan ini
3. Setiap tahap: penjual memungut PPN dan kreditkan PPN yang sudah dibayar
4. Konsumen akhir membayar total PPN sesuai keseluruhan harga
→ Menjamin PPN yang dikumpulkan sesuai konsumsi, tanpa pajak berlapis

Mekanisme Pajak Masukan & Keluaran

- Pajak Masukan: PPN yang dibayar saat membeli barang/jasa dari pemasok.
- Pajak Keluaran: PPN yang dipungut saat menjual ke pelanggan.
- Setiap pelaku usaha menyetor selisih antar keduanya – jika pajak keluaran lebih besar, setor kekurangan; jika pajak masukan lebih besar, dapat restitusi.

Definisi dan Cakupan PPN

PPN dikenakan atas **setiap transaksi ekonomi** (penyerahan barang atau jasa) yang memenuhi syarat, kecuali transaksi yang secara khusus dikecualikan.

Transaksi yang Masuk Objek PPN

Transaksi kena pajak (“taxable transactions”) mencakup penyerahan:

1. **Barang Kena Pajak (BKP)** – baik berwujud maupun tidak;
2. **Jasa Kena Pajak (JKP)**

Syarat utama agar transaksi termasuk dalam ruang lingkup PPN:

- Penyerahan memiliki nilai (tidak gratis);
- Terjadi **di dalam wilayah Indonesia** (daerah pabean);
- Dilakukan oleh **Pengusaha Kena Pajak (PKP)**;
- Sebagai bagian dari **kegiatan usaha**

Transaksi yang Dikecualikan

Hukum PPN Indonesia menerapkan prinsip **negative list**: semua barang/jasa kena PPN kecuali yang secara eksplisit dikecualikan.

Beberapa contoh objek yang **bebas atau tidak termasuk** PPN:

- Barang kebutuhan pokok dan hasil pertambangan mentah;
- Jasa pendidikan, kesehatan tertentu;
- Impor/penyerahan dalam zona khusus (kawasan ekonomi tertentu)

Impor & Ekspor

- **Impor BKP/JKP:** dikenakan PPN, karena prinsip “destination” – pajak atas konsumsi dalam negeri
- **Ekspor BKP/JKP:** dikenakan **PPN tarif 0%**, sebagai insentif ekspor

Mengapa penting?

Dengan penentuan ruang lingkup yang jelas, PPN jadi lebih adil dan sistematis:

- Hanya dipungut atas **konsumsi di dalam negeri**;
- Tidak menambah beban konsumen di luar negeri;
- Memberikan jaminan keadilan dan transparansi dalam pemungutan pajak.

Barang Kena Pajak (BKP) dan Barang Tidak Kena Pajak (BTKP)

1. Apa itu BKP dan BTKP?

- **Barang Kena Pajak (BKP)** adalah semua barang—baik berwujud (misalnya mobil, komputer) atau tidak berwujud (misalnya hak paten, merek)—yang menurut UU PPN pada dasarnya dikenai pajak
- **Barang Tidak Kena Pajak (BTKP)** adalah pengecualian, yaitu barang-barang yang secara spesifik dikecualikan dari PPN berdasarkan **negative list** dalam UU PPN

2. Prinsip Negative List

- Semua barang dianggap BKP, kecuali yang tercantum secara eksplisit sebagai BTKP dalam undang-undang
- Pemerintah menentukan barang-barang esensial atau strategis yang tidak semestinya dikenai PPN.

3. Contoh BTKP utama (Pasal 4A UU PPN)

1. **Barang hasil pertambangan & pengeboran** langsung dari sumber: minyak mentah, gas bumi (non-elpiji), panas bumi, pasir, batu bara, bijih logam, dll.
2. **Kebutuhan pokok** rakyat: beras, jagung, sagu, kedelai, garam, daging segar, telur, susu, sayur/buah segar, dan sebagainya
3. **Makanan & minuman di tempat makan/restoran/katering** (meski dikonsumsi di situ atau dibawa pulang)

4. **Uang, emas batangan, surat berharga** karena nilai nominalnya terpisah dari nilai jualnya

4. Kenapa ada BTKP?

- **Melindungi masyarakat:** kebutuhan dasar tak dikenai pajak agar harga tetap terjangkau.
- **Mendorong investasi** di sektor strategis seperti pertambangan dan ekspor.

5. Apa konsekuensinya?

- Bila membeli **BTKP**, maka:
 - Tidak ada PPN dibebankan.
 - Penjual tidak memungut PPN, dan pembeli tidak mendapat faktur pajak.
- Bila membeli **BKP** (tidak termasuk BTKP), maka PPN (biasanya 11%) akan dikenakan.

Penyerahan BKP dan JKP menurut UU PPN :

Apa itu “Penyerahan”?

Dalam UU PPN, **penyerahan** berarti perpindahan hak atau penggunaan barang/jasa oleh **Pengusaha Kena Pajak (PKP)** dalam rangka kegiatan usaha:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut Pasal 1A UU PPN, penyerahan BKP meliputi:

- **Perpindahan hak atas barang** lewat jual-beli, tukar-menukar, kredit/angsuran, atau bentuk kontrak lainnya
- **Sewa-beli atau leasing** dengan opsi kepemilikan—bahkan saat barang belum secara fisik pindah, saat kontrak ditandatangani, dianggap penyerahan.
- **Penyerahan lewat perantara**, seperti pedagang jasa lelang atau makelar (commissioner)
- **Pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma**, baik untuk keperluan usaha sendiri atau promosi kepada karyawan/pelanggan
- **Aktiva/sisa persediaan** saat perusahaan bubar—dianggap sebagai penyerahan
- **Transfer antara cabang dan pusat**, atau melalui skema konsinyasi dan pembiayaan syariah—juga dianggap penyerahan

Yang bukan penyerahan BKP antara lain:

- kepada makelar resmi pemerintah,
- jaminan utang,
- pemindahan antar cabang bila sudah ada “pemusatan tempat pajak terutang”,
- penggabungan/pemisahan usaha antar PKP

2. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP)

- Sama seperti BKP, JKP yang **diserahkan oleh PKP** dalam kegiatan usaha di dalam wilayah pabean dikenai PPN
- JKP termasuk jasa yang dimanfaatkan di dalam negeri, baik diberikan langsung oleh penyedia maupun dari luar (impor jasa)

3. Tempat & Tarif PPN

- PPN dikenakan jika penyerahan terjadi **di dalam wilayah pabean** (Indonesia) dan dilakukan oleh PKP dalam konteks usaha.
- Tarif **dasar PPN 11 %**, impor dan penyerahan di dalam negeri.
- **Ekspor BKP/JKP** masuk objek pajak, namun tarifnya **0 %**.

Perhitungan PPN untuk Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) :

Apa itu PPN KMS?

PPN KMS adalah pajak yang dikenakan jika kamu membangun atau memperluas bangunan sendiri — baik untuk tempat tinggal atau usaha — dan **luas bangunan minimal 200 m²**, dengan konstruksi kayu, beton, batu bata, atau baja.

Berapa besar tarifnya?

- PPN KMS menggunakan **tarif efektif 2,2%**, yaitu:
 - 20% dari tarif PPN umum (11%) → $0,2 \times 11\% = 2,2\%$
- Mulai tahun 2025, tarif efektif akan naik jadi **2,4%** ($20\% \times 12\%$) sesuai kenaikan PPN umum

Cara menghitungnya (Contoh sederhana)

Misalnya, Pak Budi membangun rumah pribadi pada Desember dengan rincian biaya:

- Tanah = Rp200 juta (tidak dihitung)
- Bahan bangunan = Rp180 juta
- Upah pekerja = Rp70 juta
- Total biaya dihitung = Rp180 juta + Rp70 juta = Rp250 juta.

Maka perhitungannya:

- $PPN = 2,2\% \times \text{Rp}250 \text{ juta} = \text{Rp}5,5 \text{ juta}$

Kapan PPN ini terutang dan harus dibayar?

- PPN KMS mulai **terutang sejak pembangunan dimulai** dan dilaporkan setiap **bulan** selama pembangunan — hingga bangunan selesai
- Pembayaran dilakukan per bulan, paling lambat tanggal **15 bulan berikutnya** setelah masa pajak itu berjalan

Pembangunan bertahap?

Jika membangun bertahap, tetapi dalam **jangka waktu kurang dari 2 tahun**, maka dianggap sebagai satu kegiatan KMS dan tetap dihitung bersama total biaya

Ringkasan mudah

1. **Syarat bangunan:** untuk tinggal/usaha, luas $\geq 200 \text{ m}^2$, konstruksi standar.
2. **Tarif:** 2,2% (naik jadi 2,4% dari 2025).
3. **DPP:** jumlah biaya bahan + upah (tanah tidak dihitung).
4. **Perhitungan:** Tarif \times DPP.
5. **Pembayaran:** per bulan, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
6. **Tahap pembangunan:** tetap dihitung kumulatif selama < 2 tahun.

Peraturan lanjutan tentang PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) berdasarkan peraturan terbaru dengan bahasa yang mudah dipahami:

1. Aturan Utama (PMK)

- **PMK 61/2022** (berlaku sejak 1 April 2022) menetapkan bahwa:
 1. PPN KMS dihitung sebesar **20% \times tarif umum PPN (11%) \rightarrow tarif efektif 2,2%** dari biaya pembangunan (tanpa tanah)
 2. PPN terutang sejak pembangunan dimulai hingga selesai; disetor tiap bulan paling lambat **tanggal 15 bulan berikutnya**
 3. Tempat terutang berada di lokasi bangunan; pelaporannya melalui SSP yang difungsikan seperti faktur pajak
 4. Wajib pajak terlihat otomatis, bahkan yang bukan PKP tetap dianggap melapor kalau setor PPN

2. Revisi PMK 81/2024 – Penyederhanaan dan Perbaikan

- PMK 81/2024 (mulai berlaku 1 Jan 2025) menggantikan PMK 61/2022, dan:

1. Memperjelas definisi KMS: bangunan $\geq 200 \text{ m}^2$, bahan konkret/baja/kayu, untuk tempat tinggal/usaha, dilakukan sendiri atau tahap oleh orang lain, masa max 2 tahun
2. Menyederhanakan cara mencantumkan NPWP saat setor: kolom NPWP cuma diisi wajib pajak, apapun lokasi bangunannya
3. Tetap menggunakan SSP (kodenya 411211-103) atau sistem Coretax untuk kode billing
4. PPN yang disetor bisa dikreditkan bila memenuhi syarat, meski bahan bangunan atau upah tidak dapat dikreditkan sebagai masukan

3. Koreksi Tarif: PMK 11/2025 – Tarif Efektif Tetap 2,2%

- Meski tarif umum PPN naik 11%→12%, PMK 11/2025 (undang 4 Feb 2025, berlaku retroaktif sejak 1 Jan 2025) menetapkan formula:
 - $\text{PPN KMS} = 20\% \times (11/12 \times \text{tarif umum } 12\%) \times \text{DPP} = \text{tetap tarif efektif } 2,2\%$
- Dengan ini, tarif PPN KMS tidak naik menjadi 2,4% seperti PMK 81/2024 semula, melainkan **dikonfirmasi tetap 2,2%**

4. Ringkasan Timeline & Tarif

Periode	PMK	Tarif PPN Umum	Tarif KMS	Catatan
1 Apr 2022 – 31 Des 2024	PMK 61/2022	11%	2,2%	Tarif = $20\% \times 11\%$
1 Jan 2025 – awal Feb 2025	PMK 81/2024	12%	2,4%	Tanpa koreksi (sementara)
4 Feb 2025 – sekarang	PMK 11/2025	12%	2,2%	Dikoreksi: $20\% \times (11/12 \times 12\%)$

5. Prosedur dan Administratif

1. Hitung PPN tiap bulan: $2,2\% \times \text{biaya pembangunan}$ (bahan + upah; tanah tidak dihitung).
2. Terutang sejak pembangunan dimulai, tiap bulan harus setor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya
3. Buat SSP (kode 411211-103) lewat Coretax — NPWP cukup wajib pajak
4. Jika sebagai PKP, laporkan lewat SPT Masa PPN. Jika bukan PKP, dianggap selesai setelah setor
5. SSP = faktur pajak, pajak masukan bisa dikreditkan, kecuali yang berasal dari KMS.

Barang Tidak Kena PPN, PPN Tidak Dipungut, dan PPN Dibebaskan:

1. Barang/Jasa Tidak Kena PPN (Non-objek PPN)

- Semua barang/jasa pada dasarnya dikenai PPN, kecuali yang secara eksplisit dikecualikan berdasarkan **negative list** dalam UU PPN (Pasal 4A)
- Barang yang termasuk non-objek **BTKP** (Barang Tidak Kena PPN) dan jasa **JTKP** (Jasa Tidak Kena PPN) dikecualikan sepenuhnya dari PPN.
- Contoh BTKP: minyak mentah, hasil tambang langsung, kebutuhan pokok seperti beras dan garam, layanan pendidikan dasar, layanan kesehatan dasar.

2. Fasilitas PPN: Tidak Dipungut vs Dibebaskan

Kedua fasilitas ini diatur dalam Pasal 16B UU PPN dan diterapkan melalui PP atau PMK:

a. PPN Tidak Dipungut

- Artinya PPN terutang, tetapi **penjual tidak memungutnya** karena dapat difasilitasi.
- **Pajak masukan (yang dibayar penjual ke pemasok) tetap boleh dikreditkan.**
- Umumnya berlaku untuk transaksi di kawasan tertentu (kawasan bebas, berikat, KITE, impor alat-alat untuk TNI/Polri, dll.)

b. PPN Dibebaskan

- Berarti transaksi dianggap **tidak terutang PPN sama sekali.**
- **Pajak masukan tidak bisa dikreditkan.**
- Berlaku untuk BKP/JKP strategis: kebutuhan pokok, vaksin, air bersih, alat perkantoran strategis, rumah susun, dll.

3. Perbedaan Inti: Utang Pajak Masukan

Fasilitas	PPN Keluaran	Pajak Masukan
Tidak Dipungut	Terutang tapi tidak dipungut	Masukan boleh dikreditkan
Dibebaskan	Tidak terutang → tidak dipungut	Masukan tidak bisa dikreditkan

4. Admin & Faktur Pajak

- Meski tidak dipungut atau dibebaskan, **PKP tetap wajib membuat faktur pajak.**
- Kodenya:

- **07** untuk PPN Tidak Dipungut
- **08** untuk PPN Dibebaskan

5. Contoh :

- **Impor alat keperluan ekspor di Kawasan Berikat** → **Tidak Dipungut**, masukan tetap bisa dikreditkan.
- **Penyerahan beras atau buku pelajaran** → **Dibebaskan**, masukan tidak dikreditkan.
- **Impor vaksin COVID oleh pemerintah** → **Tidak Dipungut**, tetap boleh kredit pajak masukan.

UU PPN Pasal 11 ayat (1) Konsep Umum Saat Terutangnya PPN

Apa itu “Saat Terutang” PPN?

- “Saat terutang” artinya **waktu tepat** kapan PPN muncul sebagai kewajiban untuk dibayar atau dilaporkan
- Umumnya ditentukan berdasarkan konsep “**saat penyerahan**” karena PPN adalah pajak atas transaksi

Tiga Momen Kapan Penyerahan Bisa Terjadi

Berdasarkan literatur internasional (Tait, Millar), “penyerahan” bisa dianggap terjadi pada saat berikut, mana yang duluan:

1. Tanggal **faktur diterbitkan** (dokumen resmi sebagai bukti transaksi).
2. Saat **barang tersedia** atau **jasa dilayani** (meski faktur belum keluar).
3. Saat **pembayaran dilakukan** (dana diterima).

Jika faktur diterbitkan lebih dulu daripada barang/jasa diserahkan atau dibayar, maka yang jadi patokan adalah tanggal faktur.

Ada Pengecualian

- Untuk transaksi dimana **pembayaran diterima terlebih dahulu sebelum penyerahan**, maka “saat terutang” adalah saat **pembayaran** – sesuai Pasal 11 ayat (2) UU PPN dan PP 44/2022
- Aturan ini juga berlaku untuk **impor, ekspor, dan pemanfaatan jasa dari luar negeri**

Kenapa Ini Penting untuk PKP?

Mengetahui “saat terutang” sangat berguna untuk:

- Menentukan **tarif PPN** yang berlaku (jika tarif berubah di tengah jalan)
- Menyesuaikan waktu: kapan **faktur pajak harus diterbitkan**, kapan **PPN keluaran dihitung**, dan kapan **pajak masukan bisa dikreditkan**
- Menyusun laporan bulanan/SKP dengan tepat: memasukkan transaksi pada **masa pajak yang benar** .

Konsep Tempat Terutang PPN :

Prinsip “Destination” (Tempat Konsumsi)

PPN dipungut berdasarkan prinsip **destinasi**, artinya pajak hanya dikenakan di **lokasi konsumsi** barang atau jasa tersebut. Daripada sulit melacak tempat konsumsi sebenarnya—yang bisa kompleks—yang dipakai adalah **tempat penyerahan** sebagai indikator lokasi konsumsi.

Tempat Penyerahan = Tempat Terutang

- **Tempat penyerahan** ditentukan dari **lokasi penerima** barang atau jasa.
- Jika tempat ini berada **di dalam wilayah pabean**, maka di sinilah PPN menjadi terutang
- Tata cara ini umum di negara-negara seperti Singapura dan Malaysia: PPN hanya berlaku untuk transaksi dalam negeri (selain impor)

Aturan Umum dan Khusus

- Secara umum, alamiah mengikuti tempat penerima barang/jasa.
- Namun, jika ada transaksi dengan karakter tertentu—misalnya barang tidak bergerak, jasa lintas negara—maka **berlaku aturan khusus** untuk menetapkan tempat terutang

Menghindari Pajak Ganda atau Nol Pajak

Penentuan tempat penyerahan penting agar suatu transaksi:

1. **Tidak dipajaki di dua negara**, dan
2. **Tidak diabaikan** (tidak dikenai pajak sama sekali)

Perbedaan Penentuan untuk BKP & JKP

Penentuan tempat penyerahan bisa berbeda aturan untuk:

- **Barang** (termasuk barang tidak bergerak),
- **Jasa**, dan
- **Transaksi lintas batas** (impor/ekspor).

Pengertian Faktur Pajak

Apa Itu Faktur Pajak?

Faktur Pajak adalah **bukti resmi** bahwa PKP (Pengusaha Kena Pajak) telah **memungut PPN (atau PPnBM)** dari pembeli saat menyerahkan barang atau jasa kena pajak

Informasi Wajib di Faktur Pajak

Menurut UU PPN Pasal 13 ayat 5, minimal harus mencantumkan:

- Identitas lengkap **penjual & pembeli** (nama, alamat, NPWP).
- Jenis barang/jasa, harga jual, dan potongan harga (jika ada).
- Jumlah **PPN (dan PPnBM)** yang dipungut.
- **Kode, nomor seri, dan tanggal penerbitan** faktur.
- Nama dan **tanda tangan** yang berwenang

Kapan Faktur Pajak Harus Dibuat?

Berdasarkan PMK 151/2013 dan PER-24/PJ:

- Saat menerima **pembayaran di muka**,
- Saat **termin** proyek dikeluarkan,
- Atau saat lainnya sesuai ketentuan.

Kalau lewat **3 bulan** sejak waktu penerbitan seharusnya, faktur dianggap **tidak dibuat**

Faktur Pajak Gabungan & Digunggung

- **Faktur Gabungan**: mencakup semua penyerahan ke satu pembeli dalam **1 bulan**, dengan identitas lengkap
- **Faktur Digunggung** (untuk PKP pedagang eceran): boleh diterbitkan tanpa data pembeli & tanpa tanda tangan, contohnya struk kasir atau kuitansi

E-Faktur (Elektronik)

- Faktur Pajak sekarang wajib dalam bentuk **e-Faktur**, menggunakan aplikasi DJP, dengan **sertifikat digital** dan **nomor seri otomatis** dan Per tahun 2025 menggunakan **Aplikasi Coretax**
- Setelah diterbitkan, e-Faktur harus di-**unggah ke DJP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya** agar sah, dengan peraturan terbaru PER 11/PJ/2024 **paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya**

Fungsi Utama Faktur Pajak

1. **Bukti legal** pemungutan PPN/PPnBM.
2. **Dasar kredit pajak masukan** bagi pembeli PKP.
3. **Dokumen kontrol internal** & akuntansi.
4. **Alat koreksi** jika perlu mengganti atau memperbaiki data

Sanksi jika Tidak Tepat

- Faktur terlambat atau tidak dibuat dianggap **tidak terbit**, WP bisa dikenai sanksi 2% dari dasar pengenaan pajak karena kelalaian.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang **kewajiban dan waktu pembuatan Faktur Pajak** :

Siapa Wajib Buat Faktur Pajak?

Setiap **PKP** yang menyerahkan **BKP** atau **JKP** wajib memungut PPN dan **membuat faktur pajak elektronik (e-Faktur)** sebagai bukti

Kapan Harus Dibuat? (Pasal 3 ayat 2)

Faktur Pajak wajib dibuat **pada saat berikut**:

1. **Saat penyerahan** BKP atau JKP;
2. **Saat pembayaran diterima terlebih dahulu** (uang muka) sebelum penyerahan;
3. **Saat menerima pembayaran termin** (“tahap pekerjaan” sudah selesai);
4. **Saat ekspor** BKP berwujud/n berwujud atau JKP;
5. **Saat momen lain** yang ditetapkan peraturan PPN lainnya

Faktur harus diterbitkan pada momen pertama yang terjadi.

Faktur Pajak Gabungan (Pasal 4)

- PKP bisa membuat **1 e-Faktur gabungan per pembeli per bulan** jika menginginkan— untuk semua transaksi BKP/JKP yang sama kodenya
- **Batas waktu** pembuatan: paling lambat **akhir bulan penyerahan**
- **Catatan penting**: Tidak boleh buat gabungan untuk transaksi yang mendapat fasilitas seperti PPN tidak dipungut/dibebaskan (mis. perdagangan di kawasan berikat)

Isi Minimum dalam Faktur (Pasal 5–6)

Faktur Pajak harus memuat minimal:

- Identitas penjual (nama, alamat, NPWP);
- Identitas pembeli (sesuai jenis: badan, pribadi, luar negeri);
- Rincian barang/jasa, harga jual, potongan;
- Jumlah PPN (dan PPnBM bila ada);
- Kode transaksi, nomor seri, dan **tanggal** dibuat;
- Nama & **TTD elektronik** penanggung jawab

Mata Uang dan Unggah ke DJP

- Semua angka PPN harus dalam **Rupiah**. Jika transaksi pakai mata uang asing, dikonversi dengan kurs resmi saat faktur dibuat
- e-Faktur harus **diunggah dan disetujui DJP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya**

PER-11/PJ/2025 tentang Faktur Pajak :

Apa Itu Faktur Pajak Menurut PER-11/PJ/2025?

Faktur Pajak adalah **dokumen elektronik resmi** yang dibuat oleh **PKP** saat menjual Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), sebagai **bukti pungutan PPN dan PPnBM** (jika ada) — (Pasal 30 ayat 1–3).

- Wajib berbentuk **e-Faktur**.
- Harus memuat informasi penting: identitas, barang/jasa, pajak, kode, nomor seri, tanda tangan elektronik.
- Dilaporkan melalui **SPT Masa PPN**.

Kapan Harus Membuat Faktur? (Pasal 31)

Faktur harus dibuat saat:

- Barang/jasa diserahkan
- Terima uang muka
- Terima pembayaran termin
- Ekspor BKP/JKP
- Saat khusus menurut aturan perpajakan

Jika telat lebih dari 3 bulan, dianggap tidak membuat faktur dan kena sanksi (Pasal 59).

Faktur Pajak Gabungan (Pasal 32)

PKP boleh membuat 1 faktur untuk transaksi yang dilakukan ke pembeli **yang sama dalam 1 bulan**. Syaratnya:

- Barang/jasa yang sama
- Kode transaksi sama
- Tidak boleh untuk transaksi yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan/tidak dipungut

Informasi Wajib dalam Faktur (Pasal 33–36)

Harus memuat:

- Nama, NPWP, alamat penjual & pembeli
- Jenis barang/jasa & jumlah harga
- PPN dan/atau PPnBM
- Kode & nomor seri faktur
- Tanggal dan tanda tangan elektronik

Jika menggunakan mata uang asing, harus dikonversi ke rupiah pakai **kurs KMK** saat faktur dibuat (Pasal 36 ayat 2).

Faktur Pajak Pedagang Eceran (Pasal 51–55)

PKP yang jual langsung ke **konsumen akhir** (dipakai sendiri, bukan untuk usaha) bisa:

- Buat faktur tanpa identitas pembeli & tanpa tanda tangan
- Bentuk faktur boleh berupa struk, bon, karcis, dsb
- PPN dalam faktur ini **tidak bisa dikreditkan**

Pembetulan & Pembatalan Faktur (Pasal 48–50)

- **Faktur salah** → buat **Faktur Pengganti**
- **Transaksi batal atau salah nama pembeli** → **Faktur dibatalkan**, buat faktur baru
- Semua pembetulan & pembatalan harus dilakukan di **modul e-Faktur**
- **Pembetulan SPT** wajib jika sudah dilaporkan ke DJP

Sistem e-Faktur & Nomor Seri (Pasal 40–44)

- e-Faktur dibuat lewat:
 - Portal DJP

- Aplikasi mitra resmi DJP (Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan)
- Nomor seri otomatis diberikan saat diunggah dan disetujui DJP
- **Unggah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya**
- Jika lebih dari 3 bulan → **tidak sah dan tidak bisa dikreditkan**

Pelaporan (Pasal 60)

Semua faktur harus dilaporkan di **SPT Masa PPN** periode **saat faktur dibuat**. Jika tidak → kena **sanksi administratif**.

Keadaan Kahar (Pasal 61)

Jika terjadi bencana (alam, nonalam, sosial) dan e-Faktur tidak bisa dibuat:

- PKP boleh buat faktur **dalam bentuk kertas**
- Setelah keadaan kahar berakhir, data faktur harus direkam dan diunggah ke DJP

Kode Faktur Pajak:

Struktur Kode Faktur Pajak

Faktur pajak terdiri dari **16 digit**:

- **Digit 1–2:** *Kode transaksi* (jenis penyerahan)
- **Digit 3:** *Kode status* (0 = normal, 1 = pengganti)
- **Digit 4–16:** *Nomor Seri Faktur Pajak* (NSFP) dari DJP

Arti Kode Transaksi (Digit 1–2)

Ada **9 kode** yang mencerminkan jenis transaksi (PER-03/PJ/2022 Lampiran III):

Kode	Jenis Transaksi	Contoh
01	Penyerahan umum, PPN dipungut penjual	Jual mebel antar PKP
02	Penyerahan ke bendahara negara	Borong gedung pemerintah
03	Penyerahan ke pemungut lain (BUMN, kontraktor, dll)	Jual laptop ke kontraktor migas
04	Dasar pengenaan nilai lain (deemed)	Jasa pengiriman paket
05	PPN final / tarif tertentu (Pasal 9A UU PPN)	Jual mobil bekas (PPN final 1,1%)

Kode	Jenis Transaksi	Contoh
06	Penggunaan tarif khusus atau penyerahan ke turis asing	Jual souvenir ke turis asing
07	Fasilitas PPN tidak dipungut / DTP	Jual mesin ke kawasan berikat
08	Fasilitas PPN dibebaskan	Jual bibit ikan bebas pajak
09	Penyerahan aktiva (Pasal 16D), PPN dipungut	Jual aset lama seperti motor operasional

Prioritas Penentuan Kode

Jika satu transaksi memenuhi beberapa kategori, digunakan **urutan prioritas** (PER-03/PJ/2022 Lampiran B):

1. **07/08** – fasilitas *tidak dipungut, ditanggung pemerintah*, atau *bebas* PPN
2. **02/03** – penyerahan ke pemungut PPN (instansi pemerintah atau non-pemerintah)
3. **06** – tarif non-standar atau transaksi ke turis asing
4. **04/05/09** – DPP nilai lain, tarif tertentu, atau aktiva sisa
5. **01** – semua transaksi lainnya yang tidak masuk kategori di atas

Contoh: Jika barang dibeli oleh pemerintah dan dapat dibebaskan, tetap gunakan **kode 07 atau 08**.

Kode Status & Nomor Seri

- Setelah kode transaksi, digit ke-3 adalah **status**:
 - 0: faktur normal
 - 1: faktur pengganti
- Nomor seri (NSFP) 13 digit berikutnya diberikan oleh DJP saat e-Faktur diunggah

Contoh Praktis

- **010.0.1234567890123** → Kode 01 (penyerahan umum), status normal, diikuti NSFP.
- **021.1.0000000000001** → Kode 02, status pengganti, nomor seri unik.
- **081.0.0000000000005** → Kode 08, bebas PPN, status normal.

Apa Itu Nota Retur dalam Pajak?

Pengertian Nota Retur

Nota retur adalah **dokumen elektronik** yang dibuat oleh **pembeli PKP** saat mengembalikan **Barang Kena Pajak (BKP)** ke penjual (PKP). Dokumen ini digunakan untuk mengurangi

PPN/PPnBM yang sebelumnya telah dipungut—sehingga pajak dapat disesuaikan atau dikembalikan.

Dasar Hukum & Pengaturan

- Aturan utama ada di **PMK 81/2024**, menggantikan PMK 65/2010.
- Nota retur wajib dibuat **saat barang dikembalikan**, bila PKP pembeli ingin menurunkan pajak keluaran penjual.

Informasi Wajib dalam Nota Retur

Minimal harus mencantumkan:

1. Nomor nota retur
2. Nomor seri dan tanggal Faktur Pajak asli
3. Identitas pembeli & penjual (nama, alamat, NPWP)
4. Jenis barang & nilai jual yang dikembalikan
5. Jumlah PPN (atau PPN + PPnBM jika barang mewah)
6. Tanggal retur
7. Nama & tanda tangan elektronik pihak berwenang

Format & Unggah

- Nota retur harus **berbentuk elektronik** (e-Nota Retur).
- Dibuat dan diunggah melalui **modul e-Faktur/Coretax**,
- Harus **ditandatangani secara elektronik** dan **disetujui oleh DJP** sebelum menjadi sah.

Efek pada Pajak

- Bagi **penjual PKP**, nota retur **mengurangi PPN keluaran** yang harus disetorkan.
- Bagi **pembeli PKP**, itu juga **mengurangi PPN masukan** jika sudah diakui sebelumnya.
- Bagi **pembeli non-PKP**, retur membantu mereka mengurangi biaya atau harta yang tercatat.

Syarat Nota Retur Valid

Nota retur dianggap **tidak sah** jika:

- Dibuat **tidak sesuai ketentuan PMK 81/2024**

- **Tidak memuat seluruh informasi wajib**
- **Dibuat bukan saat barang dikembalikan**
- Tidak diserahkan ke penjual

Apa itu Nota Pembatalan dalam Pajak?

Nota pembatalan adalah **dokumen elektronik resmi** yang dibuat oleh **penerima jasa PKP** ketika pembatalan terjadi atas **Jasa Kena Pajak (JKP)**—baik sebagian atau seluruhnya. Fungsinya untuk mengurangi jumlah PPN yang sebelumnya dipungut.

Kapan Harus Dibuat?

Nota harus dibuat **pada saat pembatalan hak atau fasilitas atas JKP terjadi**, dan langsung disampaikan ke pemberi jasa (penjual). Jika terlambat atau tidak dibuat, maka **pembatalan dianggap tidak terjadi**.

Informasi Wajib dalam Nota

Minimal mencantumkan:

1. Nomor nota pembatalan
2. Kode, nomor seri, dan tanggal faktur asli yang dibatalkan
3. Nama, alamat, NPWP penerima & pemberi jasa
4. Jenis jasa dan jumlah yang dibatalkan
5. Jumlah PPN atas jasa dibatalkan
6. Tanggal dibuat
7. Nama & tanda tangan elektronik penanggung jawab

Bentuk & Sistem

- Harus dibuat **elektronik via Coretax/e-Faktur**,
- Ditandatangani elektronik,
- Dan **diunggah serta disetujui oleh DJP**

Salinan Nota

Nota pembatalan dibuat **minimal 2 rangkap**:

- 1 untuk pemberi jasa (penjual)
- 1 untuk penerima jasa (arsip)

Jika penerima jasa **bukan PKP**, harus ditambah 1 rangkap lagi untuk **satu lembar ke KPP**

Konsekuensi Jika Tidak Tepat

Nota yang:

- *Dibuat terlambat*
- *Tidak lengkap isinya*
- *Tidak disampaikan ke Pemberi Jasa* → Akan menyebabkan **pembatalan dianggap tidak terjadi**, sehingga **PPN tetap terutang penuh**.

Tata Cara Pembetulan/Penggantian Faktur Pajak :

Mengapa Faktur Perlu Diperbaiki?

Jika e-Faktur yang kamu buat ternyata **salah tulis atau tidak lengkap** (misalnya salah harga, jumlah, atau keterangan barang/jasa), kamu **harus membuat Faktur Pengganti** melalui modul e-Faktur (PER-11/PJ/2025 Pasal 48 ayat 1-2)

Namun, jika kesalahan terkait **identitas pembeli** (NPWP/NIK), kamu **tidak boleh buat pengganti** — wajib **batalan faktur lama dan buat faktur baru** yang benar

Kapan Pengganti Bisa Dibuat?

- Pengganti boleh dibuat kapan saja, **selama SPT Masa PPN untuk faktur asli masih bisa diperbaiki dan belum diperiksa DJP** (PER-03/PJ/2022 & PER-11/PJ/2025)
- Jika SPT Masa tersebut sudah final atau telah diperiksa, kamu **tidak bisa buat pengganti lagi**.

Bagaimana Bentuk Faktur Pengganti?

- **Gunakan NSFP yang sama** dengan faktur asli (PER-03/PJ/2022 Lampiran)
- Ganti **kode status jadi “1”** (digit ke-3), tandakan sebagai pengganti.
- Tanggal faktur adalah **tanggal pembuatan versi pengganti** (bukan tanggal asli)

Lapor & Unggahnya Gimana?

- Unggah e-Faktur pengganti melalui aplikasi e-Faktur paling lambat **15 hari bulan berikutnya**, setelah tanggal dibuat (PER-03/PJ/2022 Pasal 18—limit upload sama seperti faktur baru)
- Setelah itu, **laporkan dalam SPT Masa PPN** pada masa faktur asli dibuat (bukan masa faktur pengganti) dengan mencantumkan kode & NSFP faktur yang diganti

Pengaruh pada SPT PKP Penjual & Pembeli

- **Penjual**: setelah upload, kamu harus **perbaiki SPT Masa PPN** yang mencakup faktur asli .

- **Pembeli PKP** yang sudah mengkreditkan pajak akan **membetulankan SPT masa pajak yang sama**, jika faktur asli sudah dilaporkan sebelumnya

Catatan Khusus

- Bila sebelumnya juga ada **nota retur/pembatalan**, faktur pengganti harus **memperhitungkan nilai retur/pembatalan** tersebut
- Pengganti hanya untuk kesalahan data, **bukan pembatalan transaksi** (itu menggunakan faktur pembatalan/faktur baru) .

Ketentuan SPT Masa PPN saat Membuat Faktur Pajak Pengganti

Siapa yang Bisa Buat Faktur Pengganti?

PKP boleh membuat **faktur pajak pengganti** di e-Faktur jika faktur asli salah isian (kecuali kesalahan data pembeli seperti NPWP/NIK) sesuai **PER-11/PJ/2025 Pasal 48**.

Batas Waktu Unggah Faktur Pengganti

- Faktur pengganti harus **unggah di e-Faktur maksimal tanggal 15 bulan berikutnya** setelah tanggal faktur pengganti dibuat
- Contoh: faktur pengganti dibuat 17 Mei → unggah paling lambat **15 Juni**
- Jika lewat dari tanggal 15, DJP akan **tolak unggahan** (error upload) dan faktur dianggap **tidak sah**

Kaitan dengan SPT Masa PPN

- Faktur pengganti harus dilaporkan dalam **SPT Masa PPN masa pajak awal penerbitan faktur asli**, bukan masa buat pengganti
- Jika faktur asli sudah dilaporkan:
 - **Penjual PKP** wajib **membetulankan SPT Masa PPN** yang dimaksud.
 - **Pembeli PKP** yang sudah mengkreditkan PPN faktur asli juga harus **membetulankan SPT Masa PPN**

ketentuan tarif PPN 2025:

tarif menurut Undang-undang

- UU HPP menetapkan tarif PPN menjadi **12% mulai 1 Januari 2025** (UU PPN Pasal 7 ayat 1 huruf b)

Dua skema perhitungan PPN

Barang Kena Pajak (BKP) mewah

- Tarif **12% x harga jual penuh**

- Berlaku terutama untuk mobil mewah, kendaraan besar, barang kena PPnBM
- Tarif efektif = **12%**

BKP non-mewah & Jasa Kena Pajak (JKP)

- Dihitung sebagai: **12% x (11/12 dari harga jual)**
- Ini membuat tarif efektifnya tetap **11%**, sama seperti sebelum naik
- Tarif ini diatur dalam **PMK 131/2024** (Pasal 3)

Masa transisi (1 Jan–31 Mar 2025)

- Selama periode ini, PKP boleh pakai **PPN 11% langsung dari harga jual** saja untuk BKP non-mewah
- Faktur akan tetap dianggap benar asalkan mencantumkan keterangan lengkap (sesuai PER-1/PJ/2025)

Kode Faktur

- Penyerahan dengan **DPP nilai lain** (11/12 harga jual) menggunakan **kode transaksi 04**

Jenis Barang/Jasa	Perhitungan PPN	Tarif Efektif
BKP mewah	$12\% \times \text{harga jual}$	12%
BKP non-mewah & JKP	$12\% \times (11/12 \text{ harga})$	11%
Masa transisi (Jan–Mar)	$11\% \times \text{harga jual}$	11%

Contoh mudah

- Peralatan dapur Rp100.000 → $PPN = 12\% \times (11/12 \times \text{Rp}100.000) = \text{Rp}11.000$ — sama seperti sebelumnya.
- Mobil mewah Rp400 juta → $PPN = 12\% \times \text{Rp}400 \text{ juta} = \text{Rp}48 \text{ juta}$

Penjelasan PPN 0% untuk ekspor jasa:

Apa Itu PPN 0% untuk Ekspor Jasa?

PPN 0% berarti pajak tidak dibebankan ketika **jasa hasil ekspor** digunakan atau dinikmati **di luar Indonesia**. Ini bentuk insentif agar jasa nasional lebih kompetitif di pasar global.

Dasar Hukum

Aturan ini tertuang dalam **PMK 32/PMK.010/2019**, berlaku sejak **29 Maret 2019**, memperluas jenis jasa yang berhak atas tarif 0%

Kategori Jasa yang Dapat PPN 0%

1. **Jasa yang melekat pada barang bergerak** (misalnya: jasa maklon, perbaikan, freight forwarding ekspor).
2. **Jasa yang melekat pada barang tidak bergerak** (misalnya: jasa konsultasi konstruksi untuk bangunan luar negeri).
3. **Jasa lainnya**, seperti:
 - Teknologi & informasi, R&D
 - Penyewaan pesawat/kapal internasional
 - Konsultasi (bisnis, hukum, arsitektur, engineering, pajak)
 - Akuntansi, audit
 - Jasa perdagangan (mencarikan buyer untuk ekspor)
 - Jasa satelit & komunikasi data

Syarat Utama agar Dapat Tarif 0%

Agar jasa ekspor bisa kena PPN 0%, harus dua hal ini terpenuhi :

1. **Ada perjanjian tertulis** yang jelas (jenis, rincian, nilai jasa);
2. **Pembayaran sudah dilakukan** dan ada **bukti sah** transfer dari penerima luar negeri.

Tanpa syarat ini, layanan dianggap dinikmati di dalam negeri → terkena PPN

Mekanisme Administrasinya

- PKP tetap harus **membuat faktur** untuk ekspor jasa, namun dengan tarif **0%**.
- Faktur harus dilaporkan dalam **SPT Masa PPN** di kolom ekspor (contohnya kolom A.1 pada formulir 1111 AB)
- PPN masukan atas biaya terkait ekspor jasa tetap bisa dikreditkan

Dampaknya :

- **Mendorong ekspor jasa** agar lebih kompetitif.
- Memberikan insentif fiskal kepada perusahaan jasa nasional.
- Meningkatkan penerimaan devisa dan memacu pertumbuhan ekonomi

DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu dalam Pengenaan PPN

UU HPP menambahkan **Pasal 8A & Pasal 9A** ke dalam UU PPN, yang mengatur 2 cara baru dalam menghitung PPN:

1. **DPP Nilai Lain**, dan
2. **Besaran Tertentu**

Keduanya dipakai supaya penghitungan PPN bisa lebih **sederhana, adil, dan efisien**.

PERBEDAAN DPP NILAI LAIN vs BESARAN TERTENTU

Aspek	DPP Nilai Lain	Besaran Tertentu
Dasar Hukum	Pasal 8A UU PPN	Pasal 9A UU PPN
Pengertian	Nilai yang ditetapkan khusus untuk dijadikan dasar pengenaan PPN	Persentase tetap (besaran) dari harga jual, ditentukan dalam peraturan
Rumus PPN	Tarif PPN × DPP nilai lain	Besaran tertentu (%) × DPP tertentu
Kode Faktur	04	Disesuaikan ketentuan masing-masing
PPN Masukan	Bisa dikreditkan	Tidak bisa dikreditkan
Contoh Penggunaan	- Barang untuk dipakai sendiri	

CONTOH PERHITUNGAN SEDERHANA

DPP Nilai Lain

Misal:

- Harga jual eceran LPG: Rp12.750/tabung
- Tarif PPN 11%
- Rumus:

$$DPP = 100 / (100 + 11) \times Rp12.750$$

$$DPP = Rp11.486$$

$$PPN = Rp11.486 \times 11\% = \mathbf{Rp1.263/tabung}$$

Besaran Tertentu

Misal:

- Harga jual kendaraan bekas: Rp100 juta
- Tarif tetap: 1,1% dari harga jual
- PPN = Rp100 juta × 1,1% = **Rp1,1 juta**

Tidak perlu hitung DPP – langsung dikali tarif tetap!

PMK Nomor 186/PMK.03/2022 per pasal :

Peraturan ini mengatur **pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan (PM)** bagi **Pengusaha Kena Pajak (PKP)** yang:

1. Melakukan **penyerahan yang terutang PPN**, dan PM-nya:
 - **Dapat dikreditkan**
 - **Tidak dapat dikreditkan**

2. Melakukan **penyerahan yang tidak terutang PPN**

Bila PM dari perolehan barang/jasa tidak bisa dipisahkan langsung ke masing-masing jenis penyerahan, maka digunakan pedoman **pengalokasian proporsional**.

Pasal 2 – Jenis Penyerahan oleh PKP

PKP bisa melakukan 3 jenis penyerahan:

- **a.** Penyerahan terutang PPN & PM-nya bisa dikreditkan
- **b.** Penyerahan terutang PPN & PM-nya tidak bisa dikreditkan (misal: DTP, Fasilitas PPN tidak dipungut)
- **c.** Penyerahan tidak terutang PPN (misalnya: jasa keuangan, rumah sederhana subsidi)

Pasal 3 – Campuran Jenis Penyerahan

Jika PKP melakukan **gabungan** antara:

- Penyerahan terutang PPN & dapat dikreditkan, **dan**
- Penyerahan tidak bisa dikreditkan atau tidak terutang,

Dan PM dari barang/jasa tidak bisa dipisahkan → Wajib gunakan pedoman proporsional.

Pasal 4 – Langkah Umum Perhitungan

PKP harus:

- **a.** Hitung PM berdasarkan **perkiraan proporsi** → dilaporkan dalam SPT Masa PPN
- **b.** Akhir tahun, hitung ulang berdasarkan **realisasi proporsi penyerahan**
- **c.** Lakukan **penyesuaian**, jika ada selisih

Pasal 5 – Perkiraan Proporsi (Pedoman Awal)

- $PM \text{ bisa dikreditkan} = \text{total PM} \times \text{proporsi penyerahan yang bisa dikreditkan}$

Rumus:

$$P = PM \times Z$$

Dimana:

- P = PM yang bisa dikreditkan
- PM = total PM dari seluruh pembelian
- Z = % penyerahan yang bisa dikreditkan terhadap total penyerahan

→ Digunakan saat pelaporan bulanan (SPT Masa PPN)

Pasal 6 – Perhitungan Realisasi Tahunan

- Hitung kembali PM yang dikreditkan berdasar data penjualan akhir tahun.

Rumus:

$$P' = (PM \div T) \times Z'$$

Dimana:

- P' = PM kredit aktual
- PM = total Pajak Masukan
- T = masa manfaat aset:
 - 1 tahun = barang konsumtif
 - 4 tahun = aset jangka menengah
 - 10 tahun = tanah/bangunan
- Z' = % nyata penyerahan yang bisa dikreditkan terhadap total penyerahan

Pasal 7 – Waktu & Durasi Penyesuaian

- Penyesuaian (Pasal 6) dilakukan setiap tahun **selama masa manfaat masih berlangsung**.

Pasal 8 – Penyesuaian PM

Jika perkiraan dan realisasi berbeda, maka PKP:

- Hitung **selisihnya**
- Sesuaikan PM yang telah dikreditkan
- Dilaporkan **paling lambat masa pajak ketiga tahun berikutnya**

Rumus:

$$\Delta P = P' - (P \div T)$$

Pasal 9 – Contoh Perhitungan

- Disediakan **lampiran khusus**, berisi studi kasus & tabel untuk memudahkan.

Pasal 10 – Transisi dari PMK 78/2010

- Bagi PKP yang masih pakai aturan lama, dan masa manfaat aset belum selesai:
 - Penyesuaian tetap ikut **PMK 186/2022**

Pajak Masukan yang tidak dapat di kreditkan

Pasal 9 ayat (8) UU PPN menyebutkan bahwa **Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan** apabila:

1. Barang/jasa tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha.
2. Tidak memiliki faktur yang lengkap.
3. Digunakan untuk penyerahan yang **dibebaskan PPN**.
4. Digunakan untuk kegiatan yang **tidak terutang PPN**.
5. Diperoleh untuk kegiatan yang dikenakan **PPN dengan besaran tertentu**.
6. Tidak dilaporkan sesuai waktu SPT.
7. Tidak memenuhi syarat formal dan material.

Tidak Berkaitan Langsung dengan Usaha

- Contoh: biaya makan direksi, pengeluaran pribadi, atau hiburan tanpa tujuan bisnis.
- Diatur dalam **PP 44/2022 Pasal 39 ayat (1)**:
 - Bukan untuk kegiatan produksi, distribusi, manajemen, atau pemasaran → **tidak bisa dikreditkan**.

Faktur Pajak Tidak Lengkap

- Syarat formal diatur dalam **PER-11/PJ/2025**:
 - Faktur harus memuat:
 - NPWP pembeli
 - Jenis barang/jasa
 - Harga, PPN, tanggal, nomor seri, dan tanda tangan elektronik

Jika ada yang **tidak lengkap atau salah**, maka PM-nya **tidak boleh dikreditkan**.

Untuk Penyerahan yang Dibebaskan PPN

- Contoh:

- Penjualan rumah sederhana
- Ekspor jasa tertentu
- Barang bebas PPN: buku pelajaran, sembako, dll.

Diatur dalam **PP 44/2022 Pasal 38 ayat (2)**:

Pajak Masukan atas perolehan barang/jasa untuk penyerahan yang dibebaskan, **tidak dapat dikreditkan**.

Untuk Kegiatan Tidak Terutang PPN

- Contoh: jasa keuangan, asuransi, kesehatan, pendidikan.
- Ini bukan objek PPN, sehingga PM terkait **tidak dapat dikreditkan**.

Kegiatan dengan PPN Besaran Tertentu

- Contoh: usaha pengiriman barang, waralaba, kendaraan bekas.
- Menurut **PP 44/2022 Pasal 41 ayat (1)** dan **PMK 11/2025**:

Jika menggunakan skema besaran tertentu, maka PM **tidak dikreditkan**.

SPT Tidak Dilaporkan Tepat Waktu

- Faktur pajak harus **diunggah dan dilaporkan dalam SPT** paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (PER-11/PJ/2025 Pasal 44).
- Jika telat dan **tidak mendapatkan persetujuan DJP**, maka faktur dianggap **tidak sah** → PM-nya **tidak bisa dikreditkan**.

Pajak Masukan Atas Barang untuk Konsumsi Sendiri

- Misal: perusahaan membeli barang, tapi untuk hadiah atau pemakaian pribadi.
- Sesuai **PP 44/2022 Pasal 40 ayat (1)** → tidak bisa dikreditkan.

Ringkasan Tabel Praktis

Kategori	PM Tidak Bisa Dikreditkan	Aturan
Barang tidak terkait usaha	Untuk konsumsi pribadi	PP 44/2022 Pasal 39
Faktur tidak lengkap/salah	Faktur e-Faktur tidak sah	PER-11/PJ/2025

Kategori	PM Tidak Bisa Dikreditkan	Aturan
Untuk penyerahan bebas PPN	Misal: rumah subsidi	PP 44/2022 Pasal 38
Untuk kegiatan non-objek PPN	Misal: pendidikan	UU PPN & PP 44
Skema PPN Besaran Tertentu	Misal: kurir, kendaraan bekas	PP 44/2022 Pasal 41
Telat dilaporkan	Melewati tanggal 20	PER-11/PJ/2025 Pasal 44
Barang dipakai sendiri	Bukan untuk dijual lagi	PP 44/2022 Pasal 40

Tata Cara Pengkreditan Pajak Masukan :

Saat Potong Pajak Masukan (Bulan Perolehan)

- Ketika PKP membeli BKP/JKP, PPN dibayar dan tercantum di **e-Faktur**.
- **Pengkreditan dilakukan bulan itu juga**, di SPT Masa PPN periode tersebut

Bila Pajak Masukan Dicampur

Jika PKP memiliki transaksi termasuk:

- Penyerahan **terutang PPN** (PPN masukan boleh dikreditkan)
- dan penyerahan **bebas/tidak terutang PPN** (PPN masukan tidak bisa dikreditkan), dan **PPN masukan tidak bisa dipisah langsung** → gunakan **simulasi proporsi** (“pedoman pengkreditan”).

Perkiraan (Awal Tahun/Bulanan) – Pasal 5

- Hitung semua PM bulan tersebut (PM total).
- Tentukan proporsi (Z) = (Penyerahan terutang PPN ÷ Total penyerahan).
- **PPN yang bisa dikreditkan (P) = PM × Z** Laporkan nilai P di SPT Masa PPN bulan itu.

Realisasi (Akhir Tahun) – Pasal 6

- Hitung ulang berdasarkan data riil:
 - Jika **masa manfaat > 1 tahun**, gunakan rumus:

$$P' = (PM \div T) \times Z'$$

- T = masa manfaat (4 tahun untuk aset non-bangunan, 10 tahun untuk aset tetap)

- Z' = proporsi nyata penyerahan terutang PPN dalam tahun berjalan
- Jika **masa manfaat ≤ 1 tahun**, rumusnya sederhana:

$$P' = PM \times Z'$$

Penyesuaian (Pasal 8)

Jika hasil akhir (P') berbeda dari proporsi awal (P dibagi T), harus dikoreksi:

$$\Delta P = P' - (P \div T)$$

- Koreksi ini **dilaporkan paling lambat masa PPN ketiga tahun berikutnya**

Contoh Singkat

PKP beli materi bahan baku (masa manfaat 4 tahun), $PM = Rp\ 100$ juta. Total penyerahan tahun ini: Rp 1 miliar, di mana Rp 600 juta terutang PPN. $\rightarrow Z' = 60\%$.

Perkiraan per bulan:

- $P = 100\ \text{juta} \times 60\% = Rp\ 60\ \text{juta}$ (ini diinput di SPT bulanan).

Akhir tahun:

- $P' = (100\ \text{juta} \div 4) \times 60\% = Rp\ 15\ \text{juta}$.

Jika selama 4 tahun sudah masuk proporsi yang benar, bisa tidak ada koreksi. Kalau ada selisih, masukkan di SPT bulan Maret tahun depan.

Pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Pajak Tidak Sama

Ketentuan Dasar – UU PPN

- **UU PPN Pasal 9 ayat (2)** mengatur bahwa pajak masukan harus dikreditkan pada **masa pajak yang sama** dengan faktur dibuat.
- Namun, **ayat (9)** memberikan toleransi:
Jika faktur belum bisa dikreditkan di masa itu, masih boleh dikreditkan paling lambat **3 masa pajak berikutnya**, sepanjang belum menjadi biaya atau dikapitalisasi

Aturan di Coretax & PMK 81/2024

- **PMK 81/2024 Pasal 375** menggaris bawahi pengkreditan di masa pajak yang sama.
- Lalu, **Pasal 376** menegaskan pengkreditan untuk dokumen khusus (seperti faktur lama) **boleh hingga 3 masa berikutnya**
- DJP lewat **SE-08/2025** dan dukungan teknis **Coretax** juga menyatakan: faktur masukan dari 3 bulan sebelumnya tetap bisa dikreditkan

- Bahkan di Instagram resmi Ditjen Pajak, disebutkan faktur untuk Okt–Des 2024 dapat diklaim hingga 3 bulan selanjutnya

Ringkasan Skema Pengkreditan

Masa Pajak Faktur	Bisa Dikreditkan Sampai Masa Pajak	Syarat Utama
Jan 2025	Jan 2025 hingga Apr 2025	Faktur belum dikreditkan sebelumnya dan belum jadi biaya
Okt–Des 2024	Okt 2024 → sampai Jan/Feb/Mar 2025	Sama seperti aturan coretax

Mengapa Bisa?

- Alasannya: transaksi manual/faktur kertas sempat lambat sampai ke pembeli.
- Coretax memudahkan agar faktur cepat muncul dan bisa langsung dikreditkan.
- Namun ketentuan UU tetap membolehkan klaim pajak masukan terlambat (max 3 bulan)

Aturan pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan :

Dasar hukum awal (UU 18/2000)

- Dalam **Pasal 9 ayat (2a) UU No.18/2000**, disebutkan bahwa **PKP tetap boleh mengkreditkan Pajak Masukan** meskipun belum melakukan penyerahan (masih nihil Pajak Keluaran).

Perubahan UU 42/2009

- UU diperbarui dan **Pasal 9 ayat (2a)** diperketat:
 - **Hanya barang modal** yang boleh dikreditkan jika PKP belum produksi.
 - **Perolehan BKP selain barang modal & JKP** tidak lagi boleh dikreditkan sebelum penyerahan dimulai.

Batas waktu pengkreditan (Pasal 9 ayat 6a UU 42/2009)

- PKP hanya punya waktu **3 tahun** sejak masa Pajak Masukan pertama kali untuk melakukan penyerahan:
 - Bila dalam 3 tahun **tidak ada penyerahan**, maka PM yang sudah dikreditkan atau direstitusi **harus dikembalikan**, plus **bunga 2% per bulan**.

Relaksasi UU Cipta Kerja (UU No.11/2020)

- UU Cipta Kerja menghapus pembatasan hanya untuk barang modal:
 - PKP belum produksi **boleh mengkreditkan PM atas semua jenis perolehan**, bukan hanya barang modal.

Pengajuan restitusi dan waktu penyerahan

- Restitusi PM baru bisa diajukan **di akhir tahun buku**, bukan tiap masa pajak.
- Syarat penyerahan dalam 3 tahun tetap berlaku, tetapi **untuk sektor tertentu**, batas ini bisa **lebih panjang (> 3 tahun)**.

Akibat tidak ada penyerahan

- Jika PKP belum menyerahkan (atau ekspor) hingga akhir periode:
 - PM yang sudah dikreditkan atau direstitusi **harus dikembalikan**, ditambah bunga 2% per bulan.
 - Skema ini juga berlaku jika PKP **membubarkan usaha, dicabut status PKP**, atau **berubah kegiatan usaha**, kecuali karena bencana nasional.

Contoh sektor dengan perpanjangan masa

- Ada sektor yang punya jangka waktu lebih lama:
 - Misalnya sektor hasil BKP: **5 tahun**,
 - Proyek strategis nasional: **6 tahun**.

Aturan terbaru tentang pengkreditan Pajak Masukan (PM) sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP :

Siapa yang Boleh Mengkreditkan PM?

Mulai UU HPP (Pasal 9 ayat 9a UU PPN), PKP **boleh mengkreditkan PPN Masukan** atas transaksi sebelum resmi dikukuhkan sebagai PKP.

Periode yang Bisa Dikreditkan

- Berlaku untuk **masa pajak sebelum tanggal pengukuhan PKP** yang tertera di surat.
- Jadi, PM periode ini dapat dihitung dan diklaim.

Berapa Persen PM yang Bisa Diklaim?

- Aturannya adalah **80% dari total Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut** atas transaksi dalam periode itu.

Syarat Penting (PMK 81/2024 Pasal 378 ayat 7)

PKP tidak bisa menggunakan:

- DPP “nilai lain” (Pasal 8A UU PPN),
- atau skema “besaran tertentu” (Pasal 9A UU PPN), untuk menghitung Pajak Keluaran yang digunakan sebagai dasar pengkreditan PM 80%

Cara Pelaporan

- PM diklaim melalui **SPT Masa PPN Self Assessment** atau
- Bisa juga lewat **penetapan pajak dalam pemeriksaan** (jika belum lapor).

Contoh Singkat

- PKP mulai wajib PKP sejak Maret 2025, tapi baru resmi dikukuhkan April 2025.
- PM Januari–Maret 2025 diklaim dengan perhitungan: **80% × (PPN Keluaran yang seharusnya dipungut dalam Januari–Maret)**.

Rangkuman :

Aspek	Penjelasan
Periode PM	Masa pajak <i>sebelum</i> pengukuhan resmi PKP
Tarif kredit	80% dari PPN keluaran yang seharusnya
Larangan metode	Tidak boleh pakai DPP “nilai lain” atau skema tetap
Pelaporan	Lewat e-Faktur dan SPT Masa PPN, atau saat pemeriksaan

Kesimpulannya

Pembelian barang/jasa sebelum resmi PKP, kamu tetap bisa "**kreditkan**" PM-nya—namun **hanya 80% dari PPN yang seharusnya dipungut**. Pastikan tidak menggunakan metode hitung khusus (nilai lain / besaran tertentu), dan lapor melalui SPT atau lewat pemeriksaan.

Aturan terkait pengkreditan Pajak Masukan (PM) yang ditemukan saat pemeriksaan :

Relaksasi Pengkreditan Saat Pemeriksaan

- Setelah UU Cipta Kerja berlaku, PKP **boleh mengkreditkan PM yang belum dilaporkan dalam SPT tetapi ditemukan saat pemeriksaan**, selama SPHP belum dikirimkan kepada PKP
- Sebelumnya aturan lama melarangnya, tapi sekarang sudah tersedia **kebijakan lebih lunak**.

Syarat Utama Agar PM Bisa Dikreditkan

Untuk bisa diklaim, PM tersebut harus:

1. **Diketahui sebelum SPHP diterbitkan**

Jika SPHP sudah dikirimkan, pengkreditan dianggap sudah lewat tenggat.

2. **Berdasarkan faktur atau dokumen resmi**

Seperti faktur elektronik atau dokumen sejenis yang sah (misalnya faktur impor, nota retur)

3. **Memenuhi syarat pengkreditan lain**

Tidak dibebankan sebagai biaya, tidak dikapitalisasi, dan secara legal dapat dikreditkan (bukan penyerahan bebas)

Prosedur Pengkreditan dalam Ketetapan Pajak

- PM akan **dikreditkan saat pemeriksaan**, melalui ketetapan pajak (SKP) yang diterbitkan pemerintah.
- Ini dilakukan **sebelum SPHP disampaikan**—jadi jangan tunggu pemeriksaannya selesai

Contoh Singkat

- **Contoh 1:** Jika PKP menyampaikan faktur baru selama pemeriksaan dan **sebelum SPHP**, maka PM bisa dikreditkan.
- **Contoh 2:** Jika faktur ditemukan oleh pemeriksa setelah SPHP disampaikan, maka **tidak bisa dikreditkan**

Dasar Ketentuan

- Aturan baru ini diatur dalam **Pasal 380 ayat (4) PMK 81/2024**, yang memperbolehkan pengkreditan atas dokumen yang belum dilaporkan saat pemeriksaan, sebelum SPHP disampaikan
- Selain itu, PMK 18/2021 juga sudah memberikan relaksasi terkait hal ini

Rangkuman :

Skenario	PM Bisa Dikreditkan?
Faktur masuk saat pemeriksaan sebelum SPHP	✅ Bisa dikreditkan
Faktur ditemukan setelah SPHP disampaikan	❌ Tidak bisa dikreditkan

Aturan terkait pengkreditan Pajak Masukan (PM) yang ditagih lewat Surat Ketetapan Pajak (SKP) berdasarkan Pasal 381 PMK 81/2024 :

Siapa yang Bisa?

PKP dapat **mengkreditkan Pajak Masukan** yang sebelumnya tidak diklaim tetapi kemudian ditagih melalui SKP, selama memenuhi syarat yang ditetapkan.

Syarat Agar PM Bisa Dikreditkan

1. SKP hanya untuk **PM atas BKP/JKP**, impor BKP, atau pemanfaatan BKP/JKP dari luar.
2. PKP **menyetujui hasil pemeriksaan** terkait SKP tersebut.
3. PKP sudah **lunas membayar** pokok pajak dan sanksi sesuai SKP.
4. Tidak ada pengajuan upaya hukum (tak keberatan, banding, praperadilan, dsb.).
5. Pelaporan dan pengkreditan PM mengikuti aturan perpajakan.

Bagaimana Cara Pelaporannya?

PM dikreditkan dengan cara:

- Melaporkan SKP dan bukti pelunasan (SSP) di **SPT Masa PPN** pada:
 1. Masa pajak ketika pembayaran SKP dilakukan,
 2. Atau paling lambat dalam **3 masa pajak berikutnya** setelah masa pajak pelunasan.

Perubahan Isi vs. Prinsip Tetap

Meskipun PMK 81/2024 memperbarui redaksional dan nomor pasal, **substansinya tetap sama** seperti aturan lama di PMK 18/2021 — yaitu PM lewat SKP tetap bisa dikreditkan asalkan syarat tadi dipenuhi.

Rangkuman :

Syarat Utama	PM Bisa Dikreditkan?
SKP untuk perolehan BKP/JKP atau impor/pemanfaatan BKP/JKP	✓ Ya
SKP disetujui dan sudah dibayar lengkap	✓ Ya
Tanpa pengajuan hukum terkait SKP	✓ Ya
Pelaporan di SPT Masa PPN sesuai aturan (maks 3 masa)	✓ Ya

Kesimpulan:

Kalau PKP mendapatkan SKP atas Pajak Masukan yang belum sempat diklaim sebelumnya, PM tersebut **boleh dikreditkan** asalkan:

- SKP dibuat untuk transaksi BKP/JKP atau impor,
- Hasil pemeriksaan disetujui,
- Pembayaran lengkap,
- Tidak ada proses hukum yang sedang jalan,
- Dan dilaporkan dalam waktu yang diatur (maks 3 masa pajak sejak pelunasan).

Dengan begitu, SKP tersebut dianggap valid sebagai pengganti faktur untuk mengkreditkan pajak masukan.

Wajib Pungut (Wapu) dalam PPN

Apa Itu Wajib Pungut (Wapu)?

Pada prinsip PPN biasa, **penjual (PKP)** memungut dan setor pajak saat menjual barang atau jasa. Namun, **dalam mekanisme Wapu**, pemerintah menunjuk **pihak pembeli atau pihak lain**, seperti BUMN atau instansi negara, untuk **memungut, menyetor, dan melaporkan PPN** sebagai pengganti penjual.

Siapa Saja yang Dapat Ditunjuk Sebagai Wapu?

Empat kelompok utama ditunjuk sebagai Wapu:

1. **Bendahara Pemerintah / KPKN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara)**
2. **Kontraktor Kontrak Kerja Sama** (yang melaksanakan proyek pemerintah)
3. **BUMN**
4. **Badan Usaha Tertentu** (instansi lainnya yang ditunjuk)

Bagaimana Mekanisme Wapu Bekerja?

- PPN tidak dibayar oleh penjual, malah dibayar dan dilaporkan oleh pembeli (Wapu).
- Sebagai akibatnya, penjual mencatat **PPN keluaran = 0** (karena tidak memungut).
- Tapi secara keseluruhan, penerimaan negara tetap utuh karena Wapu melakukan setoran

Contoh Sederhana :

- Pemerintah (melalui bendahara APBN) membeli barang dari PKP.
 - Normalnya PKP memungut PPN.
 - Dengan Wapu, bendahara **sendiri** yang memungut & setor PPN tersebut.
- Hal ini diberlakukan agar administrasi lebih mudah dan mendorong kepatuhan di sektor yang kompleks

Tujuan dan Manfaat :

- **Meningkatkan kepatuhan** di sektor yang biasanya sulit diawasi.
- **Mempermudah administrasi**, terutama dalam transaksi besar seperti proyek pemerintah.
- Memastikan penerimaan negara tetap optimal tanpa mengganggu operasi bisnis PKP .

Berikut penjelasan "**Pihak Lain**" dalam Pasal 32A UU KUP

Apa Itu "Pihak Lain"?

"**Pihak Lain**" adalah pihak yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk **memotong, memungut, menyeter, dan/atau melaporkan pajak** sehubungan dengan transaksi antara dua pihak – bukan penjual atau pembeli langsung .

- Mereka **terlibat langsung dalam transaksi** atau
- **Memfasilitasi transaksi**, misalnya mereka menyediakan platform atau media transaksi

Bentuk "Pihak Lain"

Pihak Lain bisa berupa subjek pajak **dalam negeri (SPDN)** maupun **luar negeri (SPLN)**. Mereka biasanya berupa:

- Platform peer-to-peer lending (pinjaman online)
- Marketplace e-commerce
- Platform streaming atau aplikasi digital
- Pengusaha emas (perhiasan atau batangan)
- Dan lainnya yang memfasilitasi transaksi ekonomi digital atau fisik

Mengapa Perlu Aturan Ini?

1. **Transaksi digital berkembang pesat**, sulit terkendali lewat penjual/pembeli biasa.
2. Dengan menunjuk platform digital sebagai "Pihak Lain", pemerintah bisa:
 - **Memastikan pemotongan dan setor pajak** tetap terjadi,
 - **Meningkatkan kepatuhan pajak**,
 - Memudahkan pengawasan karena arus transaksi lewat platform, bukan ratusan ribu pelaku individu

Aturan & Sanksi

- Prosedur penunjukan, penetapan tanggung jawab, dan sanksi (misalnya pemutusan akses platform) diatur dalam **UU KUP Pasal 32A ayat (3) & (4)**, serta diperkuat oleh **PMK Terkait**
- Jika platform tidak mematuhi, bisa dikenai sanksi administrasi – bahkan **pemutusan akses sistem elektronik** .

Contoh Aplikasinya :

Peer-to-peer lending

- Misal PT ABC punya platform pinjam-meminjam uang.
- Supaya bunga dipotong pajak, Menteri menunjuknya sebagai Pihak Lain yang wajib **memotong, menyetor, dan melaporkan pajak bunga**

Marketplace

- Penjual di marketplace menjual barang.
- Pemerintah bisa tunjuk marketplace tersebut sebagai **pemungut PPN** dari penjualan – bukan penjualnya. Ini supaya penerimaan pajak lebih efektif

Ringkasan

Aspek	Penjelasan
Definisi	Pihak yang difasilitasi atau memfasilitasi transaksi, ditunjuk Menteri Keu.
Tujuan	Memastikan pemotongan & setor pajak di transaksi digital/fisik yang kompleks.
Bentuk	Platform digital, marketplace, pinjaman online, pengusaha emas, dll.
Dasar hukum	UU KUP Pasal 32A dan PMK, serta sanksi jika melanggar.
Dampak	Kepatuhan pajak meningkat; platform bertanggung jawab administratif.

Pemungut PPN PMSE" (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) :

Apa Itu Pemungut PPN PMSE?

- **Pemungut PPN PMSE** adalah pelaku usaha atau platform e-commerce digital (dalam maupun luar negeri) yang **ditunjuk oleh DJP** untuk **memungut, menyetor, dan melaporkan PPN** atas transaksi digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia
- Contohnya: **Netflix, Spotify, Amazon Web Services**, yang menjual jasa digital atau produk digital ke pengguna di Indonesia.

Kriteria Penunjukan

Menurut **PER-12/PJ/2025 dan PMK 81/2024**:

1. **Transaksi konsumen di dalam negeri** lebih dari:
 - Rp 600 juta/tahun,
 - Rp 50 juta/bulan
2. **Jumlah pengguna (traffic)**:
 - Lebih dari 12.000 kunjungan/tahun, atau
 - Lebih dari 1.000 kunjungan/bulan

Jika memenuhi salah satu kriteria ini, DJP akan menunjuk pelaku sebagai Pemungut PPN PMSE dengan keputusan resmi, dan penunjukan berlaku awal bulan berikutnya setelah keputusan tersebut diterbitkan

Identitas & Aktivasi

- Setelah ditunjuk, pelaku usaha akan mendapatkan **Nomor Identitas Perpajakan** (seperti NPWP atau SKT khusus)
- Mereka wajib **mengaktifkan akun** dan memperbarui data melalui portal DJP sebelum mulai memungut PPN

Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan

- **Tarif PPN PMSE** umumnya 11% (naik jadi 12% sejak 1 Januari 2025) dari nilai transaksi (tanpa PPN)
- Pelaporan dan penyetoran PPN dilakukan:
 - **Setiap bulan**, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak
 - **Pelaporan via SPT Masa PPN**, sesuai statusnya (PKP dalam negeri, non-PKP, atau luar negeri)

Bukti Pungut dan Pengkreditan

- Pemungut PMSE wajib menerbitkan **bukti pungut PPN** (sejenis faktur elektronik):
 - Untuk dalam negeri: e-Faktur seperti PKP umum.
 - Untuk luar negeri: commercial invoice atau billing dengan NPWP/email pembeli
- Dokumen ini digunakan oleh konsumen sebagai **Pajak Masukan (PM)** dan dapat dikreditkan apabila memenuhi syarat pengkreditan

Tujuan Kebijakan

- Menjamin semua transaksi digital **ditarik PPN** dengan adil—apa pun asal layanannya.
- **Menyeimbangkan persaingan** antara platform digital dalam dan luar negeri .
- Mempermudah pengawasan karena transaksi digital melalui sistem elektronik memudahkan pencatatan dan pelaporan.

PPN Besaran Tertentu dari PMK 59 sampai PMK 71 Tahun 2022, diurutkan lengkap dengan contoh dan tarifnya :

PMK 59/PMK.03/2022 – PPN atas Pemanfaatan Barang dan Jasa oleh Pemerintah

- **Objek:** Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dibayar oleh bendahara pemerintah.
- **Skema:** Bendahara pemerintah wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPN.
- **Tarif:** 11% dari harga beli.
- **Contoh:** Pemerintah beli meja Rp10.000.000 → PPN dipotong 11% = Rp1.100.000.

PMK 60/PMK.03/2022 – PPN atas Pemanfaatan Produk Digital Luar Negeri (PMSE)

- **Objek:** Aplikasi, game, layanan streaming, dan produk digital lain dari luar negeri.
- **Subjek:** Netflix, Spotify, Zoom, dsb.
- **Tarif:** 11% dari harga transaksi (naik 12% sejak 2025).
- **Contoh:** Beli langganan software seharga Rp1.000.000 → PPN = Rp110.000.

PMK 61/PMK.03/2022 – PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)

- **Objek:** Bangun rumah/bangunan sendiri untuk dipakai sendiri (bukan developer).
- **Tarif:** 2,2% dari jumlah biaya (bangunan >200 m²).
- **Contoh:** Bangun rumah dengan biaya Rp500.000.000 → PPN = Rp11.000.000.

PMK 62/PMK.03/2022 – PPN atas Penyerahan LPG Tertentu

- **Objek:** LPG 3kg subsidi dan sejenis.
- **Skema:** Sebagian harga disubsidi → bagian subsidi tidak dikenai PPN.
- **PPN** hanya dihitung dari **bagian harga non-subsidi**.
- **Contoh:** Harga pasar LPG Rp40.000, subsidi Rp25.000 → PPN dihitung atas Rp15.000 = Rp1.650.

PMK 63/PMK.03/2022 – PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau

- **Objek:** Rokok, cerutu, dan sejenisnya.
- **DPP:** Menggunakan rumus nilai lain = $(100/111) \times$ Harga Jual Eceran (HJE).

- **Tarif efektif:** ~9,9% dari HJE.
- **Contoh:** HJE Rp20.000 → DPP = Rp18.018 → PPN = Rp1.982.

PMK 64/PMK.03/2022 – PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu

- **Objek:** Komoditas hasil pertanian (padi, jagung, sayur, dsb).
- **Tarif:** 1,1% dari harga jual.
- **Contoh:** Petani jual hasil panen Rp100 juta → PPN = Rp1.100.000.

PMK 65/PMK.03/2022 – PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas

- **Objek:** Jual beli mobil/motor bekas oleh dealer.
- **Tarif:** 1,1% dari harga jual.
- **Contoh:** Jual mobil Rp300 juta → PPN = Rp3.300.000.

PMK 66/PMK.03/2022 – PPN atas Penyerahan Pupuk Tertentu

- **Objek:** Pupuk bersubsidi.
- **Skema:** Bagian subsidi tidak dikenai PPN.
- **Faktur:** Dibuat saat permintaan subsidi atau penyerahan barang.

PMK 67/PMK.03/2022 – PPN atas Jasa Agen Asuransi dan Broker Reasuransi

- **Objek:** Komisi dari jasa agen/pialang asuransi.
- **Tarif:**
 - Agen asuransi → 1,1% dari komisi.
 - Broker reasuransi → 2,2% dari komisi.
- **Contoh:** Komisi agen Rp10 juta → PPN = Rp110.000.

PMK 68/PMK.03/2022 – PPN atas Transaksi Aset Kripto

- **Objek:** Penyerahan, mining, atau layanan terkait kripto.
- **Tarif:**
 - Transaksi kripto melalui PFAK: 0,11% dari nilai transaksi.
 - Non-PFAK: 0,22%.

- Mining: **1,1%** dari hasil penambangan.
- **Contoh:** Jual Bitcoin Rp50 juta → PPN = Rp55.000 (PFAK).

PMK 69/PMK.03/2022 – PPN atas Layanan Financial Technology (Fintech)

- **Objek:** Jasa sistem pembayaran, pinjaman online, dsb.
- **Tarif:** Tidak disebut eksplisit, namun tetap kena PPN jika berupa JKP.
- **Contoh:** Biaya layanan pinjaman Rp500.000 → PPN = Rp55.000.

PMK 70/PMK.03/2022 – Pengecualian Jenis Jasa Tertentu dari Objek PPN

- **Objek:** Daftar jasa yang bukan objek PPN seperti:
 - Jasa pendidikan, kesehatan, sosial, dll.
- **Skema:** Tidak dipungut PPN karena bukan objek.

PMK 71/PMK.03/2022 – PPN atas Jasa Kena Pajak Tertentu

- **Objek:** 5 jenis jasa:
 1. Jasa pengiriman paket → 1,1%
 2. Biro perjalanan wisata → 1,1%
 3. Freight forwarding → 1,1%
 4. Penyelenggara ibadah (umrah/haji) → 1,1% atau 0,55%
 5. Voucher digital/loyalty → 1,1%
- **Contoh:** Paket wisata Rp10 juta → PPN = Rp110.000.

Ringkasan Tarif PPN per PMK 59–71 tahun 2022

PMK	Objek	Tarif PPN
59	Belanja pemerintah	11%
60	Produk digital luar negeri	11% (12% mulai 2025)
61	Bangun sendiri	2,2% dari biaya
62	LPG subsidi	Bagian non-subsidi
63	Hasil tembakau	~9,9% dari HJE
64	Hasil pertanian	1,1% dari harga

PMK	Objek	Tarif PPN
65	Mobil/motor bekas	1,1% dari harga
66	Pupuk subsidi	Bagian non-subsidi
67	Agen/broker asuransi	1,1%–2,2% dari komisi
68	Kripto	0,11%–1,1%
69	Fintech	Sesuai jenis jasa
70	Jasa non-objek PPN	0%
71	Jasa kirim, travel, ibadah, dll	0,55%–1,1%

PKP yang sudah dikukuhkan untuk melaporkan SPT Masa PPN

Dasar Hukum Kewajiban Laporan

- Ketentuan ini diatur dalam **Pasal 3A Undang-Undang Nomor 42/2009** tentang PPN, yang menyatakan bahwa **PKP wajib menyampaikan SPT Masa PPN setiap masa pajak sejak dikukuhkan**

Awal Kewajiban Laporan

- Kewajiban pelaporan dimulai **bersamaan dengan masa pajak ketika status PKP berlaku resmi.**
 - Contoh: Jika dikukuhkan sebagai PKP pada **September 2022**, maka bulan itu menjadi **masa pertama wajib lapor SPT PPN**, meskipun tidak ada transaksi

Batas Waktu Pelaporan

- **SPT Masa PPN harus diserahkan selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya** setelah masa pajak.
 - Misalnya, masa pajak **Maret 2025** → **batas lapor 30 April 2025**

PKP Nihil Tetap Wajib Laporan

- **Bahkan jika tidak ada penyerahan atau transaksi, PKP tetap wajib melaporkan SPT Masa PPN dengan status nihil**
- Batas pelaporan tetap sama—akhir bulan berikutnya.

Sanksi Bila Tidak Laporan Tepat Waktu

- **Denda administratif sebesar Rp 500.000 per masa pajak** jika terlambat atau tidak lapor
- Jika PKP tidak melaporkan SPT selama **3 masa berturut-turut**, maka DJP dapat:

1. **Menonaktifkan sertifikat e-Faktur**, sehingga PKP tidak bisa membuat faktur baru, dan
2. **Mencabut status PKP**, jika tidak mengklarifikasi dalam 1 bulan

Dampak Praktis

- **Tidak bisa request NSFP**: Memenuhi syarat pengajuan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) mensyaratkan PKP telah melaporkan SPT Masa PPN untuk **3 masa terakhir**
- **Administrasi ERP/Coretax**: Untuk menghasilkan faktur maupun pelaporan bulanan, PKP harus menggunakan akun e-Faktur yang **aktif**, dan SPT nihil perlu dilaporkan secara online

BAB XIII

PAJAK PENGHASILAN POTONG PUNGUT (POTPUT)

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pasal 21 UU PPh konsolidasi setelah UU HPP

Apa itu Pasal 21?

Pasal 21 mengatur tentang pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Pajaknya dipotong langsung oleh pihak yang membayar.

Siapa yang Wajib Potong PPh Pasal 21? (Ayat 1)

Pemotongan PPh 21 dilakukan oleh:

1. Pemberi kerja
 - Contoh: perusahaan membayar gaji, tunjangan, atau honor pegawai tetap maupun tidak tetap.
2. Bendahara pemerintah
 - Contoh: instansi pemerintah yang bayar honor narasumber, tunjangan PNS, dll.
3. Dana pensiun atau badan lain
 - Contoh: lembaga yang membayarkan uang pensiun.
4. Badan yang membayar jasa tenaga ahli
 - Termasuk dokter, pengacara, akuntan yang bekerja secara independen (freelance).
5. Penyelenggara kegiatan
 - Contoh: event organizer yang membayar honor pembicara, juri lomba, atau panitia.

Siapa yang Tidak Wajib Potong PPh 21? (Ayat 2)

- Kantor perwakilan negara asing dan organisasi internasional tertentu tidak wajib melakukan pemotongan PPh 21.
 - Contoh: Kedutaan Besar, UNICEF, dsb.

Bagaimana Cara Menghitung Pajak yang Dipotong?

(Ayat 3) Untuk pegawai tetap & pensiunan:

- Pajak dipotong dari penghasilan bruto, dikurangi:
 - Biaya jabatan/pensiun (diatur dalam PMK)
 - Iuran pensiun
 - PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

(Ayat 4) Untuk pegawai harian/mingguan/tidak tetap:

- Pajak dipotong dari penghasilan bruto dikurangi bagian tertentu yang tidak kena pajak, sesuai aturan dalam PMK.

Tarif Pajaknya? (Ayat 5)

- Gunakan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a:
 - Hingga Rp60 juta → 5%
 - Rp60–250 juta → 15%
 - Rp250–500 juta → 25%
 - Rp500 juta–5 miliar → 30%
 - Rp5 miliar → 35%

(Ayat 5a) Jika Tidak Punya NPWP:

- Tarifnya lebih tinggi 20% dibanding tarif normal.
 - Misal tarif normal 15% → tanpa NPWP jadi 18%

Pelaksanaan Teknis (Ayat 8)

- Semua teknis pelaksanaannya, seperti:

- Cara menghitung,
- Formulir dan bukti potong,
- Waktu penyetoran dan pelaporan → akan diatur lebih rinci lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Kesimpulan

Situasi	Wajib Potong?	Dasar Potong
Perusahaan bayar gaji karyawan tetap	✔ Ya	Gaji – PTKP – biaya jabatan
Panitia lomba bayar juri	✔ Ya	Honor langsung dipotong
Orang pribadi freelance jadi narasumber	✔ Ya	Sesuai tarif Pasal 17
Kedutaan asing bayar staf lokal	✘ Tidak	Dikecualikan (Pasal 2)
Pegawai tanpa NPWP	✔ Ya	Tarif naik 20%

Penjelasan **komprensif dan terstruktur** mengenai perubahan dan penerapan **tarif PPh Pasal 21 setelah UU HPP dan PP 58/2023 jo. PMK 168/2023**, khususnya tentang **Tarif Efektif Rata-Rata (TER)** dan **Tarif Umum Pasal 17**:

Latar Belakang Perubahan

- **UU HPP (UU 7/2021)** mengubah **struktur tarif PPh Orang Pribadi** dan mendorong **penyederhanaan penghitungan PPh Pasal 21**.
- Tujuannya: **mengurangi kompleksitas**, terutama bagi pemberi kerja dan bendahara yang memotong PPh 21.
- Disusunlah skema baru berupa **Tarif Efektif Rata-Rata (TER)** yang:
 - Menggunakan **tabel tarif tetap**
 - Dapat langsung dikalikan dengan **penghasilan bruto**

1. Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

a. TER Bulanan

Wajib digunakan untuk pemotongan PPh 21 atas:

- Pegawai tetap (selain masa terakhir)
- Pegawai tidak tetap dengan penghasilan bulanan
- Dewan pengawas/komisaris dengan penghasilan tidak teratur

TER Bulanan dibagi menjadi **3 kategori** berdasarkan status PTKP:

Kategori	Status PTKP
A	TK/0, TK/1, K/0
B	TK/2, TK/3, K/1, K/2
C	K/3

Setiap kategori memiliki **40–44 jenjang penghasilan bruto per bulan**, dengan tarif berkisar dari:

- **0%** (misalnya TK/0 sampai Rp5,4 juta)
- hingga **34%** (untuk penghasilan bruto > Rp1,4 miliar)

TER ini sudah memperhitungkan: PTKP, tarif Pasal 17, dan prinsip penghasilan neto (dengan asumsi pengurang sesuai norma).

b. TER Harian

Wajib digunakan untuk:

- Pegawai tidak tetap yang menerima upah **tidak rutin bulanan** dengan bruto \leq Rp2,5 juta/hari

Penghasilan Bruto Harian	Tarif Pajak
s.d. Rp450.000	0%
> Rp450.000 – Rp2.500.000	0,5%

Jika menerima **upah satuan, mingguan, atau borongan**, dihitung **rata-rata harian** dulu sebelum memakai tabel tarif.

2. Tarif Umum (Pasal 17 UU PPh)

Dikenakan atas:

- **Masa pajak terakhir**
- Pegawai tetap yang berhenti bekerja
- Pegawai tidak tetap dengan penghasilan bruto > Rp2,5 juta/hari
- **Bukan pegawai, peserta kegiatan, penarikan dana pensiun, mantan pegawai**

Lapisan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh:

PKP (Penghasilan Kena Pajak)	Tarif
≤ Rp60 juta	5%
> Rp60 juta – Rp250 juta	15%
> Rp250 juta – Rp500 juta	25%
> Rp500 juta – Rp5 miliar	30%
> Rp5 miliar	35%

Perbandingan TER vs Tarif Umum

Aspek	TER (PP 58/2023)	Tarif Umum (Pasal 17)
Format	Tabel tarif langsung × bruto	Progresif berdasarkan PKP
Pemotongan	Sederhana, praktis	Lebih akurat tetapi rumit
Tujuan	Efisiensi & simplifikasi	Akurasi & akhir tahun fiskal
Digunakan untuk	Pegawai tetap (masa biasa), pegawai tidak tetap bulanan	Pegawai tetap (masa akhir), bukan pegawai, peserta kegiatan
Jenis tarif	Final (bulanan/harian)	Progresif

Contoh Singkat Penerapan TER Bulanan

Misalnya, **pegawai tetap status TK/0**, penghasilan bruto bulan Maret Rp6 juta.

- Cek tabel **TER Bulanan Kategori A**
- Bruto Rp6 juta → **kena tarif TER: ±2%**
- PPh 21 = **2% × Rp6 juta = Rp120.000** (langsung, tanpa hitung PKP)

Catatan Tambahan

- **TER bersifat wajib digunakan**, bukan opsional.
- TER **tidak berlaku** untuk pembayaran:
 - Masa Desember (harus pakai tarif umum)
 - Pegawai tidak tetap > Rp2,5 juta/hari
 - Bukan pegawai (freelancer, konsultan)
- **Tabel lengkap TER** disediakan dalam:
 - **Lampiran PMK 168/2023**
 - Dapat diakses lewat sistem e-SPT, e-Bupot, atau aplikasi HRIS perusahaan

PER-2/PJ/2024 tentang bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh 21/26:

Kewajiban Pemotong Pajak (Pasal 2)

Jika kamu adalah pemotong PPh 21 atau 26 (misalnya perusahaan atau instansi), kamu **wajib**:

- **Membuat bukti potong** atas setiap pembayaran penghasilan,
- **Memberikannya ke penerima penghasilan**, dan
- **Melaporkannya ke DJP** melalui **SPT Masa PPh 21/26**.

Jenis Formulir Bukti Potong:

Jenis Formulir	Fungsi	Keterangan
1721-VI	PPh 21 tidak final & PPh 26	Untuk pegawai tidak tetap, jasa, dll
1721-VII	PPh 21 final	Misalnya honor narasumber, hadiah
1721-VIII	Bulanan pegawai tetap	Selain masa pajak terakhir
1721-A1	Pegawai tetap & pensiunan	Untuk masa pajak terakhir (akhir tahun)

Waktu Pemberian Bukti Potong ke Penerima (Pasal 2 ayat 5)

- 1721-VI dan 1721-VII → diberikan setiap kali ada potong pajak
- 1721-VIII → paling lambat 1 bulan setelah masa pajak berakhir
- 1721-A1 → paling lambat 1 bulan setelah masa pajak terakhir (biasanya Maret)

Bukti Potong Tetap Harus Dibuat Walaupun: (Pasal 3)

- Tidak ada pajak dipotong karena penghasilan masih di bawah PTKP
- Ada **SKB (Surat Keterangan Bebas)**
- Pajak **ditanggung pemerintah (DTP)**
- Tarif 0% (misalnya karena P3B dan ada SKD)

Wajib Pajak Harus Berikan Identitas (Pasal 4)

- WP dalam negeri: **NPWP**
- WP luar negeri: **Tax ID luar negeri + SKD (jika pakai P3B)**

Formulir SPT Masa yang Harus Dilaporkan (Pasal 5)

Formulir	Kegunaan
1721	Induk (utama)
1721-I	Bukti potong pegawai tetap/pensiunan
1721-II	Potong tidak final/PPh 26
1721-III	Potong final
1721-IV	Daftar SSP/Bukti PBK
1721-V	Daftar biaya terkait gaji dll

Dokumen dalam Bentuk Elektronik (Pasal 6–7)

- **Wajib** menggunakan dokumen elektronik (**e-Bupot 21/26**) jika:
 - Ada **lebih dari 20** bukti potong per masa
 - Ada lebih dari 20 SSP/Bukti PBK
- **Format kertas hanya boleh** digunakan jika **<20 dokumen**
- Jika sudah pakai e-Bupot, **tidak boleh lagi kembali ke kertas**

Sanksi (Pasal 10)

Jika kamu **wajib pakai e-Bupot** tapi tidak menyampaikan SPT-nya secara elektronik

→ dianggap **tidak menyampaikan SPT** → bisa kena **sanksi administrasi**.

Kesimpulan

PER-2/PJ/2024 menegaskan bahwa:

- Setiap pemotongan PPh 21/26 wajib dibuatkan **bukti potong & dilaporkan**
- Ada aturan **format dan jenis bukti potong** berdasarkan jenis penghasilan
- Pemotong dengan volume besar wajib pakai **sistem elektronik (e-Bupot 21/26)**
- Ada **larangan dobel pelaporan** (misal: kirim e-SPT & kertas untuk masa yang sama)

Pemotong PPh Pasal 21 dan kewajiban perpajakannya

Siapa Itu Pemotong PPh 21?

Pemotong adalah pihak yang membayar penghasilan ke orang pribadi, seperti:

- **Perusahaan atau pemberi kerja**

- **Instansi pemerintah**
- **Badan usaha** termasuk bentuk usaha tetap (BUT) Mereka wajib memotong pajak saat membayar gaji, honor, atau jasa
- Ada juga yang **tidak wajib potong**, misalnya kantor perwakilan negara asing dan organisasi internasional .

Kewajiban Pemotong PPh 21

Berdasarkan PMK 168/2023 dan PER-16/PJ/2016, pemotong wajib:

1. **Daftar ke KPP** agar tercatat sebagai pemotong pajak.
2. **Hitung, potong, setor, dan laporkan** pajak setiap bulan.
3. **Catat perhitungan** (kertas kerja) dan simpan arsipnya.
4. **Buat bukti potong** dan berikan kepada penerima penghasilan

Kapan Pajak Terutang?

Pajak harus dipotong saat:

1. **Pembayaran penghasilan terutang**, atau
2. **Penggantian natura** (bentuk barang & jasa), atau
3. **Penyerahan fasilitas/kenikmatan** terkait penghasilan
4. Pemotongan harus dilakukan **paling lambat akhir bulan masa pajaknya**

Bagaimana Prosesnya?

- Jika membayar gaji: potong pajak sebelum akhir bulan, setor, lalu laporkan melalui formulir e-Bupot.
- Jika memberikan tunjangan natura (mis. kendaraan, voucher): tambahkan nilai natura ke penghasilan bruto, hitung pajak, potong, setor, dan laporkan sesuai PMK 66/2023

Pajak Penghasilan Pasal 22

Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan:

Apa itu PPh Pasal 22?

PPh Pasal 22 adalah **pajak yang dipungut di awal transaksi**, biasanya saat *pembelian atau pembayaran* dilakukan. Yang melakukan pemungutan **bukan DJP langsung**, tapi **pihak-pihak tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah**, seperti bendahara, badan usaha, atau Wajib Pajak tertentu.

Penjelasan Ayat per Ayat

Ayat (1): Siapa yang Bisa Ditunjuk Memungut PPh Pasal 22?

Menteri Keuangan bisa menunjuk 3 pihak berikut:

1. Bendahara Pemerintah

Misalnya bendahara di Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah – mereka wajib memotong PPh saat membeli barang dari pihak ketiga.
→ *Contoh:* Kantor BPS membeli komputer dari PT XYZ, maka bendahara BPS wajib memungut PPh Pasal 22.

2. Badan-Badan Tertentu

Biasanya perusahaan importir, BUMN, atau distributor besar, yang wajib pungut PPh saat transaksi dagang atau impor.

→ *Contoh:* Saat perusahaan mengimpor barang, maka Ditjen Bea dan Cukai memungut PPh 22 atas barang itu.

3. Wajib Pajak Badan Tertentu

Perusahaan yang menjual **barang mewah** seperti mobil sport, perhiasan, kapal pesiar, wajib memungut PPh 22 dari pembelinya.

→ *Contoh:* Dealer Ferrari harus memungut PPh 22 saat menjual mobil mewah.

Ayat (2): Pengaturannya di Mana?

Hal-hal teknis seperti:

- dasar pemungutan (apa yang dikenai pajak),
- kriteria siapa yang wajib pungut,
- besarnya tarif PPh 22,

Akan diatur lebih lanjut dalam **Peraturan Menteri Keuangan (PMK)**.

Ayat (3): Sanksi bagi yang Tidak Punya NPWP

Kalau pembeli atau pihak yang dikenai pemungutan **tidak punya NPWP**, maka tarif PPh 22-nya **naik dua kali lipat (100%)** dari tarif normal.

→ *Contoh:*

- Tarif normal PPh 22 atas impor bahan baku: 2,5%
- Kalau importir tidak punya NPWP: tarif jadi **5%**

PPh Pasal 22 berdasarkan PMK 34/PMK.010/2017 jo. PMK 41/PMK.010/2022:

Apa itu PPh Pasal 22?

PPh Pasal 22 adalah pajak yang **dipungut oleh pihak tertentu** (bukan oleh yang menerima penghasilan), misalnya bendahara pemerintah atau badan usaha, **saat terjadi transaksi pembelian barang atau impor barang**. Pajak ini dikenakan **di muka** sebelum penghitungan PPh tahunan.

Siapa yang wajib memungut PPh Pasal 22?

Berikut daftar pemungutnya:

1. **Bea Cukai** – saat impor barang.
2. **Bank Devisa** – saat impor.
3. **Bendahara Pemerintah/KPA** – saat membeli barang untuk keperluan instansi.
4. **BUMN atau anak usahanya** – saat membeli barang untuk usahanya.
5. **Industri besar (semen, kertas, baja, otomotif, farmasi)** – saat menjual hasil produksinya.
6. **Importir kendaraan bermotor (ATPM, APM)** – saat jual kendaraan.
7. **Produsen BBM/BG/pelumas** – saat menjual ke SPBU.
8. **Industri atau eksportir** – saat beli hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dll.
9. **Pembeli batubara/mineral** dari pemegang izin usaha pertambangan.
10. **Penjual emas batangan.**

Berapa tarif PPh Pasal 22?

Tarifnya tergantung jenis transaksinya. Contoh umum:

- Impor barang umum dengan API: **2,5%**
- Impor barang tanpa API: **7,5%**
- Ekspor komoditas tambang tertentu: **1,5%**
- Pembelian oleh bendahara pemerintah: **1,5%**
- Penjualan BBM/BG/pelumas: **0,25% – 0,3%**
- Penjualan mobil: **0,45%**
- Penjualan kertas: **0,1%**, baja **0,3%**, obat **0,3%**

Jika **tidak punya NPWP**, tarif **dinaikkan 100%** (misalnya 2,5% → jadi 5%).

Apa saja yang tidak dikenai PPh Pasal 22?

- Pembelian di bawah Rp2 juta (oleh bendahara).
- Impor yang dibebaskan bea masuk dan PPN.
- Barang bantuan sosial, hibah, penelitian, pertahanan, dan lainnya (ada daftar lengkap).
- Penjualan ke **Bank Indonesia** (untuk emas batangan).
- Pembelian gabah/beras oleh **BULOG** atau **bendahara pemerintah**.

- Barang yang dibeli pakai **dana BOS**.

Kapan PPh Pasal 22 dipungut dan disetor?

- **Saat impor** → bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk.
- **Saat ekspor** → saat dokumen ekspor selesai.
- **Saat pembelian atau penjualan** → saat pembayaran atau saat barang dijual.

Penyetoran dilakukan ke kas negara melalui **bank persepsi atau Pos**.

Sifat PPh Pasal 22:

- Umumnya **tidak final**, artinya bisa dikreditkan saat hitung PPh akhir tahun.
- **Final** hanya untuk penjualan BBM tertentu ke SPBU.

Laporan dan Bukti Setor:

- Pemungut wajib setor PPh 22 dan laporkan dalam **SPT Masa PPh 22**.
- Harus disertai **bukti pemungutan**, minimal rangkap tiga: untuk WP, untuk SPT, untuk arsip pemungut.

PMK 48 Tahun 2023 dan perubahannya dalam PMK 11 Tahun 2025, khususnya tentang **PPh dan PPN atas penjualan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan bukan emas, batu permata, dan jasa terkait:**

PPh (Pajak Penghasilan) atas Penjualan Emas dan Sejenisnya

Siapa yang dikenakan PPh?

- Pabrikan emas perhiasan
- Pedagang emas perhiasan
- Pengusaha emas batangan

Jenis PPh yang digunakan

- **PPh Pasal 22** dipungut oleh pihak penjual (pengusaha emas)

Besarnya PPh Pasal 22

- **0,25% dari harga jual** emas perhiasan atau emas batangan

Tidak perlu dipungut jika:

- Pembeli adalah **konsumen akhir**
- Pembeli adalah **Wajib Pajak UMKM final (PP 55/2022)** dan sudah punya **surat keterangan UMKM**
- Pembeli punya **surat bebas PPh Pasal 22**

- Penjualan **emas batangan ke Bank Indonesia**
- Penjualan melalui **pasar emas digital resmi**

PPH atas Jasa Terkait Emas

Jenis jasa yang dikenakan PPh:

- Jasa modifikasi
- Perbaikan, pelapisan, penyepuhan, pembersihan, dll

Cara PPh dikenakan:

- Jika penerima jasa adalah **orang pribadi** → **dipotong PPh Pasal 21**
- Jika penerima jasa adalah **badan usaha** → **dipotong PPh Pasal 23**

PPN atas Penyerahan Emas Perhiasan dan Jasa Terkait

Barang/jasa yang dikenai PPN:

- Emas perhiasan
- Perhiasan bukan dari emas
- Batu permata
- Jasa modifikasi/perbaikan/pelapisan/penyepuhan/pembersihan emas

Kewajiban Pengusaha Emas:

- Harus **dikukuhkan sebagai PKP**
- Harus **memungut dan menyetor PPN dengan besaran tertentu**

Besaran tertentu PPN:

► Untuk Pabrikasi Emas Perhiasan:

- Jual ke sesama pengusaha:
 $10\% \times \frac{11}{12} \times \text{tarif PPN (11\%)} = 1,01\%$ dari harga jual
- Jual ke konsumen akhir:
 $15\% \times \frac{11}{12} \times \text{tarif PPN (11\%)} = 1,51\%$ dari harga jual

► Untuk Pedagang Emas Perhiasan:

- Punya faktur pajak: **1,01%**
- Tidak punya faktur pajak: **1,51%**
- Jual ke pabrikan: **0%**

► Jasa terkait (modifikasi/perbaikan, dll):

- PPN = **1,01% dari tarif pengganti (nilai jasa)**

PPN Tidak dapat dikreditkan atas penyerahan dengan skema "besaran tertentu"

Perubahan di PMK 11/2025

- Rumus besaran tertentu diperinci menjadi: **[persen] × (11/12) × tarif PPN (11%)**
- Contoh:
 - $10\% \times 11/12 \times 11\% = 1,01\%$
 - $15\% \times 11/12 \times 11\% = 1,51\%$

Catatan Tambahan

- Jika penjualan emas ke konsumen akhir, **boleh pakai faktur pajak tanpa nama pembeli.**
- Jika pedagang emas pungut PPN lebih kecil atau lebih besar dari ketentuan, **wajib koreksi (pembetulan faktur atau pelaporan secara digunggung).**
- Untuk penjualan sebelum menjadi PKP, **PPN dihitung pakai tarif umum (11%),** bukan besaran tertentu.

PMK 253/2008 dan perubahannya dalam PMK 92/2019 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 atas Penjualan Barang Sangat Mewah (BSM):

Apa itu peraturan ini?

Peraturan ini mengatur bahwa **penjual barang-barang mewah tertentu** (seperti mobil mahal, rumah mewah, kapal pesiar, dll) **wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh Pasal 22)** dari pembelinya.

Siapa yang Wajib Memungut PPh?

- **Wajib Pajak Badan** (misalnya perusahaan/developer/toko kendaraan mewah) yang **menjual barang-barang mewah**, disebut sebagai **Pemungut Pajak.**

Apa yang termasuk Barang Sangat Mewah?

Ketentuan Lama (PMK 253/2008):

- Pesawat pribadi > Rp20 M
- Kapal pesiar > Rp10 M
- Rumah + tanah > Rp10 M dan luas > 500 m²
- Apartemen dll > Rp10 M **atau** luas > 400 m²
- Mobil sedan/SUV/minibus dll > Rp5 M dan kapasitas > 3.000 cc

Ketentuan Terbaru (PMK 92/2019 – Berlaku Saat Ini):

Barang sangat mewah adalah:

Jenis Barang	Kriteria Mewah
 Pesawat pribadi &  helikopter	Semua harga
 Kapal pesiar/yacht	Semua harga
 Rumah + tanah	Harga > Rp30 M atau luas > 400 m²
 Apartemen/kondominium	Harga > Rp30 M atau luas > 150 m²
 Mobil (sedan, SUV, MPV, dll)	Harga > Rp2 M atau kapasitas > 3.000 cc
 Motor besar (roda 2/3)	Harga > Rp300 juta atau kapasitas > 250 cc

*Harga jual = **total yang dibayar pembeli ke penjual** (belum termasuk PPN dan PPnBM)

Berapa Tarif PPh yang Harus Dipungut?

Barang	Tarif PPh Pasal 22
Rumah + tanah & apartemen	1% dari harga jual (di luar PPN & PPnBM)
Barang lain (pesawat, kapal, mobil, motor)	5% dari harga jual (di luar PPN & PPnBM)

Kapan Dipungut dan Disetor?

- **Saat terjadi penjualan** (misalnya saat akad rumah atau saat mobil diserahkan)
- Disetor paling lambat **tanggal 10 bulan berikutnya**
- Dilaporkan dalam **SPT Masa PPh 22** paling lambat **tanggal 20 bulan berikutnya**

Apa yang Harus Dilakukan oleh Penjual?

1. **Memungut PPh** dari pembeli saat jual barang mewah
2. **Membuat bukti pungut** dan diberikan ke pembeli
3. **Menyetor ke kas negara** pakai **Surat Setoran Pajak (SSP)**
4. **Melapor ke KPP** dengan **SPT Masa PPh Pasal 22**

Catatan Tambahan:

- PPh Pasal 22 ini **tidak final** — artinya bisa **diperhitungkan dalam SPT Tahunan pembeli**
- Jika pembeli adalah orang pribadi biasa, maka PPh ini akan menjadi **kredit pajak** di akhir tahun

Objek pajak dan bukan objek pajak (non-objek) dalam Pajak Penghasilan (PPh) serta pemungutan PPh Pasal 22 terhadap barang sangat mewah:

Objek Pajak vs. Non-Objek Pajak

Objek Pajak

Merupakan jenis penghasilan atau transaksi yang **harus dikenai pajak** sesuai peraturan. Contohnya dalam PPh Pasal 22 mencakup:

- Impor barang oleh perusahaan
- Pembelian oleh bendahara pemerintah
- Penjualan hasil produksi mesin, kendaraan, bahan bakar, dan sebagainya

Non-Objek Pajak

Ini adalah **penghasilan atau transaksi yang sejak awal tidak dikenai pajak**, karena sudah dikecualikan oleh Undang-Undang PPh, seperti:

1. Bantuan/sumbangan (zakat, hibah) ke lembaga sosial/agama
2. Warisan atau harta hibahan antar keluarga sedarah tingkat pertama
3. Setoran tunai atau modal oleh perusahaan, bukan penghasilan
4. Natura/kenikmatan tertentu (misalnya fasilitas kerja, makanan karyawan)
5. Klaim dari asuransi kesehatan, jiwa, kecelakaan
6. Dividen, iuran pensiun, laba modal ventura, sisa lebih yayasan–umum dikecualikan

Artinya, penghasilan tersebut **tidak perlu dilaporkan sebagai penghasilan kena pajak PPh**, tetapi tetap wajib dicatat saat pelaporan pajak tahunan.

Penjual wajib:

1. **Memungut pajak** saat transaksi
2. Memberi bukti pemungutan
3. Menyetor pajak ke bank/bank pos
4. Melaporkannya paling lambat 20 hari setelah masa pajak

Pembeli yang dikenakan pemungutan ini dapat **mengurangi PPh terutang tahunan** mereka dengan jumlah pemungutan tersebut.

Pihak pemungut (pemotong/pemungut pajak) PPh Pasal 22 :

Apa itu “pihak pemungut”?

- **Pihak pemungut atau pemotong pajak** adalah pihak yang ditunjuk negara untuk **memungut, menyetor, dan melaporkan pajak** seperti PPh atau PPN dari transaksi tertentu yang melibatkan penjual atau penerima penghasilan
- Mereka itu bisa jadi **bukan penjual langsung**, tetapi **memfasilitasi transaksi**, seperti platform digital, marketplace, atau produsen emas

Siapa saja contohnya?

1. **Bank dan Bea Cukai**: memungut PPh 22 atas impor barang
2. **Bendahara pemerintah** (pusat/daerah): memungut pajak saat beli barang untuk pemerintah
3. **BUMN tertentu dan industri strategis** (semen, otomotif, farmasi): memungut PPh 22 saat menjual ke distributor
4. **ATPM/importir kendaraan, produsen BBM/lubricants, produsen & eksportir komoditas** (pertanian, tambang, dll.)
5. **Pengusaha emas perhiasan & emas batangan**: memungut PPh Pasal 22 pada penjualan emas

Dasar Pemungutan Pajak (DPP) dan Tarif PPh Pasal 22 sesuai dengan PMK 34/PMK.010/2017:

Apa itu Dasar Pemungutan Pajak (DPP) PPh Pasal 22?

Dasar Pemungutan Pajak (DPP) adalah nilai yang dijadikan dasar untuk menghitung berapa besar **PPh Pasal 22** yang harus dipungut. DPP ini bisa berupa:

1. **Nilai Impor** → harga barang + ongkos kirim + asuransi (disebut CIF), ditambah bea masuk dan pungutan lain.
2. **Nilai Ekspor** → harga barang sampai pelabuhan ekspor (disebut FOB).
3. **Harga jual lelang**
4. **Harga pembelian**

Kapan PPh Pasal 22 Dipungut?

PPh Pasal 22 dipungut saat:

- Impor atau ekspor barang
- Pembelian barang oleh instansi pemerintah/BUMN
- Penjualan bahan bakar dan pelumas
- Penjualan hasil industri tertentu

- Pembelian hasil bumi dari petani, nelayan, peternak
- Pembelian hasil tambang seperti batubara atau emas

Berapa Tarif PPh Pasal 22?

Impor Barang (oleh Bea Cukai):

Jenis Barang	API (Angka Pengenal Impor)	Non-API	Tarif
Barang tertentu (Lampiran I)	Ya/Tidak	Ya/Tidak	10% dari nilai impor
Barang lainnya (Lampiran II)	Ya/Tidak	Ya/Tidak	7,5% dari nilai impor
Kedelai, gandum, tepung terigu (Lampiran III)	Ya	-	0,5% dari nilai impor
Barang umum (bukan a-c)	Ya	-	2,5% dari nilai impor
Barang umum (seperti c-d)	-	Tidak	7,5% dari nilai impor
Barang yang tidak dikuasai (lelang)	-	-	7,5% dari harga lelang

2. Ekspor Komoditas Tambang (Batubara, Mineral, dsb.):

- Tarif: 1,5% dari nilai ekspor (FOB)
- Dikecualikan jika dilakukan oleh WP dalam kontrak kerja sama pertambangan

3. Pembelian Barang oleh Instansi Pemerintah / BUMN:

- Tarif: 1,5% dari harga pembelian (di luar PPN)

4. Penjualan BBM, BBG, dan Pelumas oleh Produsen/Importir:

Jenis Barang	Tarif
BBM ke SPBU resmi Pertamina	0,25% dari harga jual (tidak termasuk PPN)
BBM ke SPBU non-Pertamina	0,3%
BBM ke pihak lain	0,3%
BBG (bahan bakar gas)	0,3%

Jenis Barang	Tarif
Pelumas	0,3%

5. Penjualan Hasil Industri ke Distributor:

Industri	Tarif
Semen	0,25%
Kertas	0,1%
Baja	0,3%
Kendaraan bermotor	0,45%
Obat	0,3% dari DPP PPN

Penjualan Kendaraan oleh ATPM/APM/Importir Umum:

- Tarif: 0,45% dari DPP PPN

Pembelian Hasil Alam (oleh industri atau eksportir):

Jenis	Tarif
Hasil pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan	0,25% dari harga beli (tanpa PPN)
Batubara & mineral	1,5% dari harga beli (tanpa PPN)

Penjualan Emas Batangan:

- Tarif: 0,45% dari harga jual emas

Catatan Khusus:

- Jika **Wajib Pajak tidak punya NPWP**, maka tarif PPh Pasal 22-nya **2 kali lipat (100% lebih tinggi)** dari tarif biasa.

Contoh Ilustrasi:

Misalnya, sebuah perusahaan mengimpor baja dengan nilai impor Rp100 juta dan pakai API.

- Tarif PPh 22 (karena baja masuk kategori umum + pakai API) = **2,5%**
- PPh Pasal 22 = $2,5\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}2.500.000$

DPP & tarif PPh Pasal 22 atas penjualan aset kripto sesuai **PMK 68/2022** (disempurnakan oleh PMK 81/2024):

Siapa yang kena pajak dan siapa pemungutnya?

- **Objek pajak:** penjual aset kripto dalam berbagai bentuk transaksi (jual-beli, swap, barter)
- **Pemungut pajak:** adalah platform perdagangan digital (exchanger/PPMSE). Kalau platform **terdaftar di Bappebti (Pedagang Fisik Aset Kripto/PFAK)** maka berlaku tarif lebih rendah

Tarif PPh Pasal 22 Final

Kondisi Platform (PPMSE)	Tarif PPh 22 Final
Terdaftar (PFAK)	0,1 % dari nilai transaksi
Tidak terdaftar (bukan PFAK)	0,2 % dari nilai transaksi

Kapan dan bagaimana pemungutan dilakukan?

- Pajak **dipotong langsung oleh exchanger** saat penerimaan dana dari pembeli atau swap terjadi
- Platform wajib:
 1. **Membuat bukti pemotongan unifikasi**
 2. **Menyetor pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya**
 3. **Melaporkan ke DJP lewat SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya**

Penambang (miner) kripto juga kena tarif?

- Ya, imbalan penambang (bonus blok atau fee) juga dikenakan **PPh Pasal 22 final sebesar 0,1 %** dari nilai rupiah imbalan
- Penambang menyetor dan melaporkannya langsung melalui SPT Unifikasi

Ringkasan :

1. Jual aset di **platform resmi (PFAK)** → bayar **0,1 %**
2. Jual di **platform tidak resmi** → bayar **0,2 %**
3. Penambang juga bayar **0,1 %**
4. Semua dipungut otomatis, disetor tgl 15, dan dilaporkan tgl 20 bulan berikutnya

Contoh:

- A membeli 1 BTC senilai Rp500 juta via platform PFAK:

- **PPH 22 = 0,1 % × Rp500 juta = Rp500.000**
- Platform potong, setor, dan lapor sesuai jadwal
- B menambang dan mendapat imbalan kripto senilai Rp100 juta:
 - **PPH 22 = 0,1 % × Rp100 juta = Rp100.000**
 - Disetor sendiri atau melalui platform sesuai ketentuan.

PPH Pasal 22 dan perubahan tanggal jatuh tempo penyetoran pajak sesuai dengan **PMK 81/2024** (Coretax system):

Kapan dan berapa tarif PPh Pasal 22 dipungut?

- **PPH Pasal 22** dikenakan pada transaksi seperti:
 - Impor barang
 - Penjualan oleh pemerintah/BUMN
 - Penjualan bahan bakar, pelumas, kendaraan, hasil industri, hasil alam, dan lain-lain (detail tarif sesuai jenis barang/transaksi seperti sebelumnya dijelaskan)
- **Pemungutan pajak** ini dilakukan langsung saat transaksi (oleh bea cukai, instansi, atau pihak terkait).

Tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 22

Pada aturan sebelumnya (PMK 242/2014):

- Banyak jenis PPh (Potong/Pungut) disetor sekitar **tanggal 10** bulan berikutnya.
- Sebagian lain memiliki tanggal berbeda (misalnya PPh impor oleh DJBC, setoran saat pelunasan bea masuk)

Dalam **PMK 81/2024** (berlaku mulai **1 Januari 2025**):

1. **PPH Pasal 22 umum** (yang dipungut atau disetor sendiri), bersama jenis pajak lainnya (PPH 4(2), 15, 21, 23, 25, 26, migas, PPN tertentu, bea meterai, pajak karbon, dll.) **harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir**
2. **Namun ada pengecualian untuk impor:**
 - Jika **dipungut oleh Bea Cukai** → setor paling lambat **1 hari kerja setelah pemungutan**.
 - Jika **disetor sendiri oleh importir** → bersamaan dengan pembayaran bea masuk; jika bea masuk ditunda, setor saat penyelesaian dokumen impor (PIB)

Ringkasan:

Jenis	Jatuh Tempo Sekarang (PMK 81/2024)
PPH Pasal 22 (umum)	Tanggal 15 bulan berikutnya
PPH 22 impor (oleh Bea Cukai)	1 hari kerja setelah dipungut
PPH 22 impor (oleh importir sendiri)	Saat pembayaran bea masuk atau saat dokumen import selesai
Jenis pajak lainnya	Umumnya 15 bulan berikutnya

Pajak Penghasilan Pasal 23

Apa itu PPh Pasal 23?

PPH Pasal 23 adalah **pajak penghasilan** yang dipotong oleh **pemberi penghasilan (pembeli/jasa)** atas **penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan (penjual/pemberi jasa)**. Pajak ini berlaku untuk penghasilan berupa:

- **Imbal hasil dari modal** (contoh: bunga, dividen, royalti)
- **Pembayaran jasa** (contoh: jasa konsultan, sewa, teknis)
- **Penyelenggaraan kegiatan tertentu**

Catatan penting: PPh 23 tidak berlaku untuk **gaji atau upah** — itu dikenakan PPh Pasal 21.

Siapa yang Dipotong dan Siapa yang Memotong?

Yang Dipotong (Penerima Penghasilan):

- Wajib Pajak Dalam Negeri (orang pribadi atau badan)
- Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Yang Memotong (Pemberi Penghasilan):

- Badan pemerintah
- Perusahaan dalam negeri
- Penyelenggara kegiatan (event organizer, seminar, dll)
- BUT (Bentuk Usaha Tetap)
- Perwakilan perusahaan luar negeri
- Orang pribadi tertentu (contoh: notaris, konsultan) **yang ditunjuk oleh DJP** (berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-50/PJ/1994)

Contoh Transaksi Kena PPh 23 :

1. **Perusahaan A menyewa gedung dari Perusahaan B**
→ Perusahaan A potong PPh 23 dari pembayaran sewa
2. **Perusahaan X bayar jasa konsultan ke Konsultan Y**
→ Perusahaan X potong PPh 23 dari nilai jasa

Tarif Umum PPh Pasal 23

Jenis Penghasilan	Tarif PPh 23
Dividen, bunga, royalti	15%
Sewa dan penghasilan lain terkait harta	2%
Imbal jasa tertentu (lihat daftar lengkap PMK 141/2015)	2%

Catatan: Tarif naik **2 kali lipat** jika penerima penghasilan **tidak punya NPWP**.

Cara Pembayaran dan Laporan

Langkah-langkahnya:

1. **Pemotong** membuat **ID Billing**
2. **Setor** ke Bank Persepsi (ATM, teller bank, dll)
3. **Jatuh tempo pembayaran**: Tanggal **10 bulan** berikutnya
4. **Lapor SPT Masa** dan **unggah bukti potong** paling lambat tanggal **20 bulan** berikutnya

Bukti Potong

- **Rangkap 1** → diberikan ke penerima penghasilan
- **Rangkap 2** → dilaporkan saat e-Filing SPT Masa PPh 23

PMK 141/PMK.03/2015 mengenai **jenis jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2%**:

Apa Inti Aturan Ini?

PMK 141/2015 menjelaskan jenis-jenis **jasa lain** yang dikenakan **PPh Pasal 23 sebesar 2%**. Pajak ini dipotong oleh pemberi penghasilan saat membayar jasa tertentu kepada penyedia jasa (Wajib Pajak Dalam Negeri atau BUT), **selain jasa yang sudah kena PPh 21 atau PPh Final**.

Berapa Tarifnya?

- **Tarif umum**: 2% dari **jumlah bruto** (penghasilan sebelum dipotong PPN)
- Jika penerima penghasilan **tidak punya NPWP**, tarifnya **menjadi 4%** (dua kali lipat)

Apa Itu “Jumlah Bruto”?

Jumlah bruto = total pembayaran atas jasa **tanpa termasuk PPN, tidak termasuk:**

1. Gaji, upah, honor, tunjangan, dll dari kontrak tenaga kerja
2. Nilai barang/material yang dibeli terkait jasa
3. Pembayaran ke pihak ketiga yang hanya lewat penyedia jasa
4. Biaya pengganti (reimbursement) yang didukung bukti

Kalau **tidak ada bukti** untuk poin di atas → **semua nilai dibungkus jadi dasar pemotongan 2%**

Jenis-Jenis Jasa Lain yang Kena PPh 23

Jumlahnya ada **lebih dari 70 jenis jasa**, beberapa contoh paling umum:

Kategori	Contoh Jasa
Jasa profesional	Akuntan, pengacara, arsitek, konsultan
Jasa teknis	Instalasi/pemasangan alat, perawatan AC, listrik, mesin
Jasa kreatif/media	Desain, promosi, iklan, pembuatan video, pengelolaan website
Jasa penunjang industri	Outsourcing tenaga kerja, catering, logistik, maklon
Jasa tambang & migas	Drilling, well testing, sand control, mud logging
Jasa pertanian/kehutanan	Pembibitan, pemanenan, pengolahan hasil kebun
Jasa lainnya	Cleaning service, pelatihan/kursus, pengelolaan parkir, ekspedisi, EO (event organizer), freight forwarding, keamanan, penerjemahan, dll

Catatan penting:

- Jasa **freight forwarding** tetap kena PPh 23 meskipun mirip ekspedisi
- Jasa **pengangkutan umum** (misalnya jasa bus AKAP, angkot) tidak kena PPh 23 karena masuk objek PPh Pasal 15

Jatuh Tempo & Bukti Potong

- **Pembayaran:** paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya **PMK 81 Th 2024** tanggal 15 bulan berikutnya
- **Pelaporan:** melalui SPT Masa PPh 23, paling lambat **tanggal 20 bulan berikutnya**

- **Bukti potong** harus diberikan ke penerima jasa (rangkap 1) dan dilaporkan ke DJP (rangkap 2)

PER-11/PJ/2015 mengenai **Penenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan:**

Apa yang Diatur dalam PER-11/PJ/2015?

Peraturan ini menjelaskan **siapa yang kena pajak** dan **berapa tarifnya** atas **penghasilan berupa hadiah dan penghargaan**, baik dari undian, perlombaan, kegiatan, maupun prestasi tertentu.

Jenis Hadiah dan Penghargaan yang Diatur

1. Hadiah undian

→ Hadiah yang diperoleh melalui undian (contoh: kupon berhadiah, doorprize)

2. Hadiah/penghargaan perlombaan

→ Diperoleh karena menang lomba, kompetisi, kuis, adu ketangkasan (contoh: lomba lari, olimpiade)

3. Hadiah sehubungan kegiatan

→ Hadiah yang diberikan karena ikut suatu kegiatan (contoh: ikut seminar, survei, promosi)

4. Penghargaan

→ Diberikan karena prestasi dalam suatu bidang (contoh: penghargaan dosen teladan, penghargaan seni)

Bagaimana Penghitungan Pajaknya?

A. Hadiah Undian

- **Tarif PPh Final: 25% dari jumlah bruto** (tidak ada pengurangan)
- **Dipungut oleh:** Penyelenggara undian
- **Contoh:** Menang motor dari undian = nilai motor Rp30 juta → PPh yang dipotong: Rp7,5 juta

B. Hadiah/Penghargaan dari Lomba, Kegiatan, dan Prestasi

Tergantung siapa yang menerima:

Penerima Hadiah	Jenis Pajak	Tarif Pajak
Orang Pribadi Wajib Pajak Dalam Negeri	PPh Pasal 21	Tarif progresif sesuai Pasal 17 (5%–35%) dari bruto

Penerima Hadiah	Jenis Pajak	Tarif Pajak
Wajib Pajak Luar Negeri (bukan BUT)	PPh Pasal 26	20% final dari bruto (bisa dipotong DTA)
Badan (termasuk BUT)	PPh Pasal 23	15% dari bruto

Apa yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh?

Tidak wajib dipotong **jika**:

- Hadiah **langsung diberikan** kepada semua konsumen akhir saat beli barang/jasa
- Tidak melalui undian dan tidak dipilih secara selektif

Tapi tetap: hadiah ini harus **dilaporkan dalam SPT Tahunan** oleh penerima.

Kesimpulan

Jenis Hadiah	Tarif PPh	Keterangan
Hadiah undian	25% final	Dipotong langsung oleh penyelenggara
Hadiah lomba, kegiatan, prestasi	5–35% (PPh 21), 15%, atau 20%	Tergantung siapa penerimanya
Hadiah langsung ke semua konsumen	Tidak dipotong	Tapi tetap dilaporkan di SPT penerima

Contoh Kasus Sederhana

Contoh 1:

Seseorang menang undian mobil senilai Rp200 juta → PPh 25% = **Rp50 juta** dipotong oleh penyelenggara undian

Contoh 2 :

Mahasiswa menang lomba desain dan dapat hadiah Rp10 juta → Dipotong PPh 21 oleh penyelenggara lomba sesuai tarif Pasal 17 (misalnya 5% = Rp500 ribu)

Apa itu Non-Objek Pajak pada PPh Pasal 23?

Ada beberapa jenis penghasilan yang **tidak termasuk dalam objek PPh Pasal 23**, yaitu:

1. **Dividen, bunga, dan royalti** — ini bukan objek PPh 23 jika diterima oleh **PT, koperasi, atau BUMN/BUMD tertentu**.
2. **Sewa dan jasa tertentu** yang sudah dipotong pajak di tempat lain, misalnya:
 - o Pembayaran yang dikenai PPh Final PPh 4(2) atau PPh Pasal 21, sehingga tidak lagi kena PPh Pasal 23.

Tarif PPh Pasal 23 dan Konkret DPP-nya

Tingkat tarif:

- **15%** dari jumlah bruto untuk:
 - o **Dividen, bunga, royalti**
 - o **Hadiah/penghargaan, bonus, dan sejenisnya jika bayar ke badan**
- **2%** dari jumlah bruto untuk:
 - o **Sewa dan penghasilan dari penggunaan harta**
 - o **Jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, serta jasa lain yang belum dipotong PPh Pasal 21**

Ringkasan dalam Tabel

Jenis Penghasilan	DPP (Bruto)	Tarif
Dividen, bunga, royalti	Jumlah bruto	15%
Hadiah/penghargaan (badan)	Jumlah bruto	15%
Sewa dan penggunaan harta	Jumlah bruto	2%
Jasa teknik, manajerial, konstruksi, konsultan, dll.	Jumlah bruto	2%
Penerima tanpa NPWP	Sama tetapi tanpa NPWP	2x tarif biasa

Kesimpulan Sederhana

- **Dividen/bunga/royalti/hadiah** → **15% potong**, kecuali jika penerimanya PT/koperasi/BUMN tertentu.
- **Sewa/jasa selain PPh 21** → **2% potong**.
- Jika penerima **tidak punya NPWP** → **tarif naik 2 kali lipat**.
- Dasar pemotongan = jumlah bruto tanpa PPN.

Ketentuan PER 01/PJ/2023 atas Royalti

- Tarif PPh Pasal 23 untuk royalti biasanya 15%.
- Namun, bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), dasar kena pajaknya hanya 40% dari jumlah royalti.
- Karena dasar pajaknya lebih kecil (40%), maka tarif efektifnya menjadi $15\% \times 40\% = 6\%$

Siapa yang Bisa Dapat 6%?

1. Wajib Pajak orang pribadi (bukan badan usaha).
2. Menggunakan NPPN—yang artinya mereka punya omzet di bawah Rp 4,8 miliar/tahun.
3. Sudah lapor ke kantor pajak tentang penggunaan NPPN dan mendapatkan Bukti Penerimaan Surat (BPS).
4. Sudah mengirimkan BPS ke pihak yang memotong sebelum pemotongan dilakukan

Cara Kerjanya :

1. Penerima royalti (misalnya penulis atau pencipta lagu) mengurus NPPN di KPP.
2. Setelah dapat BPS, kirim ke penerbit atau label sebelum mereka potong pajak.
3. Penerbit → memotong PPh Pasal 23 sebesar $15\% \times (40\% \times \text{jumlah royalti}) = 6\%$.
4. Pihak pemotong juga wajib:
 - Buat dan berikan bukti potong ke penerima royalti.
 - Setor pajak ke kas negara.
 - Laporkan pemotongan dalam SPT Masa PPh Unifikasi
5. Penerima:
 - Melaporkan royalti sebagai penghasilan dalam SPT Tahunan, menggunakan data neto dari NPPN.
 - PPh 23 yang sudah dipotong dihitung sebagai kredit pajak

Contoh Singkat :

- Royalti Rp 100 juta:
 - Dasar: $40\% \times 100 \text{ juta} = \text{Rp } 40 \text{ juta}$.
 - Pajak dipotong: $15\% \times 40 \text{ juta} = \text{Rp } 6 \text{ juta} \rightarrow 6\%$ dari total royalti
- Dengan royalti Rp 4 miliar:
 - Dasar: $40\% \times 4 \text{ miliar} = \text{Rp } 1,6 \text{ miliar}$.
 - Pajak dipotong: $15\% \times 1,6 \text{ miliar} = \text{Rp } 240 \text{ juta} \rightarrow 6\%$ dari total royalti

Ringkasan Langkahnya :

Langkah	Keterangan
1	Daftar NPPN di kantor pajak (untuk OP dengan omzet < Rp 4,8 miliar).
2	Dapatkan dan kirim BPS ke pemotong royalti.
3	Royalti dipotong 6% ($15\% \times 40\%$).
4	Pemotong setor dan lapor pemotongan.
5	Kamu lapor di SPT Tahunan dan dapatkan kredit pajak atas PPh 23 yang sudah dipotong.

Kesimpulan

- Tarif 6% hanya berlaku jika kamu:
 - Orang pribadi, menggunakan NPPN,
 - Mengirim BPS ke pemotong sebelum potong royalti.
- Jika tidak memenuhi, tarif royalti tetap 15%.

Tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 23 berdasar PMK 81/2024

Seragam Mulai Tahun 2025

- **PMK 81/2024** resmi diundangkan pada 18 Oktober 2024 dan mulai berlaku sejak **1 Januari 2025**
- **Pasal 94 ayat (2)** mengatur bahwa **semua jenis pajak masa**, termasuk **PPh Pasal 23**, harus disetor **paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir**

Contoh Praktis

Katakan kamu memotong PPh Pasal 23 atas penghasilan yang terutang **Mei 2025**:

- **Tanggal akhir setor → 15 Juni 2025.**

Jika tanggal 15 jatuh pada hari libur, kamu bisa setor **hari kerja berikutnya**

Sebelumnya vs Sekarang

- **Sebelum 2025**: banyak jenis PPh potong (including Pasal 23) dateruskan tanggal **10** bulan berikutnya.
- **Mulai 2025**: semua jenis pajak masa (termasuk PPh 23) diperseragam menjadi tanggal **15**

Ringkasan Tabel :

Hal	Sebelum 2025	Mulai 2025 (PMK 81/2024)
Jatuh tempo PPh Pasal 23	Tanggal 10	Tanggal 15 bulan berikutnya
Jatuh tempo jika tanggal libur	Hari kerja berikutnya	Sama

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Apa itu PPh Final?

PPh Final adalah pajak penghasilan yang:

- Dipotong langsung saat penghasilan diterima (langsung di sumbernya).
- Tarifnya tetap, bukan tarif progresif seperti di SPT Tahunan.
- Tidak perlu dilaporkan ulang dalam SPT Tahunan.
- Setelah dibayar, dianggap sudah selesai/tuntas (final)

Tujuan Pengenaan PPh Final

1. Mempermudah administrasi pajak, terutama untuk penghasilan atau kegiatan tertentu
2. Mengurangi biaya dan risiko pelaporan pajak, karena prosesnya sederhana
3. Meningkatkan kepatuhan pajak, terutama di kalangan usaha kecil dan sektor yang sulit dipajaki (presumptive tax)

Karakteristik Utama PPh Final

Aspek	PPh Final	PPh Non-Final
Tarif	Tetap (khusus per jenis penghasilan)	Progresif (gabungan semua penghasilan)
Objek Pajak	Bruto (belum dikurangi biaya)	Neto (setelah dikurangi biaya)
Laporkan	Tidak masuk SPT Tahunan	Diikutkan dalam SPT Tahunan
Kredit Pajak	Tidak bisa dikreditkan	Bisa dikreditkan ke SPT Tahunan
Status Kewajiban	Langsung selesai saat bayar	Perlu lapor dan bisa timbul kekurangan/kembalian pajak

Jenis-Jenis PPh Final (Beberapa Contoh)

1. Pasal 4 ayat 2: Bunga deposito, tabungan, obligasi, pengalihan hak atas tanah/bangunan, jasa konstruksi, real estate, sewa tanah/bangunan, dsb.
2. Pasal 15: Tarif final khusus (misalnya NPPN/norma khusus).
3. Pasal 17 ayat 2c: Dividen untuk WP Pribadi (tarif 10%).
4. Pasal 19/21/22/26: Beberapa jenis lain seperti hadiah undian, impor, asing, dsb.

Contoh tarif:

- Bunga deposito: 20% (tarif tetap)
- Dividen WP Pribadi: 10%
- Penjualan saham di bursa: 0,1% tiap transaksi

Apa Itu PPh Pasal 4 Ayat (2)?

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan yang bersifat final, artinya:

- Pajak ini langsung lunas saat dibayar.
- Tidak bisa dikreditkan atau diperhitungkan lagi dalam SPT Tahunan.
- Tidak digabung dengan penghasilan lain untuk dihitung pakai tarif umum (tarif progresif).

Jenis-Jenis Penghasilan yang Kena PPh Final Pasal 4 ayat 2

Berikut ini contoh penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2):

1. Bunga:
 - Dari deposito, tabungan, obligasi, surat utang negara.
 - Termasuk bunga simpanan koperasi untuk anggotanya yang orang pribadi.
2. Hadiah undian.
3. Transaksi di pasar modal:
 - Jual beli saham dan surat berharga lain.
 - Transaksi derivatif di bursa.
 - Penjualan saham oleh perusahaan modal ventura.
4. Pengalihan harta:
 - Jual beli tanah dan/atau bangunan.
 - Usaha real estat dan jasa konstruksi.
 - Sewa tanah dan/atau bangunan.

5. Penghasilan lain yang diatur lewat Peraturan Pemerintah.

Siapa yang Wajib Bayar atau Potong PPh Pasal 4 ayat 2?

- Kalau perusahaan yang menerima penghasilan, maka perusahaan itu sendiri yang bayar PPh finalnya.
- Tapi jika transaksi antar dua perusahaan, maka pembayar (yang memberi penghasilan) yang memotong dan menyetor pajaknya.

Catatan:

- Pajak ini tidak dihitung lagi di SPT Tahunan.
- Penghasilan dari PPh final tidak digabung ke omzet usaha biasa, tapi tetap dilaporkan sebagai penghasilan yang sudah dipotong PPh Final.

Siapa yang Wajib Memotong?

- Yang wajib memotong PPh Pasal 4 ayat (2) adalah:
 - Koperasi
 - Penyelenggara kegiatan (event organizer, dsb.)
 - Otoritas bursa
 - Bendaharawan pemerintah
 - Wajib Pajak Badan (perusahaan)
- Orang pribadi *tidak wajib memotong*. Jadi, kalau kamu orang pribadi dan bayar penghasilan yang kena PPh Final (misalnya sewa rumah), penerima penghasilanlah yang harus setor sendiri pajaknya.

Contoh:

- Kamu (orang pribadi) sewa rumah milik orang lain → si pemilik rumah sendiri yang wajib setor PPh Final-nya.
- Tapi kalau kamu perusahaan dan menyewa rumah orang lain → kamu harus potong PPh-nya dan setor ke negara.

PPh Final atas persewaan tanah dan/atau bangunan

Apa Itu PPh Final atas Sewa Tanah/Bangunan?

Jika kamu atau perusahaan menyewakan tanah atau bangunan (seperti rumah, ruko, pabrik, atau gedung), maka penghasilan dari sewa tersebut dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final.

Artinya:

- Pajaknya langsung dikenakan saat transaksi terjadi.
- Tidak dihitung ulang dalam SPT Tahunan.

- Tidak bisa dikreditkan dengan pajak lainnya.

Dasar Hukum

1. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PPh (UU No. 36 Tahun 2008 s.t.d.t.d. UU No. 7 Tahun 2021/HPP)

Menyatakan bahwa penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh Final.

2. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017 (PP 34/2017)
Mengatur lebih lanjut soal:
 - Tarif pajak
 - Cara menghitung dasar pengenaan
 - Siapa yang wajib potong dan setor
 - Perlakuan untuk berbagai bentuk sewa, termasuk skema Bangun Guna Serah (BGS)

Tarif dan Dasar Pengenaan

- Tarif pajaknya = 10% (sepuluh persen)
(Pasal 4 ayat (1) PP 34/2017)
- Dasar pengenaan pajak (DPP) = jumlah bruto seluruh pembayaran sewa
Termasuk:
 - Uang sewa pokok
 - Biaya tambahan seperti: kebersihan, keamanan, pemeliharaan, dan fasilitas lain
 - Denda atau kompensasi lainnya *(Pasal 2 & Pasal 3 PP 34/2017)*

Contoh:

Jika dalam perjanjian disebutkan:

- Uang sewa = Rp100 juta
- Biaya keamanan & kebersihan = Rp15 juta

Maka:

- DPP = Rp115 juta
- PPh Final = $10\% \times \text{Rp115 juta} = \text{Rp11,5 juta}$

Siapa yang Bayar dan Siapa yang Potong?

- Jika penyewa adalah badan usaha (contoh: PT Y), maka:
 - Penyewa wajib memotong PPh Final, lalu menyetor dan melaporkannya ke DJP
 - Penyewa juga harus memberikan bukti potong kepada pemilik properti
- Jika penyewa adalah orang pribadi biasa (bukan pemotong pajak), maka:

- o Pemilik properti (yang menyewakan) wajib menyetor sendiri PPh-nya

Catatan Penting :

- Pajak ini tidak digabungkan dalam penghasilan lain di SPT Tahunan.
- Tapi, penghasilan dari sewa tetap wajib dilaporkan dalam kolom penghasilan final di SPT Tahunan.
- Nilai bangunan dalam skema seperti BGS, dinilai berdasarkan nilai tertinggi antara nilai pasar dan NJOP (Pasal 3 ayat 2 PP 34/2017).

Kesimpulan :

Komponen	Penjelasan
Objek Pajak	Penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan
Tarif	10% Final
DPP	Jumlah bruto seluruh nilai sewa termasuk biaya tambahan
Pemotong PPh	Wajib Pajak Badan, Koperasi, Penyelenggara kegiatan, Bendahara (bukan orang pribadi biasa)
Lapor di SPT Tahunan?	Ya, sebagai penghasilan final, tidak digabung ke tarif umum

Pajak penghasilan (PPh) atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah dan/atau bangunan

Apa Itu PPJB?

PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) adalah perjanjian awal antara penjual dan pembeli tanah atau bangunan sebelum dibuat akta jual beli (AJB). Biasanya dipakai jika bangunan belum selesai dibangun (indent) atau masih dalam proses.

Meski baru pengikatan, PPJB sudah dianggap transaksi dan bisa menimbulkan penghasilan bagi penjual, sehingga terkena PPh final.

Dasar Hukum yang Mengatur

1. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU PPh s.t.d.t.d. UU HPP
→ Penghasilan dari jual beli tanah/bangunan (termasuk PPJB) kena PPh Final.
2. PP 34 Tahun 2016 → mengatur tarif dan dasar pengenaan.
3. PMK 261/PMK.03/2016 → mengatur teknis seperti pembayaran, pelaporan, dan pengecualian.

Tarif PPh Final atas PPJB (Pasal 2 PP 34/2016)

Jenis Pengalihan	Tarif
Selain rumah sederhana/susun sederhana, oleh pengembang	2,5% dari nilai bruto
Rumah sederhana atau rusun sederhana, oleh pengembang	1%
Kepada pemerintah, BUMN/ BUMD yang ditugaskan	0%

Catatan: “Pengembang” di sini maksudnya wajib pajak yang usaha pokoknya jual beli tanah/bangunan (developer).

Dasar Penghitungan PPh (DPP)

Mengacu ke Pasal 2 ayat (3) PP 34/2016, DPP atau dasar pengenaan PPh Final adalah :

- Jumlah bruto yang diterima dari pembeli, termasuk:
 - Uang muka (DP)
 - Pembayaran cicilan
 - Bunga, denda, biaya tambahan
 - Biaya pemesanan unit
 - Surat pengikatan, kuitansi, atau bentuk pembayaran lain

Jika transaksi melibatkan hubungan istimewa (misalnya antar perusahaan grup atau keluarga dekat), maka nilai jual seharusnya yang digunakan (bukan harga kesepakatan).

Siapa yang Bayar Pajaknya dan Kapan?

- Sesuai Pasal 5 ayat (1) PMK 261/2016), yang wajib menyetor PPh adalah penjual (penerima uang).
- Pajak disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- Dilaporkan dalam SPT Masa PPh Final paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Siapa yang Dikecualikan dari Kewajiban PPh Final?

Menurut Pasal 10 PMK 261/2016, berikut 7 pihak yang tidak dikenakan PPh Final atas PPJB:

1. Orang pribadi berpenghasilan di bawah PTKP dan total pengalihan < Rp60 juta (tidak boleh dipecah-pecah).
2. Hibah dari orang pribadi ke:
 - Keluarga sedarah dalam garis lurus,
 - Badan keagamaan, pendidikan, sosial,
 - Koperasi, UMKM.

3. Hibah dari badan usaha ke entitas sosial/keagamaan/UMKM.
4. Pengalihan karena warisan.
5. Pengalihan karena penggabungan/peleburan/pemekaran usaha, dengan nilai buku.
6. Pengalihan karena pelaksanaan Bangun Guna Serah (BGS) atau pemanfaatan aset milik negara.
7. Pihak yang bukan subjek pajak (misalnya lembaga internasional tertentu).

Ilustrasi Praktis

Misalnya:

- PT A menjual rumah ke pembeli melalui PPJB.
- Pembeli membayar uang muka Rp200 juta, lalu angsuran Rp100 juta.
- Total penerimaan = Rp300 juta.
- Tarif (karena bukan rumah sederhana) = 2,5%.

Maka, PPh Final = 2,5% × Rp300 juta = Rp7,5 juta, dibayar oleh PT A ke kas negara.

Ringkasan Tabel :

Komponen	Ketentuan
Objek Pajak	Penghasilan dari PPJB tanah/bangunan
Tarif Umum	2,5% (kecuali rumah sederhana: 1%)
DPP	Seluruh jumlah yang diterima pembeli
Wajib Setor	Penjual/penerima penghasilan
Batas Setor	Tanggal 15 bulan berikutnya
Batas Lapor	Tanggal 20 bulan berikutnya
Dasar Hukum	UU PPh, PP 34/2016, PMK 261/2016
Pengecualian	7 kondisi tertentu (hibah, waris, nilai buku, dll.)

Ketentuan PPh Final atas Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan dalam PMK 81/2024

Apa yang Dimaksud?

Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan karena menjual, melepas, atau memindahkan hak atas tanah dan/atau bangunan, wajib dikenai Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final.

Contoh pengalihan hak: jual beli, hibah, waris, lelang, tukar-menukar, dan lainnya.

Tarif PPh Final

Tarif	Objek Transaksi	Keterangan
0%	Ke BUMN/BUMD yang mendapat penugasan khusus	Dikecualikan dari PPh Final
1%	Rumah sederhana / rumah susun sederhana	Jika dilakukan oleh pengembang (developer)
2,5%	Umum (selain yang dikenai tarif 0% dan 1%)	Berlaku untuk transaksi tanah/bangunan biasa

Apa Itu Nilai Pengalihan?

Nilai pengalihan adalah jumlah bruto atau nilai total yang menjadi dasar perhitungan pajak. Bisa berupa:

- Harga sesuai akta resmi, risalah lelang, atau bukti pembayaran.
- Nilai pasar jika transaksi tidak wajar (misalnya antar keluarga yang memberi harga murah).
- Termasuk juga uang muka, cicilan, bunga, denda, atau biaya tambahan lain.

Tempat Terutang Pajak :

- Jika pengalihan dilakukan oleh WP pribadi/badan biasa → terutang di tempat tinggal/kedudukan WP sesuai SPT Tahunan.
- Jika kepada instansi pemerintah → terutang di tempat kedudukan WP instansi tersebut.

Cara Pembayaran dan Pemungutan Pajak :

1. Jika kepada selain pemerintah:

- WP yang menerima uang (penjual) harus menyetor sendiri PPh Final-nya.
- Harus dibayar maksimal tanggal 15 bulan berikutnya setelah uang diterima.
- Jika dibayar angsuran, maka pajaknya dihitung sesuai pembayaran tiap bulan.

2. Jika kepada pemerintah:

- PPh Final dipotong dan disetorkan langsung oleh instansi pemerintah saat membayar.
- Pemerintah juga wajib buat bukti pemungutan dan lapor dalam SPT Masa.

Pelaporan SPT Masa

- SPT Masa PPh Unifikasi digunakan untuk melaporkan semua jenis PPh Final.
- Pihak yang wajib lapor:
 - Orang pribadi/badan → melaporkan PPh Final yang disetor sendiri.
 - Instansi pemerintah → melaporkan PPh Final yang dipotong.
- Jika sudah setor dan lampirkan bukti resmi (SSP/Surat Setoran Pajak), maka dianggap sudah memenuhi kewajiban pelaporan.

Kesimpulan Sederhana :

Komponen	Penjelasan
Objek Pajak	Pengalihan hak atas tanah/bangunan
Tarif	0%, 1%, atau 2,5% tergantung jenis transaksi
Siapa Bayar	Penjual (kecuali transaksi ke pemerintah)
Kapan Bayar	Maks. tanggal 15 bulan berikutnya
Kapan Lapor	Maks. tanggal 20 bulan berikutnya
Lapor ke Mana	SPT Masa PPh Unifikasi

PPh Final atas Hadiah Undian seperti giveaway, door prize, dan ikoy-ikoyan :

Apa Itu Hadiah Undian?

Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan bentuk apapun yang diberikan melalui sistem undian atau pemilihan acak.

Contohnya:

- Giveaway Instagram
- Ikoy-ikoyan
- Door prize acara seminar
- Lucky draw saat beli produk
- Undian berhadiah uang, emas, motor, ponsel, dsb.

Dasar Hukum

1. Pasal 4 ayat (2) huruf b UU PPh (UU 36/2008 s.t.d.t.d UU 7/2021 – UU HPP): Hadiah undian adalah objek PPh final.
2. PP 132 Tahun 2000: Mengatur tarif, dasar pengenaan pajak (DPP), dan pihak pemotong.
3. KMK 639/KMK.04/1994: Mengatur batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh hadiah undian.

Siapa yang Wajib Bayar Pajaknya?

Pajak atas hadiah undian dipotong langsung oleh penyelenggara undian (bukan dibayar sendiri oleh pemenang). Penyelenggara bisa berupa:

- Orang pribadi,
- Perusahaan (PT),
- Panitia, organisasi, pengusaha,
- Termasuk influencer yang mengadakan undian untuk promosi.

Tarif dan Cara Menghitung PPh Final

- Tarif PPh Final: 25%
- Dasar Pengenaan Pajak (DPP): jumlah bruto hadiah (nilai penuh hadiah, bukan nilai bersih setelah pajak)

Rumus :

$\text{PPh Final} = 25\% \times \text{Nilai Hadiah}$

Kapan Pajak Harus Disetor dan Dilaporkan?

Berdasarkan KMK 639/1994:

Kegiatan	Batas Waktu
Penyetoran	Maksimal tanggal 10 bulan berikutnya setelah hadiah dibayarkan/diserahkan
Pelaporan	Maksimal tanggal 20 bulan berikutnya setelah hadiah dibayarkan/diserahkan

Contoh Kasus :

PT X mengadakan giveaway. Pada 7 Mei 2022, Bapak Budi menerima hadiah uang tunai Rp5.000.000.

Jawaban:

1. Berapa pajaknya?
 $= 25\% \times \text{Rp}5.000.000 = \text{Rp}1.250.000$

2. Siapa yang potong dan setor pajak?
= PT X sebagai penyelenggara undian
3. Kapan setor dan lapor?
 - o Setor paling lambat 10 Juni 2022
 - o Lapor paling lambat 20 Juni 2022

PPH Final atas Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI berdasarkan:

- PP 123 Tahun 2015 (perubahan atas PP 131/2000), dan
- PMK 212/PMK.03/2018

Apa yang Diatur dalam Aturan Ini?

Aturan ini menjelaskan tentang:

- Pajak Penghasilan (PPH) Final atas bunga dari deposito, tabungan, dan diskonto SBI (Sertifikat Bank Indonesia)
- Siapa yang wajib potong pajaknya
- Berapa tarif pajaknya
- Kapan pemotongan tidak dilakukan
- Perlakuan khusus untuk dana hasil ekspor (DHE)

DEFINISI PENTING

Istilah	Arti Sederhana
Deposito	Simpanan berjangka di bank
Tabungan	Simpanan yang bisa diambil sesuai ketentuan
Giro	Simpanan yang bisa diambil kapan saja pakai cek atau transfer
SBI (Sertifikat Bank Indonesia)	Surat berharga dari Bank Indonesia, seperti surat utang jangka pendek
Diskonto SBI	Keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual/nilai jatuh tempo SBI
DHE	Devisa Hasil Ekspor (uang hasil ekspor luar negeri yang masuk ke Indonesia)

TARIF PAJAK ATAS BUNGA (Pasal 2 & 5 PMK 212/2018)

A. Deposito dalam Dolar (dari DHE):

- 1 bulan → 10%
- 3 bulan → 7,5%
- 6 bulan → 2,5%
- 6 bulan → 0%

B. Deposito dalam Rupiah (dari DHE):

- 1 bulan → 7,5%
- 3 bulan → 5%
- ≥ 6 bulan → 0%

Catatan: Tarif lebih ringan untuk mendorong eksportir menyimpan uang hasil ekspornya di Indonesia lebih lama.

C. Selain DHE (biasa):

- Tabungan, deposito biasa, diskonto SBI:
 - 20% untuk Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT
 - 20% atau tarif perjanjian P3B untuk Wajib Pajak Luar Negeri

KETENTUAN PEMOTONGAN PPh

- Bank dan Bank Indonesia wajib memotong PPh final saat bunga atau diskonto dibayarkan.
- Bila DHE ditempatkan di bank yang berbeda, harus ada bukti atau pernyataan tertulis dari eksportir dan legalisasi dari bank.

KAPAN PAJAK TIDAK DIPOTONG? (Pasal 7 PMK 212/2018)

1. Jumlah total tabungan, deposito, dan SBI tidak lebih dari Rp7.500.000
2. Bunga/diskonto diterima oleh bank di Indonesia
3. Bunga/diskonto diterima oleh dana pensiun yang sudah diakui oleh Kemenkeu/OJK
4. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah untuk pemilikan rumah sederhana/sangat sederhana

Tapi bila melebihi batas atau syarat tidak dipenuhi → tetap dikenai PPh final

Apa Yang Terjadi Kalau Deposito Dhe Dicairkan Sebelum Jatuh Tempo?

Kalau pencairan dilakukan lebih awal dari jatuh tempo, maka:

- Tarif ringan (0–10%) tidak berlaku

- Harus gunakan tarif umum 20%

Contoh Ilustrasi Singkat :

Contoh 1: Deposito DHE USD 1 bulan

- Tarif: $10\% \times$ bunga bruto

Contoh 2: Tabungan biasa WNI

- Tarif: $20\% \times$ bunga bruto

Tidak Dipotong:

- Tabungan di bawah Rp7.500.000 dan total penghasilan setahun di bawah PTKP

Ketentuan Tambahan :

- Bank harus lapor ke Bank Indonesia untuk semua penempatan DHE
- Wajib pajak bisa ajukan pengembalian jika dipotong PPh padahal tidak seharusnya (misal penghasilan di bawah PTKP)

Rangkuman :

Komponen	Ketentuan
Objek Pajak	Bunga deposito, tabungan, diskonto SBI
Sifat	PPh Final
Tarif Umum	20%
Tarif Khusus (DHE)	0–10% (tergantung jangka waktu & mata uang)
Pemotong	Bank atau Bank Indonesia
Pengecualian	Penghasilan kecil, dana pensiun sah, rumah subsidi

Pajak Penghasilan (PPh) Final atas transaksi penjualan saham, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 14 Tahun 1997 jo. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 282/KMK.04/1997, ditambah acuan umum dari Bursa Efek Indonesia (IDX):

Apa Itu Saham?

Saham adalah bukti kepemilikan seseorang (perorangan atau badan usaha) terhadap suatu perusahaan.

Jika kamu membeli saham, artinya kamu ikut memiliki sebagian dari perusahaan tersebut.

Contoh: Kalau kamu punya 1.000 lembar saham PT XYZ, maka kamu punya sebagian kecil dari kepemilikan perusahaan tersebut.

Apakah Jual Beli Saham Dikenakan Pajak?

Ya.

Kalau kamu menjual saham dan mendapat penghasilan, maka penghasilan itu dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Final.

Dasar Hukum:

1. PP No. 14 Tahun 1997 tentang PPh atas penghasilan dari penjualan saham di bursa efek
2. KMK No. 282/KMK.04/1997 tentang pelaksanaan pemotongan PPh atas penjualan saham
3. UU PPh (UU No. 36/2008 s.t.d.t.d. UU HPP) → mengatur bahwa ada objek pajak yang bersifat final

Transaksi Saham yang Dikenakan PPh Final

1. Penjualan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Transaksi saham dengan skema Initial Public Offering (IPO)
3. Transaksi pembelian kembali saham (buyback) oleh emiten
4. Penjualan saham yang dilakukan oleh pendiri pada saat IPO

Tarif PPh Final atas Penjualan Saham

Berdasarkan PP 14/1997 & KMK 282/1997, berikut tarif PPh Final-nya:

Jenis Transaksi	Tarif PPh Final
Penjualan saham biasa di BEI	0,1% dari nilai bruto transaksi
Penjualan saham pendiri pada saat IPO	0,5% dari nilai bruto transaksi
Buyback saham oleh emiten	0,1% dari nilai bruto transaksi

Catatan: Nilai bruto = total nilai transaksi penjualan saham (bukan keuntungan bersih)

Siapa yang Memotong dan Menyetor Pajak?

Pajak atas penjualan saham dipotong langsung oleh pihak penyelenggara bursa (BEI) atau perusahaan sekuritas (broker) yang memfasilitasi transaksi.

Jadi:

- Investor tidak perlu menghitung atau menyetor sendiri.
- Sudah langsung dipotong dan disetorkan ke negara.

Contoh Perhitungan :

Misal:

- Kamu menjual saham PT ABC sebesar Rp100.000.000 di BEI.
- Maka PPh Final = $0,1\% \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}100.000$

PPh sebesar Rp100.000 ini akan langsung dipotong dari hasil penjualanmu.

Catatan Tambahan :

- Karena PPh ini bersifat final, maka:
 - Tidak perlu dilaporkan ulang dalam SPT Tahunan sebagai penghasilan biasa
 - Tapi tetap perlu dicantumkan di bagian penghasilan final dalam SPT

Rangkuman :

Komponen	Penjelasan
Objek Pajak	Penjualan saham di bursa
Sifat Pajak	PPh Final
Tarif Umum	0,1% dari nilai penjualan
Pendiri Saat IPO	0,5% dari nilai penjualan
Pemotong Pajak	Perusahaan sekuritas / Bursa
Lapor di SPT	Ya, sebagai penghasilan final (tidak digabung penghasilan lain)

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021 tentang PPh Final atas Bunga Obligasi:

Apa Itu Obligasi?

Menurut PP 91/2021:

- Obligasi adalah surat utang jangka menengah/panjang (lebih dari 12 bulan) yang diterbitkan oleh:
 - Pemerintah,
 - Pemerintah Daerah, atau
 - Swasta (perusahaan),
 - Termasuk sukuk (obligasi syariah).

Apa Itu Bunga Obligasi?

Bunga obligasi adalah imbal hasil yang diterima oleh pemegang obligasi. Bisa dalam bentuk:

- Bunga tetap (kupon),
- Diskonto (selisih beli-jual),
- Fee, margin, atau bagi hasil (khusus sukuk).

Siapa yang Kena Pajak?

Pajak ini dikenakan kepada:

- Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) → perorangan atau badan,
- Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari luar negeri yang menerima penghasilan dari bunga obligasi.

Pajaknya Apa?

Pajak Penghasilan (PPH) Final sebesar 10% atas penghasilan dari bunga obligasi.

Dasar Hukum:

- Pasal 2 ayat (2) PP 91/2021

Cara Menghitung PPh Final :

Dasar pengenaan pajak (DPP):

Jenis Penghasilan	Cara Hitung DPP
Obligasi berkupon	Jumlah bruto bunga sesuai masa kepemilikan
Diskonto obligasi berkupon	Selisih harga jual – harga beli
Diskonto obligasi tanpa kupon	Selisih harga jual – harga beli

Jika terjadi kerugian (diskonto negatif) → boleh dikompensasi dengan bunga obligasi pada periode yang sama (Pasal 2 ayat 4).

Siapa yang Memotong dan Menyetor PPh?

Pihak yang wajib memotong PPh:

(Pasal 4 ayat 1 PP 91/2021)

Kondisi	Pemotong PPh
Kupon & diskonto saat jatuh tempo	Penerbit obligasi atau kustodian
Transaksi jual beli obligasi	Broker, bank, dealer, atau dana pensiun/reksa dana

Kondisi	Pemotong PPh
Transaksi langsung (tanpa perantara)	Kustodian atau subregistry sebagai pencatat kepemilikan

Kalau obligasi pemerintah dikelola melalui sistem Bank Indonesia (BI-SSSS), maka Wajib Pajak menyetor sendiri pajaknya (Pasal 4 ayat 2).

Siapa yang Tidak Dikenai PPh Final 10%?

Menurut Pasal 3 ayat (1):

1. Dana pensiun resmi (yang disahkan oleh Menkeu/OJK)
2. Bank yang berdiri di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia

Untuk mereka:

- PPh tidak final
- Tetapi dikenai tarif umum progresif (Pasal 3 ayat 2)

Kewajiban Pelaporan

- Pihak yang memotong atau WP yang setor sendiri wajib lapor ke DJP (Pasal 4 ayat 3).
- Tata cara detailnya akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai turunan dari PP ini (Pasal 5).

Apa yang Diganti oleh PP Ini?

- PP 91/2021 menggantikan PP 16 Tahun 2009 dan PP 55 Tahun 2019.
- Semua aturan lama dicabut saat PP 91 ini mulai berlaku (Pasal 7).

Rangkuman

Komponen	Penjelasan
Objek Pajak	Bunga, fee, margin, diskonto dari obligasi
Subjek Pajak	WPDN dan BUT
Tarif	10% final
Dasar Pengenaan	Jumlah bruto bunga atau selisih jual-beli
Pemotong Pajak	Penerbit, kustodian, broker, atau pihak lain yang ditunjuk
Pengecualian	Bank dan Dana Pensiun resmi
Lapor	Ke DJP oleh pemotong/pembayar sendiri

PP 51 Tahun 2008 jo. PP 9 Tahun 2022 mengenai Pajak Penghasilan (PPh) atas Usaha Jasa Konstruksi :

Objek Pajak :

Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan PPh final (Pasal 2 ayat (1)).

Apa itu usaha jasa konstruksi? (PP 9/2022):

- Konsultansi konstruksi: misal perencanaan dan pengawasan bangunan.
- Pekerjaan konstruksi: misal pembangunan, renovasi, pembongkaran.
- Konstruksi terintegrasi: gabungan dari perencanaan dan pelaksanaan (design & build).

Tarif PPh Final Jasa Konstruksi (Pasal 3):

Jenis Layanan	Kualifikasi Penyedia Jasa	Tarif PPh Final
Pekerjaan Konstruksi	Sertifikat BU Kualifikasi Kecil / Sertifikat kompetensi perorangan	1,75%
Pekerjaan Konstruksi	Tidak punya sertifikat	4%
Pekerjaan Konstruksi	Lainnya (menengah/besar)	2,65%
Konstruksi Terintegrasi	Dengan sertifikat BU	2,65%
Konstruksi Terintegrasi	Tanpa sertifikat BU	4%
Konsultansi Konstruksi	Dengan sertifikat BU / perorangan	3,5%
Konsultansi Konstruksi	Tanpa sertifikat BU / perorangan	6%

Catatan: Tidak punya sertifikat tetap kena pajak, tapi tetap wajib punya sesuai UU Jasa Konstruksi.

Pemotongan dan Penyetoran PPh Final (Pasal 5):

- Bila Pengguna Jasa adalah pemotong pajak (misal pemerintah atau badan besar):
→ PPh dipotong saat pembayaran.
- Bila Pengguna Jasa bukan pemotong pajak (misal perorangan):
→ Penyedia Jasa setor sendiri.

Besarnya PPh dihitung dari:

Nilai pembayaran (tanpa PPN) × tarif sesuai klasifikasi.

Ketentuan Khusus:

- Selisih kekurangan PPh (Pasal 6 ayat 1) → harus disetor sendiri oleh penyedia jasa.
- Piutang tak tertagih (Pasal 6 ayat 2–4): tidak kena pajak jika dicatat dan benar-benar tidak bisa ditagih. Tapi kalau bisa ditagih kembali → kena PPh final.
- Penghasilan lain di luar jasa konstruksi (Pasal 7 ayat 2): kena PPh tarif umum (bukan final).

Evaluasi Penerapan PPh Final (Pasal 10D):

- Pemerintah akan mengevaluasi PPh final atas jasa konstruksi setelah 3 tahun sejak PP 9/2022 berlaku (berarti sejak 2025).
- Bila dianggap perlu, penghasilan jasa konstruksi bisa tidak lagi bersifat final, dan dikenakan sesuai tarif Pasal 17 UU PPh (tarif progresif/umum).

Transisi untuk Kontrak Lama (Pasal 11):

- Kontrak sebelum PP 9/2022 berlaku:
 - Pembayaran sebelum PP 9/2022 → pakai tarif PP 51/2008 jo. PP 40/2009.
 - Pembayaran setelah PP 9/2022 berlaku → pakai PP 9/2022.

Pajak Penghasilan Pasal 15

Apa itu PPh Pasal 15?

PPh Pasal 15 adalah pajak penghasilan khusus yang dikenakan pada usaha-usaha tertentu (disebut *wajib pajak tertentu*) yang menggunakan metode perhitungan khusus, bukan perhitungan umum seperti di Pasal 16.

Artinya: pemerintah memberikan rumus/norma khusus untuk menghitung penghasilan kena pajak (PKP), bukan berdasarkan laporan keuangan biasa.

Siapa yang dikenakan PPh Pasal 15?

Jenis usaha tertentu yang diatur antara lain:

No	Jenis Usaha	Pengaturan
1	Pelayaran dan penerbangan internasional	KMK 417/KMK.04/1996
2	Pelayaran dalam negeri	KMK 416/KMK.04/1996
3	Penerbangan dalam negeri	KMK 475/KMK.04/1996

No	Jenis Usaha	Pengaturan
4	Asuransi luar negeri	Diatur dalam PMK tersendiri
5	Pengeboran migas dan panas bumi (tenaga kerja asing)	KMK 433/KMK.04/1994
6	Perdagangan asing (kantor perwakilan dagang/WPLN)	KMK 634/KMK.04/1994
7	Proyek kerja sama bangun-guna-serah (BOT)	KMK 248/KMK.04/1995
8	Jasa maklon internasional untuk mainan anak	KMK 543/KMK.03/2002

Mengapa pakai metode khusus?

Karena sulit menghitung laba bersih atau penghasilan kena pajak secara normal, pemerintah pakai cara perhitungan normatif, agar:

- Lebih sederhana
- Lebih cepat
- Tidak menimbulkan banyak sengketa

Bagaimana cara menghitungnya?

Setiap jenis usaha di atas punya rumus atau norma sendiri. Misalnya:

- Untuk pelayaran dalam negeri: penghasilan neto = 4% dari omzet
- Untuk penerbangan dalam negeri: penghasilan neto = 1,2% dari omzet
- Untuk kantor dagang asing: dianggap mendapat 1% dari nilai ekspor/impor
- Untuk jasa maklon mainan anak: tarif 0,44% dari peredaran bruto

Besaran tarif dan rumus ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui KMK.

Tarif PPh Pasal 15 lengkap dengan dasar peraturan dan metode perhitungan:

Cara Hitung Umum

- Rumus Dasar:

$$\text{PPh terutang} = 30\% \times \text{Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)}$$
- NPPN ditentukan berdasarkan prosentase dari Peredaran Bruto (atau nilai ekspor/biaya) sesuai sektor wajib pajak.

Tarif per Jenis Usaha

Jenis Usaha	NPPN (dasar)	Tarif Akhir	Final?	Basis Hukum
Pelayaran dalam negeri	4% dari peredaran bruto	$30\% \times 4\% = 1,2\%$	Ya	KMK 416/1996
Penerbangan charter domestik	6% dari peredaran bruto	$30\% \times 6\% = 1,8\%$	Tidak disebut, tapi biasanya dianggap <i>non-final</i> ; wajib setor/ LAPOR tepat waktu	KMK 475/1996
Pelayaran/Penerbangan luar negeri (BUT)	6% dari peredaran bruto	2,64% (langsung final)	Ya	KMK 417/1996
Kantor Perwakilan Dagang Asing (non-P3B)	1% dari nilai ekspor bruto	0,44% (final)	Ya	KMK 634/1994
Proyek BOT	Tidak pakai NPPN; langsung 5%	$5\% \times$ nilai bruto atau NJOP	Ya	KMK 248/1995
Jasa maklon mainan anak internasional	7% dari biaya non-bahan baku	$30\% \times 7\% = 2,1\%$	Ya	KMK 543/2002

Contoh Perhitungan

- Pelayaran dalam negeri:

Omzet Rp 100 juta \rightarrow NPPN = $4\% \times$ Rp 100 juta = Rp 4 juta \rightarrow Pajak = $30\% \times$ Rp 4 juta = Rp 1,2 juta

- Penerbangan domestik charter:

Omzet Rp 100 juta \rightarrow NPPN = $6\% \times$ Rp 100 juta = Rp 6 juta \rightarrow Pajak = $30\% \times$ Rp 6 juta = Rp 1,8 juta

- Pelayaran luar negeri (BUT):

Omzet Rp 500 juta \rightarrow Pajak = $2,64\% \times$ Rp 500 juta = Rp 13,2 juta Kantor dagang asing:
Ekspor Rp 200 juta \rightarrow Pajak = $0,44\% \times$ Rp 200 juta = Rp 880 ribu

- Jasa maklon mainan:

- Biaya non-bahan baku Rp 1 miliar \rightarrow Pajak = $2,1\% \times$ Rp 1 miliar = Rp 21 juta

4. Pelaporan & Penyetoran

- Pelayaran domestik: potong → setor ≤ 10 hari (pemotong) atau ≤ 15 hari (penyetor sendiri); Laporan SPT PPh 15 ≤ 20 hari
- Luar negeri, charter, KPD, BOT, maklon: penyetoran/ pelaporan serupa, sesuai ketentuan SSP & SPT Masa PPh 15

PPh Pasal 15 atas perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri berdasarkan Pasal 15 UU PPh dan KMK 417/KMK.04/1996:

Siapa yang Kena Pajak?

- Perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri yang menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.
- Termasuk juga perusahaan yang menyewakan kapal atau pesawat (charter) ke pihak di Indonesia.

Objek pajaknya adalah:

- Penghasilan dari pengangkutan orang/barang dari pelabuhan di Indonesia ke:
 - Pelabuhan lain di Indonesia (domestik)
 - Pelabuhan luar negeri (ekspor)

Bukan objek pajak:

- Pengangkutan dari luar negeri ke Indonesia.

Berapa Tarif Pajaknya?

- Penghasilan neto ditetapkan sebesar 6% dari omzet (peredaran bruto).
- Lalu dikenakan tarif PPh umum $44\% \times 6\% = 2,64\%$ dari omzet.
- Berlaku tarif final, artinya tidak dihitung lagi dalam laporan tahunan.

Contoh:

PT Ekspor Impor Indonesia menyewa kapal dari perusahaan pelayaran luar negeri. Nilai sewa Rp 1.000.000.000. Maka, PPh Final = $2,64\% \times \text{Rp } 1.000.000.000 = \text{Rp } 26.400.000$

Siapa yang Potong dan Kapan Bayarnya?

a. Jika sewa/charter (langsung):

Pihak yang membayar (pencarter) wajib:

1. Memotong PPh 2,64% saat bayar/terutang
2. Memberikan bukti potong
3. Menyetor pajak maksimal tanggal 10 bulan berikutnya

4. Melapor ke KPP maksimal tanggal 20 bulan berikutnya

b. Jika tidak charter (pengangkutan biasa):

BUT atau pelayaran luar negeri wajib:

1. Setor sendiri PPh maksimal tanggal 15 bulan berikutnya
2. Laporkan ke KPP maksimal tanggal 20 bulan berikutnya

Apa itu Sistem q.q.?

Kadang agen pelayaran hanya sebagai perantara dan pembayaran dilakukan atas nama agen. Dalam hal ini:

- Bukti potong tetap atas nama perusahaan luar negeri, dengan format: [Nama Agen] q.q. [Nama Perusahaan Luar Negeri]
- Agen hanya dapat komisi, bukan penghasilan utama

Syarat penggunaan q.q.

1. Pihak yang menyewa kapal adalah pemberi hasil
2. Penerima hasil adalah pelayaran luar negeri (BU/agen hanya perantara)
3. Agen hanya menerima komisi

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 15 untuk perusahaan penerbangan dalam negeri, berdasarkan Pasal 15 UU PPh dan KMK 475/KMK.04/1996:

Latar Belakang

Industri penerbangan di Indonesia berkembang pesat karena banyaknya permintaan transportasi udara antar pulau maupun ke luar negeri. Perusahaan penerbangan dalam negeri yang mendapat penghasilan dari sewa pesawat (charter) wajib membayar pajak atas penghasilan tersebut melalui skema PPh Pasal 15.

Siapa yang Wajib Pajak (Subjek Pajak)?

- Perusahaan penerbangan yang berkedudukan di Indonesia
- Yang menerima penghasilan dari perjanjian charter/sewa pesawat

Apa itu charter?

Charter adalah penyewaan pesawat, baik seluruh pesawat maupun sebagian (misalnya sewa tempat duduk atau ruang kargo / space charter).

Apa yang Dikenai Pajak (Objek Pajak)?

- Semua pembayaran yang diterima dari charter, baik untuk pengangkutan:
 - Orang atau barang
 - Antar bandara di dalam negeri

- Dari Indonesia ke luar negeri

Berapa Tarif Pajaknya?

- Penghasilan neto ditetapkan sebesar 6% dari peredaran bruto
- Lalu dihitung PPh dengan tarif umum: $30\% \times 6\% = 1,8\%$ dari omzet (peredaran bruto)

Penting:

Pajak ini tidak bersifat final, jadi bisa diperhitungkan kembali dalam SPT Tahunan sebagai kredit pajak (pengurang pajak terutang akhir tahun).

Contoh Perhitungan

Misalnya sebuah perusahaan menyewa pesawat dari maskapai Indonesia senilai Rp 500 juta:

- Penghasilan neto = $6\% \times \text{Rp } 500 \text{ juta} = \text{Rp } 30 \text{ juta}$
- PPh terutang = $30\% \times \text{Rp } 30 \text{ juta} = \text{Rp } 9 \text{ juta}$

Cara Potong, Setor, dan Laporkan Pajaknya

Siapa yang memotong?

Pihak penyewa (pencarter), jika dia adalah:

- Badan pemerintah
- Badan usaha (PT, CV, koperasi, dll.)
- Penyelenggara kegiatan
- BUT (Bentuk Usaha Tetap)
- Kantor perwakilan luar negeri

Apa yang harus dilakukan pencarter?

1. Memotong PPh 1,8% saat bayar atau saat terutang
2. Memberikan bukti potong ke perusahaan penerbangan
3. Menyetor PPh ke bank/Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
4. Melaporkan pemotongan ke KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya

PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax), khususnya BAB II tentang SPT Masa PPh:

Tujuan Utama Aturan Ini

PER ini mengatur bentuk, isi, tata cara pengisian, dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa:

- PPh Pasal 21/26: untuk penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dibayarkan kepada orang pribadi.
- PPh Unifikasi: pelaporan untuk berbagai jenis PPh (Pasal 4(2), 15, 22, 23, dan 26 non-individu).

Bagian 1 – SPT Masa PPh Pasal 21/26

Apa itu SPT Masa PPh 21/26?

Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh pemberi kerja atau pemotong pajak untuk:

1. Melaporkan penghitungan pajak yang dipotong (PPh 21 dan 26).
2. Menyampaikan bukti pemotongan.
3. Melaporkan penyetoran pajak yang telah dilakukan.

Siapa yang Harus Melapor?

Pihak yang memotong PPh 21/26, seperti:

- Perusahaan pemberi gaji
- Pemerintah
- Lembaga, organisasi, dan lainnya

Bukti Potong Elektronik

- Wajib dibuat melalui sistem eBupot.
- Harus ditandatangani secara elektronik.

Jenis Bukti Potong (Pasal 6 - 7):

1. BPA1: untuk pegawai tetap & pensiunan berkala.
2. BPA2: untuk PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara.
3. BP21: untuk selain di atas (pekerja tidak tetap, freelancer).
4. BP26: untuk orang pribadi luar negeri.

Semua bukti potong ini dibuat elektronik dan wajib diberikan kepada penerima penghasilan.

Bagian 2 – SPT Masa PPh Unifikasi

Apa itu PPh Unifikasi?

Gabungan laporan beberapa jenis PPh dalam 1 SPT:

- PPh Pasal 4(2)
- PPh Pasal 15
- PPh Pasal 22
- PPh Pasal 23

- PPh Pasal 26 (non-individu)

Kewajiban Pemotong/Pemungut:

1. Membuat bukti potong/pungut unifikasi.
2. Menyerahkan kepada yang dipotong/dipungut.
3. Melapor melalui SPT Masa PPh Unifikasi elektronik.

Jenis Bukti Potong Unifikasi:

1. Formulir BPPU – untuk WP dalam negeri/BUT.
2. Formulir BPNR – untuk WP luar negeri.

Wajib berisi info seperti:

- NPWP/NIK pihak dipotong
- Objek pajak, DPP, tarif, PPh dipotong
- Dokumen dasar & fasilitas (jika ada)

Ketentuan Khusus:

Pembetulan & Pembatalan

- Bisa dilakukan selama belum diperiksa DJP secara terbuka.
- Harus dilaporkan dalam SPT Pembetulan.
- Jika mengakibatkan kurang bayar → harus dilunasi.
- Jika lebih bayar → bisa kompensasi atau minta pengembalian.

Bagian 3 – Laporan Khusus Migas (Pasal 27–28)

Untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS):

- Wajib lapor lifting, bagi hasil, dan data lainnya ke DJP.
- Laporan dibuat dalam format dokumen elektronik.

Kesimpulan :

Poin Penting	Keterangan
Tujuan	Modernisasi administrasi perpajakan (Coretax)
SPT Wajib	SPT Masa PPh 21/26 dan SPT Masa PPh Unifikasi
Bukti Potong	Harus dibuat elektronik via eBupot
Bisa Dibetulkan	Selama belum diperiksa DJP
Pihak Wajib	Semua pemotong/pemungut PPh sesuai aturan

Poin Penting	Keterangan
Deadline Laporan	Tetap mengacu ke batas waktu umum (tanggal 20 bulan berikutnya)

BAB XIV

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN P5L & BEA METERAI

Pengertian dan tujuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta perbedaan PBB-P2 dan PBB-P3:

Apa Itu PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)?

PBB adalah pajak yang dikenakan kepada orang atau badan yang:

- Memiliki, menguasai, atau menggunakan tanah (bumi) dan/atau bangunan.

Contoh:

- Punya rumah → kena PBB.
- Sewa ruko dan dapat manfaat ekonomi → juga bisa kena PBB.

Apa yang Dimaksud dengan Bumi dan Bangunan?

Mengacu ke UU PBB:

- Bumi = permukaan tanah dan isi di bawahnya (termasuk sawah, kebun, danau, bahkan laut wilayah Indonesia).
- Bangunan = konstruksi yang menempel tetap di atas tanah atau perairan.
 - Contoh: rumah, gedung, kolam renang, dermaga, jalan tol, pagar mewah.

Jenis PBB Berdasarkan Sektor

PBB dibagi menjadi 5 sektor:

1. Perdesaan
2. Perkotaan
3. Perkebunan
4. Perhutanan
5. Pertambangan

Sekarang terbagi dua:

- PBB-P2: Perdesaan & Perkotaan → dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- PBB-P3: Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan → masih dikelola oleh Pusat (DJP).

Apa Tujuan PBB?

1. Meningkatkan pendapatan daerah dan pusat
2. Mewujudkan keadilan pajak (siapa yang punya lebih banyak, bayar lebih banyak)
3. Memberikan kepastian hukum
4. Mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur publik

Objek PBB

- PBB-P2: rumah, apartemen, hotel, pabrik, tanah kosong, sawah, dll.
- PBB-P3: perkebunan besar, hutan industri, tambang, panas bumi, jalan tol, jaringan kabel & pipa, perikanan tangkap.

Berapa Tarif PBB?

- PBB-P2 (Daerah): *maksimal* 0,3% dari NJOP. Tarif tergantung kebijakan masing-masing daerah.
- PBB-P3 (Pusat): tarif 0,5%.

Apa Itu NJOP, NJOPTKP, dan NJKP?

- NJOP: Nilai Jual Objek Pajak → harga tanah/bangunan berdasarkan penilaian DJP.
- NJOPTKP: Batas nilai NJOP yang tidak dikenai pajak.
 - PBB-P2: min. Rp10 juta/Wajib Pajak (UU PDRD)
 - PBB-P3: Rp12 juta (PMK 23/2014)
- NJKP: Persentase NJOP yang jadi dasar pengenaan pajak.
 - Hanya dipakai untuk PBB-P3
 - Umumnya: 40% NJOP, tapi kalau NJOP < Rp1 miliar bisa 20%.

Cara Hitung PBB (Ilustrasi Sederhana)

PBB-P2 (rumah di kota)

Rumus:

$PBB \text{ Terutang} = \text{Tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$

Misal:

NJOP = Rp500 juta

NJOPTKP = Rp10 juta

Tarif = 0,3%

$PBB = 0,3\% \times (\text{Rp}500 \text{ juta} - \text{Rp}10 \text{ juta}) = \text{Rp}1.470.000$

PBB-P3 (tambang)

Rumus:

$$\text{PBB} = \text{Tarif} \times \text{NJKP} \times \text{NJOP}$$

Misal:

$$\text{NJOP} = \text{Rp2 miliar}$$

$$\text{NJKP} = 40\%$$

$$\text{Tarif} = 0,5\%$$

$$\text{PBB} = 0,5\% \times 40\% \times \text{Rp2 miliar} = \text{Rp4.000.000}$$

Kesimpulan

PBB adalah pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan yang tujuannya untuk keadilan dan pembiayaan pembangunan. Sekarang PBB terbagi dua:

- PBB-P2 = daerah,
- PBB-P3 = pusat.

Pengelolaan PBB-P2 di tangan pemerintah daerah agar lebih efisien, transparan, dan dekat dengan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 jo. UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) :

Ketentuan Umum

Pasal 1: Definisi

1. Bumi: Tanah (permukaan bumi) dan apa yang ada di bawahnya (misalnya, tambang).
2. Bangunan: Semua konstruksi tetap yang menempel di tanah/perairan (contoh: rumah, ruko, jembatan).
3. NJOP: Nilai Jual Obyek Pajak = nilai wajar tanah/bangunan. Bisa berdasarkan:
 - Harga pasaran,
 - Perbandingan dengan objek serupa,
 - Biaya perolehan baru,
 - Atau pengganti.
4. SPOP: Formulir pelaporan tanah/bangunan dari Wajib Pajak ke DJP.
5. SPPT: Surat dari DJP ke Wajib Pajak berisi jumlah PBB yang harus dibayar.

Obyek Pajak

Pasal 2: Apa yang dikenai PBB

1. Yang dikenakan PBB: tanah dan/atau bangunan.
2. Pengelompokan objek pajak ditentukan oleh Menteri Keuangan (misalnya berdasarkan lokasi atau jenis bangunan).

Pasal 3: Yang tidak dikenai PBB

Objek tidak dikenai PBB, misalnya:

- a. Rumah ibadah, sekolah, rumah sakit sosial (tidak cari untung).
- b. Kuburan dan situs purbakala.
- c. Hutan lindung, taman nasional, tanah desa untuk menggembala, tanah negara belum dibebani hak.
- d. Bangunan diplomatik (berdasar asas timbal balik antar negara).
- e. Bangunan organisasi internasional tertentu.

NJOPTKP (Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak):

- Dulu: Rp2 juta per bangunan,
- Setelah diubah UU 12/1994: Rp8 juta per Wajib Pajak.
- Bisa berubah, disesuaikan oleh Menteri Keuangan.

Subjek Pajak

Pasal 4: Siapa yang wajib bayar PBB

1. Orang/badan yang:
 - Punya hak atas tanah,
 - Memanfaatkan tanah/bangunan,
 - Menguasai/memiliki tanah/bangunan.
2. Mereka disebut Wajib Pajak.
3. Kalau belum jelas siapa yang wajib pajak, maka DJP bisa menetapkan seseorang sebagai Wajib Pajak.

Jika orang tersebut merasa bukan wajib pajak, bisa ajukan keberatan tertulis. Jika DJP tidak jawab dalam 1 bulan, dianggap disetujui.

Tarif Pajak

Pasal 5

Tarif PBB adalah 0,5% dari nilai kena pajak (NJKP).

Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung PBB

Pasal 6

1. PBB dihitung berdasarkan NJOP.

2. NJOP ditetapkan Menteri Keuangan, minimal setiap 3 tahun (atau setiap tahun untuk daerah tertentu).
3. NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = persentase dari NJOP, minimal 20% dan maksimal 100%.
4. Besar NJKP ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, mempertimbangkan ekonomi nasional.

Pasal 7

Rumus PBB terutang = Tarif (0,5%) × NJKP.

Tahun Pajak dan Penentuan Pajak

Pasal 8

1. Tahun pajak = 1 Januari – 31 Desember.
2. Objek pajak dihitung berdasarkan kondisinya per 1 Januari setiap tahun.
3. Lokasi pajak ditentukan sesuai wilayah:
 - Jakarta: DKI Jakarta.
 - Lainnya: Kabupaten/Kota setempat.

Pendaftaran & Penetapan PBB

Pasal 9

1. Wajib Pajak harus mendaftarkan tanah/bangunan dengan mengisi SPOP.
2. Disampaikan ke KPP paling lambat 30 hari sejak diterima.
3. Tata cara diatur Menteri Keuangan.

Pasal 10

1. Berdasarkan SPOP, DJP menerbitkan SPPT.
2. Kalau SPOP tidak disampaikan atau pajak yang dilaporkan kurang:
 - DJP bisa menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
3. SKP karena tidak lapor = Pokok Pajak + denda 25%.
4. SKP karena pajak kurang bayar = Selisih pajak + denda 25%.

Pembayaran dan Penagihan

Pasal 11

1. SPPT → harus dibayar paling lambat 6 bulan setelah diterima.

2. SKP → harus dibayar paling lambat 1 bulan setelah diterima.
3. Terlambat bayar kena denda 2% per bulan, maksimal 24 bulan.
4. Pajak + denda ditagih lewat Surat Tagihan Pajak (STP), harus dibayar 1 bulan sejak diterima.
5. Bayar bisa di bank, kantor pos, atau tempat lain yang ditunjuk.
6. Tata cara diatur Menteri Keuangan.

Pasal 12

SPPT, SKP, dan STP menjadi dasar untuk penagihan pajak.

Pasal 13

Jika tidak bayar STP, bisa diterbitkan Surat Paksa.

Pasal 14

Menteri Keuangan bisa serahkan wewenang penagihan ke kepala daerah.

Keberatan dan Banding

Pasal 15

1. Bisa ajukan keberatan ke DJP atas:
 - SPPT,
 - SKP.
2. Ajukan tertulis, pakai Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas.
3. Diajukan maksimal 3 bulan sejak terima SPPT/SKP, kecuali ada alasan kuat (force majeure).
4. Bukti keberatan bisa berupa tanda terima langsung atau pengiriman pos tercatat.
5. DJP wajib beri info dasar pengenaan pajak jika diminta Wajib Pajak.
6. Mengajukan keberatan tidak menunda kewajiban bayar.

Pasal 16

1. DJP wajib beri keputusan keberatan dalam 12 bulan sejak diterima.
2. Wajib Pajak boleh beri tambahan penjelasan.
3. Putusan bisa: menerima seluruh/sebagian, menolak, atau menaikkan pajak.
4. Jika keberatan terhadap SKP karena tidak lapor (Pasal 10 ayat 2a), WP harus buktikan ketetapan tidak benar.
5. Jika lewat 12 bulan tidak ada keputusan → keberatan dianggap dikabulkan.

Pasal 17 (Dihapus oleh UU 12/1994)

Banding dialihkan ke ketentuan dalam UU KUP dan peraturan perpajakan umum lainnya.
Artinya dalam PBB Pemerintah Pusat tidak dapat diajukan Banding lagi.

PMK Nomor 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak PBB

PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

Pasal 2: Kewajiban Pendaftaran

- Siapa yang wajib daftar? Semua Wajib Pajak.
- Kapan harus daftar? Paling lambat 1 bulan setelah memenuhi syarat subjektif (yaitu setelah memperoleh izin usaha atau hak atas tanah).
- Contoh syarat subjektif:
 - PBB Perkebunan: tanggal izin usaha atau HGU dari pemda/ATR.
 - PBB Perhutanan: izin dari Kementerian Kehutanan.
 - PBB Migas: tanggal kontrak kerja sama.
 - PBB Panas Bumi: tanggal izin atau kontrak.
 - PBB Minerba: izin atau kontrak dari ESDM/pemda.
 - PBB Perikanan: izin perikanan atau izin perairan.
- Ke mana daftar?
 - KPP sesuai letak objek atau tempat tinggal WP (tergantung jenis sektor).
 - Ada KPP khusus untuk Migas dan sektor tertentu lain.
- Hasil pendaftaran: Wajib Pajak dapat SKT PBB berisi NOP (Nomor Objek Pajak).

Pasal 3: Cara Daftar

- Bisa daftar:
 - Elektronik: lewat website DJP atau saluran online lainnya.
 - Tertulis: disampaikan langsung, lewat pos, atau jasa kurir.
- Gunakan formulir resmi yang tercantum dalam lampiran PMK ini.

Pasal 4: Dokumen yang Harus Dilampirkan

- Dokumen Wajib Pajak:
 - Orang pribadi: KTP dan NPWP.
 - Badan: Akta pendirian, KTP pengurus, dan NPWP.

- Dokumen Objek Pajak: tergantung sektor PBB-nya (perkebunan, kehutanan, migas, minerba, dsb.), umumnya berupa:
 - Izin usaha,
 - Kontrak kerja sama,
 - HGU, atau dokumen perizinan sektor lainnya.

Pasal 5: Keputusan atas Permohonan Daftar

- Kepala KPP akan periksa administrasi.
- Dalam 10 hari kerja, KPP akan:
 - Terbitkan SKT PBB, atau
 - Tolak permohonan.
- Jika tidak dijawab, dianggap diterima → KPP wajib terbitkan SKT PBB dalam 1 hari kerja.

Pasal 6: Jika Tidak Daftar

- Jika WP tidak mendaftar, KPP akan melakukan:
 - Pemeriksaan atau penelitian administrasi.
 - SKT PBB diterbitkan secara jabatan dan dikirim dalam 3 hari kerja.
- Wajib Pajak bisa ajukan perubahan data (misalnya perubahan luas tanah, nama WP, izin baru).
- Diajukan elektronik atau tertulis.
- KPP cetak ulang SKT PBB dan kirim dalam 3 hari kerja.
- SKT lama otomatis tidak berlaku.

Pasal 7: Perubahan Data

- SKT bisa dicabut jika:
 - WP tidak lagi memenuhi syarat subjektif (izin usaha habis, dsb).
- WP ajukan permohonan pencabutan (elektronik atau tertulis), dengan dokumen izin yang sudah berakhir.
- Jika tidak diajukan WP, KPP bisa mencabut secara jabatan.
- KPP harus beri keputusan dalam 6 bulan, jika tidak → permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 8: Pencabutan SKT PBB

- Tidak bisa cabut SKT kalau WP:

Pasal 9: Syarat Tambahan Pencabutan

- Masih punya utang PBB,
- Sedang diperiksa pajak,
- Sedang mengajukan keberatan/banding,
- Sedang di proses hukum pajak lainnya.

Pasal 10: Penetapan PBB Meski Belum Ada SKT

- DJP bisa menerbitkan SPPT, SKP, atau STP:
 - Sebelum SKT terbit, atau
 - Setelah SKT dicabut,
 - Jika ada data kewajiban pajak yang belum dipenuhi.
- Batas waktunya: maksimal 5 tahun setelah akhir Tahun Pajak.

PELAPORAN OBJEK PAJAK YANG TELAH TERDAFTAR

Pasal 11: Pelaporan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak)

- WP harus isi dan kirim SPOP tiap tahun.
- DJP kirim SPOP pada:
 - 1 Februari: untuk sektor Perkebunan, Migas, Panas Bumi.
 - 31 Maret: untuk sektor Kehutanan, Minerba, Lainnya.
 - Atau saat SKT diterbitkan jika lebih lambat dari tanggal-tanggal di atas.

Pasal 12: SPOP Elektronik

- SPOP wajib disampaikan secara elektronik.
- WP unggah SPOP melalui website DJP dan dapat bukti penerimaan elektronik.

Pasal 13: Jika Sistem Gagal

- Kalau sistem online bermasalah, WP boleh kirim SPOP secara:
 - Langsung,
 - Lewat pos/kurir.
- Bukti pengiriman jadi bukti tanggal penyampaian.

Pasal 14: Isi SPOP

- SPOP harus diisi:
 - Jelas (tidak menimbulkan salah tafsir),
 - Benar (sesuai kondisi sebenarnya),

- Lengkap (ada semua unsur dan dokumen pendukung).
- SPOP harus ditandatangani WP/pengurus atau kuasanya.

Pasal 15–16: Jika Terlambat

- Bisa ajukan penundaan paling lambat sebelum hari ke-30.
- Penundaan hanya bisa maksimal 7 hari.
- Kalau tidak kirim juga, KPP kirim surat teguran.
- Kalau tetap tidak kirim, bisa diperiksa.

Pasal 17: Dokumen Pendukung SPOP

- Ada dokumen khusus tergantung sektor PBB-nya:
 - Misalnya peta, rencana kerja, laporan produksi.
- Jika dokumen belum siap, boleh lampirkan surat pernyataan, dokumen menyusul dalam 30 hari.

Pasal 18: Pemeriksaan SPOP

- DJP periksa:
 - SPOP terisi lengkap?
 - Ditandatangani?
 - Ada dokumen?
 - Disampaikan tepat waktu?
- Kalau ya: diberi bukti penerimaan.
- Kalau tidak: dianggap tidak disampaikan.

Pasal 19: Klarifikasi dan Peninjauan

- Jika ada indikasi salah isi, DJP:
 - Kirim surat permintaan klarifikasi,
 - Bisa lanjut ke peninjauan lapangan.
- WP bisaanggapi dengan:
 - Surat tanggapan, atau
 - Kirim SPOP pembetulan.

Pasal 20–21: Pembetulan SPOP

- SPOP bisa dibetulkan paling lambat:
 - 15 hari setelah hari ke-30 pelaporan (total 45 hari),
 - 7 hari sejak terima surat klarifikasi.

- Jika lewat batas waktu → dianggap tidak disampaikan.

PENDATAAN OBJEK PAJAK

Pasal 22–23: Pendataan Kantor

- DJP kumpulkan dan olah data:
 - Dari SPOP,
 - Dari pihak lain (kementerian, lembaga, asosiasi).
- Termasuk pemetaan (misalnya digitasi peta).

Pasal 24: Pendataan Lapangan

- Petugas datang ke lapangan untuk:
 - Ambil data langsung (kalau belum dilaporkan),
 - Lakukan pengukuran (pakai GPS, drone, alat ukur manual).

Pasal 25: Penolakan Pendataan

- Jika WP menolak didata:
 - Harus tanda tangan surat penolakan.
 - Kalau tidak mau tanda tangan, petugas buat berita acara.
- Tetap bisa didata berdasarkan info yang ada di DJP.

Pasal 26: Hasil Pendataan

- Hasil pendataan digunakan untuk:
 - Penelitian material,
 - Atau usulan pemeriksaan lebih lanjut.

PMK 186/PMK.03/2019 dan perubahannya dalam **PMK 234/PMK.03/2022** tentang klasifikasi objek pajak dan tata cara penetapan NJOP PBB

Klasifikasi Objek Pajak

Pasal 2

Objek pajak PBB dibagi menjadi 6 sektor:

1. Perkebunan – tanah dan bangunan di area perkebunan.
2. Perhutanan – tanah dan bangunan di area hutan.
3. Pertambangan Migas – tanah dan bangunan di area tambang minyak dan gas bumi.
4. Pertambangan Panas Bumi – tanah dan bangunan di area pembangkit panas bumi.

5. Pertambangan Mineral/Batubara – tanah dan bangunan di area tambang mineral dan batubara.
6. Sektor Lainnya – tanah/bangunan di perairan, seperti tempat budidaya ikan, kabel bawah laut, jaringan pipa, dan FSO/FPSO.

Pasal 3 – Objek Pajak Sektor Perkebunan

- Yang dikenai pajak adalah tanah (permukaan bumi) di kawasan perkebunan.
- Kawasannya bisa berupa:
 - Area dengan izin usaha resmi (HGU/IUP).
 - Area lain yang digunakan untuk usaha kebun dan menyatu secara fisik.
- Tidak dikenai PBB jika:
 - Merupakan area pengolahan (bukan budidaya).
 - Dimiliki sepenuhnya oleh pihak lain yang bukan wajib pajak perkebunan.

Pasal 4 – Objek Pajak Sektor Perhutanan

- Sama seperti perkebunan, tapi berlaku untuk lahan hutan.
- Berdasarkan izin seperti IUPHHK-HA, HTI, dan sebagainya.
- Tidak dikenai PBB jika:
 - Area konservasi atau pengelolaan oleh pihak lain.

Pasal 5 – Objek Pajak Sektor Pertambangan Minyak dan Gas

- Objeknya mencakup:
 - Permukaan daratan (onshore)
 - Permukaan laut (offshore)
 - Tubuh bumi (wilayah kerja bawah tanah)
- Dikenai PBB jika tanah tersebut dimiliki/dimanfaatkan untuk kegiatan tambang.
- Jika tanah bukan milik atau tidak digunakan langsung → tidak kena PBB.

Pasal 6 – Objek Pajak Pertambangan Panas Bumi

- Hampir sama dengan pasal 5.
- Yang dikenai PBB: tanah yang digunakan dan dimiliki untuk pembangkitan listrik dari panas bumi.
- Tubuh bumi (wilayah kerja bawah tanah) juga termasuk objek pajak, jika ada pendapatan.

Pasal 7 – Objek Pajak Pertambangan Mineral atau Batubara

- Dibagi menjadi:
 - Permukaan (onshore)
 - Perairan (offshore)
 - Tubuh bumi (wilayah kerja bawah tanah)
- Objek dikenai PBB jika tanahnya dimiliki dan digunakan langsung untuk penambangan.
- Jika belum digunakan atau tidak dimiliki → tidak dikenai PBB.

Pasal 8 – Objek Pajak Sektor Lainnya

- Meliputi:
 - Wilayah perairan yang dipakai untuk:
 - Tangkap ikan atau budidaya
 - Jaringan pipa, kabel
 - Fasilitas terapung (FSO/FPSO/FPU/FSRU)
- Harus ada izin resmi dari kementerian kelautan atau perhubungan untuk dapat dikenai PBB.

Pasal 9 – Bangunan dalam Setiap Sektor

- Bangunan dikenai PBB jika:
 - Melekat secara tetap pada tanah.
 - Digunakan untuk mendukung aktivitas sektor (kebun, hutan, tambang, dll).
- Di sektor lainnya, bangunan seperti:
 - Jaringan pipa/kabel
 - FSO, FPSO, dan sejenisnya juga dikenai PBB jika tetap dan digunakan secara aktif.

Tata Cara Penetapan NJOP

Pasal 10

Dasar pengenaan PBB adalah NJOP, yaitu nilai pasar dari objek pajak (tanah dan/atau bangunan).

Pasal 11

NJOP PBB = NJOP bumi + NJOP bangunan

Pasal 12

Penilaian NJOP dilakukan oleh Penilai Pajak:

- Bisa pejabat fungsional Penilai, Asisten Penilai, atau Petugas Penilai Pajak.

Pasal 13

Untuk objek tambang khusus (KK, PKP2B, atau IUPK Operasi Produksi), NJOP dan PBB-nya dihitung mengikuti ketentuan dalam kontrak.

Bagian Kedua – Sektor Perkebunan

Pasal 14

NJOP bumi sektor perkebunan dibagi atas beberapa areal:

1. Produktif: sudah ditanami → NJOP = tanah + nilai tanaman (investasi).
2. Belum produktif: belum/tidak ditanami → NJOP tanah biasa.
3. Tidak produktif: tidak bisa ditanami → NJOP rendah.
4. Pengaman: parit, jalan, penyangga → NJOP disesuaikan.
5. Emplasemen: lokasi bangunan/fasilitas → NJOP seperti tanah biasa.

Pasal 14 ayat (4)

NJOP bangunan → dihitung dari Nilai Perolehan Baru (NPB), yaitu biaya membangun kembali bangunan sejenis saat ini. Bagian Ketiga – Sektor Perhutanan

Pasal 15 & 16

Sama seperti sektor perkebunan, namun ada tambahan:

- NJOP bisa dihitung dari pendapatan bersih hasil hutan (misalnya dari kayu), dikalikan angka kapitalisasi.
- Ada jenis areal konservasi atau sosial yang tidak dikenai PBB.
- Biaya produksi dihitung berdasarkan rasio dari pendapatan kotor hasil hutan.

Bagian Keempat – Sektor Pertambangan Minyak dan Gas

Pasal 17 & 18

NJOP bumi dibagi:

1. Onshore (darat) dan Offshore (laut):
 - Ada 5 jenis areal (belum produktif, produktif, tidak produktif, pengaman, emplasemen).
2. Tubuh bumi:
 - Jika eksplorasi → NJOP ditetapkan DJP.
 - Jika eksploitasi → NJOP = pendapatan × angka kapitalisasi.

- Jika belum produksi → pakai NJOP eksplorasi.

Bagian Kelima – Panas Bumi

Pasal 19 & 20

- Konsepnya sama seperti pertambangan migas, hanya berbeda objek usaha (uap/listrik).
- Pendapatan = hasil produksi uap/listrik × harga jual
- Jika belum ada produksi → NJOP tubuh bumi = NJOP eksplorasi.

Bagian Keenam – Tambang Mineral & Batubara

Pasal 21–32

- Penetapan NJOP mengikuti status areal (belum dimanfaatkan, produksi, tidak produktif, dll).
- Pendapatan bersih = hasil produksi × harga jual – biaya produksi
- Jika harga jual terlalu rendah → gunakan harga patokan dari pemerintah (HPM atau HPB).
- Jika tidak ada data pasar → Penilai Pajak yang menentukan NJOP-nya.

Bagian Ketujuh – Sektor Lainnya (misal: kelautan, jaringan kabel, dll)

Pasal 33–36

- NJOP bumi untuk:
 - Perikanan: hasil produksi dikali harga – biaya produksi.
 - Jaringan pipa/kabel: luas = panjang × diameter × 2
 - Jalan tol & FSO/FPSO: berdasar izin dan ukuran teknis.

Bagian Kedelapan – Berdasarkan Kontrak Khusus

Pasal 37

Wajib Pajak sektor kontrak (KK, PKP2B, IUPK) wajib mengisi dan mengembalikan SPOP ke KPP sesuai prosedur.

Bagian Kesembilan – Pengenaan PBB

Pasal 38–40

- PBB terutang ditetapkan lewat:
 - SPPT (pemberitahuan biasa)
 - SKP (jika penetapan khusus)
- SPPT bisa dalam bentuk elektronik dan bisa dikirim lewat email jika disetujui Wajib Pajak.
- Jatuh tempo bayar PBB: 6 bulan sejak SPPT diterima.

- Jika lewat jatuh tempo → dikenai STP PBB (Surat Tagihan Pajak).

Penjelasan Bea Meterai berdasarkan Undang-Undang Bea Meterai

Pasal 1: Pengertian Istilah

UU ini memberi definisi atas istilah-istilah penting:

1. Bea Meterai = Pajak atas dokumen.
2. Dokumen = Segala bentuk tulisan, baik cetak, tulis tangan, maupun elektronik, yang bisa jadi alat bukti atau keterangan.
3. Tanda Tangan = Termasuk tanda tangan biasa, paraf, cap, tanda digital, atau tanda pengganti tanda tangan.
4. Meterai = Bukti pelunasan pajak dokumen, bisa berbentuk tempel, elektronik, atau bentuk lain yang resmi.
5. Pihak Yang Terutang = Orang/badan yang harus membayar Bea Meterai.
6. Pemeteraian Kemudian = Pembayaran bea meterai yang dilakukan belakangan (misalnya saat dokumen mau dipakai di pengadilan).
7. Setiap Orang = Orang atau badan, termasuk yang berbentuk hukum maupun tidak.
8. Menteri = Menteri Keuangan.

Pasal 2: Prinsip dan Tujuan Pengaturan

Prinsip:

- Sederhana = Mudah dipahami & dilaksanakan.
- Efisien = Hemat biaya dan waktu.
- Adil = Tidak berat sebelah.
- Kepastian hukum = Jelas aturan dan sanksinya.
- Bermanfaat = Mampu mendukung pembangunan dan masyarakat.

Tujuan:

- Meningkatkan penerimaan negara,
- Memberi kepastian hukum,
- Menyesuaikan kebutuhan masyarakat,
- Lebih adil,
- Selaras dengan aturan lain.

Objek, Tarif, Dan Saat Terutang

Pasal 3: Apa Saja yang Kena Bea Meterai?

1. Dokumen yang sifatnya perdata (misalnya surat perjanjian, akta notaris, surat utang, kuitansi di atas Rp5 juta, dll).
2. Dokumen untuk bukti di pengadilan, termasuk yang sebelumnya bukan objek meterai tapi akan dipakai sebagai bukti.

Contoh dokumen perdata:

- Surat perjanjian/kuasa/hibah/wasit,
- Akta notaris dan PPAT,
- Saham, cek, obligasi,
- Bukti transaksi efek, lelang,
- Dokumen menyebut uang di atas Rp5 juta,
- Dokumen lain yang diatur pemerintah.

Pasal 4: Bea Meterai Dikenakan 1 Kali

Setiap dokumen hanya kena Bea Meterai sekali.

Pasal 5: Tarif Bea Meterai

Tarif tetap: Rp10.000,00 per dokumen.

Pasal 6: Tarif dan Batas Nilai Bisa Diubah

- Pemerintah bisa menaikkan/menurunkan tarif atau batas nominal Rp5 juta, tergantung kondisi ekonomi.
- Bisa beda tarif untuk dokumen tertentu sesuai kebijakan.

Pasal 7: Apa Saja yang Tidak Kena Bea Meterai?

Contoh:

- Surat jalan, konosemen, bukti kirim barang,
- Ijazah,
- Slip gaji/pensiun/tunjangan,
- Bukti penerimaan dari negara,
- Bukti intern organisasi,
- Tabungan, rekening, surat gadai,
- Dividen/bunga saham,
- Dokumen dari Bank Indonesia.

Pasal 8: Kapan Bea Meterai Terutang?

- Saat dokumen ditandatangani (misalnya surat perjanjian),
- Saat dokumen selesai dibuat (misalnya trade confirmation),
- Saat dokumen diserahkan (misalnya kuitansi),
- Saat dipakai di pengadilan,
- Saat dipakai di Indonesia, jika dibuat di luar negeri.

Siapa Yang Wajib Bayar?

Pasal 9: Pihak Yang Harus Bayar

- Dokumen sepihak → yang menerima.
- Dokumen 2 pihak → masing-masing atas yang mereka terima.
- Surat berharga → yang menerbitkan.
- Dipakai di pengadilan → yang ajukan.
- Dari luar negeri → yang menerima manfaatnya.
- Boleh disepakati siapa yang bayar, asal jelas.

Pasal 10: Bisa Ada Pemungut Bea Meterai

- Pihak tertentu (misalnya bank, penyelenggara dokumen) bisa ditunjuk sebagai pemungut.

Pasal 11: Kewajiban Pemungut

- Harus memungut, menyetor, dan melapor ke DJP.
- Jika lalai → dikenai sanksi: SKP atau STP.
- Sanksi administratif = 100% dari Bea Meterai yang kurang dipungut/disetor.

Pembayaran Bea Meterai

Pasal 12: Cara Bayar Bea Meterai

- Bisa lewat: Meterai tempel, meterai elektronik, atau surat setoran pajak.
- Meterai lain harus izin Menteri.
- Pengadaan dan penjualan meterai diatur PP.

Jenis Meterai

Pasal 13: Ciri Meterai Tempel

- Wajib ada: Lambang Garuda, tulisan “Meterai Tempel”, dan nilai nominal.
- Harus ada ciri khusus (pengaman), bisa terbuka (kasat mata) atau tertutup (hanya alat bantu/forensik).

Pasal 14: Meterai Elektronik

- Harus ada kode unik dan keterangan tertentu.

Pasal 15: Meterai Bentuk Lain

- Bisa pakai teknologi seperti mesin digital, komputerisasi, dll.

Pasal 16: Pemerintah Bisa Tentukan Keabsahan Meterai

- Cara dan teknisnya diatur Peraturan Menteri.

Pemeteraian Kemudian

Pasal 17: Apa Itu Pemeteraian Kemudian?

- Untuk dokumen yang belum dibubuhi meterai atau kurang bayar, dan akan dipakai di pengadilan.

Pasal 18: Tarif dan Sanksi Pemeteraian Kemudian

- Bea Meterai + sanksi 100% (untuk dokumen belum atau kurang bayar).
- Untuk yang dipakai di pengadilan saja → hanya Bea Meterai (tanpa sanksi).

Pasal 19: Sanksi Jika Tidak Bayar

- Akan diterbitkan SKP.
- Jumlah = Bea Meterai kurang bayar + sanksi administratif (100%).

PMK Nomor 78 Tahun 2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai

Apa itu Bea Meterai dan Apa Saja yang Dikenakan? (Pasal 3)

Bea Meterai itu semacam pajak atas dokumen. Dokumen yang dikenai Bea Meterai ada dua:

1. Dokumen Perdata: seperti perjanjian, akta notaris, surat pernyataan, kwitansi di atas Rp5 juta, surat utang, dokumen lelang, dan surat berharga lainnya.
2. Dokumen sebagai Alat Bukti di Pengadilan

Dokumen yang tidak dikenai Bea Meterai misalnya: ijazah, tanda terima gaji, surat pengiriman barang, dan dokumen dari Bank Indonesia.

Kapan Bea Meterai Harus Dibayar? (Pasal 4)

Bea Meterai wajib dibayar saat dokumen dibuat atau digunakan, contohnya:

- Dokumen ditandatangani → saat tanda tangan
- Surat berharga → saat selesai dibuat
- Dokumen dari luar negeri → saat digunakan di Indonesia

- Dokumen pengadilan → saat diajukan ke pengadilan

Siapa yang Wajib Bayar? (Pasal 5)

Tergantung siapa yang membuat atau menerima dokumen:

- Dokumen sepihak → yang menerima dokumen yang bayar
- Dokumen dua pihak → masing-masing bayar untuk salinan yang mereka terima
- Surat utang/surat berharga → yang menerbitkan yang bayar
- Dokumen luar negeri → yang menerima manfaatnya yang bayar

Cara Bayar Bea Meterai (Pasal 6 - Pasal 14)

Ada tiga jenis meterai:

1. Meterai Tempel: ditempel fisik di dokumen (ditempel dan ditandatangani sebagian di atas meterai).
2. Meterai Elektronik: untuk dokumen digital, dibeli dan dibubuhkan melalui sistem.
3. Meterai Dalam Bentuk Lain: seperti cetakan dari komputer atau mesin khusus (izin dari KPP dibutuhkan).

Pihak yang menyediakan dan menjual meterai:

- Meterai Tempel: Dicitak oleh Perum Peruri dan dijual lewat PT Pos Indonesia.
- Meterai Elektronik: Dikelola oleh Perum Peruri lewat distributor.

Keabsahan Meterai (Pasal 44 - Pasal 46)

Suatu meterai dianggap sah kalau:

- Ditempel atau dibubuhkan dengan cara benar
- Sesuai format yang ditentukan (ada kode unik, logo Garuda, nominal, dll.)
- Sesuai ketentuan teknis

Pemeteraian Kemudian (Pasal 47 - Pasal 54)

Jika dokumen seharusnya pakai meterai tapi belum, maka bisa dilakukan Pemeteraian Kemudian, yaitu bayar Bea Meterai plus sanksi:

- Terutang sejak 1 Januari 2021 → sanksi 100%
- Sebelum 2021 → sanksi 200%

Pengesahan bisa dilakukan di kantor pos atau kantor pajak dengan cap “Pemeteraian Kemudian”.

Pemungut Bea Meterai (Pasal 55 - Pasal 72)

Pihak tertentu bisa ditetapkan sebagai pemungut Bea Meterai, contohnya:

- Bank yang mencetak cek/bilyet giro

- Bursa yang menerbitkan surat berharga
- Perusahaan yang sering menerbitkan dokumen-dokumen besar

Kewajibannya:

- Memungut, menyetor, dan melapor SPT Masa Bea Meterai setiap bulan.
- Jika tidak menyetor atau melapor → bisa dikenakan sanksi dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Pengembalian Bea Meterai yang Tidak Seharusnya Dibayar (Pasal 73 - Pasal 79)

Kalau ada kelebihan bayar atau Bea Meterai yang seharusnya tidak terutang, bisa minta pengembalian ke DJP, contohnya:

- Deposit untuk meterai belum dipakai
- Meterai sudah dibeli tapi dokumen dibatalkan (misalnya cek tidak dipakai)
- Ada pembetulan SPT Bea Meterai yang mengakibatkan kelebihan bayar

DJP akan teliti, lalu bisa mengembalikan uang dan memusnahkan dokumen seperti cek/bilyet giro yang tidak terpakai.

BAB XV

KODE ETIK PROFESI KONSULTAN PAJAK

PMK 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak dan perubahannya melalui **PMK 175/PMK.01/2022** :

Ketentuan Umum

Pasal 1: Menjelaskan definisi penting, seperti:

- Konsultan Pajak: Orang yang membantu Wajib Pajak mengurus pajaknya sesuai hukum.
- Izin Praktik: Izin resmi dari Kementerian Keuangan agar bisa bekerja sebagai Konsultan Pajak.
- Sertifikat Konsultan Pajak: Bukti keahlian.
- Asosiasi Konsultan Pajak: Organisasi profesi tempat para konsultan berkumpul.

Persyaratan Menjadi Konsultan Pajak

Pasal 2: Syarat-syarat umum menjadi konsultan pajak:

- Harus WNI dan tinggal di Indonesia
- Tidak bekerja di instansi pemerintah atau BUMN
- Berkelakuan baik (dibuktikan dengan SKCK)

- Punya NPWP
- Anggota Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Kemenkeu
- Punya sertifikat konsultan pajak

Khusus bagi mantan pegawai DJP:

- Harus sudah pensiun atau berhenti dengan hormat
- Baru boleh jadi konsultan setelah 2 tahun keluar dari DJP
- Untuk pensiunan, minimal 20 tahun kerja di DJP dan tidak pernah kena sanksi berat

Izin Praktik Konsultan Pajak

Pasal 3 - 7A:

- Untuk mulai bekerja, harus mengajukan izin praktik ke Sekretaris Jenderal Kemenkeu.
- Mengajukan permohonan tertulis lengkap dengan dokumen: riwayat hidup, sertifikat, SKCK, KTP, NPWP, foto, dan surat pernyataan.
- Ada tiga tingkat Izin Praktik (A, B, dan C) sesuai tingkat sertifikat.
- Kartu Izin Praktik berlaku selama 2 tahun dan bisa diperpanjang.
- Proses pengajuan dan perpanjangan bisa dilakukan secara elektronik.

Sertifikat Konsultan Pajak

Pasal 8 - 13:

- Sertifikat dibagi menjadi tiga:
 - A: untuk konsultan orang pribadi saja
 - B: bisa melayani WP orang pribadi dan badan, kecuali WP asing
 - C: bisa semua WP termasuk WP asing dan BUT
- Untuk mendapat sertifikat:
 - Lulusan pajak bisa langsung minta sertifikat A
 - Atau ikut ujian sertifikasi (tingkat A, B, dan C)
 - Pensiunan DJP bisa ikut kegiatan penyetaraan

Panitia Sertifikasi

Pasal 14 - 17:

- Sertifikasi diatur dan diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk Menteri Keuangan
- Ada dua komite: pengarah dan pelaksana
- Komite pengarah mengatur soal ujian dan kebijakan

- Komite pelaksana mengurus teknis ujian dan penerbitan sertifikat
- Laporan keuangan panitia harus diaudit oleh akuntan publik

Asosiasi Konsultan Pajak

Pasal 18 - 20:

- Konsultan wajib menjadi anggota asosiasi yang terdaftar di Kemenkeu
- Asosiasi harus berbadan hukum dan punya struktur organisasi, program pengembangan profesional, kode etik, dan dewan kehormatan
- Asosiasi bisa menyelenggarakan pelatihan, menerbitkan kartu anggota, dan mengusulkan sanksi etika ke Kemenkeu

Hak dan Kewajiban Konsultan Pajak


Pasal 22 - 25:

- Hak: Memberi jasa konsultasi sesuai keahliannya
- Wajib:
 - Patuhi kode etik dan standar profesi
 - Ikut pengembangan profesional tiap tahun (jumlah SKP tergantung tingkat sertifikat)
 - Laport tahunan ke Kemenkeu, termasuk daftar klien dan kegiatan pelatihan

Teguran, Pembekuan, dan Pencabutan Izin Praktik

Pasal 26 - 30:

- Konsultan bisa diberi:
 - Teguran jika melanggar kode etik, tidak lapor, tidak aktif, atau tidak perpanjang izin
 - Pembekuan izin jika melanggar terus-menerus, jadi tersangka pajak, atau punya klien yang tersangka
 - Pencabutan izin jika tidak aktif lama, tidak perpanjang izin, atau terbukti bersalah secara hukum
- Konsultan boleh mengajukan keberatan ke Sekjen Kemenkeu jika tidak setuju dengan sanksi.



DAFTAR PUSTAKA

1. Mardiasmo. (2022). *Perpajakan edisi terbaru*. Yogyakarta: Andi.
2. Soemitro, R. (2021). *Dasar-dasar perpajakan*. Bandung: Eresco.
3. Waluyo. (2023). *Perpajakan Indonesia: Teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
4. Darussalam, Septriadi, D., & Kusuma, B. B. (2023). *Taxation: Theory and practice*. Jakarta: DDTC Publishing.
5. Resmi, S. (2023). *Perpajakan: Teori dan aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
6. Gunadi. (2022). *Perpajakan: Konsep, teori dan implementasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
7. Ikhsan, A. (2023). *Manajemen perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
8. Sriyanto. (2024). *Panduan praktis PPh Pasal 21, 22, 23, 25, 26, dan 29*. Surabaya: Graha Ilmu.
9. Novianto, S. (2022). *Pajak penghasilan orang pribadi dan badan*. Jakarta: Media Pustaka.
10. Zain, M. (2021). *Konsultan pajak: Etika, tanggung jawab, dan regulasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

11. Suandy, E. (2023). *Perencanaan pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
12. Jumino, H. (2023). *Pajak pertambahan nilai: Implementasi dan strategi*. Bandung: Alfabeta.
13. Bastian, I. (2024). *Akuntansi perpajakan*. Yogyakarta: BPFE.
14. Ilyas, R., & Ilyas, N. (2023). *Hukum pajak: Suatu pengantar*. Jakarta: Kencana.
15. Fitriana, H. (2024). *Panduan praktis menghadapi pemeriksaan pajak*. Jakarta: Mitra Pajak Press.
16. DDTC News. (2024, April 15). Cara baru lapor SPT dalam sistem Coretax. *DDTC.co.id*. <https://www.ddtc.co.id>
17. Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Transformasi digital pajak melalui Coretax Administration System. *Pajak Online*. <https://www.pajak.go.id>
18. DDTC Fiscal Research. (2023). Peran konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 14(2), 55–64.
19. PwC Indonesia. (2023). *Tax administration in Indonesia: Update and outlook*. <https://www.pwc.com/id>
20. KPMG Indonesia. (2024). *Understanding Indonesia's e-invoice and e-bupot system*. <https://home.kpmg/id>
21. Bapenda DKI Jakarta. (2023). Reformasi pajak PBB dan integrasi data pajak daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 9(1), 33–41.
22. OECD. (2022). *Indonesia tax policy review*. OECD Working Papers. <https://www.oecd.org>
23. Tempo.co. (2024, February 28). Masalah pemungutan Bea Meterai elektronik. *Tempo Ekonomi*. <https://www.tempo.co>
24. DDTC Academy. (2024). Analisis sengketa pajak di Pengadilan Pajak tahun 2023. *DDTC Review*, 17(1), 10–19.
25. Kompas. (2023, September 12). Tren peningkatan pemeriksaan pajak dan pengaruhnya terhadap WP badan. *Kompas Bisnis*. <https://www.kompas.com>
26. Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

27. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2024 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pengukuhan Wajib Pajak serta Pemadanan dan Penghapusan NPWP*. Jakarta.
28. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2022 tentang Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang Melakukan Penyerahan Terutang dan Tidak Terutang PPN*. Jakarta.
29. Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi NPWP, PKP, Objek Pajak PBB, dan Dokumen Pajak*. Jakarta.
30. Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Meterai dalam Rangka Coretax*. Jakarta.

PANDUAN PERPAJAKAN INDONESIA

**Teori dan Praktik Penyelesaian Kasus
(Berdasarkan Peraturan Terbaru Tahun 2025)**

Buku ini hadir sebagai respons atas kebutuhan literatur perpajakan yang tidak hanya memuat teori dan regulasi terbaru, tetapi juga memberikan pendekatan praktis melalui contoh kasus nyata, sehingga dapat membantu mahasiswa, praktisi, maupun wajib pajak dalam memahami dan menerapkan ketentuan perpajakan secara komprehensif.

Dalam penyusunannya, buku ini merujuk pada peraturan perpajakan terbaru Per Juni tahun 2025, termasuk Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), perubahan-perubahan yang terkini dalam PMK, PER Dirjen Pajak, dan SE Dirjen Pajak, serta integrasi sistem administrasi perpajakan berbasis Coretax. Melalui struktur yang sistematis, pembaca diajak memahami teori dasar perpajakan, proses administrasi, teknik pelaporan, hingga strategi penyelesaian kasus pajak secara praktis dan berbasis regulasi.

Di tengah transformasi digital Direktorat Jenderal Pajak melalui implementasi sistem Coretax Administration System, buku ini juga membahas berbagai implikasi teknis dan administratif yang muncul dalam proses pelaporan dan kepatuhan pajak. Hal ini penting agar para pelaku bisnis, konsultan, dan akademisi dapat menyesuaikan diri dengan ekosistem baru yang menuntut kecepatan, transparansi, dan akurasi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.



RajaGrafindo Persada
PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwinanggung No. 112
Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456
Telp 021-84311162
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI

